



**SKRIPSI**

**STUDI KASUS PUTUSAN PANEL *WORLD TRADE  
ORGANIZATION* ANTARA INDONESIA DENGAN UNI  
EROPA DALAM PERKARA ANTI-DUMPING SEBAGIAN  
PRODUK FATTY ALCOHOL**

*Case Study on World Trade Organization Panel's Verdict between  
Indonesia And European Union on Anti-Dumping Case for Certain  
Fatty Aclohol Product*

**Edena Fajrin Yulinda**

**NIM 140710101252**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**



**SKRIPSI**

**STUDI KASUS PUTUSAN PANEL *WORLD TRADE  
ORGANIZATION* ANTARA INDONESIA DENGAN UNI  
EROPA DALAM PERKARA ANTI-DUMPING SEBAGIAN  
PRODUK FATTY ALCOHOL**

*Case Study on World Trade Organization Panel's Verdict between  
Indonesia And European Union on Anti-Dumping Case for Certain  
Fatty Aclohol Product*

**Edena Fajrin Yulinda**

**NIM 140710101252**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

## MOTTO

*All human actions have one or more of these seven causes: chance, nature,  
compulsions, habit, reason, passion, desire*

“Semua tindakan manusia memiliki satu atau lebih dari tujuh penyebab ini:  
kebetulan, sifat, dorongan, kebiasaan, akal, hasrat, keinginan”\*

(Aristoteles)



---

\*Aristoteles, [https://www.brainyquote.com/quotes/arostotle\\_117783](https://www.brainyquote.com/quotes/arostotle_117783), diakses pada 2 Januari 2018, pukul 8.58 WIB.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang selama ini dari saya belum bisa apa-apa hingga sekarang;
2. Guru beserta Dosen yang sejak Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi telah mendidik saya dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**STUDI KASUS PUTUSAN PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION  
ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DALAM PERKARA ANTI-  
DUMPING SEBAGIAN PRODUK FATTY ALCOHOL**

*Case Study on World Trade Organization Panel's Verdict between Indonesia And  
European Union on Anti-Dumping Case for Certain Fatty Aclohol Product*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jember

**Oleh :**

**Edena Fajrin Yulinda**

**NIM: 140710101252**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

Tanggal, 5 Januari 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**STUDI KASUS PUTUSAN PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION  
ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DALAM PERKARA ANTI-  
DUMPING SEBAGIAN PRODUK FATTY ALCOHOL**

*Case Study on World Trade Organization Panel's Verdict between Indonesia And  
European Union on Anti-Dumping Case for Certain Fatty Aclohol Product*

Oleh :

Edena Fajrin Yulinda  
NIM: 140710101252

Dosen Pembimbing Utama

  
MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota

  
IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan,



  
Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.  
NIP. 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : Januari

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Univesitas Jember

### Panitia Penguji :

#### Ketua Dosen Penguji

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

#### Sekretaris Dosen Penguji

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP: 198210192006042001

### Dosen Anggota Penguji :

#### Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

#### Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Edena Fajrin Yulinda**

**Nim : 140710101252**

**Fakultas/Program studi : Hukum/Illu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **STUDI KASUS PUTUSAN PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DALAM PERKARA ANTI-DUMPING SEBAGIAN PRODUK FATTY ALCOHOL** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan didalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga Pendidikan manapun, kecuali jika ada pengambilan karya orang lain dalam skripsi ini disebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata ditemukan dkemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,



Edena Farin Yulinda

NIM: 140710101064

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI KASUS PUTUSAN PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION ANTARA INDONESIA DENGAN UNI EROPA DALAM KASUS ANTI-DUMPING SEBAGIAN PRODUK FATTY ALCOHOL”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Mardi Handono, S.H., M.H., pembimbing utama skripsi yang telah banyak memberi bimbingan penulis hingga terselesaiannya skripsi ini;
2. Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku pembimbing anggota skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaiannya skripsi ini;
3. Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku ketua penguji, yang telah banyak memberi pengarahan dalam penulisan hingga terselesaiannya skripsi ini;
4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sekaligus sebagai DPA, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;

9. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. dan Ibu Ir. Endang Soesetyanigsih serta adek-adekku “*Edena Squad*”, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta doa kepada penulis selama ini;
10. Sahabat-sahabat penulis, Fitri, Robby, Dirga, Adhyaksa, Stefani Ivana, Afif, Hendra Tuharea, Desandy, Zainur, Reynaldo, Ade Cahya, Yan-Yan, Yolanda, Agung dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang selalu menjadi motivasi untuk berangkat kuliah dan membantu juga menemani disetiap waktu;
11. Adek-adek angkatan, Andrew, Dhifa, Bety, Restri, Irma Sitanggang, Angel, Fareitha, Floren, Stefani Bella, Veren, Alanisa, Rahmadyan, Kirana, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan semangat dan menemani;
12. Teman-teman yang tergabung dalam UKM PSM FH UJ dan *Civil Law Community*, dan Cantus Caelum Choir yang selama ini membantu memberikan pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan kuliah saya;
13. Teman-teman anggota KKN 08 Gelombang 2 Universitas Jember yang selalu menemani, menghibur, bermain bulutangkis bersama;
14. Teman-teman yang tergabung dalam Cantus Caelum Choir, yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada saya; dan

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan dan lakukan, kecuali harapan semoga amal kebaikan akan mendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Hubungan perdagangan internasional telah terjadi dari jaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Hubungan perdagangan internasional pun menjadi salah satu hubungan yang harus diatur oleh hukum demi menjamin hubungan itu berjalan baik dan lancar. Tetapi, tidak selamanya hubungan perdagangan tersebut akan selalu lancar, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi antara para pihak yang mengadakan hubungan. *World Trade Organization* selaku organisasi internasional dibawah *United Nations* (PBB) bertugas untuk mengatur jalannya perdagangan internasional, membentuk sebuah badan *Dispute Settlement Body* yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi antar anggota WTO. Kasus penerapan kewajiban anti-dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap sebagian produk *fatty alcohol* yang berasal dari Indonesia telah disidangkan oleh DSB.

Kasus ini berasal dari gugatan yang diajukan oleh Indonesia karena Indonesia merasa penerapan yang dilakukan oleh Uni Eropa salah dan seharusnya tidak dilakukan. Indonesia juga menggugat terkait tidak adanya transparasi dari Uni Eropa terkait dari proses investigasinya yang mendasarkan penerapan tersebut. Pada 23 September 2016, panel memutuskan bahwa Indonesia dinyatakan tidak dapat membuktikan penerapan kewajiban yang dilakukan Uni Eropa salah, tetapi panel juga memutuskan bahwa Uni Eropa dinyatakan bersalah dengan tidak menyebarkan dan mengungkapkan hasil investigasi kepada Indonesia. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini antara lain: *Pertama*, Apakah Indonesia melanggar ketentuan Perjanjian Anti-Dumping *World Trade Organization* terkait sebagian produk *fatty alcohol* yang dieksport ke Uni Eropa, *Kedua*, Apa dampak putusan panel *World Trade Organization* terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional, dan *Ketiga* Apakah upaya yang dilakukan Indonesia terkait sengketa *fatty alcohol* telah sesuai dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.

Tujuan dari pembuatan skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis, dan untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi. Tujuan kedua adalah tujuan yang bersifat khusus yaitu, Untuk mengetahui dan memahami dugaan Indonesia melakukan perbuatan dumping pada impor *fatty alcohol* di Uni Eropa, Untuk mengetahui dan memahami dampak putusan panel WTO/GATT 1994 terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional, dan Untuk mengetahui dan memahami upaya Indonesia dalam penyelesaian sengketa *fatty alcohol* kesesuaiannya dengan ketentuan WTO/GATT 1994.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, yang sering disebut pula dengan *legal research* dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, yang sering disebut pula dengan *legal research* dimana setiap permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini terfokus

Tinjauan pustaka yang menjelaskan uraian sistematik tentang asas, teori, konsep dan serta pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan, yaitu antara lain pengertian dari *General Agreement on Tariff and Trade*, *World Trade Organization*, Peranan WTO dalam perdagangan internasional, Peranan WTO dalam perdagangan Indonesia, Dumping, *Fatty Alcohol*, Penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam kerangka WTO.

Hasil pembahasan pada kasus ini adalah bahwa jawaban pada rumusan masalah pertama mengacu berkaitan dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping, dan Pasal 6.7 Perjanjian Anti Dumping, jawaban rumusan masalah kedua adalah fungsi terhadap putusan panel pada sengketa Indonesia dengan Uni Eropa dalam perkara penerapan kewajiban anti-dumping pada sebagian produk *fatty alcohol* terhadap keberlangsungan perdagangan internasional, dan jawaban dari rumusan masalah yang ketiga didasarkan pada ketentuan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement Dispute* (DSU).

Kesimpulan atas kasus ini yaitu, *pertama* Indonesia secara sah terbukti melakukan perbuatan dumping atas sebagian produk *fatty alcohol* di Uni Eropa, Indonesia melanggar ketentuan Pasal 2.4 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping. *Kedua*, Putusan panel Indonesia dengan Uni Eropa dalam perkara penerapan kewajiban anti-dumping sebagian produk *fatty alcohol* memberikan dampak bagi perdagangan internasional. Putusan panel dan putusan banding ini dapat menjadi sumber hukum tambahan (yurisprudensi) yang digunakan dalam argumen para pihak dan/atau pertimbangan panel dan *appellate body* (badan peninjau) dalam mengambil putusan. *Ketiga*, Upaya Indonesia dalam proses mekanisme penyelesaian sengketa telah sesuai dengan ketentuan DSU.

Saran yang dapat diberikan dari skripsi ini adalah, *Pertama* hendaknya seluruh pelaku usaha di Indonesia, khusunya bagi mereka yang mengekspor barang usahanya lebih menaati peraturan yang telah berlaku, khususnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh *World Trade Organization* selaku organisasi dagang dunia. *Kedua*, hendaknya buku yang setiap tahunnya diterbitkan oleh *Dispute Settlement Body* yang berisikan putusan-putusan panel dan/atau badan peninjau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena sampai saat ini buku tersebut masih dalam bahasa Inggris. *Ketiga*, hendaknya panel lebih transparan dalam proses persidangan dengan cara terus berkomunikasi dengan para pihak yang berkepentingan, dan menjelaskan langkah selanjutnya bagi para pihak, sehingga kesalahpahaman tidak terjadi dikemudian hari.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERYATAAN .....	ix
HALAMAN UCAPAN TRIMAKASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum .....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> .....	10
2.1.1 Sejarah <i>General Agreement on Tariffs</i> .....	10

2.1.2 Prinsip <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> .....	11
2.2 <i>World Trade Organization</i> .....	14
2.3 Peranan <i>World Trade Organization</i> dalam Perdagangan Internasional... <td>15</td>	15
2.3.1 Bidang Perdagangan Barang.....	16
2.3.2 Bidang Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.3.3 Bidang Jasa .....	17
2.4 Peranan <i>World Trade Organization</i> dalam Perdagangan Indonesia.....	19
2.5 Dumping.....	19
2.6 <i>Fatty Alcohol</i> .....	20
2.6.1 Pengertian <i>Fatty Alcohol</i> .....	20
2.6.2 Jenis-Jenis <i>Fatty Alcohol</i> .....	21
2.7 Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kerangka <i>World Trade Organization</i> .....	21
<b>BAB 3. PEMBAHASAN</b> .....	23
3.1 Pelanggaran ketentuan Perjanjian Anti-Dumping <i>World Trade</i> Organization terkait sebagian produk fatty alcohol yang diespor ke Uni Eropa..	23
3.2 Dampak putusan panel <i>World Trade Organization</i> terkait sengketa <i>fatty</i> <i>alcohol</i> terhadap perdagangan internasional.....	38
3.3 Upaya yang dilakukan Indonesia terkait sengketa <i>fatty alcohol</i> telah sesuai dengan ketentuan <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> 1994.....	47
<b>BAB 4. PENUTUP</b> .....	55
4.1 KESIMPULAN.....	55
4.2 SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Report of the Panel – European Union-Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols From Indonesia;*
- Lampiran 2 : Terjemahan Laporan Panel, *Report of the Panel – European Union-Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols From Indonesia;*
- Lampiran 3 : *Agreement on Implementation of Article VI od the General Agreement on Tariff and Trade - Anti Dumping Agreement* (Perjanjian Anti-Dumping);
- Lampiran 4 : Terjemahan beberapa Pasal pada Perjanjian Anti-Dumping yang digunakan dalam kasus;
- Lampiran 5 : *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* (DSU);
- Lampiran 6 : Terjemahan Pasal DSU yang digunakan dalam kasus.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian setiap negara tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan dorongan dari luar untuk dapat maju dan berkembang. Oleh sebab itu, muncullah perekonomian internasional, yang sering juga disebut dengan perdagangan antarnegara. Perdagangan antarnegara atau lebih dikenal dengan perdagangan internasional, sebenarnya sudah ada sejak jaman dahulu, namun dalam ruang lingkup dan jumlah yang terbatas, dimana pemenuhan kebutuhan setempat (dalam negeri) yang tidak dapat diproduksi, mereka melakukan transaksi dengan cara barter (pertukaran barang dengan barang lainnya yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, di mana masing-masing negara tidak dapat memproduksi barang tersebut untuk kebutuhannya sendiri).<sup>1</sup>

Sumber daya alam setiap negara mempunyai perbedaan yang signifikan bergantung dari keadaan geografis setiap negara. Hal tersebut yang menyebabkan kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan negara lain sangat dibutuhkan. Setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain meskipun negara tersebut merupakan negara paling berkuasa ataupun paling kaya di dunia. Maka jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan setiap negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan yang tertib dan adil.<sup>2</sup>

Hubungan yang terjadi antarnegara tersebut dapat dikatakan pula sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional, khususnya hukum ekonomi internasional jika dilihat dari sudut pandang hubungan perdagangan. Hukum ekonomi internasional merupakan kaidah-kaidah hukum internasional publik yang mengatur hubungan ekonomi di antara subyek-subyek

---

<sup>1</sup> R. Hendra Halwani, 2005 *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 1.

<sup>2</sup> Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analisis)*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 12.

hukum internasional.<sup>3</sup> Materi pengaturan Hukum Ekonomi Internasional meliputi pula bidang hukum yang mengatur perdagangan internasional, pembangunan ekonomi, moneter internasional.<sup>4</sup> Hubungan hukum ekonomi internasional berubah pesat pasca terjadinya Perang Dunia II. Hubungan ekonomi internasional dibangun untuk mensejahterakan semua penduduk dunia.<sup>5</sup> Maka, hubungan perdagangan internasional pun berorientasi untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh negara-negara di dunia, khususnya yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mengingat bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum internasional setelah Perang Dunia II ditopang oleh PBB.<sup>6</sup> Sejak itu, terdapat pengaturan yang pasti dan mengikat bagi negara-negara anggota, hal itu semata-mata bertujuan untuk mencapai hubungan antarnegara yang tertib dan damai.

Dalam bidang perdagangan internasional pasca Perang Dunia II, terbentuk perjanjian *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang menjadi dasar bagi hubungan perdagangan antar negara. GATT lalu digantikan dengan terbentuk dan berdirinya organisasi *World Trade Organization* (WTO) yang menangani khusus perdagangan internasional agar berjalan tertib.

Keberadaan WTO, tidak berarti perdagangan internasional tidak lepas dari sengketa antar negara. Beberapa sengketa terjadi akibat perbedaan kepentingan ataupun pula pencarian keuntungan sebesar-besarnya yang memang sudah mendarah daging bagi para pedagang dalam mencapai keuntungan maksimal pada setiap penjualan produknya. Sengketa-sengketa yang terjadi akan diselesaikan oleh WTO melalui jalur arbitrase. Hingga kini, telah banyak kasus sengketa yang telah diselesaikan oleh WTO, contohnya kasus Indonesia vs Korea Selatan dalam kasus *Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia* (Kewajiban Anti-Dumping pada Impor sebagian Kertas dari Indonesia) yang telah diselesaikan pada tahun 2007. Dalam hal tersebut Indonesia menggugat Korea

---

<sup>3</sup> Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

Selatan atas tuduhan Korea Selatan terhadap Indonesia yang mereka duga telah melakukan dumping pada produk kertas.<sup>7</sup>

Indonesia pada tahun 2012 kembali melayangkan gugatan kepada Uni Eropa atas kasus penerapan kewajiban anti-dumping yang diterapkan kepada beberapa produk *fatty alcohol* asal Indonesia. Kasus ini bermula setelah diadakannya investigasi oleh otoritas penyelidik Uni Eropa pada 13 Agustus 2010 sampai dengan 11 November 2011. Otoritas tersebut kemudian menetapkan bahwa beberapa produk *fatty alcohol* yang dieskpor oleh PT Musim Mas (Indonesia) menerapkan harga produknya lebih murah daripada harga dinegara asalnya, sehingga berdasarkan temuan tersebut, Uni Eropa menerapkan kewajiban anti-dumping pada beberapa produk impor *fatty alcohol* yang berasal dari Indonesia dengan jangka waktu 5 tahun (dihitung dari 5 November 2011 hingga 12 November 2016). Penerapan kewajiban ini didasarkan pada *Council Implementing Regulation* (EU) No 1138/2011 (Peraturan Pelaksana Dewan (Uni Eropa) Nomor 1138 Tahun 2011) dan *Commission Regulation* (EU) No 446/2011 (Peraturan Komisi (Uni Eropa) Nomor 446 Tahun 2011). Kedua peraturan tersebut berlaku bagi eksportir *fatty alcohol* dan turunannya yang berasal dari India, Indonesia, dan Malaysia.

Indonesia menganggap Uni Eropa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 1, Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4), Pasal 2 ayat (6), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (8), Pasal 6 ayat (7), Pasal 6 ayat (9), Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 Perjanjian Anti-Dumping, dan Pasal VI dan X:3(a) GATT 1994.

Pertimbangan panel lebih menitikberatkan pada dua Pasal yang digugatkan Indonesia yaitu pada Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (7) Perjanjian Anti-Dumping. Pasal 2 ayat (4) pada intinya mengatur tentang penilaian perbandingan harga dan Pasal 6 ayat (7) mengatur tentang jalannya investigasi untuk

---

<sup>7</sup> World Trade Organization, Wto.org, 2007,  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds312\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm) - Korea- Anti-Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 12.05 WIB.

mendapatkan bukti pelanggaran. Putusan Panel atas kedua Pasal yang digugatkan Indonesia adalah:

- a. bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan Uni Eropa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian Anti-Dumping dan,
- b. Indonesia dapat membuktikan bahwa Uni Eropa melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (7) Perjanjian Anti-Dumping<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas dan mengkaji suatu karya ilmiah terhadap kasus penerapan kewajiban anti-dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap beberapa produk impor *fatty alcohol* dari Indonesia yang berjudul, “**Studi Kasus Putusan Panel World Trade Organization antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam Perkara Anti-Dumping Sebagian Produk Fatty Alcohol.**”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Indonesia melanggar ketentuan Perjanjian Anti-Dumping *World Trade Organization* terkait sebagian produk *fatty alcohol* yang dieksport ke Uni Eropa?
2. Apa dampak putusan panel *World Trade Organization* terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional?
3. Apakah upaya yang dilakukan Indonesia terkait sengketa *fatty alcohol* telah sesuai dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*?

## 1.3 Tujuan

### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

---

<sup>8</sup> World Trade Organization, Wto.org, 2017,  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds442\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds442_e.htm) - European Union - Anti Dumping Measure on Imports of Certain Fatty Alcohols from Indonesia, dikeses pada Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 12.10 WIB.

2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami dugaan Indonesia melakukan perbuatan dumping pada impor *fatty alcohol* di Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak putusan panel WTO/GATT 1994 terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya Indonesia dalam penyelesaian sengketa *fatty alcohol* kesesuaiannya dengan ketentuan WTO/GATT 1994.

### 1.4 Metode Penelitian

Tanpa penelitian hukum, maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal<sup>9</sup>. Peranan metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan adalah menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan suatu penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui, memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, dan memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masarakat. Sebagai kesimpulan, metodologi sangat dibutuhkan dan unsur yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>10</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor mengemukakan bahwa

<sup>9</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 7.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 7.

metodologi adalah “*the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answer. In the social sciences the term applies to how one conducts research*” - suatu proses, dasar, dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dalam ilmu sosial, istilah itu berlaku pada bagaimana satu penelitian berlangsung.<sup>11</sup> Adapun dalam proposal ini metode yang digunakan:

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif sering juga disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin), dimana penulis menganalisis teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepustakaan juga berarti dengan mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dapat digunakan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual<sup>12</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>13</sup> Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 46.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan pada pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.<sup>14</sup> Konsep-konsep yang berasal dari para sarjana tersebut membantu penulis dalam meng-generalisasikan pengetahuan tentang hukum ataupun materi pengetahuan non-hukum.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Sumber hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang diperlukan dalam mengkaji isu dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>15</sup> Bahan hukum primer juga dapat diartikan sebagai bahan hukum yang bersifat autoratif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994;*
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- d. *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)* - Perjanjian Anti-Dumping;
- e. *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (Dispute Settlement Understanding - DSU);*
- f. Putusan Panel *World Trade Organization, Panel Report – European Union-Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols From Indonesia;*
- g. Putusan Banding oleh *Appellate Body* Nomor AB-2017-1; *Report of the Appellate Body – European Union-Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Fatty Alcohols From Indonesia;*

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

<sup>15</sup> *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>16</sup> *Op.Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 181.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>17</sup>, dapat diartikan pula sebagai publikasi dokumen-dokumen resmi. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa buku teks, kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup>

#### 1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu. Misalnya, seorang calon doktor hukum akan menulis tentang eutanasia, maka ia tidak akan mempelajari teori-teori tentang kedokteran dengan rinci. Melainkan ia akan membutuhkan ahli-ahli di bidang kedokteran dan membaca literatur di bidang eutanasia<sup>19</sup>. Hal ini dibutuhkan karena seringkali permasalahan hukum bersifat kompleks, sehingga memerlukan pemahaman tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini, isu hukum dan fakta kasus berkaitan pula dengan *fatty alcohol*, sehingga penulis perlu untuk menggunakan bahan non hukum untuk menguraikan *fatty alcohol*. Hal ini berguna untuk memberikan pengetahuan lebih terkait tentang fakta yang terjadi pada kasus.

Bahan non hukum yang digunakan adalah jurnal, artikel, ataupun majalah yang berkaitan dengan *fatty alcohol*.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif, yang artinya memaparkan data secara rinci secara deskriptif (kalimat-kalimat). Untuk menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang telah terkumpulkan, akan menggunakan metode deduktif, yaitu berawal dari konsep-konsep yang bersifat umum (bahan-bahan hukum) yang lalu diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data guna mengkomparasi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi.

---

<sup>17</sup> Loc. Cit., Soerjono Soekanto.

<sup>18</sup> Loc. Cit, Peter Mahmud Marzuki.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 205

Di dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif maupun sosiologis, atau empiris, seyogyanya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan.<sup>20</sup> Peter Mahmud menerangkan bahwa langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terhadap masalah,
3. Melakukan telaah pada isu hukum berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum,
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud lebih cocok juga digunakan dalam penelitian hukum pada taraf dogmatik hukum, yaitu bersifat preskripsi dan terapan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 53.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 213.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 General Agreement on Tariffs and Trade

#### 2.1.1 Sejarah General Agreement on Tariffs and Trade

Perkembangan perdagangan antar negara berkembang pesat pasca Perang Dunia II. Perang Dunia II memunculkan pemikiran untuk mensejahterakan segala masyarakat dunia dengan adil, tidak ada perbedaan dari negara yang berkuasa ataupun tidak. Tetapi, hal tersebut sulit untuk terjadi karena perbedaan kepentingan masing-masing negara.

Dalam konferensi internasional yang diselenggarakan setelah Perang Dunia II, perdagangan internasional semula akan diatur berdasarkan perjanjian internasional multilateral di bawah *International Trade Organization* (ITO) yang akan dijadikan salah satu organ khusus dari PBB. Dari konferensi tersebut, yang diselenggarakan dari tahun 1946 hingga 1948 dihasilkan Piagam Havana (*Havana Charter*) yang merupakan peraturan dasar ITO. Akan tetapi, Piagam Havana tersebut ternyata gagal untuk diberlakukan karena tidak diratifikasi sebagian besar anggota konferensi termasuk Amerika Serikat. Sedangkan bersamaan dengan itu, sejumlah negara telah melakukan perundingan perdagangan internasional dengan konsensi tariff (bea masuk) timbal balik. Hasil perundingan tersebut kemudian dituangkan dalam *the General Agreement in Tariff and Trade* (GATT) pada 30 Oktober 1947. Pada mulanya GATT dijadikan peraturan sementara menunggu Piagam Havana untuk diberlakukan. GATT sendiri direncanakan akan dimasukkan kedalam Piagam Havana untuk dikodifikasi. Tetapi karena Piagam Havana gagal untuk diberlakukan, maka GATT 1947 menjadi instrument hukum yang berdiri sendiri<sup>1</sup>.

Tahun 1948 hingga 1949, GATT 1947 muncul sebagai organisasi perdagangan internasional yang sangat penting berkaitan dengan pengaturan hubungan ekonomi internasional. GATT 1947 mempromosikan ekonomi liberal

---

<sup>1</sup> Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 44-45.

melalui penghapusan tariff maupun non tariff. Dibawah GATT, diharapkan perdagangan berjalan seliberal mungkin<sup>2</sup>. Tujuan GATT sendiri antara lain:

- a. Terjadinya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi.
- b. Menempuh disiplin diantara anggotanya supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota yang lain.
- c. Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak.<sup>3</sup>

Sejak dibentuk, GATT mengadakan beberapa perundingan untuk menyempurnakan aturan-aturan perdagangan internasional. Adapun perundingan (umum disebut putaran) tersebut antara lain:

1. Putaran Geneva (1947)
2. Putaran Annecy (1949)
3. Putaran Torquay (1950)
4. Putaran Geneva (1956)
5. Putaran Dillon (1960 – 1961)
6. Putaran Kennedy (1962 – 1967)
7. Putaran Tokyo (1973 – 1979)
8. Putaran Uruguay (1986 – 1994)

Putaran nomor 1 sampai dengan 6 membahas masalah penurunan tariff. Putaran ketujuh momfokuskan pada penghapusan penghambatan dagang bukan tariff.<sup>4</sup> Putaran Uruguay diadakan atas desakan keadaan perdagangan internasional yang makin banyak mengalami rintangan. Proteksi gaya baru muncul di antara negara industri. Bahkan, dalam industri yang padat karya banyak mendapatkan pengaturan di luar GATT<sup>5</sup>.

## 2.1.2 Prinsip *General Agreement on Tariffs and Trade*

Prinsip yang digunakan WTO sekarang adalah prinsip yang digunakan GATT terdahulu. Prinsip-prinsip dasar liberalisasi ekonomi global dalam ketentuan GATT tersebut ternyata banyak mengadopsi dari prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi internasional. Berikut merupakan beberapa prinsip penting yang berlaku pada GATT maupun WTO antara lain:

### 1. *Most Favored Nation (MFN)*

*“Article I GATT; With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or*

<sup>2</sup> Triyana Yohanes, *Op. Cit*, hlm. 46

<sup>3</sup> R. Hendra Halwani, *Op. Cit.*, hlm. 301.

<sup>4</sup> Triyana Yohanes, *Op. Cit.*, hlm. 66.

<sup>5</sup> R. Rendra Halwani, *Op. Cit.*, hlm. 301.

*imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,\* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties<sup>6</sup>”*

Artikel/Pasal I GATT menjelaskan tentang prinsip *Most Favour Nation* atau prinsip non diskriminasi dalam setiap hubungan antar negara peserta. Prinsip ini menentukan bahwa setiap kewajiban, biaya, peraturan yang berhubungan dengan kegiatan impor atau ekspor, atau kemudahan perdagangan pada suatu produk dari salah satu anggota harus juga diberikan kepada (produk sejenis) anggota lain. Kesamaan pengaturan harus diberikan secara segera dan tanpa syarat. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap anggota GATT/WTO mempunyai kedudukan yang sama.

## 2. National Treatment

*“Article III.4; The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use...<sup>7</sup>.”*

Prinsip ini menentukan bahwa produk yang berasal dari anggota WTO (yang melakukan perjanjian dagang) harus diperlakukan sama dengan produk domestik.

## 3. Transparency (Transparasi)

*“Article X.1. Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing, inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a*

---

<sup>6</sup> World Trade Organization, Wto.org, 1994,

[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/gatt47\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf). – General Agreement on Tariff and Trade, hlm. 2. Diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 12.20 WIB

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 6

*manner as to enable governments and traders to become acquainted with them<sup>8</sup>.*”

Ketentuan Artikel X GATT menentukan bahwa hukum, pengaturan, keputusan, dan kebijakan administratif yang diberlakukan oleh suatu negara berkaitan tentang tujuan tertentu, kewajiban, pajak, atau biaya tambahan lainnya, atau ketentuan pembatasan atau larangan pada impor yang mempengaruhi pembayaran, penjualan, dan kegiatan ekonomi lainnya harus di publikasikan secara luas kepada pemerintah dan pedagang yang mempunyai hubungan dagang dengan mereka (negara yang bersangkutan).

#### 4. Reciprocity (Resiprositas)

*“Article XXVIII.2 In such negotiations and agreement, which may include provision for compensatory adjustment with respect to other products, the contracting parties concerned shall endeavour to maintain a general level of reciprocal and mutually advantageous concessions not less favourable to trade than that provided for in this Agreement prior to such negotiations.<sup>9</sup>”*

Prinsip reciprocitas pada Article XXVIII.2 menentukan bahwa negosiasi yang dilakukan antar para pihak (yang melakukan perjanjian) harus memperhatikan suatu standar umum timbal balik atau keuntungan keduabelah pihak. Artinya, dalam suatu hubungan dagang, semua pihak yang terlibat harus merasakan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

#### 5. Tarif sebagai Instrumen Tunggal untuk Proteksi

Prinsip ini diatur pada Article II.1 sampai dengan Article II.7 GATT dimana GATT memperbolehkan perlakuan proteksi, tetapi hanya dapat dilakukan pada pengenaan bea masuk impor, tidak boleh dengan cara pembatasan lainnya. Hal ini ditegaskan pada pembukaan GATT. Prinsip ini juga menegaskan bahwa suatu negara tidak dapat secara mudah membebangkan biaya-biaya lain pada pedagang/negara pengekspor<sup>10</sup>.

#### 6. Prinsip Perkecualian

Selain prinsip-prinsip diatas, GATT WTO juga menerapkan atas perkecualian antara lain:

##### a. Kebijakan Anti-Dumping

Diatur dalam Artikel VI GATT, melalui aturan tersebut mengatur bahwa dumping terjadi apabila suatu produk yang berasal dari negara lain (produk impor) mempunyai harga yang lebih murah daripada harga normal pada barang sejenis

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 3-5.

di negara tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian material terhadap perusahaan domestik<sup>11</sup>.

b. Kebijakan Subsidi

Diatur dalam Artikel XVI GATT yang menentukan bahwa suatu negara dapat memberlakukan subsidi untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor. Subsidi harus diiringi dengan notifikasi ke negara peserta WTO lainnya<sup>12</sup>.

c. Kebijakan Pengamanan

Kebijakan ini menentukan bahwa apabila akibat pelaksanaan perjanjian GATT menimbulkan lonjakan barang impor dan menyebabkan kerugian, maka negara yang bersangkutan dapat melakukan pembatasan terhadap impor dan memberikan *remedy* bagi produsen domestik. Prinsip ini diatur langsung pada *Agreement on Safeguard*<sup>13</sup>.

d. Perkecualian Lain adalah *Generalized System Preference, Escape Clause, Enabling Clause, Regional Trade Agreement Article XXIV GATT*<sup>14</sup>.

## 2.2 World Trade Organization

WTO merupakan salah satu organisasi internasional publik terbesar dibidang perdagangan pada saat ini<sup>15</sup>. Fungsi dan tujuan WTO pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan tujuan GATT yaitu meningkatkan standar hidup dan pendapatan, menciptakan lapangan kerja yang luas, memperluas produksi dan perdagangan, dan memanfaatkan sumberdaya manusia maupun alam dengan optimal dan efisien. Fungsi utama WTO adalah memastikan perdangan internasional berjalan lancar dan meminimalisir beban hambatan dalam perdagangan internasional.

Anggota WTO hingga saat ini telah mencapai 164 negara<sup>16</sup>. Badan tertinggi dalam struktur WTO dipegang oleh *Ministerial Conference*, badan ini merupakan badan pengambil keputusan tertinggi yang setidaknya mengadakan pertemuan sebanyak satu kali dalam satu tahun. Di bawah *Ministerial Conference* terdapat

<sup>11</sup> Triyana Yohanes, , 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 69.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>15</sup> Triyana Yohanes, , 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 69.

<sup>16</sup> World Trade Organization, Wto.org, 2016,  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) - Members and Observers, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 12.17 WIB.

*General Council* yang beranggotakan wakil-wakil duta besar atau wakil khusus dari setiap anggota peserta WTO. *General Council* mengadakan pertemuan beberapa kali dalam setahun di kantor pusat Jenewa. *General Council* bertugas sebagai pengawas dan pelaksana fungsi *Ministerial Conference*. Selanjutnya, *General Council* membawahi tiga *council* lainnya yaitu *goods council*, *services council*, dan *intellectual property council*. Ketiga badan tersebut wajib memberikan laporan kepada *General Council*.

Badan lain hasil dari Putaran Uruguay adalah *Dispute Settlement Body* yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada perdagangan internasional dan *Trade Policy Review Mechanism Body*. Kemudian terdapat sekretariat GATT yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal yang dipilih langsung oleh *Ministerial Conference*.

## 2.3 Peranan WTO dalam Perdagangan Internasional

Pada pendirian WTO, para negara yang turut serta dalam Putaran Uruguay juga menandatangi perjanjian-perjanjian perdagangan yang menjadi lampiran dalam pembentukan WTO. Lampiran-lampiran tersebut membawa dampak yang sangat besar pada perdagangan internasional. Lampiran tersebut terdiri dari 6 lampiran yang antara lain:

1. Annex 1 terdiri dari 3 *annex*, yaitu:
  - a. Annex 1A tentang *General Agreement on Tariff and Goods* (GATT), perjanjian dalam bidang perdagangan barang.
  - b. Annex 1B tentang *General Agreement on Trade in Services* (GATS), yaitu perjanjian tentang perdagangan dibidang jasa.
  - c. Annex *Trade Related of Intelectual Property Rights* (TRIPs) yaitu perjanjian tentang kekayaan intelektual.
2. Annex 2 tentang *Integrated Disputed Settlement Under-Standing* (DSU)
3. Annex 3 tentang *Trade Policy Review Machanism* (TPRM)
4. Annex 4 terdiri atas hal-hal berikut:
  - a. *Civil Aircraft Agreement*
  - b. *The Goverment Procurement Code*
  - c. *The Dairy Arrangement*

## d. *The Bovine Meat Arragement*<sup>17</sup>

Lampiran tersebut menandakan bahwa WTO juga turut serta dalam pembangunan dan pengaturan perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan kekayaan intelektual.

### 2.3.1 Bidang Perdagangan Barang

Pengaturan tentang perdagangan barang sejatinya telah diatur jauh sebelum WTO terbentuk, yaitu pada GATT 1947. Ketentuan perdagangan barang di WTO tetap menggunakan ketentuan GATT. Penegasan GATT tetap berlaku terdapat pada Annex 1A dimana GATT masih disebutkan sebagai salah satu perjanjian yang digunakan dalam ketentuan perdagangan internasional.

### 2.3.2 Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan salah satu aturan baru yang diatur oleh hukum. Pada awalnya, masyarakat masih sangsi untuk mengakui bahwa kepemilikan terhadap suatu barang yang “tidak terlihat” merupakan hal yang legal (diperbolehkan). Masyarakat masih berfikir bahwa kepemilikan terhadap suatu benda hanyalah terjadi jika benda itu terlihat.

Perlindungan HKI mulai muncul pada abad ke-18, dimana Inggris mulai memiliki konsep untuk memberikan hak kepada pencipta atas karya-karyanya. Prancis mempositifkan HKI pada tahun 1791 dan 1793, tetapi pada 1777 Prancis telah memberikan hak-hak tertentu bagi *author* (pencipta). Sementara itu, untuk negara-negara Eropa lain termasuk Amerika Serikat pengaturan HKI tersebut baru muncul pada tahun 1886<sup>18</sup>.

Perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap HKI membuat WTO merasa penting untuk menyusun suatu perjanjian tersendiri untuk mengatur masalah tersebut. Perdagangan HKI berbeda dengan perdagangan barang. Peralihan barang pada perdagangan barang dapat dilihat secara jelas, sedangkan peralihan HKI harus melewati lisensi-lisensi (tidak ada

<sup>17</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Malang, Bayumedia, hlm. 146.

<sup>18</sup> Syahmin AK. 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 133.

penyerahan secara nyata). Oleh karena itu, perjanjian GATT tidak dapat diterapkan dalam perdagangan HKI. Maka muncullah *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

TRIPs terdiri dari tujuh bagian dan 70 pasal, dengan menggunakan asas *National Treatment* dan *Most Favoured-Nation*, yang pada intinya WTO mewajibkan kepada seluruh anggotanya untuk menyusun dan menerapkan perlindungan hak kekayaan intelektual di negaranya masing-masing, tetapi WTO tidak memberikan standar yang pasti bagaimana aturan itu disusun. WTO memberikan keleluasaan bagi seluruh anggotanya untuk mengatur bagaimana pengaturan peralihan hak kekayaan intelektual ataupun cara mendapatkan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 – 39 TRIPs, dapat diketahui bahwa macam-macam hak yang harus dilindungi oleh negara peserta antara lain<sup>19</sup>:

- a. *Copy Rights and Related Rights* (Hak cipta dan hak-hak yang terkait);
- b. *Trademark* (merek);
- c. *Geographical Indications* (Indikasi geografis);
- d. *Industrial Design* (Desain Industri);
- e. *Patents* (Hak paten);
- f. *Layout-Design of Integrated Circuits* (Desain tata letak sirkuit terpadu); dan
- g. *Undisclosed Information* (Rahasia dagang).

### 2.3.3 Bidang Jasa

Perdagangan dalam bidang jasa merupakan salah satu cabang perdagangan yang menjadi inti permbicaraan di Putaran Uruguay yang akhirnya menghasilkan *The General Agreement on Trade in Services* (GATS). GATS berisikan enam bagian dan 29 pasal.

Permasalahan utama dalam perdagangan jasa adalah ketimpangan antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju dengan kualitas sumber daya manusianya mampu mengasilkan teknologi-teknologi yang jauh lebih canggih daripada teknologi yang dihasilkan oleh negara berkembang dan negara miskin. Hal tersebut menyebabkan pasar negara berkembang dan miskin akan

<sup>19</sup> Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 89.

kalah dengan pasar negara maju. Oleh karena itu, beberapa prinsip GATT/WTO, khususnya prinsip *National Treatment* tidak diberlakukan di GATS.

*The General Agreement on Trade in Services* tidak wajibkan negara anggotanya untuk menerapkan semua peraturan tentang bidang-bidang perdagangan jasa, melainkan GATS memberikan pilihan kepada tiap-tiap negara untuk bebas memilih. Dengan fleksibilitas tersebut, WTO memberikan pilihan-pilihan kepada negara anggotanya untuk bebas menentukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Menyediakan akses jasa layanan publik untuk usaha domestik saja;
- b. Menyediakan akses jasa layanan publik kepada usaha domestik dan juga asing, tanpa tunduk pada ketentuan WTO;
- c. Tetap mempertahankan monopoli terhadap perdagangan barang yang menyangkut jasa layanan publik;
- d. Membuat komitmen untuk GATS kepada perusahaan asing, menyediakan jasa layanan publik terhadap supplier;
- e. Negara-negara anggota WTO bebas untuk menetapkan tingkat kualitas, keselamatan, serta harga.

Para anggota WTO mempunyai kebebasan tentang 5 jenis usaha jasa tersebut dengan ketentuan bahwa ketika mereka telah memilih bidang(-bidang) usaha jasa, maka mereka akan tunduk pada ketentuan WTO atas usaha jasa tersebut. WTO mempunyai batasan tersendiri bagi usaha-usaha jasa tersebut, dimana WTO menyusun larangan-larangan yang harus dihindari oleh negara anggota. Larangan-larangan tersebut antara lain:

- a. Melakukan pembatasan usaha jasa dalam bentuk monopoli, *numerical quota*, penyediaan jasa eksklusif, atau persyaratan dilakukan tes kebutuhan ekonomi,
- b. Melakukan pembatasan total nilai transaksi atau asset,
- c. Melakukan pembatasan total nilai transaksi jasa atau total jumlah output jasa,
- d. Melakukan pembatasan terhadap jumlah orang perorangan yang dapat dikerjakan dalam sektor jasa tertentu,
- e. Membatasi atau memberlakukan hanya untuk tipe tertentu dari suatu badan hukum atau perusahaan penanaman modal asing melalui perusahaan mana pihak *supplier* memperdagangkan jasanya,
- f. Melakukan pembatasan partisipasi dari modal asing dalam bentuk pembatasan presentase maksimum dari pemegang saham asing

- atau pembatasan terhadap nilai atau jumlah individu atau jumlah modal asing,
- g. Membeda-bedakan persyaratan yang mengakibatkan pembatasan perdagangan jasa bagi satu anggota terhadap anggota WTO lainnya<sup>20</sup>.

## 2.4 Peranan WTO dalam Perdagangan Indonesia

Indonesia resmi menjadi anggota WTO pada tanggal 1 Januari 1995<sup>21</sup> setelah sebelumnya meratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dalam ratifikasi tersebut, selain menyatakan Indonesia bergabung menjadi anggota WTO, Indonesia juga tunduk pada pengaturan WTO tentang perdagangan barang, hak kekayaan intelektual, dan jasa.

## 2.5 Dumping

Dumping menurut aturan GATT diartikan sebagai keadaan dimana suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga yang lebih murah dari harga normal. Ketentuan GATT terkait dumping mengatakan bahwa dalam keadaan adanya barang dumping, maka dengan persyaratan tertentu negara pengimpor dapat mengesampingkan untuk mengkompensasikan besarnya dumping. Aturan umum GATT misalnya dengan menerapkan bea masuk tambahan kepada pengekspor tersebut<sup>22</sup>.

Menurut Robert Willig, mantan kepala ahli ekonomi divisi *anti-trust* Departemen Hukum Amerika Serikat, membagi dumping menjadi 5 kelompok berdasarkan tujuan eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu<sup>23</sup>:

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 91-97.

<sup>21</sup> World Trade Organization, Wto.org,

[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) - Members and Obsevers, diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017, pukul 12.18 WIB.

<sup>22</sup> R. Hendra Halwani, 2005, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 327.

<sup>23</sup> Ikarini Dani Widiyanti, 2009, *Dumping dan Akibatknya Terhadap Industri Dalam Negeri (Suatu Kajian di Bidang Hukum Dagang Internasional)*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat Edisi No. 11/TH. XXXVI/2009, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 3-4 dikutip dari Gabriele Marceau, 1994, *Antidumping and Antitrust Issues in Free Trade Area*, Oxford, England, hlm. 15

1. *Market Expansion Dumping* : Perusahaan ekspor meraih untung dengan menetapkan ‘*mark-up*’ yang lebih rendah di pasar impor karena menghadapi elitisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan lebih rendah.
2. *Cyclical Dumping* : Termotivasi dengan adanya biaya marjinal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.
3. *State Trading Dumping* : Latar belakang dan motivasi dumping sama dengan cyclical, tetapi lebih menonjol akuisisi moneternya.
4. *Strategic Dumping* : Diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan domestik di negara pengimpor dengan menggunakan strategi pemotongan harga atau pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengimpor. Bagian porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dan mereka mengalami keuntungan dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pesaing asing.
5. *Predatory Dumping* : Eksportir menjual harga rendah di negara pengimpor dengan tujuan untuk mendepak pesaing dari pasaran sehingga ia dapat menguasai pasar.

## 2.6 Fatty Alcohol

### 2.6.1 Pengertian Fatty Alcohol

*Fatty alcohol* adalah alkohol alifatis (mempunyai susunan atom karbon dalam rantai dan bukan dalam lingkar tertutup) yang merupakan turunan dari lemak alam ataupun minyak alam. *Fatty alcohol* merupakan bagian dari asam lemak dan *fatty aldehid*. *Fatty alcohol* mempunyai atom karbon dalam jumlah genap. Molekul yang kecil digunakan dalam dunia kosmetik, makanan dan pelarut industri. Molekul yang lebih besar penting sebagai bahan bakar.<sup>24</sup>

*Fatty alcohol* merupakan salah satu produk kimia yang termasuk dalam jenis Sengketa dasar. Sengketa dasar merupakan produk kimia yang berasal dari minyak atau lemak nabati maupun hewani. Sengketa dibagi menjadi dua, yaitu oleokimia dasar dan oleokimia turunan (produk hilir). Oleokimia dasar terdiri dari *fatty acid*, *fatty methylester*, *fatty alcohol*, *fatty amine*, dan *gliserol*. Selanjutnya,

<sup>24</sup> Leri Priadinanta, N. Azahra, A.U. Rochaeni, F.B. Nugraha, D. Reyandi, dan F. Annisa, 2012, Pengilangan Industri Petro dan Oleokimia, Pekanbaru. [ocw.usu.ac.id/course/.../tkk-322\\_handout\\_fatty\\_alkohol.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/.../tkk-322_handout_fatty_alkohol.pdf), diakses pada Kamis, 21 September 2017, pukul 22.00 WIB

produk-produk turunannya antara lain adalah sabun batangan, shampoo, pelembut, kosmetik, karet, dan pelumas.<sup>25</sup>

## 2.6.2 Jenis-Jenis Fatty Alcohol

Contoh-contoh fatty alcohol<sup>26</sup>:

1. *Capryl alcohol (1-octanol) – 8 carbon atoms*
2. *Pelargonic alcohol (1-nonanol) – 9 carbon atoms*
3. *Caric alcohol (1-decanol, decyl alcohol) – 10 carbon atoms*
4. *Lauryl alcohol (1-dodecanol) – 12 carbon atoms*
5. *Myristyl alcohol (1-tetradecanol) – 14 carbon atoms*
6. *Cetyl alcohol (1-hexadecanol) – 16 carbon atoms*
7. *Palmitoleyl alcohol (cis 9-hexadecan-1-ol) – 16 carbon atoms, unsaturated, CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>CH=CH(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>OH*
8. *Stearly alcohol (1-octadecanol) – 18 carbon atoms*
9. *Isostearly alcohol (16-methylheptadecan-1-ol) – 18 carbon atoms, branched, (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CH-(CH<sub>2</sub>)<sub>15</sub>OH.*

## 2.7 Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional dalam Kerangka *World Trade Organization*

Sengketa pada perdagangan internasional dapat terjadi apabila terjadi pertentangan, misalnya dikarenakan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan GATT 1947 yang menyebabkan pihak lainnya merugi<sup>27</sup>. Negara yang bersengketa dapat memilih jalur penyelesaian sengketa apa yang akan mereka tempuh, mereka dapat menempuh jalur politis-diplomatik (non-yudisial) ataupun alternatif lain dengan melalui proses yuridis yaitu pembentukan tribunal<sup>28</sup>.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional telah mempunyai lembaga penyelesaian sengketanya tersendiri. Sistem penyelesaian sengketa yang sekarang berlaku dan dikelola oleh WTO mempunyai sejarah yang panjang. Sistem ini merupakan hasil dari Putaran Uruguay yang merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari ketentuan GATT 1947. Dalam proses Putaran Uruguay, muncul *Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement*

<sup>25</sup> Lembaga Riset Pekerunan Indonesia (LRPI), *Prospek Pasar Fatty Alcohol Menjanjikan*, pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr252035.pdf, diakses pada Kamis 21 September 2017, pukul 22.00 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 251.

<sup>28</sup> N. Rosyidah Rakhamawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Malang, Bayumedia, hlm. 150.

*of Dispute* (DSU) yaitu suatu prosedur yang digunakan pada lembaga *Dispute Settlement Body* (DSB; Badan yang menangani sengketa dagang internasional). Dalam Putaran Uruguay penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa juga dilakukan, salah satunya adalah prinsip umum dalam sistem penyelesaian sengketa adalah untuk menjaga agar setiap anggota tetap menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (*Closed Agreement*)<sup>29</sup>.

Tahap-tahap penyelesaian sengketa dalam antara lain sebagai berikut<sup>30</sup>:

1. Konsultasi : Pengajuan gugatan dan permintaan untuk diadakannya konsultasi dengan pihak terkait.
2. Pembentukan Panel : Konsultasi gagal, penggugat meminta kepada DSB untuk membentuk panel yang menjadi ‘juri’ atas sengketa yang terjadi.
3. Pertimbangan Panel : Suatu proses dimana panel bekerja untuk mengumpulkan bukti dan membuat penilaian tentang kasus.
4. Penyerahan laporan panel kepada DSB : Proses ini bertujuan agar para pihak mengetahui hasil dari penilaian panel dalam bentuk laporan formal. Laporan ini diedarkan kepada seluruh anggota WTO. Dalam proses ini pula jika para pihak tidak puas dengan hasil laporan panel, mereka dapat mengajukan keberatan.
5. Peninjauan Kembali : Keberatan yang diajukan oleh para pihak kemudian diperiksa oleh suatu badan bernama “Appellate Body” (Badan Oeninja). Tiga orang anggota Appellate Body akan mendengarkan keberatan dari para pihak dan dapat memutuskan untuk memperkuat laporan panel atau membatalkan laporan panel.
6. Implementasi : Para pihak yang bersengketa diberikan waktu untuk melakukan rekomendasi yang diberikan oleh panel dan atau *appelate body*. Jika ada pihak atau para pihak masih saja menolak, maka akan diadakan arbitrase yang tengahi oleh anggota panel yang asli, jika masih saja belum sepakat maka jalur terakhir adalah diadakannya konsensus.

*Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement of Dispute* (DSU) - Kesepemahaman pada Aturan Prosedur Penyelesaian Segketa sendiri merupakan hukum acara yang berlaku dalam badan *Dispute Settlement Body*. Semua sengketa yang diselesaikan menurut badan penyelesaian sengketa WTO harus menjalani proses seperti yang telah diatur dalam DSU.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 151-152.

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, hlm. 257-258.

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelanggaran ketentuan Perjanjian Anti-Dumping World Trade Organization terkait sebagian produk fatty alcohol yang dieksport ke Uni Eropa

Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam hubungan antar negara atau biasa disebut hubungan internasional, baik dalam hubungan politik-diplomatik, kebudayaan, pendidikan, maupun hubungan ekonomi. Setiap tahunnya Indonesia terus meningkatkan hubungannya dengan negara lain sehingga negara-negara lain tidak hanya dapat menjalin kerjasama tetapi juga dapat melihat potensi dari Indonesia dan akhirnya meningkatkan perekonomian bangsa melalui kebudayaan maupun pendidikan.

Hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia tidak dapat berjalan lancar jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Hukum internasional adalah hukum yang secara luas mengatur jalannya hubungan antar negara. Tetapi, istilah hukum internasional masih dapat dibagi menjadi 2 pengertian lebih lanjut yaitu hukum internasional publik, dan hukum internasional perdata.

Hukum internasional perdata adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan nasional)<sup>1</sup>. Keduanya sama-sama melintasi batas negara, tetapi berbeda substansi yang diatur, hukum internasional perdata lebih kearah hubungan personal, *private*, sedangkan hukum internasional publik lebih mengatur tentang hubungan antar negara, antar masyarakat, bersifat luas.

Hukum perdagangan internasional sendiri adalah salah satu cabang dari hukum internasional yang mempunyai sifat unik. Hukum perdagangan sendiri masuk kedalam ranah hukum *private*, tetapi hukum internasional cenderung kearah publik. Sehingga, hukum perdagangan internasional dapat menjadi hukum

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional* (Edisi Kedua), Bandung, Alumni, hlm. 1-2.

internasional *private* (perdata) sesekali, tetapi sebagian besar aturannya merupakan hukum internasional publik.

Sumber hukum internasional menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, antara lain<sup>2</sup>:

1. Perjanjian Internasional (*international conventions*);
2. Kebiasaan Internasional (*international custom*), sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum;
3. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*general principles of law recognized by civilized nations*);
4. Putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional sejatinya tidak mengatur hierarki dari masing-masing sumber hukum internasional tersebut, melainkan menyerahkan kembali kepada masing-masing hakim atau sarjana hukum sesuai dengan interpretasi mereka masing-masing. Bagi mereka yang menganut aliran positivisme pastinya akan mengatakan bahwa sumber hukum internasional yang paling utama adalah perjanjian internasional. Sedangkan mereka yang menganut aliran historis akan mengatakan kebiasaan internasional sebagai sumber utama karena kebiasaan telah ada sejak dahulu dan telah ditaati oleh sebagian besar masyarakat dunia. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional hanya mengklasifikasikan sumber hukum internasional menjadi dua bagian yaitu sumber hukum primer yaitu perjanjian internasional; kebiasaan internasional; dan prinsip-prinsip umum hukum, dan yang kedua adalah sumber hukum sekunder yaitu putusan pengadilan (yurisprudensi) dan ajaran-ajaran sarjana hukum. Pasal 38 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional sendiri menambahkan aspek ‘kepatutan dan kelayakan’ dalam pemutusan suatu perkara oleh hakim.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu<sup>3</sup>. Perjanjian internasional berisikan kesepakatan mengenai hal-hal tertentu yang disetujui oleh para pihak (negara) yang mengadakan perundingan. Salah satu

<sup>2</sup>Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 26.

<sup>3</sup> *Op. Cit.*, hlm. 117.

perjanjian internasional dalam ranah hukum perdagangan internasional adalah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT).

Perkembangan perdagangan internasional menyebabkan perlunya suatu aturan yang mengaturnya agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan kesalahan dalam transaksi. Negara-negara Eropa yang mengawali pembahasan tentang kodifikasi hukum dagang internasional dengan membentuk *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT lahir setelah negara industri di Barat mengalami banyak proteksionisme dan semangat autarki (kedaulatan untuk berdiri sendiri, mandiri<sup>4</sup>) yang berkembang setelah depresi besar tahun 1930-an. Pada masa tersebut, setiap negara membatasi perdagangan impor atau ekspor dengan alasan proteksi untuk produsen, proteksi untuk konsumen, masyarakat, neraca pembayaran, pertahanan, dan keamanan. Negara berkembang (misalnya ASEAN) cenderung melindungi industrinya yang masih pemula (*infant industry*).<sup>5</sup>

Proteksi merupakan suatu tindakan yang dilakukan negara untuk melindungi industrinya dari barang sejenis yang berasal dari luar negeri. Proteksi sendiri muncul akibat dari revolusi industri oleh Inggris, dimana negara-negara tetangganya dikawasan Eropa tidak ingin keadaan ekonominya bergantung pada impor barang industri dari Inggris. Sehingga mereka mencoba untuk memproduksinya sendiri terlebih dahulu. Negara-negara Eropa kemudian menerapkan prinsip proteksi dimana mereka akan mengenakan pajak yang tinggi untuk impor dan mempromosikan ekspor lebih giat.

GATT kemudian digunakan pula oleh ITO (*International Trade Organization*) sebagai dasar peraturan dalam perdagangan barang. Dunia ekonomi merupakan dunia yang cepat untuk berubah, setiap harinya diperlukan inovasi dan kreatifitas untuk tetap bertahan dan mendapat keuntungan. ITO yang berada di bawah PBB harus terus memperbarui pengaturan tentang perdagangan internasional demi dapat mengikuti hubungan-hubungan baru yang telah terjadi atau akan terjadi kemudian. GATT terus mengalami perubahan, total mengalami 7

---

<sup>4</sup>KBBI, 2017, <https://kbbi.web.id/autarki>, diakses pada Rabu, 20 Oktober 2017, pukul 12.14 WIB

<sup>5</sup> R. Hendra Halwani, 2005, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi* (Edisi Kedua), Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 300-301.

kali perubahan, dimana perubahan terakhirnya adalah Putaran Uruguay yang dilaksanakan pada tahun 1994.

Putaran Uruguay adalah perundingan yang paling kompleks daripada tujuh putaran sebelumnya . Hasil perundingan Putaran Uruguay adalah disetujuinya *World Trade Organization* (WTO) beserta lampiran-lampirannya (annexes). Lampiran tersebut terdiri dari enam lampiran yang masing-masing mengatur tentang perdagangan internasional yang semakin bebas dan penyelesaian sengketa yang terjadi di perdagangan internasional. WTO secara resmi disetujui pada 15 April 1994 dengan ditandatanganinya akta final Putaran Uruguay oleh para menteri yang hadir. Pada 8 Desember 1994, disepakati bahwa WTO mulai beroperasi 1 Januari 1995.

GATT 1994 tetap berlaku hingga kini,. GATT 1994 sejajar dengan TRIPs (perdagangan HKI) dan GATS (perdagangan jasa). GATT sendiri berfokus pada perdagangan barang. Beberapa pasal penting yang masih berlaku dan menjadi dasar pengaturan perdagangan barang antara lain<sup>6</sup>:

- a. Pasal I GATT, mengenai prinsip non-diskriminasi
- b. Pasal II GATT, mengenai jadwal penurunan tarif. Penurunan tarif ini adalah ketentuan tentang batas tarif yang digunakan para anggota peserta WTO
- c. Pasal III, mengenai prinsip *national treatment*, yaitu perlakuan yang sama pada setiap produk domestik dan produk impor yang dijual pada pasar negara yang bersangkutan
- d. Pasal IV, mengenai ketentuan khusus produk film dan gambar hidup
- e. Pasal V, mengenai kebebasan transit
- f. Pasal VI, mengenai Bea Masuk Anti-Dumping dan Subsidi
- g. Pasal VII, mengenai penilaian kepabeanan
- h. Pasal VIII, mengenai *fees* dan formalitas ekspor impor
- i. Pasal IX, mengenai tanda asal
- j. Pasal X, mengenai publikasi dan administrasi
- k. Pasal XI, mengenai penghapusan pembatasan kuantitatif yang berisi larangan atau pembatasan bea masuk
- l. Pasal XII, mengenai pembatasan pengamanan neraca pembayaran
- m. Pasal XIII, mengenai administrasi pembatasan kuantitatif non-diskriminasi

---

<sup>6</sup> Triyana Yohanes, 2015, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LCDs*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 79 – 83.

- n. Pasal XIV, mengenai pengecualian aturan non-diskriminasi
- o. Pasal XV, mengenai tata cara pembayaran, yang pada intinya WTO harus menjalin kerja sama dengan IMF yang berkaitan dengan masalah moneter
- p. Pasal XVI, mengenai masalah subsidi
- q. Pasal XVII, mengenai perusahaan niaga negara
- r. Pasal XVIII, mengenai Bantuan pemerintah untuk pembangunan ekonomi
- s. Pasal XIX, mengenai klausula safeguard
- t. Pasal XX, mengenai pengecualian umum
- u. Pasal XXI dan XXII, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal ini sekarang diatur dalam Annex II persetujuan WTO
- v. Pasal XXIV, mengenai cakupan teritorial perdagangan perbatasan, uni keabeanan dan kawasan perdagangan bebas
- w. Pasal XXV hingga XXXV mengenai ketentuan prosedural yang sekarang diatur dalam persetujuan WTO
- x. Pasal XXXVI hingga XXXVIII mengenai perdagangan dan pembangunan khususnya pada kesadaran anggota WTO pada negara berkembang perlu proteksi khusus dan belum dapat dibebani kewajiban yang sama dengan negara-negara maju.

Indonesia sebagai anggota WTO juga turut aktif dalam kegiatan perdagangan internasional. Indonesia meratifikasi GATT 1994 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), maka Indonesia akan menghadapi pasar yang semakin bebas. Indonesia akan bersaing dengan produk negara maju. Dalam proses perundingan Putaran Uruguay, negara-negara ASEAN yang kebanyakan negara berkembang menyadari bahwa kekuatan mereka pada sektor jasa tidaklah sekuat negara-negara maju yang notabene menguasai perdagangan jasa. Tetapi, mereka (negara-negara ASEAN) mengetahui bahwa kekuatan mereka berada pada perdagangan barang. Sehingga pada akhirnya hasil dari putaran Uruguay merupakan *win-win solution* antar negara maju dengan negara berkembang, dimana liberalisasi diterapkan pada perdagangan barang dan jasa.

Keikutsertaan negara-negara berkembang pada perundingan Putaran Uruguay dinilai meningkat, karena pada putaran-putaran sebelumnya negara-negara berkembang enggan untuk ikut serta. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga ikut turut serta berkomitmen untuk menjadi anggota WTO. Komitmen tersebut dapat dilihat dari<sup>7</sup>:

- a. Tarifikasi hambatan-hambatan non-tarif dalam perdagangan hasil pertanian;
- b. Perumusan tarif;
- c. Peningkatan seluruh tarif dalam sektor pertanian;
- d. Pengikatan bagian terbesar tarif atas produk perindustrian; dan
- e. Penghapusan selama masa transisi hambatan nontarif.

Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia menaati pula perjanjian-perjanjian yang terbentuk guna menyempurnakan ketentuan GATT 1994, termasuk perjanjian-perjanjian implementasi dari setiap pasal GATT 1994. Implementasi Pasal VI tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Subsidi telah dibentuk perjanjian tersendiri yaitu *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement – Perjanjian Anti-Dumping)*. Aturan ini adalah hasil dari Putaran Tokyo dan telah berlaku sejak 1979. Masalah dumping dan anti-dumping sejatinya sudah lama dikenal bahkan sebelum GATT terbentuk, aturan GATT merupakan adaptasi dari aturan-aturan negara-negara maju yang sebelumnya telah menerapkan konsep dumping-anti dumping di hubungan perdagangan internasional mereka<sup>8</sup>.

*Article I Anti-Dumping Agreement* menyatakan bahwa,

*“an anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provision govern the application of Article V of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations. (“initiated” as used in this Agreement means the procedural action by which a Member formally commences an investigation as provided in Article 5.)”* - Tindakan anti-dumping diterapkan dibawah keadaan yang diatur

<sup>7</sup> Syahmin AK., 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 93-94.

<sup>8</sup> R. Hendra Halwani, 2005, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Bogor, Ghalia Indonesia, , hlm. 327.

dalam Artikel VI GATT 1994 dan didasarkan oleh investigasi yang dimulai dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini. Ketentuan berikut memerintahkan pemberlakukan Artikel V GATT 1994 yang dimana tindakan yang diambil didasarkan oleh undang-undang atau peraturan tentang anti-dumping. (yang dimaksud dengan “dimulai” dalam perjanjian ini berarti tindakan prosedural investigasi formal yang dimulai oleh negara anggota sesuai dengan Artikel 5). Berdasarkan Artikel tersebut, maka penerapan bea masuk tambahan bagi produk ekspor yang diduga merupakan produk dumpng harus dilandaskan dari sebuah investigasi formal yang dilakukan oleh negara pengimpor.

Dalam investigasi tersebut, terdapat syarat-syarat atau kategori yang dapat mengkualifikasikan suatu barang ekspor merupakan hasil dumping atau tidak. Pengaturan Anti-Dumping (*Anti-Dumping Code*) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang didalamnya juga mengatur tentang kategori barang dumping. Bea masuk anti-dumping akan dikenakan tehadap barang impor dalam hal ekspor dari barang tersebut lebih rendah dari nilai nominalnya dan impor barang tersebut menyebabkan kerugian terhadap industri barang sejenis di dalam negeri<sup>9</sup>. Jadi, harus memenuhi kedua kategori tersebut untuk dapat menerapkan kewajiban anti-dumping kepada suatu produk impor.

Kriteria ‘menyebabkan kerugian terhadap barang sejenis di dalam negeri’ dapat dibuktikan dengan adanya hubungan timbal balik antara masuknya barang dumping dengan kerugian yang diderita oleh produsen domestik. Dampak-dampak yang dapat terlihat jika terjadi dumping antara lain<sup>10</sup>:

- a. Diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi produksi produsen domestik.
- b. Berkurangnya profit bagi produsen domestik yang memproduksi barang sejenis (produk impor).

Kasus sengketa antara Indonesia dengan Uni Eropa berasal dari diberlakukannya tindakan kewajiban anti-dumping bagi salah satu produsen dari dua produsen yang mengeksport produk fatty alcohol ke Uni Eropa. Dua produsen

<sup>9</sup> Ikarini Dani Widiyanti, 2009, *Dumping dan Akibatknya Terhadap Industri Dalam Negeri (Suatu Kajian di Bidang Hukum Dagang Internasional)*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat Edisi No. 11/TH. XXXVI/2009, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 5.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

tersebut antara lain PT Musim Mas dan Ecogreen. Ecogreen dan PT Musim Mas merupakan perusahaan-perusahaan yang sama-sama mengekspor produk *fatty alcohol* ke Uni Eropa. PT Musim Mas adalah pelaku usaha yang dikenakan kewajiban anti-dumping oleh Uni Eropa

PT Musim Mas merasa hal itu tidak adil karena menurut mereka standar yang Uni Eropa lakukan tidak benar dan tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, dimana Pasal 2.4 mengatur bahwa:

*“A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability. – Perbandingan yang adil harus dilakukan antara harga ekspor dengan harga normal. Perbandingan ini harus dibuat pada level perdagangan yang sama, normalnya ketika pertama kali keluar dari pabrik, dan berdasarkan penjualan yang dilakukan secepatnya dari waktu keluar pabrik. Tunjangan/subsidi harus dilakukan dalam setiap kasus, atas kelebihannya, untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, termasuk perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya yang juga ditunjukkan dapat mempengaruhi perbandingan harga.”*

Pasal 2.4 berlanjut dengan,

*“In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties (It is understood that some of the above factors may overlap, and authorities shall ensure that they do not duplicate adjustments that have been already made under this provision)”*- terkait pada paragraf 3, tunjangan/subsidi untuk biaya, termasuk kewajiban dan pajak, yang terjadi pada proses impor dan penjualan kembali, dan juga harus dibuat setiap untuk keuntungan yang terjadi. Jika pada

kasus perbandingan harga terindikasi terjadi, pihak berwenang harus menetapkan nilai normal pada tingkat perdagangan yang sama dengan level perdeangan harga ekspor dibuat, atau harus memberikan tunjangan/subsidi berdasarkan ayat ini. Pihak yang berwenang harus menunjukkan kepada para pihak mengenai informasi apa yang dibutuhkan untuk memastikan perbandingan dan tidak membebankan beban pembuktian yang tidak masuk akal bagi para pihak (dapat dipahami bahwa faktor diatas dapat bersifat tumpng tindih, dan pihak berwenang harus memastikan mereka tidak melakukan penyesuaian ganda yang telah dibuat dibawah ketentuan paragraf ini)."

PT Musim Mas berpendapat bahwa perbandingan harga yang dikalkulasi oleh pihak Uni Eropa salah dan tidak dapat diberlakukan kepada Indonesia (PT Musim Mas), PT Musim Mas juga merasa diperlakukan secara diskriminatif oleh Uni Eropa dimana Ecogreen tidak dikenakan kewajiban anti-dumping. Padahal, keadaan perusahaan PT Musim Mas dan Ecogreen sama, yaitu mereka mempunyai perjanjian Jual dan Beli dengan pihak ketiga. PT Musim Mas menjalin kerjasama dengan ICOF-S, perusahaan perdagangan yang berbasis di Singapura, sedangkan Ecogreen bekerjasama dengan EOS yang juga berbasis di Singapura. Kedua perusahaan menjualkan sebagian produknya melalui pihak ketiga tersebut.

Uni Eropa disisi lain menemukan bukti yang mendasari alasan tindakan kewajiban anti-dumping hanya diberlakukan kepada PT Musim Mas. Dalam investigasinya, Uni Eropa menemukan perbedaan mendasar dalam hubungan antara PT Musim Mas dengan ICOF-S dan hubungan Ecogreen dengan EOS. Meskipun dalam tahap investigasi awal kedua perusahaan menunjukkan persamaan hubungan, yaitu pihak ketiga sebagai "agen penjualan yang bekerja berdasarkan komisi", tetapi setelah otoritas investigasi Uni Eropa mendalmi kasus lebih jauh, mereka menemukan bahwa Ecogreen menjualkan produk eksportnya secara langsung tidak lebih dari 8% dari total penjualannya (batas normal). Sedangkan pada PT Musim Mas dengan ICOF-S, sebelumnya kedua entitas tersebut memberikan pernyataan bahwa mereka adalah entitas yang terkait, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai entitas ekonomi tunggal karena ICOF-S adalah anak perusahaan dari PT Musim Mas (kepemilikan sama, mempunyai

sebagian saham pula), penjualan yang dilakukan oleh ICOF-S tidak didasarkan perjanjian apapun karena mereka memang satu entitas yang sama. Tetapi, pihak Uni Eropa menemukan bukti bahwa PT Musim Mas menjalin perjanjian jual-beli dengan ICOF-S dan bahwa meskipun mempunyai saham di ICOF-S (kepemilikan yang sama) tetapi ICOF-S bukannya anak perusahaan dari PT Musim Mas, sehingga memperkuat dugaan Uni Eropa dimana ICOF-S merupakan “agen penjualan yang bekerja berdasarkan komisi”. Bukti lain juga memperlihatkan bahwa penjualan fatty alcohol melalui ICOF-S lebih sedikit daripada jumlah penjualan ekspor langsung yang PT Musim Mas sendiri lakukan ke Uni Eropa, tentunya hal ini akan mengurangi biaya yang terjadi akibat komisi untuk ICOF-S. Bukti lain yang memperkuat dasar tindakan Uni Eropa adalah ICOF-S menjual produk produsen lain dalam prosentasi yang sama atau lebih banyak daripada jumlah penjualan dari PT Musim Mas.

Argumen Indonesia tentang hubungan satu entitas ekonomi bersama dengan ICOF-S yang dikategorikan Uni Eropa sebagai hubungan ‘agen biasa yang dibayarkan berdasarkan komisi’, hal ini berkaitan dengan teori pemasaran perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, pemasaran barang ekspor dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan tidak langsung dan langsung. Pemasaran langsung adalah tipe pemasaran dimana produsen melakukan eksportnya sendiri dengan menunjuk (A) agen, (B) distributor, (C) pedagang ecerean, dan (D) perusahaan-perusahaan perdagangan semua kegiatan itu dilayani oleh personel perjualan baik yang bepergian ke pasar maupun berbasis disitu<sup>11</sup>. Pemasaran tidak langsung adalah pemasaran yang menggunakan pihak ketiga yang berada di luar negara pengekspor, pengekspor yang melakukan pemasaran tidak langsung dapat melalui 4 cara, yaitu (A) Menjual untuk pabrikan, (B) membeli untuk pelanggannya di luar negeri, (C) membeli dan menjual untuk rekening sendiri, dan (D) membeli atas nama para perantara atau pemakai luar negeri. Dalam kasus ini, tipe yang digunakan oleh PT Musim Mas adalah tipe

---

<sup>11</sup> Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, *Buku 2: Bisnis Internasional – International Business*, 7<sup>th</sup> ed., Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 553.

menjual untuk pabrikan. Tipe menjual untuk pabrikan terbagi lagi menjadi 3 macam<sup>12</sup>:

- a. Agen-agen ekspor pabrikan bertindak sebagai wakil internasional untuk berbagai para pabrikan domestik yang bukan pesaing.
- b. Perusahaan-perusahaan managemen ekspor, yang dahulu dikenal sebagai manager ekspor gabungan, bertindak sebagai departemen ekspor bagi beberapa pabrikan yang tidak bersaing. Mereka juga melakukan transaksi bisnis atas nama pabrikan dan menangani rincian-rincian pengiriman dan promosi yang rutin.
- c. Perusahaan-perusahaan perdagangan internasional adalah sama dengan managemen ekspor tetapi mereka juga bertindak sebagai agen untuk beberapa perusahaan dan sebagai agen untuk beberapa pedagang besar lainnya. Akan tetapi, hal ini hanya sebagian dari kegiatan mereka. Mereka sering kali mengekspor dan juga mengimpor memiliki fasilitas transportasinya sendiri, dan menyediakan keuangan.

PT Musim Mas menggunakan tipe ketiga dari penjualan untuk pabrik yaitu menggunakan perusahaan perdagangan internasional yang berperan sebagai agen berdasarkan komisi.

Panel mempertimbangkan seluruh argumen yang diberikan oleh Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga. Indonesia (PT Musim Mas) tetap pada pendapatnya bahwa Uni Eropa telah keliru memperhitungkan perbandingan harga dan tidak seharusnya membebani PT Musim Mas kewajiban anti-dumping yang juga Uni Eropa lakukan kepada Ecogreen yang secara keadaan juga memiliki keadaan perusahaan yang sama dengan PT Musim Mas dengan ICOF-S. Uni Eropa membela tindakannya dengan jejeran bukti yang menandakan bahwa PT Musim Mas telah berbohong tentang pernyataan-pernyataan yang mereka buat. Amerika Serikat selaku pihak ketiga berpendapat bahwa perhitungan ini adalah tugas yang susah bagi otoritas penyidik karena faktor yang mereka gunakan sebagai penyebab perbandingan harga memang harus terbukti menimbulkan perbandingan harga. Setelah mempertimbangkan argumen para pihak, Panel memutuskan bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa Uni Eropa melakukan kesalahan dengan menerapkan kewajiban anti-dumping kepada

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 549-550.

PT Musim Mas. Dalam artian bahwa Indonesia, PT Musim Mas, telah melakukan kegiatan dumping dengan dalih merupakan satu entitas ekonomi bersama dengan ICOF-S.

Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping yang digugatkan oleh Indonesia berkaitan erat dengan Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping karena harga ekspor *fatty alcohol* tidak dapat dipastikan karena adanya hubungan dengan pihak ketiga. Sehingga, Indonesia juga turut menggugat Uni Eropa tidak konsisten terhadap Pasal ini. Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping menyatakan bahwa:

*“In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine*

- Dalam kasus dimana tidak ada harga ekspor atau di mana tampaknya pihak berwenang khawatir bahwa harga ekspor tidak dapat diandalkan karena adanya asosiasi atau pengaturan kompensasi antara eksportir dan importir atau pihak ketiga, harga ekspor dapat dibuat berdasarkan harga di mana produk impor pertama-tama dijual kembali ke pembeli independen, atau jika produk tersebut tidak dijual kembali kepada pembeli independen, atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti yang diimpor, dengan alasan yang wajar seperti yang ditentukan oleh pihak berwenang.”

Kesimpulan panel yang menolak gugatan Indonesia pada Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping berakibat pula bahwa gugatan pada Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping yang memang berkaitan untuk menghitung perbandingan harga juga ditolak.

Indonesia juga menggugat Uni Eropa terkait penerapan kewajiban anti-dumping pada Pasal 3.5 perjanjian anti-dumping yang mengatur tentang apabila Indonesia memang melakukan dumping, maka akibat dari dumping itu akan terlihat. Isi pasal 3.5 perjanjian anti-dumping antara lain:

*“It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to*

*the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry – Harus dibuktikan bahwa impor yang terbuang dikarenakan efek dari dumping, sebagaimana yang diatur dalam paragraf 2 dan 4, menyebakan kerugian yang dimaksud dalam perjanjian ini. Hubungan kasual antara impor yang terbuang dan kerugian pada industri dalam negeri harus didasarkan pada pemeriksaan seluruh bukti yang terkait oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang juga harus memeriksa faktor-faktor lain yang diketahui menyebabkan impor tebuang yang pada saat bersamaan juga merugikan industri dalam negeri dan kerugian yang terjadi karena faktor ini tidak dikaitkan dengan impor yang terbuang. Faktor-faktor yang mungkin berkaitan mungkin antara ilain *inter alia*, volume dan harga impor tidak terjual pada harga dumping, kontraksi permintaan atau perubahan pola konsumsi, praktik pembatasan perdagangan dan persaingan antara produsen asing dan dalam negeri, perkembangan teknologi dan kinerja ekspor dan produktivitas industri dalam negeri.”*

Gugatan pada Pasal 3.5 secara otomatis juga turut menggugat ketentuan Pasal 3.1 perjanjian anti-dumping, yaitu:

*“A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products - Penentuan kerugian dalam tujuan Pasal VI GATT 1994, harus didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif pada kedua (1) volumen impor tersbuang dan efeknya pada harga di pasar dalam negeri untuk barang sejenis, dan (b) konsekuensi atau dampak dari impor ini pada produsen dalam negeri pada barang sejenis.”*

Indonesia beragumen bahwa Uni Eropa menyalahi Pasal 3.5 karena dalam waktu yang bersamaan, Uni Eropa, menurut Indonesia sedang mengalami masa

krisis ekonomi. Menurut Indonesia, Uni Eropa salah menetapkan tahun dimulainya krisis ekonomi, dalam argumen awal Uni Eropa, Uni Eropa menyebutkan bahwa krisis ekonomi terjadi pada tahun 2009, sedangkan dilain pihak Indonesia bersikukuh bahwa pada tahun 2008, ketika penerapan kewajiban diterapkan, Uni Eropa telah memasuki masa krisis ekonomi.

Uni Eropa dalam argumen balasannya mengatakan bahwa, krisis ekonomi memang terjadi sejak tahun 2009, pembuktian mereka adalah pada tahun 2007, keadaan ekonomi mereka membaik tetapi tetap tidak dapat meningkatkan keadaan pasar, hal ini terus terjadi hingga pada tahun 2008 dan pada tahun 2009, krisis ekonomipun terjadi. Indonesia menilai faktor krisis ekonomi dapat menjadi salah satu alasan produsen domestik Uni Eropa mengalami kerugian.

Uni Eropa juga mengajukan bukti kuat bahwa krisis ekonomi yang terjadipun tidak mempengaruhi volume impor terbuang dari barang impor dan tetap merugikan perusahaan domestik. Uni Eropa menjelaskan bahwa sebelum krisis ekonomi, pangsa pasar impor yang terbuang (*pasar fatty alcohol*) meningkat 57%. Hal ini terkait dengan penurunan pangsa pasar industri sebesar 12% dan penurunan 15,4% dalam penjualannya. Angka ini bisa diartikan dengan kenaikan konsumsi domestik selama periode ini sebesar 2,2% . Harga industri dalam negeri meningkat 22,6% sementara periode ini tingkat impor yang terbuang meningkat relatif kurang, sebesar 8%. Setelah krisis ekonomi (masa pemulihan), konsumsi domestik meningkat sebesar 4,6%, penjualan impor terbuang meningkat 6,6% dan pangsa pasarnya meningkat 1,9%, sementara penjualan industri dalam negeri meningkat hanya 4,3% dan pangsa pasarnya hanya 11%. Pada saat yang sama, harga industri dalam negeri turun 5,3% dibandingkan dengan kenaikan harga impor yang dibuang sebanyak 5%. Prosentase ini memperlihatkan bahwa sebelum terjadi krisis ekonomi, keadaan pasar domestik atau dalam negeri tidak ada masalah dan cenderung meningkat, tetapi saat setelah krisis (pemulihan), pangsa pasar domestik cenderung meningkat tetapi pada sisi lainnya keadaan pasar imporpun turut meningkat. Peningkatan produsen pasca krisis ekonomi masih tidak dapat menyaingi peningkatan dari pasar impor. Atas dasar ini pula, Uni

Eropa beranggapan bahwa krisis ekonomi bukanlah faktor yang dapat dikategorikan sebagaimana di dalam Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping.

Argumen yang dikemukakan Uni Eropa dan Indonesia dipertimbangkan oleh panel dan akhirnya panel setuju bahwa krisis ekonomi sama sekali tidak menyebabkan kerugian industri domestik. Bukti dari Uni Eropa juga memberikan gambaran penurunan ekonomi telah menyebabkan penurunan konsumsi sejak 2008, dimana pengguna produk *fatty alcohol* mengalami penurunan permintaan. Kenaikan terbesar pangsa pasar terjadi antara tahun 2007 dan 2008. Ada sedikit penurunan impor selama krisis ekonomi, yang mengurangi pangsa pasar sebesar 2% antara 2008 dan 2009.

Indonesia juga menjelaskan bahwa selain faktor krisis ekonomi, Indonesia juga menggugat Uni Eropa bahwa faktor ‘susahnya bahan bakar’ menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi perbandingan harga. Indonesia merasa bahwa harga sejenis lebih mahal dikarenakan akses terhadap bahan baku berbeda. Uni Eropa masih harus membeli bahan mentah lalu diproses kembali, sedangkan Indonesia kaya dengan bahan mentah. Uni Eropa memberikan balasan atas argumen Indonesia dengan faktor bahan bakar tidak dapat menjadi alasan untuk kerugian yang terjadi, tetapi sebagai unsur dari kondisi persaingan pasar.

Pertimbangan panel pada faktor “susahnya bahan bakar” juga menguatkan argumen dari Uni Eropa sehingga panel memutuskan gugatan Indonesia pada Pasal 3.5 dan 3.1 perjanjian anti-dumping tidak dapat terbukti. Dengan kekalahannya pada dua pasal tersebut, panel menilai bahwa penerapan kewajiban tersebut wajar/pantas dilakukan. Kesimpulannya, Indonesia yang dalam hal ini merepresentasi PT Musim Mas terbukti secara sah melakukan praktik dumping pada sebagian produk *fatty alcohol* di Uni Eropa.

Gugatan pada Pasal 6.7 perjanjian anti-dumping oleh Indonesia memberikan hasil yang lain, panel menilai Indonesia dapat membuktikan bahwa Uni Eropa berlaku tidak konsisten terhadap pasal tersebut. Pasal 6.7 perjanjian anti-dumping mengatakan bahwa:

*“In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the*

*firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants – Untuk dapat memverifikasi informasi yang tersedia atau untuk menambah detail tambahan, pihak berwenang dapat melakukan investigasi di wilayah anggota lain sesuai dengan kebutuhan, asalkan mereka mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang dan memberitahu perwakilan pemerintah dari anggota yang bersangkutan, dan kecuali anggota keberatan dengan investigasi. Prosedur yang digambarkan di Annex I berlaku untuk investigasi yang dilakukan di wilayah anggota lain. Sesuai dengan persyaratan untuk melindungi kerahasiaan informasi, pihak berwenang harus membuat hasil dari investigasi tersedia atau mengungkap hasil tersebut sesuai dengan paragraf 9, kepada perusahaan tempat mereka berkepentingan dan dapat memberikan hasil tersebut kepada pemohon.”*

Dalam kesimpulan panel, Indonesia dianggap dapat membuktikan bahwa Uni Eropa tidak membuat hasil investigasi tersedia bagi Indonesia. Uni Eropa tidak transparan terhadap hasil investigasinya. Kesimpulan ini sejatinya tidak merubah fakta bahwa Indonesia telah melakukan perbuatan *dumping*. Kekalahan Uni Eropa pada pasal ini dikarenakan Uni Eropa gagal memberikan hasil investigasi secara lengkap kepada PT Musim Mas. Uni Eropa juga tidak memberikan informasi lengkap akan diadakannya investigasi lapangan sehingga PT Musim Mas tidak siap dengan kehadiran otoritas penyidik.

### **3.2 Dampak putusan panel *World Trade Organization* terkait sengketa *fatty alcohol* terhadap perdagangan internasional**

Dampak putusan panel pada *Dispute Settlement Body* (DSB) tidak hanya dirasakan bagi para pihak yang sedang bersengketa. Putusan atau yang sering disebut dengan kesimpulan panel tidak hanya berisikan pihak yang mana yang kalah tetapi juga berisikan rekomendasi untuk para pihak demi mencapai *win-win solution*, karena panel mengusung asas arbitrase. Rekomendasi yang diberikan panel ditujukan kepada dua pihak, tidak hanya pihak yang kalah saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa yang tengah ditangani oleh DSB seringkali terdapat pihak ketiga yang masuk untuk memberikan pendapatnya atau hanya mengamati jalannya persidangan, dan/atau mereka adalah pihak yang secara langsung memang terlibat sengketa tersebut tetapi tidak mengajukan gugatan.

Dampak putusan panel *World Trade Organization* dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu sisi umum pada perdagangan internasional dan juga pada sisi khusus yaitu dampak pada perdagangan internasional Indonesia.

Dampak khusus dalam putusan ini dapat dijabarkan melalui penjelasan sebagai berikut: Putusan Panel *World Trade Organization* antara Indonesia dengan Uni Eropa pada perkara Kewajiban Anti-Dumping sebagian Produk *Fatty Alcohol* dikeluarkan pada 23 September 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Panel menyimpulkan atau memutuskan Indonesia tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan penerapan kewajiban anti-dumping yang dilakukan Uni Eropa berlaku tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping, tetapi Indonesia berhasil meyakinkan panel dalam gugatannya terkait Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping. Negara-negara yang ikut berperan menggunakan hak untuk menjadi pihak ketiga dalam putusan ini antara lain Amerika Serikat, Turki, India, Korea, Malaysia, dan Thailand. Pihak ketiga yang mengajukan argumen hanya Turki dan Amerika Serikat. Turki menyampaikan argumennya pada pembuktian Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dan Amerika menyampaikan argumen pada seluruh pasal yang digugatkan oleh Indonesia.

Anggota panel terdiri dari tiga orang, yang tugas dan wewenangnya sama seperti majelis hakim di sistem peradilan Indonesia. Ketiga orang tersebut adalah Paul O'Connor, Greg Tereposky, dan Maeto Diego Fernandez. Paul O'Connor menjabat sebagai ketua panel, atau sebagai Hakim Ketua jika disandingkan dengan sistem peradilan Indonesia. Ketiga anggota panel bertugas untuk memeriksa dan memutuskan sengketa.

Pemeriksaan sengketa oleh panel didasarkan pada fakta yang terjadi dan menarik fakta itu ke dalam sumber-sumber hukum internasional yang terkait agar

dapat dinilai apakah fakta tersebut telah sesuai atau tidak sesuai. Dalam sengketa Indonesia dengan Uni Eropa ini, Panel menggunakan dasar hukum Perjanjian Anti-Dumping, sebagai implementasi dari Pasal VI GATT 1994, khususnya pada Pasal 2.4, 2.3, 3.5, 3.1, dan 6.7 Perjanjian Anti-Dumping. Panel juga menggunakan dasar Pasal 12.12 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU). Panel akan membandingkan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang terdapat dalam pasal tersebut dengan fakta atau kejadian yang terjadi di lapangan yang diutarakan oleh kedua belah pihak.

Pertimbangan yang dilakukan oleh panel juga dibantu dengan pertimbangan dari pihak ketiga (Amerika Serikat dan Turki) sebagai dasar pertimbangan lain. Panel juga menggunakan putusan-putusan panel ataupun putusan tingkat banding oleh *Appellate Body* (Badan Peninjau) terdahulu jika dasar-dasar ketentuan di perjanjian internasional belum diatur. Putusan-putusan panel sebelumnya juga tidak hanya digunakan oleh panel untuk memperkuat pertimbangannya, tetapi juga dipakai oleh para pihak untuk mendukung argumen-argumen mereka. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya sumber hukum internasional juga dapat berasal dari putusan-putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*).

Putusan-putusan panel dan/atau badan peninjau yang digunakan sebagai sumber tambahan dalam pertimbangan panel dan juga digunakan sebagai argumen penguatan para pihak dalam sengketa Indonesia melawan Uni Eropa dalam kasus kebijakan kewajiban anti-dumping sebagian produk fatty alcohol antara lain:

- a. Laporan Panel Cina – *X-Rays Equipment*; laporan panel ini menambahkan pertimbangan panel dalam memutuskan dalam keharusan otoritas penyidik harus membuktikan faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian dalam pasar dalam negeri;
  - “*we agree with China that if there is no relevant evidence before an investigating authority to indicate that a factor is injuring the domestic industry, there is no requirement for the investigating authority to make a finding regarding whether the factor is indeed causing injury, and subsequently to proceed to conduct a non-attribution analysis* – kami setuju dengan Cina bahwa tidak ada bukti terkait dihadapan otoritas

penyidik untuk mengindikasi bahwa faktor itu telah merugikan industri domestik, tidak ada pengaturan untuk otoritas penyidik untuk membuat penemuan terkait apakah faktor tersebut menyebabkan kerugian, dan kemudian menyelenggarakan analisis non-atribusi.” Laporan panel ini menjadi dasar pertimbangan tambahan pada gugatan Indonesia terkait Pasal 3.5 dan 3.1 Perjanjian Anti-Dumping. Kedua belah pihak, Indonesia dan Uni Eropa juga menggunakan dasar ini untuk memperkuat masing-masing argumen mereka, hal ini dapat dilihat pada paragraf 7.267 putusan panel.

- b. Laporan Panel Cina – *X-Rays*; laporan ini kembali menjadi dasar pertimbangan pada gugatan Pasal 3.5 dan 3.1 Perjanjian Anti-Dumping mengenai kata “*inter alia*” yang tercantum dalam Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping, laporan ini diajukan oleh Indonesia dalam argumennya. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 7.267 putusan panel;
  - “*We further recall that Indonesia refers to paragraph 7.279 of the panel report in China – X-Ray Equipment, which states, inter alia, that “an investigating authority's reasoning does not need to refer to...”* – Kami lebih jauh lagi mengingat Indonesia mengacu pada paragraf 7.279 dari laporan panel Cina – Perlengkapan *X-Ray*, yang menyatakan bahwa *inter alia*, yang “penalaran otoritas penyidik tidak perlu mengacu pada...”
- c. Laporan Panel Korea – *Certain Paper* (Kertas), menjadi dasar argumen Indonesia dalam membuktikan perbuatan inkonsisten dari Uni Eropa pada Pasal 6.7 perjanjian anti-dumping.
  - “*In this regard, Indonesia submits that the panel in Korea – Certain Paper set out an appropriate standard for the scope of the disclosure obligation contained in Article 6.7. That panel stated that...* – Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan bahwa Panel di Korea-*Certain Paper* menetapkan standar yang memadai untuk cakupa kewajiban pengungkapan (informasi) pada Pasal 6.7. bahwa panel mengatakan bahwa...”
- d. Laporan Panel Korea – *Certain Paper* (Kertas), menjadi dasar pertimbangan Panel atas Pasal 6.7 perjanjian anti-dumping;
  - “*We find support for our understanding in this regard in the report of the panel in Korea – Certain Paper, in which the panel stated that: [T]he purpose of the disclosure requirement under Article 6.7 is...* – Kami menemukan untuk pemahaman kami dalam hal ini di dalam laporan panel Korea

- *Certain Paper*, dimana panel menyatakan bahwa: Tujuan dari syarat pengungkapan dalam....”
- “*As stated by the panel in Korea – Certain Paper, Article 6.7 requires that the verification results be disclosed to the ... - sebagaimana dinyatakan ada panel Korea – Certain Paper, Pasal 6.7 “mensyaratkan bahwa hasil verifikasi diungkapkan ke....”*
- e. Laporan panel dan laporan badan peninjau di Korea – Cerain Paper dan di EC (European Community) – *Fasteners*, digunakan sebagai argumen Indonesia tentang entitas ekonomi tunggal, yaitu argumen Indonesia pada Pasal 2.4 perjanjian anti-dumping;
  - “*Indonesia draws on Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement in this regard, pointing to the use of these criteria by panels and the Appellate Body in the context of that provision in Korea – Certain Paper and in EC – Fasteners (China) to determine the existence of -* Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 6.10 Pernjanjian Anti-Dumping, yang mengacu pada kegunaannya oleh panel dan badan peninjau di dalam konteks ketentuan di *Korea-Certain Paper* dan di *EC-Fasteners* untuk menentukan eksistensi dari....”
  - “*As stated by the panel in China – Broiler Products, the price of a product: [I]s made of different pricing components that reflect the particular conditions or circumstances of the sale, starting with... -* seperti yang telah dinyatakan oleh panel di *China-Broiler Products*, harga suatu produk: dibuat dari komponen harga yang berbeda yang merefleksikan kondisi tertentu atau keadaan penjualan, dimulai dengan...”
- f. Laporan badan peninjau pada US – *Hot Rolled Steel*, digunakan dalam argumen Indonesia tentang transaksi antara PT Musim Mas dengan ICOF-S, tentang entitas ekonomi tunggal dan juga digunakan oleh panel dalam pertimbangannya pada Pasal 3.5 perjanjian anti-dumping;
  - “*We consider that this finding is consistent with the statement of the Appellate Body at paragraph 141 of its report in US – Hot-Rolled Steel that: "where the parties to a transaction have common ownership ...- kami mempertimbangkan bahwa penemuan ini konsisten dengan statement laporan badan peninjau US – Hot Rolled Steel paragraf 141 bahwa: dimana para pihak yang melakukan transaksi memiliki kepemilikan yang sama..."*
  - “*We also recall the Appellate Body's statement in US – Hot-Rolled Steel that "[t]here are ... no differences 'affect[ing] price comparability'" which are precluded... - Kami juga mengingat pernyataan badan peninjau pada US-Hot Rolled*

*Steel* bahwa “tidak ada perbedaan yang menyebabkan perbandingan harga” yang menghalangi...”

- “Accordingly, the Appellate Body in US – Hot-Rolled Steel clarified that an investigating authority "must appropriately assess the injurious effects of those other factors" and that... – menurut badan peninjau dalam *US-Hot Rolled Steel* yang mengklarifikasi bahwa otoritas penyidik “harus menilai secara tepat efek kerugian dari faktor-faktor lain tersebut” dan yang....”
- g. Laporan panel *EU (European Union) – Biodiesel* digunakan juga oleh Indonesia sebagai alasan perbuatan Uni Eropa tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, dan juga digunakan oleh panel dalam pertimbangannya di faktor “susahnya bahan baku” pada faktor-faktor lain terkait Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping;
  - “According to the panel in EU – Biodiesel (Argentina): [T]he ordinary meaning of making an "allowance" connotes "mak[ing] [an] addition or deduction corresponding to ..." – menurut panel di *EU – Biodiesel (Argentina)*: arti membuat “tunjangan” berkonotasi “membuat” tambahan atau deduksi yang sesuai dengan....” “The question of whether "known factors" can encompass "structural disadvantages" in conditions of competition between the domestic industry and the producers/exporters under investigation was recently addressed by the panel in EU – Biodiesel (Argentina). The panel in that case reached the following conclusion – Pertanyaan apakah “faktor yang diketahui” dapat mencakup “kerugian struktural” di kondisi persaingan antara industri dalam negeri dan eksportir dibawah investigasi yang baru-baru ini mencapai suatu kesimpulan. Panel kasus tersebut mencapai kesimpulan sebagai berikut....”
- h. Gabungan laporan panel *EU – Biodiesel (Argentina)* dan *US – Softwood Lumber V*, digunakan sebagai pertimbangan panel dalam faktor-faktor yang menyebabkan perbandingan harga, Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping;
  - “As recognized by the panels in EU – Biodiesel (Argentina ) and US – Softwood Lumber V, this aspect of the legal standard could be satisfied by evidence that the "feature", "characteristic" or "identifiable component" of... – sebagaimana diketahui oleh panel di *EU – Biodiesel (Argentina )* dan *US – Softwood Lumber V*, aspek standar hukum dapat dipuaskan dengan bukti “fitur”, “karateristik”, atau “komponen yang dapat diidentifikasi” dari....” Laporan banding *EC – Bananas III (Article 21.5 – Ecuador II) / EC –*

*Bananas III* digunakan di pertimbangan panel untuk menjawab pertanyaan tentang kebenaran apakah Indonesia meminta kinerja panel ditunda berdasarkan Pasal 12.12 DSU;

- “*In EC – Bananas III (Article 21.5 – Ecuador II) / EC – Bananas III (Article 21.5 – US), the Appellate Body expressed the view that the relinquishment of rights granted by the DSU could not be lightly assumed, and, therefore... –* di *EC – Bananas III* (Pasal 21.5 – Ecuador II) / *EC – Bananas III*, laporan banding menyatakan pandangan bahwa pelepasan hak dikabulkan DSU tidak dapat secara mudah diasumsikan, dan maka....”

- i. Laporan banding *US – Zeroing (EC)* digunakan sebagai pertimbangan panel pada Pasal 2.4;
  - “*Prior panel and Appellate Body reports have provided guidance on how to determine whether an alleged factor constitutes a .... For instance, the Appellate Body stated in US – Zeroing (EC) that: The illustrative list in the – laporan panel dan laporan badan peninjau telah menyediakan panduan pada bagaimana menilai untuk faktor yang diduga menyatakan bahwa: Daftar ilustrsai di...*”
- j. Laporan panel di *US – Softwood Kumber V* menjadi alasan pertimbangan panel dalam mengambil kesimpulan pada Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping;
  - “*On that basis, the panel in US – Softwood Lumber V considered further that: [T]he requirement to make due allowance for such differences, in each case on its merits, means that the authority must at least evaluate identified differences ... with a view to determining – berdasarkan dasar tersebut, panel *US – Softwood Lumber V* mempertimbangkan lebih jauh bahwa: kelengkapan untuk membuat erangan untuk perbedaan tersebut, pada setiap kasus berdasarkan manfaatnya, mempunyai arti bahwa otoritas harus setidaknya mengevaluasi perubahan yang teridentifikasi.. dengan pendangan untuk menentukan...*”
- k. Laporan badan peninjau pada *Argentina – Footwear* digunakan untuk memeriksa bagian pendahuluan putusan;
  - “*that regard, the European Union notes that the correlation/coincidence approach is very common in trade remedies investigations and was expressly upheld as a proper causation methodology by the Appellate Body in Argentina – Footwear (EC) – Uni Eropa mencatat bahwa pendekatan korelasi adalahhal paling ‘umum di pemulihan metode kausalitas.”*

- “*The question of whether "known factors" can encompass... . and the producers/exporters under investigation was recently addressed by the panel in 2.4 – pertanyaan apakah bukti yang diketahui” dapat mencakup... dan prosedur/eksportir dibawah investigasi ditangani oleh panel Indonesia.*
- l. Laporan banding *Argentina –Footwear* digunakan panel dalam memeriksa Pasal 3.5 perjanjian anti-dumping;
  - “*In that regard, the European Union notes that the correlation/coincidence approach is very common in trade remedies investigations and was expressly upheld as a proper causation methodology by the Appellate Body in Argentina – Footwear (EC) – dalam hal ini Uni Eropa mencatat bahwa pendekatan korelatif sudah sangat umum dalam metode pemulihan perdagangan oleh badan peninjau di Argentina – footwear.”*
- m. Laporan panel *Argentina – Ceramic* yang digunakan sebagai pertimbangan pane dalam Pasal 6.7 Pernjanjian Anti-Dumping;
  - “*Further, the panel in Argentina – Ceramic Tiles stated: Article 6.6 of the AD Agreement thus places the burden of satisfying oneself of the accuracy of the information on the investigating authority. As a general rule, the exporters - lebih jauh, panel di Argentina – Ceramic Tile menyatakan bahwa Pasal 6.6 dari perjanjian AD yang menempatkan beban untuk kepuasaan diri sendiri terkait akurasi informasi pada otoritas penyidik. Sebagai aturan umum, eksportir...”*
- n. Panel US – DRAMS digunakan dalam pertimbangan panel, dalam kaitannya dengan arti kata “hasil” dalam Pasal 6.7 perjanjian anti-dumping;
  - “*As the panel in US – DRAMS stated: Members could "satisfy themselves as to the accuracy of the information" in a number of ways without proceeding to some type of formal verification, including .... – Panel US – DRAMS menyatakan: anggota dapat memuaskan diri mereka masing-masing sesuai dengan akuras infomrasi dan dalam beberapa jalan tanpa aksi untuk beberapa tipe verifikasi formal, termasuk....”*

Setiap putusan panel atau putusan banding dari *appellate body* yang mempunyai persamaan materi sengketa nantinya akan terus digunakan dalam untuk menambah pertimbangan dan/atau keyakinan panel atau *appellate body*.

WTO telah menerbitkan buku-buku yang membantu masyarakat dunia untuk lebih mengerti aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan

oleh WTO. Dalam hal ini, WTO-pun telah menerbitkan buku berkaitan dengan *Dispute Settlement Body* (DSB). Terdapat setidaknya lebih dari 10 buku membahas tentang kinerja dari DSB. Buku pertama yang diterbitkan berjudul *Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement Volume 1* – Buku Petunjuk untuk WTO/GATT Penyelesaian Sengketa Volume 1, buku pertama ini berisikan tentang pendahuluan, dan aturan-aturan dasar beracara di DSB, beserta tentang ketentuan-ketentuan yang digunakan (DSU atau dasar prosedur kerja yang digunakan oleh panel). Buku kedua berjudul *Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement Volume 2* – Buku Petunjuk untuk WTO/GATT 1994 Volume 2, pada buku inilah putusan-putusan panel dan *appellate body* yang dahulunya telah diselesaikan oleh panel ataupun appellate body dikumpulkan. Putusan-putusan tersebut tentunya putusan sengketa-sengketa yang ditangani oleh DSB pada awal berdirinya, yaitu putusan pada tahun 1996. Selanjutnya, WTO terus mengeluarkan buku yang berisikan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh DSB, dalam hal ini putusan-putusan panel dan *appellate body* setiap tahunnya.

Penerbitan buku yang secara khusus mencantumkan kasus per kasus yang telah diputuskan oleh panel dan *appellate body* menandakan betapa pentingnya putusan tersebut untuk menjadi sebuah pentunjuk, pegangan bagi masyarakat dunia untuk menjadi bahan pembelajaran terkait perdagangan internasional. Penerbitan buku tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman bagi negara-negara dunia bahwa kegiatan perdagangan mereka harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Putusan-putusan yang telah dikeluarkan, yang didasarkan oleh pertimbangan panel atau appellate body juga diharapkan menjadi pembatas bagi kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang terindikasi dapat merugikan produsen atau konsumen yang belum diatur di dalam ketentuan-ketentuan perjanjian di WTO.

Dampak secara khusus yang dirasakan oleh putusan ini adalah turut berdampaknya putusan ini pada perdangangan internasional Indonesia. Tentunya, kasus ini menambah perspektif baru bagi para pelaku usaha tentang peranan pihak ketiga (perusahaan lain sebagai perantara dagang) dalam proses perdagangan internasional. Tamparan yang keras juga dirasakan pemerintah karena mau tidak mau nama Indonesia tercoreng atas perbutan yang dilakukan salah satu produsen

*fatty alcohol* asal Indonesia yang terbukti melakukan perbuatan *dumping* yaitu PT Musim Mas. Indonesia akan mengalami krisis kepercayaan untuk beberapa tahun kedepan akibat putusan ini. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Indoneia, karena pada era ini pasar dunia tengah menggemari produk *fatty alcohol* yang bersumber dari minyak nabati atau yang bersumber dari tumbuhan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan *fatty alcohol* berbahan dasar tumbuhan sebagai produk ekspor unggulannya. Pengurangan devisa juga diperkirakan akan terjadi.

### **3.3 Upaya yang dilakukan Indonesia terkait sengketa *fatty alcohol* telah sesuai dengan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade 1994***

Hubungan dagang internasional tidak akan selalu berjalan mulus. Banyak perselisihan yang terjadi antar pihak semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ataupun ingin memperluas pasar sehingga menjadi pelaku usaha yang dominan.

*Dispute Settlement Body* (DSB) sebagai badan di dalam *World Trade Organization* yang bertugas sebagai badan pengadilan yang memeriksa dan memutus sengketa dagang internasional antar anggota berdiri sejak disahkannya *Tokyo Round 1973-1979* (Putaran Keenam dari Ketujuh ketentuan GATT). Ketentuan mengenai DSB terus diperbaharui dan menjadi salah satu isu penting yang dibahas di putaran ketujuh GATT, yaitu Putaran Uruguay. Pada putaran Uruguay, terjadi perubahan substantif dan juga perubahan mekanisme dari GATT khususnya di dalam mekanisme penyelesaian sengketa.

Perubahan mekanisme yang terjadi di dalam DSB bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan negara-negara untuk menyelesaikan sengketanya melalui DSB. Oleh karena itu menurut Hudec waktu tu, terdapat tiga langkah mendasar dalam upaya pembaharuan prosedur penyelesaian sengketa GATT<sup>13</sup>:

---

<sup>13</sup>Dr. Hatta, 2006, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 3- 4, dikutip dari Robert E. Hudec, 1978, *Adjudication of International Trade Dispute, Trade Policy Research Centre*, London, hlm. 3-4

- a. Perlunya peninjauan kembali prosedur penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga;
- b. Perbaikan unsur-unsur substantis, misalnya pada ketentuan subsidi, *free trade area*, dll;
- c. Diperlukan kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar guna mengahdapi suasana yang tidak yang tidak teratur dan penuh pertentangan dalam sistem GATT.

Putaran Uruguay sebagai putaran terakhir dari GATT yang juga berhasil mendirikan WTO sebagai organisasi dagang internasional juga berhasil mendirikan Appellate Body (Badan peninjau) dalam mekanisme penyelesaian sengketanya. Badan peninjau bertugas selayaknya pengadilan tingkat kedua dan terakhir didalam mekanisme penyelesaian sengketa GATT. Badan peninjau akan memeriksa dan menilai semua aspek (prosedural maupn fakta dan putusan) dari laporan panel. Badan peninjau juga badan tersendiri. Sehingga objektifitas panel dan badan peninjau dapat dipercaya.

Hukum acara yang digunakan dalam DSB disebut dengan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* (DSU). DSU disahkan pada 1993, dan terbagi menjadi 27 Pasal yang masing-masing mengatur<sup>14</sup>:

- 1) Article 1 – Coverage and Application (Cakupan dan Penerapan)
- 2) Article 2 – Administration (Administrasi)
- 3) Article 3 - General Provision (Ketentuan Umum)
- 4) Article 4 – Consultations (Konsultasi)
- 5) Article 5 – Good Offices, Conciliation, and Mediation (Jasa-jasa Baik, Konsiliasi, dan Mediasi)
- 6) Article 6 – Establishment Panel (Pembentukan Panel)
- 7) Article 7 – Terms of Reference of Panels (Kerangka Acuan Panel)
- 8) Article 8 – Compostitions of Panel (Komposisi Panel)
- 9) Article 9 – Procedures on Multiple Complainants (Prosedur untuk Beberapa Penggugat)
- 10) Article 10 – Third Parties (Pihak Ketiga)
- 11) Article 11 – Function of Panel (Fungsi Panel)
- 12) Article 12 – Panel Procedures (Prosedur Panel)

---

<sup>14</sup> World Trade Organization, 2016, [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm) - Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement Dispute, diakses pada Jumat, 22 Desember 2017, pukul 9.09 WIB


- 13) *Article 13 – Right to Seek Information* (Hak untuk Mencari Informasi)
- 14) *Article 14 – Confidentiality* (Kerahasiaan)
- 15) *Article 15 – Interim Stage Review* (Tahap Pertimbangan Sementara)
- 16) *Article 16 – Adoption of Panel Reports* (Adopsi Laporan Panel)
- 17) *Article 17 – Appelate Review* (Penilaian Banding)
- 18) *Article 18 – Communications with the Panel or Appellate Body* (Komunikasi dengan Panel atau Badan Peninjau)
- 19) *Article 19 – Panel and Appellate Body Recommendations* (Rekomendasi Panel dan Badan Peninjau)
- 20) *Article 20 – Time-frame for DSB Decisions* (Kerangka Waktu untuk Putusan DSB)
- 21) *Article 21 – Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings* (Pengawasan Implementasi dari Rekomendasi dan Keputusan)
- 22) *Article 22 – Compensation and the Suspension of Concession* (Kompensasi dan Penangguhan Konsesi)
- 23) *Article 23 – Strengthening of the Multilateral System* (Penguatan Sistem Multilateral)
- 24) *Article 24 – Special Procedures Involving Least-Developed Country Members* (Prosedur Khusus yang Melibatkan Anggota Negara Berkembang)
- 25) *Article 25 – Arbitration* (Arbitrasi)
- 26) *Article 26*
- 27) *Article 27 – Responsibilities of the Secretariat* (Kewajiban Sekretariat)
- 28) *Appendix 1 – Agreements Covered by the Understanding* (Perjanjian yang tercakup dalam DSU)
- 29) *Appendix 2 – Contained in the Covered Agreement* (yang Tercantum dalam Perjanjian Tertutup)
- 30) *Appendix 3 – Working Procedures* (Prosedur Kerja)
- 31) *Appendix 4 – Expert Review Group* (Kelompok Peninjau Ahli)

Aspek-aspek penting yang ada di dalam DSU sendiri dapat dilihat dari judul-judul pasal diatas. Pada dasarnya, tahapan pada DSU tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Pihak penggugat akan menyerahkan gugatannya ke DSB. DSB akan memanggil pihak yang bersangkutan (tergugat) untuk datang dan melakukan konsultasi dengan pihak penggugat. Konsultasi yang dilakukan dapat dikatakan pula sebagai bentuk negosiasi dari kedua/lebih pihak yang sedang bersengketa. Jika gagal, para pihak dapat memilih apakah mereka akan menggunakan opsi jasa-jasa baik, konsiliasi

dan mediasi karena sifatnya dilaksanakan secara sukarela atau langsung meminta DSB untuk membentuk panel. Panel berisikan tiga anggota, satu ketua dan dua anggota yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi. Kinerja panel dibatasi waktu seperti yang diatur dalam Pasal 20 DSU – Kerangka Waktu Putusan DSB. Prosedur kerja panel pun diatur sedemikian rupa bertujuan untuk efisiensi waktu, prosedur kerja panel terdiri dari beberapa *working procedures* (prosedur kerja). Prosedur Kerja setiap kasus bisa berbeda, kasus untuk dumping mempunyai prosedurnya tersendiri, kasus untuk bea impor juga mempunyai prosedurnya tersendiri. Setelah menetapkan prosedur kerja yang digunakan, panel akan memeriksa argumen-argumen yang dikumpulkan pihak yang bersengketa dan juga pihak ketiga jika ada pada tahap *Interim Stage Review* (Tahap Penilaian Sementara). Hasil tahap ini dapat disanggah dan dimintakan perbaikan oleh para pihak yang akan dicantumkan dalam laporan akhir panel.

Para pihak yang tidak puas dengan putusan panel dapat mengajukan banding ke *Appellate Body* (Badan Peninjau). Badan peninjau akan bekerja tidak lebih dari 60 hari untuk mengeluarkan putusan banding dan harus disebarluaskan kepada seluruh anggota dari WTO.

Tahapan-tahapan penyelesaian sengketa di dalam tubuh DSB dapat digambarkan secara singkat pada bagan<sup>15</sup>:



<sup>15</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, 2006, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Global*, Malang, Bayumedia, hlm. 161.

Indonesia mengajukan gugatannya terhadap kebijakan Uni Eropa dalam menerapkan kewajiban anti-dumping sebagian produk *fatty alcohol* pada tanggal 27 Juli 2012, sekaligus meminta DSB untuk mengadakan konsultasi. Konsultasi yang dilakukan bersama dengan Uni Eropa pada tanggal 13 September 2012 gagal mencapai kesepakatan. Indonesia lalu meminta pembentukan panel kepada DSB pada tanggal 1 Mei 2013, pada tanggal 25 Juni 2015, DSB telah membentuk sebuah panel sesuai dengan permintaan Indonesia. Tetapi, Indonesia saat itu mengirimkan *e-mail* kepada DSB yang menginformasikan bahwa akan menunda pembentukan panel sampai waktu yang ditentukan. DSB menyetujui. Indonesia akhirnya meminta pembentukan panel kembali pada tanggal 8 Desember 2014 dan disetujui oleh DSB pada tanggal 18 Desember 2014 dengan komposisi: Paul O'Connor sebagai ketua panel, Greg Tereposky dan Mateo Diego Fernandez sebagai anggota panel. Setelah terbentuknya panel, India, Amerika Serikat, Turki, Malaysia, Thailand, dan Korea memberitahukan turut serta sebagai pihak ketiga.

Proses kerja panel sengketa kasus Indonesia dengan Uni Eropa dalam kasus penerapan kewajiban anti-dumping pada sebagian produk *fatty alcohol* didasarkan dengan acuan kerja standar yang berarti untuk memeriksa, berdasarkan ketentuan yang relevan dari kesepakatan tertutup (*covered agreement*) yang dikutip oleh para pihak dalam perselisihan tersebut, yang dalam kasus ini adalah perjanjian anti-dumping. Acuan kerja panel dalam kasus ini juga menggunakan prosedur kerja tambahan yaitu Prosedur Kerja Tambahan Mengenai Infomasi Rahasia Bisnis. Pada 8 Januari 2015, Uni Eropa mengajukan permintaan untuk diadakan putusan awal/sela terkait legalitas pembentukan panel. Menurut Uni Eropa, panel dalam sengketa ini tidak mempunyai dasar hukum sehingga tidak dapat mengadakan pemeriksaan dan mengeluarkan putusan. Permintaan Uni Eropa didasarkan pada Pasal 12.12 DSU, pasal tersebut mengatakan bahwa:

*"Panel procedures should provide sufficient flexibility so as to ensure high-quality panel reports, while not unduly delaying the panel process. – Prosedur panel harus memberikan fleksibilitas yang memadai untuk memastikan laporan panel berkualitas tinggi, meski tidak terlalu menunda proses panel."*

Uni Eropa mengatakan bahwa pembentukan panel telah lebih dari 6 bulan sejak permintaan Indonesia untuk membentuk panel yaitu pada 1 Mei 2013, sedangkan panel baru terbentuk pada tanggal 18 Desember 2014. Menurut Uni Eropa kurun waktu pembuatan panel terlalu lama, sehingga dapat disebut dengan “menunda proses panel”. Indonesia memberikan tanggapan atas permintaan Uni Eropa pada 30 Juni 2015, Indonesia menolak permintaan Indonesia. Amerika Serikat juga memberikan pendapatnya melalui argumen pihak ketiga.

Indonesia mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah menunda proses panel, dalam artian menunda kinerja panel dalam memeriksa sengketa ini. Indonesia menjelaskan bahwa pada *e-mail* yang dikirimkan Indonesia kepada DSB berisikan permintaan untuk menunda pembentukan panel, bukan menunda kinerja panel. Indonesia mengatakan pula jika pada saat pengiriman *e-mail* tersebut, DSB belum menunjuk siapapun untuk menjadi panel, dalam artian panel sama sekali belum terbentuk sehingga Indonesia tidak pernah menunda kinerja panel. Sedangkan Amerika Serikat memberikan argumen bahwa tidak dapat dikatakan menunda pekerjaan panel jika panel belum terbentuk.

Panel kemudian memutuskan bahwa kewenangannya tidak hilang sesuai dengan Pasal 12.12 DSU pada tanggal 23 November 2015. Panel menguatkan argumen Indonesia bahwa *e-mail* yang dikirimkan Indonesia betujuan untuk menunda pembentukan panel dan pada waktu itu panel sama sekali belum terbentuk. Panel terbentuk pada tanggal 18 Desember 2014 dan sejak itu Indonesia tidak pernah memintakan penundaan kinerja panel. Panel menguatkan pula argumen dari Amerika Serikat bahwa belum ada proses panel yang berjalan sebelum tanggal panel terbentuk (18 Desember 2014), yang berarti tidak ada penundaan kinerja. Panel memberikan penjelasan pula kepada Uni Eropa faktor-faktor yang akan membuat kinerja panel terhambat yaitu kurangnya tenaga ahli di DSB dan proses penerjemahan dokumen di jasa penerjemah WTO akan memakan waktu.

Panel mengadakan pertemuan substantif pertama dengan para pihak pada tanggal 25 dan 26 November 2015, sesi dengan pihak ketiga dilaksanakan pada 26 November. Pertemuan substantif kedua dilaksanakan pada 15 Maret 2016. Pada

20 Mei 2016, Panel mengeluarkan bagian deskriptif laporan dan pada 29 Juli 2016, panel mengelarkan laporan sementaranya. Kedua belah pihak, Indonesia dan Uni Eropa masing-masing memberikan komenntarya terhadap laporan sementaranya. Komentar-komentar tersebut dapat dilihat pada laporan akhir panel. Uni Eropa memberikan 6 komentar sedangkan Indonesia memberikan 36 komentar. Panel meberikan komentar pada banyaknya komentar dari Indonesia yang sebagian besar hanya memintakan perbaikan kata atau kalimat daripada memintakan hal substantif yang jauh lebih penting. Panel tidak mengabulkan sebagian besar komentar yang berasal dari Indonesia karena permintaan perbaikan redaksi dari Indonesia dianggap tidak terlalu krusial dan kalimat-kalimat pada laporan sementara sebenarnya telah sama dengan jawaban dan argumen yang diberikan Indonesia pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga panel menganggap komentar Indonesia bertujuan untuk mengubah jawaban dan argumen yang telah diberikan sebelumnya.

Laporan akhir dari panel dikeluarkan pada 23 September 2016. Indonesia yang kalah pada Pasal 2.4 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping mengajukan keberatan banding, Uni Eropa yang kalah pada Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping juga mengajukan banding. Proses banding tidak lagi ditangani oleh panel, tetapi telah masuk ke *appellate body/badan peninjau*. Putusan panel akan diperiksa dan diputus oleh 3 orang majelis yang berbeda dari majelis panel, majelis panel dan *appellate body* berasal dari perwakilan negara-negara yang dipercaya menangani sengketa dagang.

Proses banding sengketa Indonesia melawan Uni Eropa dalam perkara penerapan kewajiban anti-dumping sebagian produk *fatty alcohol* diketuai oleh Ricardo Ramirez-Hernandez dan beranggotakan Hyun Chong Kim dan Hong Zhao. Putusan banding kasus ini dikeluarkan oleh *appellate body* pada tanggal 30 Juni 2017, dimana isi putusannya menguatkan putusan panel, yaitu Indonesia terbukti melanggar Pasal 2.4 dan Pasal 3.5 Perjanjian Anti Dumping, dan Uni Eropa terbukti melanggar ketentuan Pasal 6.7 Perjanjian Anti Dumping.

## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Uni Eropa dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat terhadap alasannya menerapkan kewajiban anti-dumping bagi sebagian produk *fatty alcohol* yang diimpor oleh salah satu produsen asal Indonesia yaitu PT Musim Mas. PT Musim Mas (Indonesia) dengan kata lain tidak dapat membuktikan bahwa penerapan kewajiban anti-dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa melanggar Pasal 2.4 dan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping, sehingga Indonesia terbukti melakukan perbuatan *dumping* pada sebagian produk *fatty alcohol* yang diekspor ke Uni Eropa. Uni Eropa menerapkan perhitungan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan harga ekspor dan harga normal secara benar berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Dumping yang dilakukan oleh Indonesia diperkuat dengan dampak yang bersifat merugikan pada industri dalam negeri (domestik) barang sejenis di Uni Eropa, sesuai dengan ketentuan syarat terjadinya *dumping* pada Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping.
2. Putusan panel dan banding yang dikeluarkan oleh panel dan *appellate body* atas sengketa Indonesia melawan Uni Eropa dalam perkara penerapan kewajiban anti-dumping sebagian produk *fatty alcohol* akan berdampak bagi perdagangan internasional kedepannya. Para anggota WTO akan menggunakan putusan ini sebagai dasar argumen mereka. Tidak hanya anggota, tetapi panel dalam kinerjanya memeriksa fakta-fakta dan argumen para pihak akan menggunakan putusan ini sebagai penguatan ataupun perbandingan di kasus mendatang yang sengketanya terkait atau sejenis dengan permasalahan yang terjadi di sengketa ini. Putusan ini juga menjadi batasan-batasan untuk perbuatan para pelaku usaha (eksportir) dalam melakukan perdagangan internasional kedepannya. Dampak yang

akan dirasakan Indonesia atas putusan ini adalah pelaku usaha sejenis, khususnya PT Musim Mas yang terbukti melakukan perbuatan dumping akan mengalami krisis kepercayaan atas proses perdagangan mereka. Hal ini tentu akan berdampak pula bagi keuangan dan devisa negara Indonesia kedepan. Hal ini sangat disayangkan mengingat produk *fatty alcohol* yang diproduksi Indonesia yaitu *fatty alcohol* yang berasal dari tumbuhan (nabati) sedang diminati oleh pasar dunia beberapa waktu belakangan seiring berkembangnya teknologi ramah lingkungan.

3. Upaya Indonesia dalam pengajuan sengketa ini ke *Dispute Settlement Body* telah sesuai dengan ketentuan GATT 1997, yang dalam hal ini diatur secara lebih spesifik di *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* (DSU). Indonesia telah melewati tahap-tahap yang diatur dalam DSU dengan benar. Tetapi, kesalahpahaman sempat terjadi antara panel dengan Uni Eropa dimana Uni Eropa meminta panel untuk mengeluarkan putusan awal yang menyatakan bahwa panel tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini karena penundaan kerja panel telah terjadi lebih dari 6 bulan, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 12.12 DSU. Panel menolak permintaan Uni Eropa dengan menyertakan alasan yang memadai perihal kinerja panel yaitu bahwa kinerja panel tidak pernah tertunda, yang tertunda adalah proses pembentukan panel.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan penulisan skripsi ini, maka terdapat beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian, antara lain:

1. Hendaknya, Produsen Indonesia kedepannya lebih menaati ketentuan yang ada di dalam Perjanjian Anti-Dumping, klausula faktor “penjualan melalui pihak ketiga” memang tidak termasuk di dalam Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, tetapi jika perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri untuk barang yang sejenis sesuai dengan ketentuan Pasal 3.5

Perjanjian Anti-Dumping, maka faktor tersebut dapat menjadi salah satu alasan perbuatan itu disebut perbuatan “dumping”.

2. Hendaknya buku yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh *World Trade Organization* dapat di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar dapat memudahkan semua kalangan untuk mempelajari isu-isu hukum dagang internasional khususnya penyelesaian sengketanya sehingga semua kalangan, dari pelaku usaha, konsumen, dan juga para sarjana hukum dapat lebih mudah mempelajari putusan-putusan *World Trade Organization*.
3. Hendaknya, tahapan penyelesaian sengketa di dalam tubuh DSB dijalankan lebih transparan. Transparasi ini dapat dilakukan dengan memberitahukan tahapan selanjutnya yang akan dilalui oleh para pihak yang berkepentingan. Penundaan pembentukan dan penundaan kinerja panel juga harus dijelaskan lebih jelas. Sehingga, meminimalisir adanya kesalahpahaman oleh para pihak kepada panel ataupun *appellate body*.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akhmad Ichsan. 1992. *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Jakarta: Pradya Paramita
- Donald A. Ball dan Wendell H. McCulloch. 2001. *Buku Dua Bisnis Internasional – International Business 7<sup>th</sup> Edition*, Jakarta: Salemba Empat
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum(Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gunawan Widjaja dan Michael Adrian. 2008. *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa oleh Arbitrase*, Jakarta: Kencana
- Hendra Halwari. 2005. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi (Edisi Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Hata. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, Bandung: Refika Aditama
- I Wayan Parthiana. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Lia Amalia. 2007. *Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kedua*, Bandung: Alumni
- N. Rosyidah Rakhmawati. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional dalam Era Globalisasi*, Malang: Bayumedia Publishing
- Pierre Pescatore, William J. Davey, Andreas F. Lowenfeld. 1997. *Handbook of WTO/GATT Dispute Settlement Volume 1*, New York: Transnational Publisher Inc.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Sefriani. 2012. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Triyana Yohanes. 2015. *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang dan LDCs*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

## UNDANG – UNDANG DAN HUKUM POSITIF

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Jakarta

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); Jakarta

*General Agreement on Tariffs and Trade – GATT 1994* (Perjanjian tentang Tarif dan Perdagangan)

*Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement)* - Perjanjian tentang Implementasi Pasal 6 GATT 1994 (Perjanjian Anti-Dumping)

*Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute – Kesepahaman tentang Pengaturan dan Prosedur mengenai Penyelesaian Sengketa*

## MAJALAH

Ikarini Dani Widiyanti. 2009. Dumping dan Akibatnya Terhadap Industri Dalam Negeri (Suatu Kajian di Bidang Hukum Dagang Internasional), Jember: Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, Edisi Nomor 11/TH.XXXVI/2009. Halaman 5-15. Fakultas Hukum Universitas Jember

## INTERNET

Leri Priadinanta, Novia Azzahra, Ummy A. Rochaeni, Feby P. Nugraha, Dovy Reyandi, dan Fitra Annisa, *Makalah Petro dan Oleokimia – Proses Hidrolisa Lemat (Fat Spilting)*, [ocw.usu.ac.id/course/.../tkk-322\\_handout\\_fatty\\_alkohol.pdf](http://ocw.usu.ac.id/course/.../tkk-322_handout_fatty_alkohol.pdf), [diakses pada Kamis, 21 September 2017, pukul 22.00 WIB]

Kementerian Industri Republik Indonesia (2014), *Profil Industri Sengketa Dasar dan Biodiesel*, <http://www.kemenperin.go.id/download/7546/Profil-Industri-Sengketa-Dasar-dan-Biodiesel>, [diakses pada 21 September 2017 pukul 21.50 WIB]

Lembaga Riset Pekerbunan Indonesia (LRPI), *Prospek Pasar Fatty Alcohol Menjanjikan*, [pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr252035.pdf](http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/publikasi/wr252035.pdf), [diakses pada Kamis 21 September 2017, pukul 22.00 WIB]

World Trade Organization, wto.org, Korea – *Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper From Indonesia*,  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds312\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds312_e.htm) [Diakses pada Selasa, 31 Oktober 2017 pukul 12.05 WIB]

World Trade Organization, wto.org, European Union – Anti Dumping Measure on Imports of Certain Fatty Alcohol from Indonesia,  
[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds442\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds442_e.htm) [Diakses pada Selasa 31 Oktober 2017 pukul 12.10 WIB]

World Trade Organization, wto.org, *General Agreement on Tariffs and Trade*,  
[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/gatt47\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf) [Diakses pada Selasa 31 Oktober 2017 pukul 12.20 WIB]

World Trade Organization, wto.org, *Members and Observers*,  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) dan  
[https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm) [Diakses pada Selasa 31 Oktober 2017 pukul 12.17 WIB dan pukul 12.18 WIB]

## **EUROPEAN UNION – ANTI-DUMPING MEASURES ON IMPORTS OF CERTAIN FATTY ALCOHOLS FROM INDONESIA**

### REPORT OF THE PANEL

#### **1. INTRODUCTION**

##### **1.1. Complaint by Indonesia**

1.1. On 27 July 2012, Indonesia requested consultations with the European Union pursuant to Article 4 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), Article 17.3 of the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (Anti-Dumping Agreement) and Article XXIII:1 of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (the GATT 1994) with respect to anti-dumping measures imposed on imports of certain fatty alcohols from Indonesia, as well as to certain aspects of the investigation underlying those measures.<sup>1</sup>

1.2. Consultations were held on 13 September 2012 but failed to resolve this dispute.

##### **1.2. Panel establishment and composition**

1.3. On 1 May 2013, Indonesia requested the establishment of a panel pursuant to Article 6 of the DSU with standard terms of reference.<sup>2</sup> At its meeting on 25 June 2013, the Dispute Settlement Body (DSB) established a panel pursuant to the request of Indonesia in document WT/DS442/2, in accordance with Article 6 of the DSU.<sup>3</sup>

1.4. The Panel's terms of reference are the following:

To examine, in the light of the relevant provisions of the covered agreements cited by the parties to the dispute, the matter referred to the DSB by Indonesia in document WT/DS442/2 and to make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings provided for in those agreements.<sup>4</sup>

1.5. On 8 December 2014, Indonesia requested the Director-General to determine the composition of the Panel, pursuant to Article 8.7 of the DSU. On 18 December 2014, the Director-General accordingly composed the Panel as follows:

Chairperson: Mr Paul O'Connor

Members: Mr Greg Tereposky  
Mr Mateo Diego Fernández

1.6. India, Korea, Malaysia, Thailand, Turkey, and the United States notified their interest in participating in the Panel proceedings as third parties.

##### **1.3. Panel proceedings**

###### **1.3.1. General**

1.7. After consultation with the parties, the Panel adopted its Working Procedures<sup>5</sup>, Additional Working Procedures Concerning Business Confidential Information (BCI), and timetable on 13 July 2015.

1.8. The Panel held a first substantive meeting with the parties on 25 and 26 November 2015. A session with the third parties took place on 26 November 2015. The Panel held a second substantive meeting with the parties on 15 March 2016. On 20 May 2016, the Panel issued the descriptive part of its Report to the parties. The Panel issued its Interim Report to the parties on 29 July 2016. The Panel issued its Final Report to the parties on 23 September 2016.

### **1.3.2. Request for a preliminary ruling**

1.9. On 8 January 2015, the European Union requested the Panel to issue a preliminary ruling that its authority to rule had lapsed, pursuant to Article 12.12 of the DSU. Indonesia provided a written response to the request for a preliminary ruling on 30 June 2015, in which it requested the Panel to reject the procedural objection made by the European Union. The United States also commented on the European Union's request in its third-party submission.

1.10. Following its review of the claims and arguments raised by the parties and third parties, the Panel ruled on 23 November 2015, that its authority had not lapsed pursuant to Article 12.12 of the DSU. The Panel indicated that the preliminary ruling and the reasoning of the Panel would form an integral part of the Panel's final report.

1.11. The Panel addresses the European Union's request for a preliminary ruling in its findings below.

## **2. FACTUAL ASPECTS**

### **2.1. The measures at issue**

2.1. This dispute concerns anti-dumping measures imposed by the European Union pursuant to Council Implementing Regulation (EU) No. 1138/2011 of 8 November 2011 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia, and Malaysia. The previously-applicable provisional measure challenged by Indonesia had been imposed pursuant to Commission Regulation (EU) No. 446/2011 of 10 May 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia, and Malaysia.

2.2. On 11 December 2012, the European Union adopted Council Implementing Regulation (EU) No. 1241/2012 amending Implementing Regulation (EU) No. 1138/2011, which reduced to zero the anti-dumping duty applicable to one of the investigated Indonesian exporters (P.T. Ecogreen Oleochemicals (Ecogreen)), modified the duty applicable to all other exporting producers in Indonesia and confirmed the duty applicable to the other investigated exporting producer (PT Musim Mas) .

## **3. PARTIES' REQUESTS FOR FINDINGS AND RECOMMENDATIONS**

3.1. Indonesia requests that the Panel find that the anti-dumping measures imposed by the European Union on imports of certain fatty alcohols from Indonesia are inconsistent with the European Union's obligations under:

- a. Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement because the European Union made an improper adjustment to the export price of an Indonesian producer for a factor that did not affect price comparability;
- b. Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement because the European Union failed to conduct a proper non-attribution analysis with respect to the factors "financial/economic crisis" and "issues related to the European Union's domestic industry's access to raw materials"; and
- c. Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement because the European Union failed to disclose to either of the investigated Indonesian producers the results of the verification visits.

3.2. The European Union requests that the Panel reject Indonesia's claims in this dispute in their entirety.

#### **4. ARGUMENTS OF THE PARTIES**

4.1. The arguments of the parties are reflected in their executive summaries, provided to the Panel in accordance with paragraph 19 of the Working Procedures adopted by the Panel (see Annexes B-1 and B-2, and C-1 and C-2) .

#### **5. ARGUMENTS OF THE THIRD PARTIES**

5.1. The arguments of Turkey and the United States are reflected in their executive summaries, provided in accordance with paragraph 20 of the Working Procedures adopted by the Panel (see Annexes D-1 and D-2) . India, Korea, Malaysia, and Thailand did not submit written or oral arguments to the Panel.

---

#### **6. INTERIM REVIEW**

##### **6.1. Introduction**

6.1. On 29 July 2016, the Panel submitted its Interim Report to the parties. On 4 August 2016, Indonesia requested an extension for the submission of written requests for the review of precise aspects of the Interim Report, which the Panel granted. Accordingly, on 16 August 2016, Indonesia and the European Union submitted their written requests for review. On 23 August 2016, both parties submitted comments on the other party's requests for review. Neither party requested an interim review meeting.

6.2. In accordance with Article 15.3 of the DSU, this section of the Report sets out the Panel's response to the parties' requests made at the interim review stage. We modified certain aspects of the Report in light of the parties' comments where we considered it appropriate, as explained below. In addition, the Panel has made a number of changes of an editorial nature to improve the clarity and accuracy of the Report or to correct typographical and other non-substantive errors, certain of which were suggested by the parties.

6.3. As a result of the changes that we have made, the numbering of footnotes in the Final Report has changed from the Interim Report. References to footnotes and paragraph numbers in this section relate to the Interim Report.

## 6.2. The purpose and scope of the interim review

6.4. Before addressing the parties' individual requests for review of our Interim Report, we note that a significant number of Indonesia's comments are of a general nature and address entire sections, rather than precise aspects, of the Interim Report. We also note that many of Indonesia's comments concerning paragraphs of the Interim Report contain requests for the insertion into the Report of lengthy recitations of the arguments and evidence submitted by Indonesia in the course of the proceedings.<sup>6</sup> The European Union contends in its comments that Indonesia's interim review comments go "beyond the proper scope of interim review" and "constitute an attempt to re-argue the case".<sup>7</sup>

6.5. Article 15.2 of the DSU, and paragraph 22 of the Panel's Working Procedures, provide parties with an opportunity to request the Panel "to review precise aspects of the Interim Report". Previous panels have declined to expand the scope of interim review beyond that provided for in Article 15.2 and have accordingly circumscribed their review to address only those comments that relate to "precise aspects" of the Interim Report. Previous panels have also noted that it is not appropriate to re-open, at the interim review stage, arguments already put before a panel. In keeping with our understanding of Article 15.2 of the DSU and consistent with the approach adopted by previous panels, we will review our Interim Report only in light of the comments made by the parties which relate to "precise aspects" of the Interim Report.

6.6. Regarding Indonesia's comments asking us to insert into the Report lengthy recitations of its arguments and evidence, we note that the Appellate Body has explained that panels need not refer explicitly to every argument made, or each piece of evidence adduced, by the parties. We thus have the discretion to address explicitly in our reasoning only the arguments and evidence we deem necessary to resolve a particular claim and support the reasoning we are required to provide.

6.7. Finally, we observe that Indonesia requests the Panel to identify precise passages of the published determinations dealing with specific arguments made by the interested parties during the underlying investigation or dealing with specific evidence relied upon by the Panel in its evaluation of the EU authorities' determination.<sup>8</sup> In its comments, the European Union notes in this respect that "it does not follow from the fact that particular record evidence is not expressly mentioned in the measure that it was not considered by the investigating authority. Nor does this preclude such evidence from being referenced in panel proceedings". The European Union also considers that, "in this case, the Panel has not exceeded these parameters".<sup>9</sup>

6.8. We refer to paragraph 7.8 of the Interim Report, where we recalled that:

A panel must limit its examination to the evidence that was before the authority during the course of the investigation and must take into account all such evidence submitted by the parties to the dispute. A panel's examination in that regard is not necessarily limited to the pieces of evidence *expressly* relied upon by an investigating authority in its

establishment and evaluation of the facts in arriving at a particular conclusion. Rather, a panel may also take into consideration other pieces of evidence that were on the record and that are connected to the explanation provided by the investigating authority in its determination. This flows from the principle that investigating authorities are not required to cite or discuss *every* piece of supporting record evidence for each fact in the final determination. That notwithstanding, since a panel's review is not *de novo*, *ex post* rationalizations unconnected to the investigating authority's explanation – even when founded on record evidence – cannot form the basis of a panel's conclusion.<sup>10</sup>

We consider that we have strictly followed this standard of review in our Report.

6.9. With these preliminary remarks, we now turn to the substance of the parties' requests for review.

### **6.3. Requests for review submitted by the parties pertaining to Indonesia's claims under Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement**

#### **6.3.1. Requests for review submitted by Indonesia**

##### **Paragraph 7.38**

6.10. Indonesia asks the Panel to reflect more clearly in this paragraph its claim that "a violation of Article 2.4 has occurred because any adjustment was made, rather than because the amount of the adjustment was improper".<sup>11</sup>

6.11. The European Union deems the proposed change unnecessary, as it considers that it was clear from the exchange of arguments in the Panel proceedings that Indonesia challenged the adjustment in principle and did not take issue with the calculation of the amount.<sup>12</sup>

6.12. We have decided not to grant Indonesia's request because we consider that Indonesia's position on this issue was clarified through a question posed by the Panel<sup>13</sup> and that Indonesia's response is adequately reflected in paragraph 7.38 of the Interim Report.

##### **Paragraph 7.39**

6.13. Indonesia requests the Panel to review its description of Indonesia's main arguments in paragraphs 7.36 to 7.40 of the Interim Report and in particular to revise paragraph 7.39 "to reflect Indonesia's arguments correctly".<sup>14</sup>

6.14. The European Union deems the proposed changes unnecessary as "Indonesia's argument of principle that intra-group commissions never justify adjustment was clear and adequately summarised by the Panel, before being clearly and correctly rejected by the Panel, for the reasons set out in the report".<sup>15</sup>

6.15. We consider that this paragraph, as well paragraphs 7.40 to 7.43, 7.103 to 7.107, 7.116, and 7.126 of the Interim Report as originally drafted reflect Indonesia's arguments adequately. Nonetheless, we have granted Indonesia's request in part, by modifying our description of Indonesia's arguments in those instances where the

amendments proposed by Indonesia reflected more accurately its submissions before the Panel.

#### **Footnote 90**

6.16. Indonesia requests the Panel to review its description of the comments made by PT Musim Mas during the underlying investigation in relation to the calculation of the normal value.<sup>16</sup>

6.17. The European Union deems the proposed change unnecessary, as "the report adequately summarises the arguments made during the administrative proceedings for the purposes of the findings made in the report."<sup>17</sup>

6.18. We have decided to grant Indonesia's request by clarifying in footnote 90 that PT Musim Mas' primary claim was that no adjustment to the export price should be made but that, if the Commission maintained the adjustment, then at least an identical adjustment should be made to the normal value.

#### **Paragraph 7.65**

6.19. Indonesia requests the Panel to "complete" the description of the exchange during the on-the-spot verification between the EU authorities and PT Musim Mas.<sup>18</sup>

6.20. The European Union "strongly contest[s]" the proposed changes as well as Indonesia's version of the events that took place during the verification visits.<sup>19</sup>

6.21. We note that the purpose of paragraph 7.65 of the Interim Report is not to provide an exhaustive description of the discussion which took place between the companies and the EU authorities during the verification visits. Rather, the purpose of this paragraph is to set out the basis for the determination made by the EU authorities at the provisional stage of the investigation. In our view, at that stage of the investigation, the EU authorities relied primarily on the provisions of the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd (Singapore) (ICOF-S) and, as shown by the minutes of the verification visit, they were not convinced that an identical adjustment was warranted on the normal value. We have nevertheless decided to amend paragraph 7.65 to reflect our understanding more specifically.

#### **Paragraph 7.77**

6.22. Indonesia criticizes the Panel's reference to transfer prices being "not only" significant for tax payers and tax administrations, "but also" as the prices at which an enterprise transfers physical goods and intangible property. Indonesia also considers that the Panel "leaves entirely unaddressed the very core of Indonesia's argument – that the 'payment' (whether at an arm's length price or not) is not an expense for one part of the SEE [single economic entity] because it may also be, at the same time, revenue, including profit, for the other part of the SEE."<sup>20</sup>

6.23. The European Union objects to the proposed changes.<sup>21</sup>

6.24. Since the description of the significance of transfer prices is quoted from an exhibit provided by Indonesia itself (Exhibit IDN-28, p. 19), we have decided not to grant Indonesia's request to amend this paragraph.

6.25. In any event, we note that what Indonesia describes in its request as the "very core of [its] argument" is addressed in detail at paragraphs 7.103 to 7.107 of the Interim Report.

#### **Paragraph 7.82**

6.26. Indonesia requests the Panel to review its findings in relation to exhibits IDN-55 and 56 and in particular its finding that these exhibits do not record any expense incurred by ICOF-S for work undertaken in connection with domestic sales.<sup>22</sup>

6.27. The European Union asks the Panel to reject this request.<sup>23</sup>

6.28. The parties were given an opportunity (in the context of Panel question 35) to comment on the relevance of ICOF-S annual reports for assessing the nature of the mark-up as an expense or as a mere transfer of funds between related entities. Indonesia did provide extensive arguments on this issue in paragraphs 1.65 to 1.68 of its response to question 35 and again under paragraphs 1.84 to 1.91.

6.29. Nevertheless, we agree with Indonesia that the final three sentences of paragraph 7.82 are not necessary for the Panel to reach a conclusion on the European Union's determination that PT Musim Mas possessed its own sales and marketing capacity. As such, we have decided to grant Indonesia's request and have modified paragraph 7.82 accordingly.

#### **Paragraph 7.83**

6.30. Indonesia asks the Panel to insert a sentence into paragraph 7.83 (or attach a footnote thereto) to clarify that Indonesia has never argued that the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOFS was intended to cover anything other than export sales. Indonesia also asks the Panel to note that Indonesia's argument as to whether an adjustment may be made for intra-corporate transfers between PT Musim Mas and ICOFS did not depend on whether ICOFS was involved in domestic sales.<sup>24</sup>

6.31. We have decided to grant Indonesia's request by inserting a footnote to this paragraph indicating that "Indonesia does not argue before the Panel that the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S is intended to cover anything other than export sales."

6.32. However, contrary to what Indonesia argues in its request for review, we see nothing in paragraph 4.183 of Indonesia's first written submission indicating that Indonesia's arguments with respect to the mark-up were the same regardless of the extent of ICOF-S' involvement in domestic sales. On the contrary, we consider that Indonesia argued that expenses incurred for domestic sales may be relevant for assessing whether an adjustment should be made on the export price: this is apparent from Indonesia's response to Panel questions 31 (paragraphs 1.12 and 1.13) and 38 (paragraph 1.108 (iii)).<sup>25</sup> This is also apparent in the last sentence of Indonesia's response to question 6 of the Panel (paragraph 1.32).<sup>26</sup> We have thus decided not to grant Indonesia's request on this point.

6.33. Finally Indonesia asks the Panel to clarify where it addressed its arguments and evidence (contained in Exhibits IDN-52, IDN-53, and IDN-54) in relation to the content of the Sale and Purchase Agreement between ICOF-S and PT Musim Mas.<sup>27</sup>

6.34. The European Union considers that the Panel's assessment of the content of the Sale and Purchase Agreement is correct and thus asks the Panel to reject the proposed changes.<sup>28</sup>

6.35. We do not see how Exhibits 52, 53, and 54, which contain general documentation on inter-company agreements (including loan agreements which are irrelevant to the present case), contradict or complete the provisions of the Sale and Purchase Agreement and in particular the fact that it "constitutes the entire agreement and understanding between the Parties in respect of its subject matter", or that ICOF-S might be otherwise involved in domestic sales. In addition, we note that Exhibit 54, which is a template for "Limited Risk Distribution Agreement" contains the following disclaimer:

This template is written in general terms and its application to specific situations will depend on the particular circumstances involved. While it aims to set out terms which may commonly be used for intra group transactions, it does not purport to address every issue which parties could or should raise. What is appropriate in any particular case will depend on a variety of factors, including the functional analysis, the ownership of assets, the intended allocation of risk, the ability of the contracting parties to bear those risks, and any other contractual terms which form part of the chain of supply both internally and externally.<sup>29</sup>

Exhibit 53 contains a similar disclaimer.

6.36. We also note that the Interim Report addresses in detail, at paragraphs 7.77 and 7.103 to 7.106 why we found that the existence of transfer prices does not exclude the characterization of a payment as an expense rather than as a mere allocation of funds between two related entities. We have therefore decided not to grant the other aspects of Indonesia's request under this paragraph.

#### **Paragraph 7.84**

6.37. Indonesia requests the Panel to refer to precise passages in the published determinations indicating that the EU authorities relied on the exporter's profit and loss statements (P&L) to conclude that PT Musim Mas possessed its own sales and marketing capacity for the product under investigation and that PT Musim Mas incurred [\*\*\*] costs for selling and marketing expenses for both its direct sales to domestic customers and for its sales to ICOF-S.<sup>30</sup>

6.38. The European Union considers that the measure at issue does not need to refer expressly to all relevant evidence and arguments.<sup>31</sup>

6.39. At paragraph 7.84 of the Interim Report we noted that the EU authorities had sufficient evidence in the investigation record to conclude that PT Musim Mas possessed its own sales and marketing capacity. The evidence cited by the EU authorities in their determinations refers to the level of direct sales (domestic sales and export sales) performed by PT Musim Mas.<sup>32</sup> We tested this determination

against other evidence on the record, including the questionnaire response of the company, in which PT Musim Mas reported [\*\*\*] amount of selling and marketing expenses for domestic sales and for export sales made via ICOF-S.

6.40. We do not consider that we are required to, or should, limit our evaluation of the determination reached by the investigating authority to the content of the published determination. We refer once more to paragraph 7.8 of the Interim Report which recalls that:

A panel's examination in that regard is not necessarily limited to the pieces of evidence *expressly* relied upon by an investigating authority in its establishment and evaluation of the facts in arriving at a particular conclusion. Rather, a panel may also take into consideration other pieces of evidence that were on the record and that are connected to the explanation provided by the investigating authority in its determination. This flows from the principle that investigating authorities are not required to cite or discuss *every* piece of supporting record evidence for each fact in the final determination.<sup>33</sup>

6.41. On this basis we consider it was permissible and appropriate to assess the determinations reached by the EU authorities against the entire set of facts on the investigation record. This is especially the case when the relevant facts were provided by the exporter in its questionnaire response. We have thus decided not to grant Indonesia's request on this point. We nevertheless decided to add a reference to the Final Determination in footnote 155.

6.42. Indonesia also requests the Panel to "reconcile" its statement in paragraph 7.84 of the Interim Report that "the 'ICOF Margin' in the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S could reasonably be understood to reflect an additional cost, for which there is no equivalent on the domestic side", with the parties' agreement that the issue before the Panel does not involve a "level of trade" adjustment.<sup>34</sup>

6.43. The European Union considers that the fact that the trader's commission reflected the additional costs of doing business in the export market is a point about the facts while the observation that there was no level of trade issue is a point about the Panel's terms of reference; so there is no need for a reconciliation.<sup>35</sup>

6.44. Despite Indonesia's response to Panel question 1 (paragraph 1.13) that "the key issue before the Panel is whether the EU correctly adjusted for a factor that 'affect[ed] price comparability' within the meaning of Article 2.4 and conducted a 'fair comparison' at the same level of trade", we refrained – at the request of the parties – from making any finding regarding the level of trade of the comparison between the export price and the normal value. Footnote 223 of the Interim Report also indicates that the claim for a level of trade adjustment made by PT Musim Mas during the underlying investigation was "different from the argument made before the Panel by Indonesia in the present proceedings". The scope of Indonesia's claim under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement is therefore clear to us and is described precisely in the Interim Report. In addition, we consider that our findings under this paragraph are relevant to deciding whether or not the mark-up could be lawfully treated as a difference affecting price comparability. We have thus decided not to grant Indonesia's request on this point.

6.45. Finally Indonesia requests the Panel to "provide reasoning" that addresses its argument that, to the extent that the "ICOF margin" can be considered to be a cost to PT Musim Mas, it is revenue to ICOFS and therefore not an expense to the single economic entity as a whole.<sup>36</sup>

6.46. With regard to this argument, we explained at paragraph 7.103 of the Interim Report why we did not agree with Indonesia's argument that a single economic entity is dispositive of whether a given mark-up qualifies as a difference affecting price comparability. We considered that the "ICOF-Margin" could be reasonably treated by the EU authorities as the remuneration of certain functions, incurred only on export sales, rather than as a simple transfer of funds between related entities. In paragraph 7.88 of the Interim Report, we explained why we were convinced by the arguments put forward by the European Union in this regard. Moreover, we do not consider that, in order to reach their determination, the EU authorities were obliged to determine that "revenue to ICOF-S with respect to sales activities for the investigated export sales was not part of the [export] price" of the product concerned. Rather, in order to make an adjustment to the export price, the EU authorities had to determine that the mark-up was a difference affecting price comparability. We concluded that they did so by demonstrating, on the basis of facts on the record, that the mark-up was a component of the price of exports to the European Union representing the payment for a service and that there was no concomitant pricing or expense component on the domestic side. Contrary to what Indonesia suggests in its comments on this paragraph<sup>37</sup>, the Panel does not "consider that because some SG&A [selling, general and administrative costs] and profit expenses are included in the export price, ICOFS' SG&A and profit can be deducted from the export price without creating an unfair comparison". As explained in paragraphs 7.86 and 7.129 of the Interim Report, we considered that the ICOF Margin "could reasonably be understood to reflect an additional cost, for which there is no equivalent on the domestic side ..." and that ICOF-S' SG&A and profit represented a reasonable basis for calculating the actual value of this service. We also recalled at paragraph 7.123 of the Interim Report that our task in this dispute was not to assess whether the value of the allowance calculated by the EU authorities was correct and led to a "fair comparison".

6.47. For the foregoing reasons, we have decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.85**

6.48. Indonesia requests the Panel to<sup>38</sup>:

- a. identify precise passages in the EU's published determination indicating that the EU authorities ascribed limited probative value to Exhibit P.T. Musim Mas (PTMM)-18 and that this exhibit does not reveal the nature, extent or scope of ICOF-S alleged involvement in domestic sales;
- b. reflect that there is no evidence on the record as to whether the EU authorities requested additional information from the company on the involvement of ICOF-S in domestic sales; and
- c. indicate how it treated the EU authorities' alleged failure to seek additional evidence on this issue.

6.49. The European Union considers that the measure at issue does not need to refer expressly to all relevant evidence and argument and that the assertion that ICOF-S was also involved in domestic sales was implausible and unsubstantiated. The European Union thus considers that no changes to the Interim Report are warranted.<sup>39</sup>

6.50. We noted in this paragraph that the EU authorities rejected PT Musim Mas' argument with regard to the alleged involvement of ICOF-S in domestic sales and that Exhibit PTMM-18 was the only evidence cited by the parties supporting this argument. It is therefore implicit that the EU authorities did not consider this evidence as sufficient to contradict their assessment of the matter. We explained in this paragraph why we considered that it was not unreasonable for the EU authorities to reach this conclusion in the face of such limited evidence of ICOF-S' involvement in domestic sales.

6.51. We note that the record does not indicate whether the EU authorities requested further evidence of ICOF-S' involvement in domestic sales. We also note that although Indonesia did refer during the proceedings to the failure of the EU authorities to request additional evidence<sup>40</sup>, it did not develop a claim under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement on this basis: there was therefore no need to address the EU authorities' alleged failure to seek additional evidence in order to resolve the dispute. For the same reason, we consider that there is no reason to amend our Report on this point, and have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Footnote 156**

6.52. Indonesia asks the Panel to indicate that the issue of whether PT Musim Mas had its own marketing department arose for the first time before this Panel and that the EU authorities never discussed the charts included in Exhibits EU-5 and EU-6 during the underlying investigation.<sup>41</sup>

6.53. The European Union objects to the proposed changes and considers that the measure at issue does not need to refer expressly to all relevant evidence and argument.<sup>42</sup>

6.54. It is clear from the labelling of these exhibits (EU-5 and EU-6) that this evidence was brought to the attention of the Panel by the European Union during WTO panel proceedings. We also consider that our assessment of the determinations made by the EU authorities in this case should not be limited to the content of the published determinations, but should encompass the entire body of evidence that was on the record before the investigating authority during the course of the investigation. Evidence coming directly from the company (such as Exhibits EU-5 and EU-6) is particularly relevant to such an examination, even if the EU authorities did not expressly discuss this evidence in their published determinations. We have therefore decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.90**

6.55. Indonesia asks the Panel to delete the characterization as "factual" of the EU authorities' conclusion that ICOF-S performed "functions [similar to those] of an agent working on a commission basis" or to add an explanation why it considers this finding to be "factual" rather than "legal".<sup>43</sup>

6.56. The European Union objects to the proposed changes. It considers that the EU authorities' conclusion on this issue "may or may not be legal characterisations of fact in EU law, but they are statements of fact for the purposes of WTO law given the scope of these proceedings."<sup>44</sup>

6.57. We consider that the EU authorities' finding that ICOF-S performed functions similar to those of an agent working on a commission basis – and that Ecogreen Oleochemicals Pte Ltd (Singapore) (EOS) did not – was based on the specific facts concerning the two companies, as explained in paragraphs 7.93 to 7.95 and at paragraphs 7.147 and 7.148 of the Interim Report. Moreover, as explained at paragraph 7.152 of the Interim Report, although the EU authorities applied the same criteria under EU law to both ICOF-S and EOS, they introduced a quantitative criterion in the Revised Determination for direct sales made by the producers and for third-party sales made by the related trader. We therefore disagree with Indonesia's statement in its request for review that "the legal nature of this term is also more than amply demonstrated by the fact that, *without any change in the underlying facts*, Ecogreen went from being characterized as having the functions of an agent working on a commission basis (in the Definitive Determination) to no longer having these functions (in the Amending Regulation) ...".<sup>45</sup> We have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.92**

6.58. Indonesia asks the Panel to state the legal basis for the determination reached by the EU authorities with regard to the adjustment for a commission.<sup>46</sup>

6.59. The European Union objects to the proposed changes.<sup>47</sup>

6.60. In response to question 3 of the Panel, the European Union indicated that Article 2.10 of the Basic Regulation "was the basis for the adjustments that were made in this case". We analysed in detail the reasoning of the EU authorities in reaching their determination on the adjustment to the export price in paragraphs 7.63 to 7.71 of the Interim Report. As we stated in paragraph 7.73 of the Interim Report, in their Preliminary Determination:

The EU authorities' explanations relied principally upon the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S to determine the existence of a mark-up on sales of the product at issue to the European Union.

In their Final Determination, the EU authorities also analysed (in response to comments made by the Indonesian exporters), whether the related trader had functions similar to an agent working on a commission basis, in the sense of Article 2(10)(i) of the Basic Regulation. We consider that there is no need to clarify further the legal basis for the determination reached by the European Union, especially as we see no need for us to express an opinion on the correct legal basis for the EU authorities' actions under EU law.

6.61. Indonesia also requests the Panel to state that Indonesia's claim under Article 2.4 is not based on the EU authorities having used an incorrect standard – namely using the concept of an entity having "functions" of an agent working on a

commission basis – but rather on the fact that the adjustment made was inappropriate.<sup>48</sup>

6.62. However, we note that, at paragraph 4.139 of its first written submission, Indonesia argued that "the Commission's criterion is flawed and bereft of economic sense. The Commission's analysis, including the numerous facts it relied on concerning the companies' activities, does not justify the adjustment. The Commission's actions therefore amount to a violation of the Anti-Dumping Agreement". In light of this statement, we have decided not to grant Indonesia's request.

### **Paragraph 7.93**

6.63. Indonesia argues that PT Musim Mas and Indonesia made extensive arguments about the reasons why PT Musim Mas formally undertakes direct export sales, but that these reasons were insufficiently analysed by the EU authorities during the underlying investigation and by the Panel during the WTO proceedings.<sup>49</sup>

6.64. The European Union deems the proposed changes unnecessary and considers that the measure at issue does not need to refer expressly to all relevant evidence and arguments.<sup>50</sup>

6.65. The "extensive arguments" allegedly made by PT Musim Mas about direct export sales are not apparent to us at page 43 of Exhibit IDN-22, as this excerpt from the questionnaire merely describes PT Musim Mas as the "formal contract partner of customers in Indonesia".<sup>51</sup>

6.66. PT Musim Mas explains<sup>52</sup> that "some countries do not accept the ICOF-S issued certificate of origin that product is made in Indonesia. In such cases PTMM must contract directly (China, Japan) so that PTMM can issue a certificate of origin." This explanation is also developed by Indonesia before the Panel, as direct export sales made by PT Musim Mas are described as a mere formality<sup>53</sup> and "the undisputed evidence on the record is that all sales involve the participation of the sales and marketing arm in Singapore".<sup>54</sup> We disagree that these statements amount to "undisputed evidence". On the contrary, we found that the evidence on the record does not support the argument that sales formally made by PT Musim Mas are, in reality, made by ICOF-S.

6.67. We have nevertheless decided to add a sentence in Paragraph 7.93 to reflect that "PT Musim Mas and Indonesia have explained that the intervention of PT Musim Mas in sales of the product concerned was purely formal, but no probative record evidence has been brought to our attention in support of this explanation."

### **Paragraphs 7.99-7.104**

6.68. Indonesia asks the Panel to revise its description of Indonesia's arguments. Indonesia also requests the Panel to state clearly that Indonesia did not argue that a mark-up between related companies can never affect price comparability.<sup>55</sup>

6.69. The European Union considers the proposed changes unnecessary and that "Indonesia's argument of principle has been correctly summarised and rejected by the Panel."<sup>56</sup>

6.70. We have already rejected Indonesia's requests to review our description of Indonesia's arguments under paragraph 7.39 above and we reach the same conclusion with regard to paragraphs 7.99 to 7.104 of the Interim Report. We also consider that Indonesia's view is already accurately reflected at paragraphs 7.103 (where Indonesia's response to Panel question 33 is quoted) and 7.104 of the Interim Report.

6.71. In addition, Indonesia requests the Panel to clarify the role played by the concept of "an arm's length transaction" in its analysis, including the applicable legal standard under WTO, and to relate this concept to the published determinations. Indonesia understands the Panel to mean that "where transactions between parties within an SEE are 'at arm's length', the authority may adjust normal value or export price, as appropriate, for the entire amount of the transaction."<sup>57</sup>

6.72. This is not what we found. At paragraph 7.103 of the Interim Report, we stated that, "in our view, it is possible that a transaction between two entities within what Indonesia denotes as a 'single economic entity' could reflect an expense that must be recovered and thus would impact price comparability." As far as the amount of the adjustment is concerned, we refer to paragraph 7.129 of the Interim Report which states: "when a transfer of funds occurs between two related entities, an investigating authority would be justified in examining whether the actual value of the expense differs from its reported value. Such an examination would, in our view, assist in identifying the proper amount of the adjustment to be made." We consider that this finding is consistent with the statement of the Appellate Body at paragraph 141 of its report in *US – Hot-Rolled Steel* that: "where the parties to a transaction have common ownership ... usual commercial principles might not be respected between them".<sup>58</sup> We thus disagree with Indonesia's comment at paragraph 2.57 of its request for review that "in the Appellate Body's language" transactions within a single economic entity "are a vehicle for transferring economic resources within the single economic enterprise".<sup>59</sup>

6.73. Indonesia also asks the Panel to delete the offset-quote in paragraph 7.103, because that quote "did not address a transaction between two parts of an SEE, but instead addressed activity conducted by a part of an SEE that gives rise to a flow of funds *out of the SEE*".<sup>60</sup>

6.74. We have decided not to grant Indonesia's request because we consider that Indonesia's response to question 10 of the Panel (which is quoted in part at paragraph 7.103 of the Panel Report) distinguishes clearly between actual expenses incurred by paying a third party and expenses incurred internally by the producer/exporter. Indonesia's view that such expenses "will be adjusted for" is also bereft of any ambiguity and consistent with the views expressed in paragraph 7.103 of the Interim Report.

6.75. Finally, Indonesia asks the Panel to clarify "whether its finding under Article 2.4 is based on a legal interpretation that a mark-up in a transaction between closely-intertwined companies in a single economic entity, such as the mark-up at issue in this case, is always an expense to the single economic entity that may be deducted from the export price (and/or normal value, if it occurs on the domestic market side) ."<sup>61</sup>

6.76. We consider that the legal standard applied in this case is clearly spelled out at paragraphs 7.103 and 7.106 of the Interim Report. We therefore see no need to amend the Report on this point and have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Footnote 201**

6.77. Indonesia requests the Panel to delete the reference in footnote 201 to its position having "evolved" in the course of the proceedings with respect to whether transactions between entities in a single economic entity involve an expense. Indonesia argues that it explained consistently in its first written submission and subsequently that selling expenses incurred by the sales department of a seller, as indirect selling expenses, are not to be deducted in determining the export price.<sup>62</sup>

6.78. The European Union objects to the proposed change. It considers the Panel's statement in footnote 201 to be fair and accurate.<sup>63</sup>

6.79. We have decided not to grant Indonesia's request because we see some ambiguity in Indonesia's argument on this issue and footnote 201 is intended to acknowledge this ambiguity. In particular, we have difficulty reconciling Indonesia's initial argument that the mark-up is a mere allocation of sales proceeds between related entities<sup>64</sup>, and Indonesia's responses to Panel questions following the second meeting of the Panel with the parties, which do not exclude that a transaction between two related entities may involve an actual expense.<sup>65</sup> The fact that the amount actually transferred between the related entities as compensation for the services provided may differ from the actual cost of the service does not affect our conclusion that expenses – rather than mere allocations of sales proceeds – may be incurred between two related entities. As we noted at paragraph 7.128, Indonesia itself "recognizes [the] distinction between (i) identifying whether an allowance should be made; and (ii) identifying the proper amount for that allowance".

#### **Paragraph 7.109**

6.80. Indonesia requests the Panel to clarify the appropriate legal standard under WTO law to determine whether the common ownership, control and management structure of two entities is such that they form part of a single economic entity and to identify with references where in its published determinations the EU authorities correctly stated and applied that standard to all of the evidence before it.<sup>66</sup>

6.81. The European Union asks the Panel to reject this request, since the legal standard is set out in Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, as explained by the Panel.<sup>67</sup>

6.82. We see no need to modify the Interim Report on the basis of Indonesia's request. We recall, in particular, our analysis and conclusion in paragraphs 7.103-7.106 that the existence of a single economic entity is not dispositive of whether a given payment is a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

#### **Paragraph 7.123**

6.83. Indonesia requests the Panel to reflect its argument that "a violation of Article 2.4 has occurred because an adjustment was made, rather than because the amount of the adjustment was improper." Indonesia also requests the Panel to either delete the

assertion that Indonesia accepts that the value of the allowance is not at issue in the present dispute or include the certain text in footnote 237, since the portrayal that "Indonesia would be indifferent to the amount of deduction or that Indonesia would accept the manner in which the EU determined ... cannot be considered an accurate or complete representation of Indonesia's arguments throughout these proceedings."<sup>68</sup>

6.84. The European Union objects to the proposed changes. For the European Union, it is clear that Indonesia stated that it was making an argument in principle, and not contesting the calculation of the amount of the adjustment.<sup>69</sup>

6.85. We have decided not to grant Indonesia's requests. We recall, in this regard, our reasoning in respect of Indonesia's request concerning paragraph 7.38 of the Interim Report, namely, that Indonesia's response to question 38 of the Panel is unambiguous ("[i]n effect, yes"<sup>70</sup>) and the Interim Report accurately reflects this answer. Further, we see nothing in the Interim Report that describes Indonesia's claim as implying that "should the EU be found to be entitled to make a deduction, Indonesia would be indifferent to the amount of deduction."<sup>71</sup>

#### **Paragraph 7.128**

6.86. Indonesia argues that the Panel ignored Indonesia's argument that "for a producer/exporter using an independent trader, the entire amount paid by the producer/exporter is a selling expense that affects price comparability", but that "this is not the case where the 'downstream participant' ... is a legally-separate sales entity within a single economic entity, where the 'additional costs and profits' remain the costs and profits of the producer/exporter single economic entity as a whole and are not *in toto* an expense that must be deducted".<sup>72</sup> Indonesia considers that, without addressing its arguments in this regard, the Panel appears to simply assume that all additional participants in the distribution chain are unrelated, independent companies.

6.87. The European Union sees no basis for any changes to precise aspects of the Interim Report and considers that Indonesia is attempting to re-argue its case.<sup>73</sup>

6.88. We see no need to modify the Interim Report on the basis of Indonesia's comments on this paragraph. Contrary to Indonesia's assertion, the Interim Report does not state that all downstream participants are necessarily unrelated companies or that transactions between related companies always reflect actual expenses. Rather, the precise wording we used is that "the intervention of downstream participants in the sales chain may result 'in additional costs and profits'".<sup>74</sup> In any event, we recall our conclusion in paragraph 7.105 of the Interim Report that the existence of a single economic entity is not dispositive of whether a given payment is a difference which affects price comparability. In the present case, we concluded at paragraph 7.88 that the EU authorities had a sufficient evidentiary basis for finding that the mark-up was a component of the price of exports to the European Union that represented the payment for a service and that there was no concomitant pricing or expense component on the domestic side.

#### **Paragraph 7.129**

6.89. Indonesia asks the Panel to address in the Final Report certain arguments which, according to Indonesia, were insufficiently considered by the Panel<sup>75</sup>:

- a. whether it was permissible for the EU authorities to deduct the SG&A and profit of the related trader;
- b. whether and in which situations the relationship between a producing entity and an affiliated sales entity affects the type and nature of the expenses incurred;
- c. whether it is appropriate to deduct from the export price the "profit" of a related sales entity where that sales entity is a 100% subsidiary of the group holding company.

6.90. In addition, Indonesia considers that, by finding in this paragraph that "when a transfer of funds occurs between two related entities, an investigating authority would be justified in examining whether the actual value of the expense differs from its reported value", the Panel encourages investigating authorities to ignore how enterprises structure their business when calculating dumping margins.<sup>76</sup>

6.91. The European Union sees no basis for any changes to precise aspects of the Interim Report, and considers that Indonesia is attempting to re-argue its case. For the European Union, Indonesia's argument of principle was clear, and it was clearly and rightly rejected by the Panel for the reasons set out in the report.<sup>77</sup>

6.92. We see no need to modify the Interim Report on the basis of Indonesia's comments on this paragraph. We consider that our analysis and conclusion in paragraphs 7.103-7.106 sufficiently address the matters referred to by Indonesia in its comments on this paragraph.

#### **Footnote 244**

6.93. Indonesia takes issue with the Panel's understanding that, "[i]n practical terms", the EU authorities have "verified" "actual expenses ... in a context of common ownership/control by reference to the relevant entity's P&L". Indonesia requests the Panel to clarify whether the EU authorities performed a verification or based their determination on such "actual expenses". Indonesia makes six specific requests for clarification in that regard.<sup>78</sup>

6.94. The European Union sees no reason for any changes to precise aspects of the Interim Report on the basis of Indonesia's requests. For the European Union, the measure at issue does not need to refer expressly to all relevant evidence and argument and the Panel's analysis is adequate as it stands.<sup>79</sup>

6.95. We do not see how the clarifications requested by Indonesia would assist the parties in the resolution of the dispute. We have thus decided not to grant Indonesia's request. We have however decided to delete the last sentence of footnote 244 of the Interim Report, which reflected our understanding of the EU authorities' actions in the underlying investigation, but is not directly relevant to the resolution of this dispute.

#### **Footnote 246**

6.96. Indonesia requests that its arguments related to the matters addressed in footnote 246 be reflected in a "complete and accurate manner", for instance, by inserting certain text proposed by Indonesia. Indonesia also requests the Panel to

elaborate on the reasoning in footnote 246 and adequately address Indonesia's argument, including (and in particular) Indonesia's arguments in its comments on the EU's second answers, in paragraphs 2.1 to 2.9 and the scenarios set out in paragraph 2.7 of that document.<sup>80</sup>

6.97. The European Union objects to the proposed changes. For the European Union, Indonesia's argument of principle has been correctly summarised and rejected by the Panel. In the European Union's view, Indonesia appears to be attempting to re-argue its case, and to be conflating issues associated with the construction of an export price with issues associated with the making of necessary adjustments.<sup>81</sup>

6.98. We have decided not to grant Indonesia's requests. We recall again that panels are not required to address in their reports every single argument or piece of evidence submitted by a party. To the extent that Indonesia's requests for review are premised on the proposition that the relationship between two entities is determinative to whether an adjustment should be made, we consider that this matter is addressed sufficiently in paragraphs 7.103-7.106 of the Interim Report.

#### **Paragraph 7.139**

6.99. Indonesia requests that subparagraph (ii) of paragraph 7.139 be amended with certain text in order to clarify that the term "performed from Indonesia" was used by the EU authorities and was not endorsed or agreed by Indonesia.<sup>82</sup>

6.100. The European Union objects to the proposed changes. It considers that the Interim Report adequately and fairly reflects the arguments that were exchanged by the parties during the proceedings.<sup>83</sup>

6.101. Paragraph 7.71 of the Interim Report, which describes the factual findings made by the EU authorities in the Revised Determination, clearly indicates that *the EU authorities* found that "given the level of direct export sales, it can only be concluded that PTMM's export sales are performed not only from [ICOF-S], but also from Indonesia." A reference to recital 27 of the Revised Determination is also included in footnote 116 of the Interim Report. In any event, we consider that the wording of sub-paragraph (ii) of paragraph 7.139 sufficiently captures Indonesia's argument and we see no further basis for any modification. We have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.140**

6.102. Indonesia requests the Panel to add a reference in this paragraph to the fact that it has "consistently argued" that third-party sales performed by ICOF-S were "nothing but a second line of business". Indonesia also requests the Panel to clarify where it has addressed this argument.<sup>84</sup>

6.103. The European Union considers the proposed changes unnecessary. In its view, Indonesia's argument of principle has been correctly summarised and rejected by the Panel.<sup>85</sup>

6.104. We note that paragraphs 4.103 to 4.106 of Indonesia's first written submission and paragraph 45 of Indonesia's opening statement at the first meeting of the Panel with the parties merely describe a "scenario" – intended to support Indonesia's argument – in which *an entity* establishes two lines of business. We see

nothing in these paragraphs indicating that third-party sales performed by ICOF-S were "nothing but a second line of business". We also note that we addressed the importance of third-party sales for ICOF-S in paragraph 7.94 and footnote 169 of the Interim Report. We have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.141**

6.105. Indonesia requests the Panel to include in paragraph 7.141 a more complete description of its argument, particularly as it pertains to Ecogreen and PT Musim Mas exhibiting the same business structures.<sup>86</sup>

6.106. The European Union considers the proposed changes unnecessary. In its view, the summary of the arguments and the Panel's assessment are adequate as they stand in order to deal with Indonesia's claim in this regard.<sup>87</sup>

6.107. We have decided not to grant Indonesia's request. We recall again that panels are not required to address in their reports every single argument or piece of evidence submitted by a party. In any event, the Interim Report states in paragraph 7.141 that "Indonesia considers that it was incumbent upon EU authorities to explain in which regard the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S was different from the relationship between Ecogreen and EOS", and proceeds to explain in paragraph 7.157 that "we do not have sufficient information before us to assess whether the circumstances of the two companies were identical or similar in all aspects."

#### **Paragraph 7.148**

6.108. Indonesia requests that the Panel delete the word "factual" in paragraph 7.148 as it pertains to subparagraph (a) or, alternatively, explain in detail why it considers this finding to be "factual", as opposed to "legal".<sup>88</sup>

6.109. The European Union objects to the proposed changes for the reasons already explained above in respect of Indonesia's requests for review of paragraph 7.90.<sup>89</sup>

6.110. We consider that the EU authorities' finding that the mark-up was a factor that had an impact on the price to be compared and was granted on export sales but not on domestic sales, was based on an examination of the facts regarding PT Musim Mas and ICOF-S on the record. The evidence supporting this conclusion is described in details in paragraphs 7.64 to 7.69 and 7.73 to 7.88 of the Interim Report. Our conclusion at paragraph 7.88 of the Interim Report is that "on the basis of the foregoing, we consider that the EU authorities' *factual* finding of a mark-up and associated expenses linked to export sales only was proper and provided a sufficient basis for concluding that the factor at issue constituted a difference which affects price comparability".<sup>90</sup> We have thus decided not to grant Indonesia's request.

#### **Paragraph 7.150**

6.111. Indonesia requests that paragraph 7.150 be amended to "reflect correctly" Indonesia's argument and remove what it considers to be a misleading description in the Interim Report. Indonesia states that it consistently argued that the criteria used by the EU authorities are flawed because they reveal no meaningful information about whether a payment made between two related entities affects price comparability and because the EU authorities did not explain anywhere why they affect price comparability. Indonesia also asserts that it argued that the fact that the EU

authorities first found that the two companies were in an identical situation and warranted equal treatment, and then, without any change in facts, found that the two companies warranted differential treatment, casts doubt on the validity of those criteria and requires a particularly thorough explanation.<sup>91</sup>

6.112. The European Union objects to the proposed changes. It considers that the summary of the arguments and the Panel's assessment are adequate.<sup>92</sup>

6.113. We have decided not to grant Indonesia's request. We note, in this regard, that the title of section 7.3.5.4.3.1 of the Interim Report describes accurately Indonesia's argument: "that the criteria used by the EU authorities were irrelevant to an analysis of price comparability".<sup>93</sup> Moreover, in paragraph 7.44 we explain that Indonesia states "that the EU authorities used incorrect and arbitrary criteria under Article 2.4 in making the adjustment for PT Musim Mas".<sup>94</sup>

#### **Paragraph 7.153**

6.114. Indonesia requests that its arguments be reflected in the same manner as they have been set out in its submissions to the Panel, emphasizing that a shift in the investigating authorities' analytical framework without any change in the underlying facts, requires a particularly thorough reasoned and adequate explanation.<sup>95</sup>

6.115. The European Union does not consider that Indonesia's comments in this regard disclose any basis for changes to precise aspects of the Interim Report. In its view, the summary of the arguments and the Panel's assessment are adequate as they stand.<sup>96</sup>

6.116. A summary of Indonesia's arguments in relation to the different outcome for Ecogreen is contained in paragraphs 7.137 to 7.141 of the Interim Report. This section clearly indicates that, according to Indonesia, the EU authorities failed to provide a reasoned and adequate explanation for eventually treating the two Indonesian exporting producers differently in relation to the trading commission received by their respective traders. The Interim Report also quotes in part paragraph 4.270 of Indonesia's first written submission.<sup>97</sup> We have nevertheless decided to grant Indonesia's request by quoting in full paragraph 4.270 of Indonesia's first written submission.

#### **Paragraph 7.159**

6.117. Indonesia considers that the Panel mischaracterized its claim by stating in this paragraph that "Indonesia is not making a claim that [the] EU authorities violated Article 2.4 by not making an allowance to Ecogreen's export price or by changing their assessment after the end of the investigation".<sup>98</sup> Indonesia also takes issue with the Panel's conclusion that the explanation given by the EU authorities in the case of Ecogreen did not affect the explanation supporting the determination concerning PT Musim Mas.

6.118. The European Union does not consider that Indonesia's comments in this regard disclose any basis for changes to precise aspects of the Interim Report. In its view, the summary of the arguments and the Panel's assessment are adequate.<sup>99</sup>

6.119. We note that Indonesia's request for findings at paragraph 2.79 of its second written submission states that its claim relates to the adjustment made "to PT Musim

Mas' export price".<sup>100</sup> We have not been able to identify any request for a finding that the European Union violated Article 2.4 by not making an allowance to Ecogreen's export price or by modifying the assessment of Ecogreen's situation after the end of the investigation. We have thus decided not to grant Indonesia's request.

### **6.3.2. Requests for review submitted by the European Union**

#### **Paragraphs 7.37(b) and 7.112-7.130**

6.120. The European Union requests that the Interim Report be clarified to reflect that the reason referred to in paragraph 7.37(b) and discussed in paragraphs 7.112-7.130 was not a separate "claim/argument"<sup>101</sup> by Indonesia.

6.121. Indonesia submits that "[e]verything that Indonesia has said under the heading of Article 2.4 are arguments in support of that one single overarching claim."<sup>102</sup> Indonesia also disagrees with any suggestion that it did not take any issue with the amount of the adjustment made by the EU authorities.

6.122. We consider that paragraph 7.38 reflects sufficiently that the three arguments of Indonesia referred to in paragraph 7.37 were intended, jointly and independently, to support Indonesia's claim that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. We therefore see no reason to grant the European Union's request in this regard.

#### **Paragraph 7.58**

6.123. The European Union requests certain modifications to this paragraph.<sup>103</sup> Indonesia did not express a view on this request. We have decided to grant the European Union's request and have modified paragraph 7.58 accordingly.

#### **Paragraph 7.65**

6.124. The European Union requests certain modifications to this paragraph.<sup>104</sup> Indonesia did not express a view on this request. We have decided to grant the European Union's request by adding a footnote to the relevant sentence in paragraph 7.65.

#### **Paragraph 7.71**

6.125. The European Union requests that the phrase "[i]n line with the specific requirements of EU law" be added to the first sentence of paragraph 7.71.<sup>105</sup> Indonesia did not express a view on this request.

6.126. We have decided not to grant the European Union's request because we are not called upon in the present dispute to express views on what may or may not be "in line with the specific requirements of EU law".

#### **Paragraph 7.80**

6.127. The European Union requests a modification to this paragraph to reflect that "[t]he issue was not whether or not ICOF-S was involved in domestic sales but rather whether there was any evidence of a commission being paid for the alleged involvement of ICOF-S in domestic sales".<sup>106</sup>

6.128. Indonesia does not express a view on whether the specific modification requested by the European Union should be made. However, Indonesia submits that "this correction by the EU illustrates the recurring disregard by the Panel of the proper standard of review in its analysis" and expresses views on the "substantive implications" of the European Union's request.<sup>107</sup>

6.129. We have decided not to grant the European Union's request. We do not consider that our understanding that the EU authorities inferred that ICOF-S was not involved in domestic sales is incorrect or an inaccurate representation of the issue before them. The determinations make clear that the EU authorities considered and rejected PT Musim Mas' assertions concerning the involvement of ICOF-S in domestic sales, namely, that ICOF-S "would also coordinate domestic sales" and that "functions of marketing and sales were carried out by" ICOF-S.<sup>108</sup> We also note that the European Union itself stated that "PT Musim Mas directly invoiced all of its domestic sales transactions *without the apparent involvement of ICOF-S*" and that this "further contradicts the assertion that ICOF-S performed the functions of an internal sales department of PT Musim Mas".<sup>109</sup> Additionally, the minutes prepared by ICOF-S and PT Musim Mas during their respective verification visits (submitted by Indonesia as evidence) indicate that whether or not ICOF-S was involved in domestic sales was a pertinent issue before the EU authorities.<sup>110</sup>

#### **Paragraph 7.158**

6.130. The European Union requests the deletion of the final three sentences of paragraph 7.158. The European Union considers that "the Panel itself states [that these sentences] are irrelevant to the determinations it is called upon to make."<sup>111</sup>

6.131. Indonesia does not express a view on whether the specific modification requested by the European Union should be made. However, Indonesia submits that it "is unable to understand how the Panel can find that the EU failed to provide a reasoned and adequate explanation for its treatment of Ecogreen, all the while rejecting Indonesia's claim that the EU failed to provide a reasoned and adequate explanation for its treatment of PT Musim Mas."<sup>112</sup>

6.132. We agree with the European Union that the final three sentences of paragraph 7.158 are not relevant to the particular determinations we are called upon to make, as reflected in paragraph 7.159. As such, we have decided to grant the European Union's request and have modified paragraph 7.158 accordingly.

#### **6.4. Requests for review submitted by the parties pertaining to Indonesia's claims under Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement**

#### **Paragraph 7.166**

6.133. Indonesia requests the Panel to delete the word "additionally" in line 11 of paragraph 7.166 because it does not understand what is "additional".<sup>113</sup>

6.134. The European Union considers the proposed change unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>114</sup>

6.135. In order to avoid misrepresenting Indonesia's argument, we have decided to grant Indonesia's request and have made the modification sought.

### **Paragraphs 7.166 and 7.180**

6.136. Indonesia submits that the Panel has summarized Indonesia's argument with respect to the beginning of the economic crisis in a highly selective and incomplete manner. Indonesia requests that paragraphs 7.166 and 7.180 be amended to reflect what it considers to be the three arguments (or the three-pronged argument) concerning the beginning of the economic crisis that it made during the proceedings.<sup>115</sup>

6.137. The European Union considers the proposed changes unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>116</sup>

6.138. In order to avoid misrepresenting Indonesia's argument, we have modified paragraph 7.166 to reflect additional aspects of Indonesia's argument. We have also added a footnote to paragraph 7.181 clarifying that we consider it unnecessary for the effective resolution of the dispute to address any further aspects of Indonesia's argument in this regard.

### **Paragraph 7.177 and footnote 327**

6.139. Indonesia requests that the Panel delete the assertions that Indonesia considered that a quantitative analysis was required and that it changed its arguments during the course of the proceedings. Indonesia asserts that it never argued – either explicitly or "in effect" – that investigating authorities must use quantitative methodologies for their non-attribution analysis. Indonesia further asserts that it therefore cannot be said to have "move[d] away" from an "emphasis on quantitative tools". Indonesia also notes that its use of the term "extent" reflects the Appellate Body's long-standing legal standard.<sup>117</sup>

6.140. The European Union considers the proposed changes unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>118</sup>

6.141. In order to avoid misrepresenting Indonesia's argument, we have modified the relevant sentence in paragraph 7.177 to reflect that our understanding pertains to what Indonesia argued would have been preferable in the present case, even if not required under Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement. We have likewise modified footnote 327 in light of Indonesia's request.

### **Paragraph 7.190**

6.142. Indonesia requests the Panel to replace the phrase in paragraph 7.190 "and further, that i[t] i[s] not for investigated producers to 'substantiate' that a particular factor is causing injury, but rather, it is for an investigating authority to investigate and make a determination" with the phrase "and further, that although it is for an investigated producer to substantiate that a particular factor is causing injury, it is subsequently for an investigating authority to investigate and make a determination of non-attribution." Indonesia's request in this regard relates to the omission in the Interim Report of the preceding part of Indonesia's relevant statement, as well as to an "editorial error" in Indonesia's relevant statement, which Indonesia considers leads to ambiguity.<sup>119</sup>

6.143. The European Union considers the proposed changes unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>120</sup>

6.144. In order to avoid misrepresenting Indonesia's argument, we have decided to reflect the additional aspect of the statement referred to by Indonesia. We have also granted Indonesia's request to modify the "editorial error" that it made in that statement.

#### **Paragraph 7.198**

6.145. Indonesia requests that the Panel quote Indonesia's response to Panel question 21 in its entirety.<sup>121</sup> The European Union considers the proposed changes unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>122</sup>

6.146. We have decided not to grant Indonesia's request, because the matter raised by Indonesia is already addressed in paragraph 7.199.

#### **Paragraphs 7.200 and 7.201**

6.147. Indonesia submits that the Panel's characterization of Indonesia's arguments is "entirely misleading", and that "the allegation that Indonesia made some sort of 'factual error' is incorrect."<sup>123</sup> Indonesia therefore requests that the Panel adjust its description of Indonesia's arguments and delete the "allegation" of a "factual error".

6.148. The European Union considers the proposed changes unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>124</sup>

6.149. We consider that paragraph 7.191 of the Interim Report describes accurately and sufficiently Indonesia's position that "although the impact of the issue of raw materials access and the relevant price fluctuations was conceptually separate and distinct from the economic crisis *per se*, this impact was nevertheless particularly pronounced during the economic crisis." We have thus decided to grant Indonesia's request by deleting paragraph 7.200 and the first sentence of paragraph 7.201. The Panel's conclusion in paragraph 7.202 of the Interim Report is not affected by this change.

#### **Footnote 388**

6.150. Indonesia requests that the Panel delete the word "manifestly" in footnote 388.<sup>125</sup> The European Union considers the proposed change unnecessary and that the summary in the Interim Report adequately reflects what Indonesia actually argued in this regard.<sup>126</sup>

6.151. In order to avoid misrepresenting Indonesia's argument, we have decided to grant its request regarding footnote 388.

#### **6.5. Requests for review submitted by the parties pertaining to Indonesia's claim under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement**

6.152. Indonesia requests that the Panel include a reference to certain arguments made by Indonesia with respect to Exhibit PTMM-18. Indonesia requests that such a

reference be included in the Panel's discussion of the failure of the EU authorities to disclose the results of the verification.<sup>127</sup>

6.153. The European Union submits that Indonesia appears to be rearguing the case and requests the Panel to reject Indonesia's request in this regard.<sup>128</sup>

6.154. Nothing in Indonesia's request affects our reasoning or conclusion in relation to its claim under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement. Accordingly, we see no reason to make any changes to the section of the Interim Report pertaining to Indonesia's claim under Article 6.7.

## 7. FINDINGS

7.1. This dispute concerns European Union measures imposing anti-dumping duties on certain fatty alcohols from Indonesia. Indonesia's claims proceed under various provisions of the Anti-Dumping Agreement. The European Union requests that the Panel reject each of the claims presented by Indonesia, and in addition, requests the Panel to find that the authority for the establishment of this Panel has lapsed pursuant to Article 12.12 of the DSU, and that there is therefore no legal basis on which it may make rulings.

7.2. We begin by examining the request for a preliminary ruling submitted by the European Union. Thereafter, we consider Indonesia's claims under Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement pertaining to the deduction from PT Musim Mas' export price for the activities of ICOF-S, before considering Indonesia's claims under Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement pertaining to the EU authorities' non-attribution analysis. We then consider Indonesia's claim under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement pertaining to the results of the verification visit. However, before proceeding to do so, we briefly recall the relevant general principles regarding treaty interpretation, the standard of review and the burden of proof in WTO dispute settlement proceedings, as laid down by the Appellate Body.

### 7.1. General principles regarding treaty interpretation, the applicable standard of review and burden of proof

#### 7.1.1. Treaty interpretation

7.3. Article 3.2 of the DSU provides that the dispute settlement system serves to clarify the existing provisions of the covered agreements "in accordance with customary rules of interpretation of public international law". It is generally accepted that the principles codified in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention are such customary rules.<sup>129</sup>

#### 7.1.2. Standard of review

7.4. Panels generally are bound by the standard of review set forth in Article 11 of the DSU, which provides, in relevant part:

[A] panel should make an *objective assessment of the matter* before it, including an objective assessment of the facts of the case and the applicability of and conformity with the relevant covered agreements.<sup>130</sup>

7.5. Further to Article 11 of the DSU, Article 17.6 of the Anti-Dumping Agreement sets forth a specific standard of review applicable to anti-dumping disputes, namely:

- (i) [I]n its assessment of the facts of the matter, the panel shall determine whether the authorities' establishment of the facts was proper and whether their evaluation of those facts was unbiased and objective. If the establishment of the facts was proper and the evaluation was unbiased and objective, even though the panel might have reached a different conclusion, the evaluation shall not be overturned;
- (ii) the panel shall interpret the relevant provisions of the Agreement in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Where the panel finds that a relevant provision of the Agreement admits of more than one permissible interpretation, the panel shall find the authorities' measure to be in conformity with the Agreement if it rests upon one of those permissible interpretations.

7.6. The Appellate Body has stated that the "objective assessment" to be made by a panel reviewing an investigating authority's determination is to be informed by an examination of whether the authority provided a reasoned and adequate explanation as to: (a) how the evidence on the record supported its factual findings; and (b) how those factual findings supported the overall determination.<sup>131</sup>

7.7. The Appellate Body has also stated that a panel reviewing an investigating authority's determination may not undertake a *de novo* review of the evidence or substitute its judgment for that of the investigating authority. At the same time, a panel must not simply defer to the conclusions of the investigating authority. A panel's examination of those conclusions must be "in-depth" and "critical and searching".<sup>132</sup>

7.8. A panel must limit its examination to the evidence that was before the authority during the course of the investigation and must take into account all such evidence submitted by the parties to the dispute.<sup>133</sup> A panel's examination in that regard is not necessarily limited to the pieces of evidence *expressly* relied upon by an investigating authority in its establishment and evaluation of the facts in arriving at a particular conclusion.<sup>134</sup> Rather, a panel may also take into consideration other pieces of evidence that were on the record and that are connected to the explanation provided by the investigating authority in its determination. This flows from the principle that investigating authorities are not required to cite or discuss *every* piece of supporting record evidence for each fact in the final determination.<sup>135</sup> That notwithstanding, since a panel's review is not *de novo*, *ex post* rationalizations unconnected to the investigating authority's explanation – even when founded on record evidence – cannot form the basis of a panel's conclusion.<sup>136</sup>

### **7.1.3. Burden of proof**

7.9. The general principles applicable to the allocation of the burden of proof in WTO dispute settlement require that a party claiming a violation of a provision of a WTO Agreement must assert and prove its claim.<sup>137</sup> Therefore, as the complaining party, Indonesia bears the burden of demonstrating that the European Union measures it challenges are inconsistent with the provisions of the covered agreements that it invokes. The Appellate Body has stated that a complaining party will satisfy its

burden when it establishes a *prima facie* case, namely, a case which, in the absence of effective refutation by the defending party, requires a panel, as a matter of law, to rule in favour of the complaining party.<sup>138</sup> It is generally for each party asserting a fact to provide proof thereof.<sup>139</sup>

## **7.2. European Union's request for a preliminary ruling**

### **7.2.1. Procedural background**

7.10. On 8 January 2015, the European Union requested the Panel to issue a preliminary ruling that its authority to rule had lapsed, pursuant to Article 12.12 of the DSU, following the alleged suspension of Panel proceedings for more than 12 months. The European Union reiterated its request at the organizational meeting of the Panel on 30 June 2015. While it expressed its preference for the Panel to reach an early ruling on this matter, the European Union deferred to the discretion of the Panel in respect of the timing of the ruling.

7.11. Indonesia provided a written response to the request for a preliminary ruling on 30 June 2015, in which it requested the Panel to reject the procedural objection made by the European Union. Rather, Indonesia requested the Panel to rule that its jurisdiction had not lapsed.

7.12. In the interest of due process, the Panel informed the parties on 20 November 2015 that it intended to respond to the request for a preliminary ruling before the first substantive meeting, while indicating that it may provide its reasons at a later date.

7.13. Following its review of the claims and arguments raised by the parties and third parties, the Panel ruled on 23 November 2015 that its authority had not lapsed pursuant to Article 12.12 of the DSU. The Panel indicated that the preliminary ruling and the reasoning of the Panel would form an integral part of the Panel's final report.

### **7.2.2. Main arguments of the parties**

#### **7.2.2.1. European Union**

7.14. The arguments put forward by the European Union in support of its request can be summarized as follows:

- a. First, the European Union submits that Indonesia sent a "request" to the WTO Secretariat on 11 July 2013 with a view to suspending the work of the Panel in the sense of the first sentence of Article 12.12 of the DSU. According to the European Union, the fact that this request took the form of a simple email did not affect its nature or validity because "a request in this sense is simply an indication from the complaining member that it seeks suspension of the work of the panel".<sup>140</sup>
- b. Second, the European Union considers that the term "work of the panel" in Article 12.12 refers to any task performed by a panel or by the WTO Secretariat, on behalf of the panel, "from the moment when the panel is established".<sup>141</sup> Therefore, the fact that Indonesia's request occurred before panel composition did not affect its validity.

- c. Third, pending panel composition, the European Union considers that a request to suspend the work of the panel can be disposed of by the WTO Secretariat as part of its right to exercise "reasonable executive action"<sup>142</sup> on behalf of the panel. In particular, the European Union submits that "the suspension may be communicated to the parties and third parties by any natural person properly acting in the name of the panel, including a duly authorized member of the Secretariat assisting the panel pursuant to Article 27 of the DSU."<sup>143</sup>
- d. Fourth, according to the European Union, Indonesia's request to suspend panel composition had the consequence of either effectively suspending the work of the Panel as of the date of the request, or – if the Panel finds that the work of the Panel had not yet started – of suspending the "future work" of the Panel.<sup>144</sup>
- e. Finally, the European Union submits that its interpretation of the provisions of Article 12.12 of the DSU is consistent with the purpose of the DSU, which aims *inter alia* at the prompt settlement of disputes.<sup>145</sup>

#### **7.2.2.2. Indonesia**

7.15. Indonesia presents two main arguments in response:

- a. First, Indonesia argues that the email correspondence from the Permanent Mission of Indonesia to the WTO Secretariat on 11 July 2013 was not intended as a request to suspend the work of the panel under Article 12.12.<sup>146</sup> Indonesia notes that the wording of the email in question does not explicitly refer to the "suspension" of the Panel's "work", nor does it refer explicitly or implicitly to Article 12.12 of the DSU.<sup>147</sup> Further, the email correspondence did not take the form of an official communication from a party to the Panel.<sup>148</sup> In fact, according to Indonesia, this email was simply a response to an invitation to attend a preferences meeting for Panel composition: it was addressed to the WTO Secretariat rather than the Panel and it merely sought to postpone the "preferences meeting" in respect of the composition of the Panel rather than the "work of the panel" generally.<sup>149</sup>
- b. Second, Indonesia considers that the work of the panel cannot be suspended before panel composition, since Article 12.12 calls for a panel to take a decision as to whether or not a suspension should be granted.<sup>150</sup> This discretion conferred on the panel, in turn, presupposes that panelists have been appointed in order to be able to deliberate and decide on the request.<sup>151</sup>

#### **7.2.3. Main arguments of the United States as third party**

7.16. The United States disagrees with the European Union that a non-composed panel can suspend its work in the sense of Article 12.12. The United States contends that the circumstance contemplated in the final sentence of Article 12.12 "arises only when there is a panel to which the complaining party may direct its 'request' and only if the panel has decided to exercise its discretion to accede to that request".<sup>152</sup>

#### **7.2.4. Evaluation by the Panel**

#### **7.2.4.1. Introduction**

7.17. The request for a preliminary ruling submitted by the European Union is based on "the final sentence of Article 12(12)" of the DSU. Paragraph 12 of Article 12 provides:

The panel may suspend its work at any time at the request of the complaining party for a period not to exceed 12 months. In the event of such a suspension, the time-frames set out in paragraphs 8 and 9 of this Article, paragraph 1 of Article 20, and paragraph 4 of Article 21 shall be extended by the amount of time that the work was suspended. If the work of the panel has been suspended for more than 12 months, the authority for establishment of the panel shall lapse.

7.18. This provision, which is the last paragraph of an Article dedicated to "Panel Procedures", deals specifically with the temporary suspension of panel work. The last sentence of paragraph 12 sets out the maximum time-period for such suspensions (12 months), as well as the consequences attached to the lapsing of this 12-month period: the expiry of the authority for the panel's establishment – that is, its existence. The first sentence of paragraph 12 describes the conditions which need to be met for such a suspension to occur, while the second sentence provides for the extension of the time-frames for the panel's final report in the event of a suspension.

7.19. The first and final sentences of paragraph 12 appear inextricably linked. In assessing if the work of the Panel has been suspended, it is necessary to examine if the conditions set forth in the first sentence are fulfilled, in order to determine whether there was a valid suspension in the first place. A suspension of the Panel's work which did not comply with these criteria could not lead to the consequences provided for in the last sentence of paragraph 12, that is, the lapsing of the authority for the Panel.

7.20. On its face, the plain text of Article 12.12 sets out three conditions which must be fulfilled before it can be concluded that the authority for the establishment of the Panel has lapsed:

- a. the complaining party must have submitted a request to suspend the work of the Panel;
- b. the Panel must have suspended its work; and
- c. the work of the Panel must have been suspended for more than 12 months.

7.21. We will first assess whether Indonesia's correspondence of 11 July 2013 can be characterized as a request to suspend the work of the Panel in the sense of Article 12.12 of the DSU.

#### **7.2.4.2. Whether Indonesia made a "request" to suspend the work of the Panel under Article 12.12 of the DSU**

7.22. In *EC – Bananas III (Article 21.5 – Ecuador II) / EC – Bananas III (Article 21.5 – US)*, the Appellate Body expressed the view that the relinquishment of rights granted by the DSU could not be lightly assumed, and, therefore, the language in the

documents that are alleged to waive such rights must "reveal clearly that the parties intended to relinquish their rights".<sup>153</sup>

7.23. A close examination of the facts is all the more warranted in the present case as the consequences associated with a request under Article 12.12 are particularly serious: the practical effect of this provision is that a complainant is deprived of the right to continue with a claim in the event that 12 months pass following the suspension of a panel's work.

7.24. The Panel must therefore determine, as a threshold matter, if a request to suspend the work of the Panel was, in fact, made by Indonesia.

7.25. The European Union's allegation that the contested correspondence was in fact a request under Article 12.12 rests entirely on the statement, in Indonesia's email, that "[w]e would like to suspend the meeting while waiting the development from Brussel [sic]".<sup>154</sup> This language, together with the ensuing consequences i.e. a general halt in the progression of the proceedings is, according to the European Union, sufficient to demonstrate that Indonesia made a request under Article 12.12.

7.26. In our view, the plain language of Indonesia's email contradicts the European Union's characterization in this regard:

- a. While the use of the term "suspend" in the email could evoke Article 12.12, the absence of any attendant reference to "the work of the panel" or to "Article 12.12 of the DSU" suggests that the wording of the alleged request is, at best, ambiguous.
- b. Indonesia's request to "suspend the meeting" rather than "the work of the panel" militates against a reading that Indonesia made a request pursuant to Article 12.12. Rather, the fact that the request was made in response to an invitation from the WTO Secretariat to attend a meeting in respect of Panel composition and that it was addressed to the WTO Secretariat rather than to "the Panel" suggests to us that Indonesia's intention was to make a request to the WTO Secretariat, acting in its capacity of assisting the parties during panel composition under Article 8 of the DSU, to postpone the proposed meeting.

7.27. Against this background of, at a minimum, ambiguity concerning the meaning and intention of Indonesia's email, we recall the Appellate Body's observation that the relinquishment of rights granted by the DSU should not be lightly assumed. We therefore conclude that the European Union has not sufficiently demonstrated that Indonesia did, in fact, make a "request" in the sense of the first sentence of Article 12.12 of the DSU. We therefore proceed on the basis that, as a matter of fact, no such request was made.

7.28. Since the suspension of the Panel's work is contingent on a request in this respect having been made by the complainant, we find, in the absence of such a request, that this Panel's work has not been suspended in the sense of Article 12.12 of the DSU. In the light of this finding, we do not consider it necessary for the effective resolution of this request to address the other arguments raised by the parties and third parties.

#### **7.2.4.3. Conclusion**

7.29. Based on the foregoing considerations, we find that:

- a. the European Union has not demonstrated sufficiently that the correspondence sent by the Permanent Mission of Indonesia to the WTO Secretariat on 11 July 2013 constituted a request to suspend the work of the Panel in the sense of DSU Article 12.12;
- b. the work of the Panel was not suspended; and
- c. the authority for the establishment of this Panel has not lapsed.

### **7.3. Indonesia's claims under Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement**

#### **7.3.1. Introduction**

7.30. Indonesia claims that the EU authorities acted inconsistently with Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement by making an improper allowance for a factor that did not affect price comparability.<sup>155</sup> This allowance was made on the basis of Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation, which specifically addresses the treatment of trading commissions in the calculation of dumping margins. This provision<sup>156</sup> states:

##### (i) Commissions

An adjustment shall be made for differences in commissions paid in respect of the sales under consideration.

The term 'commissions' shall be understood to include the mark-up received by a trader of the product or the like product if the functions of such a trader are similar to those of an agent working on a commission basis.

7.31. The EU authorities determined that a mark-up, within the meaning of this provision, granted by an Indonesian producer of fatty alcohols (PT Musim Mas) to its related trader (ICOF-S) was a difference affecting prices and price comparability of the product under investigation.<sup>157</sup> The EU authorities therefore made an allowance in the form of a downward adjustment to the export price and compared it with the normal value to establish the dumping margin.

7.32. Indonesia claims that the EU authorities mischaracterized the mark-up as a trading commission rather than as a transfer of funds between PT Musim Mas and ICOF-S that is "simply an allocation, or shifting, of funds (profits) from 'one pocket to another'" within a single economic entity, and therefore adjusted the export price for a factor which did not affect price comparability.<sup>158</sup> As a consequence, the allowance led to an unfair comparison between the export price and the normal value and is thus inconsistent with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. Indonesia also makes a consequential claim under Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement.

7.33. The principal question before us is whether the EU authorities correctly characterized the mark-up paid by PT Musim Mas to ICOF-S as a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>159</sup> In addressing this question, we begin with an overview of the parties' and third parties'

arguments, before setting out our understanding of the legal standard under Article 2.4 as relevant to the claim and arguments before us. We then review the EU authorities' explanation and relevant record evidence with a view to determining whether an unbiased and objective investigating authority could have treated the mark-up as a difference which affects price comparability. In light of this conclusion, we then evaluate the arguments made by Indonesia in support of its claim of inconsistency with Article 2.4, namely: (a) that the existence of a single economic entity precluded the EU authorities from making an allowance for the mark-up; (b) that the allowance resulted in an asymmetrical comparison with the normal value; and (c) that the different outcomes for the two Indonesian producers demonstrate that the EU authorities' analysis was arbitrary.

### **7.3.2. Relevant provisions of the covered agreements**

7.34. Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement provides, in pertinent part:

A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. ... Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.[\*] ... The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.

---

[\*fn original]<sup>7</sup> It is understood that some of the above factors may overlap, and authorities shall ensure that they do not duplicate adjustments that have been already made under this provision.

7.35. Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement provides:

In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.

### **7.3.3. Main arguments of the parties**

#### **7.3.3.1. Indonesia**

7.36. Indonesia claims that the EU authorities did not make a fair comparison between the normal value and the export price of the product under investigation. In particular, Indonesia submits that the EU authorities adjusted the export price of the product under consideration for a factor that did not constitute a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

7.37. Indonesia submits that "the ultimate litmus test" for any adjustment is that the factor being adjusted for must affect price comparability.<sup>160</sup> An allowance may be

made only if it is "demonstrated" that a given factor affects price comparability.<sup>161</sup> For Indonesia, this implies that an allowance is consistent with Article 2.4 only if the investigating authority's determination contains a reasoned and adequate explanation that a particular factor affects price comparability. Indonesia considers that the explanation given by the EU authorities in the investigation at issue was not reasoned and adequate for the following reasons:

- a. the Indonesian producer (PT Musim Mas) and its Singapore-based trader (ICOF-S) formed a single economic entity such that the mark-up granted on the transfer price of the product under investigation should not be treated as an expense and as a difference which affects price comparability<sup>162</sup> ;
- b. by calculating the value of the adjustment on the basis of the indirect selling costs and profit of ICOF-S, the EU authorities created an asymmetry between the export price and the normal value<sup>163</sup> ; and
- c. the determination made by the EU authorities was arbitrary because no adjustment for a commission paid to a related trader was made to the export price of the second Indonesian exporting producer (Ecogreen) of fatty alcohols despite it being in the same factual circumstances.<sup>164</sup>

7.38. Indonesia contends that these arguments, jointly and independently, support its claim that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement by making an improper deduction for a factor that did not affect price comparability.<sup>165</sup> We note that Indonesia does not dispute that commissions can be the subject of an adjustment under Article 2.4 when paid to an independent trader<sup>166</sup>, and further, that Indonesia does not take issue with the amount of the adjustment that was made in the present case.<sup>167</sup>

7.39. Indonesia's first argument is that no allowance for a trading commission should be made when a producer and a trader form a single economic entity. Rather, in such a case, the related trader should be treated in the same manner as the internal sales department of the producer. Indonesia acknowledges that the list of potential factors for which an allowance can be made under the third sentence of Article 2.4 is not exhaustive and that commissions paid to an unaffiliated trader may, in certain cases, qualify as a difference which affects price comparability for which an allowance is necessary.<sup>168</sup> However, the circumstances in the present case did not justify such an allowance because ICOF-S, the related trader based in Singapore, operated as the internal sales department of PT Musim Mas, with which it formed a single economic entity. As a consequence of the very close corporate ties between the two entities, financial flows between them "are, in effect, financial flows from one pocket of the exporting [single economic entity] to another pocket of the same [single economic entity]".<sup>169</sup> For Indonesia, such internal monetary flows between related parties do not in themselves constitute an actual expense which can be adjusted for in the process of calculating a dumping margin.<sup>170</sup> Indonesia contends further that financial flows between related entities cannot be treated as selling expenses or as factors affecting price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement because they do not affect the net ex-factory price accruing to the exporting producer.<sup>171</sup> The companies within the single economic entity could adjust the level of the mark-up transferred between them independently of either the price charged to the first unaffiliated customer or the actual selling expenses incurred in

making the sale and, as such, internal transfers within it do not affect its pricing decisions.<sup>172</sup>

7.40. In light of the importance of the existence of a single economic entity to determining whether an adjustment is warranted, Indonesia contends that investigating authorities are "implicitly require[d]" under Article 2.4 to assess whether such an entity exists in a given case.<sup>173</sup> For Indonesia, the criteria for making this determination pertain primarily to the corporate and structural links between the entities in question, such as whether there is common ownership, control, and management.<sup>174</sup> Indonesia draws on Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement<sup>175</sup> in this regard, pointing to the use of these criteria by panels and the Appellate Body in the context of that provision in *Korea – Certain Paper* and in *EC – Fasteners (China)*<sup>176</sup> to determine the existence of a single economic entity. Turning to the present case, Indonesia submits that, contrary to the "implicit requirement" under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, the EU authorities did not assess whether PT Musim Mas and ICOF-S formed a single economic entity by reference to their corporate and structural links, but rather focused on the "functions" of the related trader in order to determine whether the mark-up granted to ICOF-S should be treated as a difference which affects price comparability.<sup>177</sup>

7.41. In addition to relying on an irrelevant factor, namely, the "functions" of the trader, the EU authorities also erred in their assessment of the facts and thus wrongly concluded that the functions of ICOF-S were similar to those of an "agent working on a commission basis" in the sense of Article 2) 10) i) of the Basic Anti-Dumping Regulation. Indonesia argues in particular that the EU authorities: (a) failed to consider certain evidence on the record that reveals that ICOF-S was not an independent trader, but operates instead as the internal sales department of PT Musim Mas; and (b) erroneously relied on factors which are, according to Indonesia "entirely meaningless".<sup>178</sup> These factors included, *inter alia*, that:

- a. all domestic sales and certain export sales are invoiced directly by PT Musim Mas, which Indonesia describes as a technique aimed at avoiding the taxation of ICOF-S' activities in Indonesia and a "mere formality driven by the wish to accommodate final customer preferences"<sup>179</sup>;
- b. PT Musim Mas and ICOF-S concluded a "Sale and Purchase Agreement" which pertains only to the exportation of goods manufactured by PT Musim Mas, and which sets out the rules for determining the transfer price of these goods through a margin (or mark-up) granted by the producer to the trader. Indonesia argues that this Agreement is merely a master agreement, or "a tool to approximate on paper ... a relationship that would exist between two unrelated entities"<sup>180</sup>; and
- c. ICOF-S purchases and resells third-party products, which, according to Indonesia, "per se says essentially nothing about the relationship between a producer (like PT Musim Mas) and a selling department (ICOF-S)".<sup>181</sup>

7.42. Indonesia contends that these factors, which formed the basis for the EU authorities' conclusion that an adjustment was warranted, were not relevant for assessing the functions of ICOF-S nor for determining whether the mark-up constituted a difference which affects price comparability. Rather, the EU authorities should have concluded from the facts on the record that ICOF-S was the internal sales

department of PT Musim Mas and that all sales of the product under investigation (domestic and international sales) were organized by ICOF-S.

7.43. Indonesia's second argument is that the deduction for the mark-up led to an asymmetrical comparison between the export price and normal value since it resulted in elements being deducted from the export price (SG&A) that were not deducted from the normal value.<sup>182</sup> According to Indonesia, where a related trader forms a single economic entity with the producer in question, "nothing should be deducted, either by way of SG&A or by way of profit – just like no SG&A or profit would be deducted in the case of a formally-integrated company with a formally internal sales department".<sup>183</sup> This flows from Indonesia's understanding that, where two entities form a single economic entity, the ex-factory selling price at which a comparison is to be made under the provisions of Article 2.4 should include the SG&A and profit of both entities in relation to the product under consideration.<sup>184</sup> Indonesia notes, in this connection, that instead of deducting the actual value of the trading commission/mark-up from PT Musim Mas' export price, the EU authorities recalculated a notional commission composed of amounts for ICOF-S' indirect selling costs and profit. This notional commission was then deducted from the single economic entity's export price. In respect of the amount deducted for ICOF-S' profits, Indonesia contends that, beyond the narrow exception reflected in Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement, it is never permissible to deduct profit as a difference which affects price comparability because "[w]ithout profit, one no longer makes a price-to-price comparison but rather a cost-to-cost comparison on the basis of which it is no longer possible to identify dumping".<sup>185</sup> In respect of the amount deducted for ICOF-S' SG&A, Indonesia contends that indirect selling expenses – as distinct from direct selling expenses – are ordinarily included in arriving at an ex-factory price.<sup>186</sup> Accordingly, such expenses would not normally be the object of a difference which affects price comparability under Article 2.4. In any event, Indonesia submits that no such deduction should have been made because the EU authorities included SG&A in the ex-factory normal value. As a result of this asymmetrical establishment of the normal value and export price, the comparison was not made at the same level of trade, contrary to the requirements of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. According to Indonesia, "[t]his asymmetry further vitiates the Commission's comparison, renders it unfair, and contributes to the violation of Article 2.4".<sup>187</sup>

7.44. Third, Indonesia submits that the EU authorities' determination with regard to the "functions" of the related trader is arbitrary. Indonesia points to the fact that the two Indonesian producers involved in the investigation (PT Musim Mas and Ecogreen) were in the same factual situation with respect to their export sales to the European Union – both had a related trader in Singapore remunerated by a trading commission. In spite of that, the conclusion reached by the EU authorities on price comparability was different: no adjustment for a trading commission was made in the case of Ecogreen, while a downward adjustment was made for PT Musim Mas. For Indonesia, the different outcomes for PT Musim Mas and Ecogreen demonstrate that the EU authorities used incorrect and arbitrary criteria under Article 2.4 in making the adjustment for PT Musim Mas.<sup>188</sup> Additionally, Indonesia points to the fact that the EU authorities changed their assessment of the facts after a judgment of the Court of Justice of the European Union which clarified the circumstances under which Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation could be applied. While the Final Determination treated both Singapore-based traders as "agents working on a commission basis", the EU authorities revised this conclusion more than a year after

the end of the investigation and determined that the commission received by Ecogreen's trader no longer justified an adjustment to the export price. Indonesia argues that these "diametrically opposed conclusions" reached on the basis of the same facts demonstrate that the EU authorities' assessment of those facts was arbitrary and did not meet the standard of a reasoned and adequate explanation.<sup>189</sup>

7.45. Finally, Indonesia makes a consequential claim under Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement. Indonesia's claim is based on the close relationship between this provision and the third and fourth sentences of Article 2.4. Indonesia contends that if an allowance with respect to a constructed export price violates Article 2.4, then it may also be said that the export price was constructed in a way which is inconsistent with Article 2.3.<sup>190</sup>

### **7.3.3.2. European Union**

7.46. The European Union requests the Panel to reject Indonesia's claim under Article 2.4 as well as its consequential claim under Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement.

7.47. In relation to Indonesia's argument concerning the existence of a single economic entity, the European Union submits that whether or not two companies form such an entity is not a relevant consideration under Article 2.4.<sup>191</sup> Rather, for the European Union, the determinative question is whether there exists evidence of a difference which affects price comparability that requires an adjustment to be made.<sup>192</sup>

7.48. The European Union considers that the payment of commissions to a trader in relation to export sales and not domestic sales (or vice versa) is a relevant feature of the transactions that are compared. As a consequence the European Union argues that the only relevant question before the Panel is whether "there was evidence on the record that allowed the Commission to reach the reasonable and reasoned conclusion that commissions were paid with respect to export sales in which a trading company was involved whereas no commissions were demonstrated to have been paid in relation to domestic sales".<sup>193</sup> According to the European Union the underlying investigation showed, in fact, that a commission was paid by the exporting producer (PT Musim Mas) to the related trader (ICOF-S) and that it was paid only in relation to export sales. The EU authorities therefore had a sufficient evidentiary basis to adjust the export price.<sup>194</sup>

7.49. In any event, the European Union considers that the EU authorities did take into account – in an unbiased and objective manner – the corporate relationship between the producer/exporter and the trader, as part of their evaluation of the functions of ICOF-S. On the basis of this examination, the EU authorities did not find that ICOF-S was the sales department of PT Musim Mas. Instead, they concluded that ICOF-S' functions were similar to those of "an agent working on a commission basis". The EU authorities reached this conclusion on the basis of three main elements: (a) the high level of third-party sales in ICOF-S' turnover; (b) the fact that PT Musim Mas (rather than ICOF-S) invoiced directly all domestic sales and a significant portion of export sales; and (c) the existence of a Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S which explicitly provided for a mark-up on export sales.<sup>195</sup>

7.50. The European Union likewise refutes Indonesia's second argument concerning the alleged asymmetry of the comparison as a result of the allowance for the mark-up. First, the European Union explains that, in view of the close corporate ties between the exporting producer and the related trader, the EU authorities assumed that the mark-up did not fully reflect the market value of the service rendered by ICOF-S. The EU authorities therefore evaluated what they considered to be the actual value of the trading commission on the basis of the trader's indirect selling expenses and a reasonable amount for profit, and then deducted this "notional commission" from the export price.<sup>196</sup> Second, the European Union disagrees with Indonesia's argument that, as a result of this deduction, the EU authorities compared an export price without SG&A and profit to a normal value which include those components. On the contrary, the European Union contends that the record demonstrates that the ex-factory export price calculated by the EU authorities did include an amount for SG&A and profit, even after the deduction had been made. The European Union thus submits that the comparison was made at the same level of trade, as required by Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>197</sup>

7.51. Finally, in relation to the different outcome for the second Indonesian producer/exporter, the European Union argues that Ecogreen was in a different factual situation from PT Musim Mas, such that the allowance made was justified in the case of PT Musim Mas but not in the case of Ecogreen.<sup>198</sup>

#### **7.3.4. Main arguments of the third parties**

7.52. Turkey submits that Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement requires that allowances shall be made only for differences affecting price comparability and that the decision to make such allowances must be made on a case-by-case basis.<sup>199</sup>

7.53. The United States submits that the treatment of commissions is a complex task for investigating authorities and necessarily depends on the facts and circumstances of each case. The key question in deciding whether to make an adjustment is whether the factors considered affect price comparability.<sup>200</sup> The United States also considers that Article 2.4 does not contain a threshold requirement to analyse either the corporate relationship between a producer and a trader or the respective functions carried out by the producer and the trader. It is for an investigating authority to make a price adjustment if the facts on the record support it and regardless of whether affiliated or non-affiliated parties are involved.<sup>201</sup>

#### **7.3.5. Evaluation by the Panel**

7.54. Indonesia requests us to find that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement by making an improper deduction for a factor that did not affect price comparability.<sup>202</sup> We begin our evaluation of Indonesia's request by setting out our understanding of the legal standard under Article 2.4 as relevant to the claim and arguments before us, taking into account relevant reports of prior panels and the Appellate Body.

7.55. We note first that the opening sentence of Article 2.4 mandates that a "fair comparison" be made between the export price and the normal value when determining whether dumping exists. The second and third sentences of Article 2.4 elaborate on the means of ensuring, in practical terms, that the "comparison" between the normal value and the export price is "fair". The third sentence specifically

requires that "[d]ue allowance" be made "for differences which affect price comparability." According to the panel in *EU – Biodiesel (Argentina)*:

[T]he ordinary meaning of making an "allowance" connotes "mak[ing] [an] addition or deduction corresponding to ... tak[ing] into account mitigating or extenuating circumstances", and "due" connotes what is "just, proper, regular, and reasonable". That is, additions or deductions in appropriate amounts to the export price or normal value may be required to account for "differences" between the two if they affect price comparability, thereby ensuring the "fairness" of the comparison under Article 2.4.<sup>203</sup>

7.56. The third sentence of Article 2.4 contains an illustrative list of factors that could potentially affect price comparability. Although the alleged factor in the present case, namely a mark-up<sup>204</sup>, is not included in this list, we note that the Appellate Body has construed this list as non-exhaustive:

The text of that provision gives certain examples of factors which may affect the comparability of prices: "differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences". However, Article 2.4 expressly requires that "allowances" be made for "*any other differences* which are also demonstrated to affect price comparability." ... There are, therefore, no differences "affect[ing] price comparability" which are precluded, as such, from being the object of an "allowance".<sup>205</sup>

7.57. Prior panel and Appellate Body reports have provided guidance on how to determine whether an alleged factor constitutes a "difference which affects price comparability" for which an allowance must be made under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. For instance, the Appellate Body stated in *US – Zeroing (EC)* that:

The illustrative list in the third sentence of Article 2.4 provides indications as to the nature of the differences covered by the principle set out in that sentence, which refers to differences that include "differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics". The elements of this list are all features, or characteristics, of the transactions that are compared. Although the list is illustrative and not exhaustive, it suggests that the adjustments, or allowances, covered by the third sentence are those that are made to take into account the differences relating to characteristics of the compared transactions (export transactions and domestic transactions). Article 2.4 specifies that the differences for which due allowance shall be made are those "which affect price comparability". In our view, this refers to differences in characteristics of the compared transactions that have an impact, or are likely to have an impact, on the price of the transaction.<sup>206</sup>

7.58. We derive from this that the factors referred to in Article 2.4 are "features", "characteristics" or "identifiable components" of the transactions and prices in question that have, or are likely to have, an impact on the comparison of those prices.<sup>207</sup> We also understand that such factors must give rise to a "difference" between the normal value and export prices being compared such that those prices are

not fairly comparable unless an allowance is made. As recognized by the panels in *EU – Biodiesel (Argentina)* and *US – Softwood Lumber V*, this aspect of the legal standard could be satisfied by evidence that the "feature", "characteristic" or "identifiable component" of the prices in question is linked exclusively either to the domestic sales or to relevant export sales subject to comparison, or to both sides of the comparison but in different amounts.<sup>208</sup> Conversely, if an alleged factor does not represent a difference affecting the comparability between the normal value and export prices, no allowances are permitted pursuant to the third sentence of Article 2.4.<sup>209</sup>

7.59. Beyond this, the Appellate Body and panels have recognized on a number of occasions that Article 2.4 does not prescribe a specific methodology for how to achieve a "fair" comparison.<sup>210</sup> For instance, the panel in *US – Softwood Lumber V* stated that:

[B]earing in mind the text of Article 2.4, we consider that this provision does not impose on investigating authorities any particular method for examining whether any given difference affects price comparability.<sup>211</sup>

7.60. Textual elements of Article 2.4, such as the reference to due allowances being made "in each case, on its merits", and that in a given investigation, "[t]he authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison", suggest that allowances made under Article 2.4 involve a case-specific analysis of the particular evidence available in a given investigation. On that basis, the panel in *US – Softwood Lumber V* considered further that:

[T]he requirement to make due allowance for such differences, in each case on its merits, means that the authority must *at least* evaluate identified differences ... with a view to determining whether or not an adjustment is required to ensure a fair comparison between normal value and export price under Article 2.4, and make an adjustment where it determines this to be necessary on the basis of its evaluation. We consider that Article 2.4 does *not* require that an adjustment be made automatically in all cases where a difference is found to exist, but only where – based on the merits of the case – that difference is demonstrated to affect price comparability.<sup>212</sup>

7.61. We also consider it relevant to our analysis in the present case that the EU authorities made the downward adjustment for an identified difference affecting price comparability of their own volition based on a provision in the governing regulation.<sup>213</sup> This aspect differentiates our analysis from the evidentiary assessment of alleged differences affecting price comparability by past panels. In particular, past panels have assessed whether interested parties provided sufficient evidence to justify an allowance for differences affecting price comparability (or, at least, to require an investigating authority to take steps to achieve clarity in respect of the alleged difference).<sup>214</sup> In that regard, the Appellate Body has stated that "exporters bear the burden of substantiating, 'as constructively as possible', their requests for adjustments reflecting the 'due allowance' within the meaning of Article 2.4".<sup>215</sup> According to the Appellate Body, "[i]f it is not demonstrated to the authorities that there is a difference affecting price comparability, there is no obligation to make an adjustment".<sup>216</sup> In these instances, the burden lay with the relevant interested party to demonstrate the existence of a difference affecting price comparability. In contrast, our assessment

focuses on whether the EU authorities themselves had sufficient evidence to justify an allowance for a difference affecting price comparability, taking into account the argumentation and evidence provided by interested parties in rebuttal.<sup>217</sup>

7.62. With the foregoing understanding of the legal standard under Article 2.4 in mind, we now turn to an analysis of whether the EU authorities' explanations reveal a sufficient evidentiary basis for treating the mark-up in question as a "difference which affects price comparability".

### **7.3.5.1 Analysis of the EU authorities' determination to make an adjustment to the export price for the "mark-up"**

7.63. We recall that the EU authorities treated the mark-up<sup>218</sup> paid to ICOF-S on export sales to the European Union as a difference which affects price comparability for which a downward adjustment to the export price was warranted.<sup>219</sup> We begin with an overview of relevant aspects of the EU authorities' determinations, including as they evolved over the course of the investigation. We then assess the relevant evidence on the record to determine whether, in arriving at their conclusion, the EU authorities' establishment of the facts was proper and whether their evaluation of those facts was unbiased and objective.

#### **7.3.5.1.1 Treatment of the mark-up in the Preliminary Determination**

7.64. The Preliminary Determination indicates that "adjustments for differences in ... commissions have been made where applicable and justified".<sup>220</sup> Such adjustments were considered to reflect "differences affecting prices and price comparability" and were therefore intended to "ensur[e] a fair comparison between the normal value and export price". Beyond this, the Preliminary Determination does not elaborate upon the reasons or evidence relied upon for making such adjustments. However, the company-specific disclosure reveals that the adjustment for PT Musim Mas was made in respect of the "commission (mark-up) for ICOFS", which we understand to be a reference to the "ICOF Margin" described in [\*\*\*]the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S.<sup>221</sup> The disclosure also reveals that the EU authorities did not consider a corresponding adjustment appropriate in respect of domestic sales since [\*\*\*]<sup>222</sup> We understand this to be the reason the EU authorities' considered the mark-up paid to ICOF-S to represent a "difference" between domestic sales and exports to the European Union.<sup>223</sup>

7.65. Our understanding on these points is corroborated by the minutes prepared by ICOF-S and PT Musim Mas during their respective verification visits submitted by Indonesia as evidence in this dispute.<sup>224</sup> In particular, these minutes indicate that the EU authorities obtained a copy of the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S during the verification visits, and appear to have enquired into the mark-up provided for in that agreement and whether it was also paid in respect of domestic sales.<sup>225</sup> According to these minutes, the EU authorities were informed that a margin of [\*\*\*] to 5% applied to sales of fatty alcohols made through ICOF-S, and that although ICOF-S was not paid a mark-up for PT Musim Mas' domestic sales, it nonetheless operated as the sales and marketing arm for PT Musim Mas' domestic sales.<sup>226</sup> However, these minutes also show that the EU authorities expressed doubts over the alleged involvement of ICOF-S in domestic sales, noting the absence of any evidence documenting such involvement.<sup>227</sup>

### 7.3.5.1.2 Treatment of the mark-up in the Final Determination

7.66. In response to the adjustment for a commission in the Preliminary Determination, PT Musim Mas argued before the EU authorities that they had "wrongly made a provisional downward adjustment to the export price for difference in commission in contravention with Article 2(10)(i) [of the] Basic Regulation" because they "failed to carry out a reasoned assessment of the functions of ICOF S and PTMM to ascertain whether they are a single economic entity" and "failed to conclude that PTMM and ICOF S are in fact in substance one single economic entity".<sup>228</sup> Further, even accepting the downward adjustment to the export price for the alleged differences in commissions, the EU authorities "failed to make a corresponding level of trade adjustment to the normal value" because "ICOF S carries out exactly the same functions for domestic sales as for export sales".<sup>229</sup>

7.67. PT Musim Mas thus argued on the basis of the criteria set out in the European Union's own Basic Anti-Dumping Regulation and the relevant case law of the Court of Justice of the European Union that the EU authorities had not provided sufficient justification for the downward adjustment.<sup>230</sup> In particular, PT Musim Mas contended that ICOF-S and PT Musim Mas form a "single economic entity" because ICOF-S is "merely the sales department of PTMM", which, in turn, suggested that no adjustment should have been made.<sup>231</sup>

7.68. In the Final Determination, the EU authorities responded to PT Musim Mas' arguments in this regard and provided further explanation of why they considered that the adjustment was warranted. In particular, the EU authorities rejected the argument that no adjustment should have been made due to the existence of a single economic entity, concluding instead that ICOF-S performs "functions which are similar to those of an agent working on a commission basis".<sup>232</sup> The EU authorities based this conclusion on the "commission mentioned in a contract covering export sales only", as well as on the fact that "domestic sales, as well as some export sales to third countries, are invoiced directly by [PT Musim Mas] in Indonesia" in contrast to the "specific commission" received by ICOF-S for sales it handles on behalf of PT Musim Mas, and the fact that ICOF-S also sells products manufactured by unrelated producers.<sup>233</sup>

7.69. The EU authorities also rejected the claim that ICOF-S "coordinate[s] domestic sales" and that therefore a concomitant adjustment should be made to the normal value, citing the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S which "only covers export sales" and the fact that "domestic sales are invoiced by [PT Musim Mas]".<sup>234</sup> The EU authorities considered further that the direct sales made by PT Musim Mas were "structural" and "permanent", as opposed to being an anomaly.<sup>235</sup>

### 7.3.5.1.3 Treatment of the mark-up in the Revised Determination

7.70. In the Revised Determination, the EU authorities elaborated further upon their rebuttal of PT Musim Mas' claim that no adjustment should have been made due to the existence of a single economic entity between PT Musim Mas and ICOF-S. This elaboration flowed from both the EU authorities' differentiation between Ecogreen and PT Musim Mas, as well as the related nuances in judicial developments on the significance of the existence of a "single economic entity" in the municipal law of the European Union. In particular, the EU authorities considered that:

The factual circumstances for Ecogreen are similar to those of Interpipe NTRP VAT in respect of the adjustment made pursuant to Article 2(10)(i) of the Basic Regulation, in particular the following factors in combination: volume of direct sales to third countries of less than 8% (1-5%) of all export sales; existence of common ownership/control of the trader and the exporting producer; the nature of functions of the trader and the exporting producer ...<sup>236</sup>

By contrast, the EU authorities considered in respect of PT Musim Mas that:

There are a number of differences in the circumstances of [Ecogreen and PT Musim Mas], in particular the following in combination: the level of direct export sales made by the producer; the significance of the trader's activities and functions concerning products sourced from non-related companies; the existence of a contract between the trader and producer, which provided that the trader was to receive a commission for the export sales.<sup>237</sup>

7.71. The EU authorities' criteria for rebutting PT Musim Mas' argument were "whether the functions of a trader are not those of an internal sales department but comparable to those of an agent working on a commission basis", and whether there was a difference in commissions paid in respect of the sales under consideration.<sup>238</sup> In this connection, the EU authorities again rejected PT Musim Mas' assertions that "it has no marketing and sales division" and that the "functions of marketing and sales were carried out by [ICOF-S]", instead concluding that "given the level of direct export sales, it can only be concluded that PTMM's export sales are performed not only from [ICOF-S], but also from Indonesia".<sup>239</sup> The EU authorities also relied on the fact that ICOF-S' "overall activities were based to a significant extent on supplies originating from unrelated companies", and that "the very name and the modalities of the agreement [between PT Musim Mas and ICOF-S] justify the finding that the contract was intended to govern the relationship between PTMM and the trader and was not limited to the transfer pricing or tax issues".<sup>240</sup>

#### **7.3.5.1.4 Analysis of the EU authorities' determination**

7.72. In view of the foregoing review of relevant aspects of the EU authorities' explanations, we understand that they arrived at the conclusion that the factor at issue constituted a difference which affects price comparability on the basis of two factual findings. First, the EU authorities made a factual finding that there was a mark-up linked exclusively to export sales. Second, the EU authorities made the factual finding that ICOF-S had functions which were similar to those of an agent working on a commission basis, as opposed to operating as PT Musim Mas' internal sales department. Our review of the EU authorities' explanations follows this basic two-part structure. In reviewing these factual findings, we recall that we are not necessarily limited to the elements of evidence *expressly* relied upon by the investigating authority in its establishment and evaluation of the facts.<sup>241</sup> Rather, we may also take into consideration other elements of evidence that were on the record and that are connected to the explanation provided by the investigating authority in its determination.

##### **7.3.5.1.4.1 The existence of a mark-up linked to export sales only that affects prices and price comparability**

7.73. The EU authorities' explanations relied principally upon the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S to determine the existence of a mark-up on sales of the product at issue to the European Union. This agreement<sup>242</sup> provides for a "Transaction Price" between ICOF-S and PT Musim Mas based on the following formula:

[\*\*\*]

The "Rebased Final Price" refers, in relevant part<sup>243</sup>, to the final price paid by the buyer of the product. The "ICOF Margin" refers to either [\*\*\*] or 5% of the "Rebased Final Price" depending on [\*\*\*]<sup>244</sup> ]

7.74. Pursuant to the Sale and Purchase Agreement, [\*\*\*<sup>245</sup> 246 247 248 ]

7.75. These elements of the Sale and Purchase Agreement support the conclusion that the mark-up paid to ICOF-S is a factor that impacts the price of the product under consideration, which we recall can be one step in determining whether a given factor constitutes a difference which affects price comparability under Article 2.4.<sup>249</sup> In particular, it appears to represent a discrete, numerical portion of the price that reflects payment for certain "functions, obligations and risks" – and their associated expenses – assumed by ICOF-S in respect of the product under consideration. This understanding comports with PT Musim Mas' questionnaire response, in which PT Musim Mas stated that "ICOF Singapore *inter alia* assumes the financing, trading and customer default risk", and in which PT Musim Mas framed the "ICOF Margin" as "the value of the sales service rendered from ICOF to PT Musim Mas" and "the service fee ICOF Singapore receives for its sales services".<sup>250</sup> This corroborates the provisions of the Sale and Purchase Agreement that suggest the mark-up is a component of the price of sales made via ICOF-S, reflecting certain functions, obligations and risks – and their associated expenses – assumed by ICOF-S with respect to those sales. The prices that are compared are impacted because the expenses linked to these functions, obligations and risks must be recovered.

7.76. During the investigation, PT Musim Mas argued against the EU authorities' reliance on the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S as the basis for making a downward adjustment for the mark-up paid to ICOF-S on exports to the European Union<sup>251</sup>, arguing that it was, in reality, a master agreement to regulate transfer prices between related entities. In other words, the function of the Sale and Purchase Agreement was to comply with tax rules on matters related to transfer pricing.<sup>252</sup> In that regard, PT Musim Mas drew the EU authorities' attention to, *inter alia*, OECD guidelines on transfer pricing.<sup>253</sup> For PT Musim Mas, this characteristic of the Sale and Purchase Agreement suggested that ICOF-S acted as a sales and marketing department for PT Musim Mas, rather than as a trader or agent.<sup>254</sup>

7.77. The EU authorities responded to this argument, noting that the use of the Sale and Purchase Agreement as a tool for complying with tax guidelines and its use as a tool to pay for "international and marketing sales activities" are not mutually exclusive.<sup>255</sup> On the contrary, the EU authorities considered that the very terms of the Sale and Purchase Agreement suggested that it was not limited to transfer pricing or tax issues.<sup>256</sup> This was not, in our view, an unreasonable conclusion. The OECD guidelines themselves describe transfer prices not only as "significant for ... taxpayers and tax administrations because they determine in large part the income

and expenses, and therefore taxable profits, of associated enterprises in different tax jurisdictions", but additionally as "the prices at which an enterprise transfers physical goods and intangible property or provides services to associated enterprises".<sup>257</sup> The purpose of enacting transfer pricing agreements in accordance with the OECD guidelines is to ensure that "the arm's length principle should govern the evaluation of transfer prices among associated enterprises".<sup>258</sup> Thus, the characterisation of the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S as a transfer pricing agreement does not negate the understanding that it reflects payments for a service provided by ICOF-S to PT Musim Mas and the associated transfer of title to ICOF-S for the products under consideration. Indeed, as mentioned above, this was the understanding implied by PT Musim Mas' questionnaire response.<sup>259</sup>

7.78. PT Musim Mas also referred to certain terms of the Sale and Purchase Agreement – including ICOF-S' assumption of financing, trading, and customer default risk – as evidence that ICOF-S and PT Musim Mas formed a single economic entity, and that therefore no adjustment should be made.<sup>260</sup> We recall in this regard that the Sale and Purchase Agreement states [\*\*\*].<sup>261</sup> We derive from this that the pricing component represented by the mark-up is intended to reflect the contractual functions, obligations, and risks assumed by ICOF-S, including those terms that could be described as [\*\*]. The terms of the Sale and Purchase Agreement therefore suggest to us that something of value with an associated expense was transferred between PT Musim Mas and ICOF-S pertaining to the product under consideration, which was reflected in its resale price to independent buyers. These terms do not contradict the understanding that the mark-up is an expense tied only to relevant export sales.

7.79. In our view, therefore, an unbiased and objective investigating authority could have found that the mark-up represents a factor that impacts the price of the compared transactions. The EU authorities' explanation, which relied on the terms of the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S and the factual understanding that ICOF-S was remunerated for a service performed on sales for which the mark-up was paid, provided sufficient support for this conclusion.

7.80. We now turn to the EU authorities' evidentiary basis for determining that the mark-up represented a "difference" between the sales to be compared, namely, that it was linked to export sales only. In particular, the EU authorities noted that [\*\*\*]<sup>262</sup>] that the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S covered export sales only<sup>263</sup>; and that PT Musim Mas invoiced domestic sales directly.<sup>264</sup> We understand the EU authorities to have inferred from this evidence that ICOF-S was not involved in domestic sales, and that its involvement in export sales to the European Union represented an additional expense as compared with the normal value.<sup>265</sup>

7.81. In contrast, PT Musim Mas argued that ICOF-S – as PT Musim Mas' internal sales department – was involved in all of PT Musim Mas' sales to the same degree. In practical terms, therefore, the value of the sales service reflected in the mark-up paid to ICOF-S was purportedly applicable to both domestic and export sales in the same amount.<sup>266</sup> PT Musim Mas thus submitted to the EU authorities that, should they make a downward adjustment to the *export price* for ICOF-S' SG&A and profit, the same adjustment should also be made to the *normal value*.<sup>267</sup> Since PT Musim Mas' argument in this regard was premised on its assertion that it does not have an active sales department and that ICOF-S undertakes the sales and merchandising work for

all of PT Musim Mas' sales of the product under consideration (including the domestic and export sales that PT Musim Mas invoices directly)<sup>268</sup>, the EU authorities appear to have solicited evidence to support this assertion.<sup>269</sup> They were provided with a copy of an email from an ICOF-S staff member to a PT Musim Mas staff member with a [\*\*\*]<sup>270</sup>]

7.82. The EU authorities rejected the assertion that PT Musim Mas had no active sales department and that ICOF-S coordinated all of PT Musim Mas' sales (both domestic and export).<sup>271</sup> The logical corollary of this is that, since PT Musim Mas made direct sales without the apparent involvement of ICOF-S, it therefore possessed its own sales and marketing capacity. We do not consider it unreasonable for the EU authorities to have concluded that, since [\*\*\*] ICOF-S was not involved in domestic sales.

7.83. We also do not consider the EU authorities' reliance on the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S in its rejection of the assertion that PT Musim Mas had no active sales department and that ICOF-S coordinated all of PT Musim Mas' sales (both domestic and export) to be unreasonable. Various elements of the Sale and Purchase Agreement indicate that it is intended to cover exports only.<sup>272</sup> [\*\*\*<sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup>] This undermines PT Musim Mas' assertion that ICOF-S is involved in domestic sales and marketing of the product concerned without any remuneration or documentary records of such involvement.

7.84. Further, we do not consider it unreasonable for the EU authorities to have inferred from PT Musim Mas' direct invoicing of domestic sales that PT Musim Mas possessed its own sales and marketing capacity.<sup>276</sup> Such an understanding is corroborated by the charts in PT Musim Mas' questionnaire response indicating that it had a marketing branch<sup>277</sup>, as well as entries in its P&L for [\*\*\*<sup>278</sup>] suggests that PT Musim Mas incurred internally the same type of costs for both categories of sales.<sup>279</sup> From this, it could be reasonably inferred that PT Musim Mas incurred the same costs for selling and marketing expenses for both its direct sales to domestic customers and its sales (or transfers) to ICOF-S. It follows that the pricing component referred to as the "ICOF Margin" in the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S could reasonably be understood to reflect an additional cost, for which there is no equivalent on the domestic side, thereby giving rise to a difference for which an adjustment was required.

7.85. We understand the only piece of evidence indicating any involvement by ICOF-S in PT Musim Mas' domestic sales was the document submitted to the EU authorities as "Attachment 18" pertaining to an email.<sup>280</sup> In our view, it was not unreasonable for the EU authorities to ascribe limited probative value to this document. The document does not reveal the nature, extent, or scope of ICOF-S' alleged involvement in domestic sales generally. [\*\*\*] We cannot see how this demonstrates that ICOF-S undertakes all sales, marketing, and negotiating work on behalf of PT Musim Mas for domestic sales, nor how this demonstrates that PT Musim Mas has no active sales department. This is especially so when considered against the evidence of [\*\*\*] in PT Musim Mas' questionnaire response, and entries for [\*\*\*]

7.86. Thus, in our view, the ability of PT Musim Mas to discharge its own sales and marketing function in respect of domestic sales together with the absence of probative evidence that ICOF-S was involved in domestic sales militates against the view that

ICOF-S undertook all sales and marketing work for PT Musim Mas on domestic sales. It follows that the pricing component referred to as the "ICOF Margin" in the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S could reasonably be understood to reflect an additional cost, for which there is no equivalent on the domestic side, thereby giving rise to a difference for which an adjustment was required.

7.87. Finally, the fact that, in its cost information in its questionnaire responses, PT Musim Mas [\*\*\*] and that the EU authorities therefore did not include any such costs in the normal value calculation supports the view that the mark-up did not relate to domestic sales.<sup>281</sup>

7.88. On the basis of the foregoing, we consider that the EU authorities' factual finding of a mark-up and associated expenses linked to export sales only was proper and provided a sufficient basis for concluding that the factor at issue constituted a difference which affects price comparability. In particular, the EU authorities' explanation reveals an evidentiary basis for considering that the mark-up was a component of the price of exports to the European Union representing the payment for a service (i.e. for assuming certain risks, obligations, and functions), and that there was no concomitant pricing or expense component on the domestic side. We recall, in this regard, our view that the existence of a feature or characteristic of the prices to be compared that is linked exclusively either to domestic sales or to relevant export sales, or to both sides of the comparison but in different amounts, can demonstrate the existence of a difference which affects price comparability under Article 2.4.<sup>282</sup>

#### **7.3.5.1.4.2 The determination that ICOF-S has functions similar to an agent working on a commission basis**

7.89. We now turn to the EU authorities' factual finding in the Final Determination that ICOF-S had functions similar to those of a trader working on a commission basis. We recall that the EU authorities based this determination on: (a) the direct sales made by PT Musim Mas; (b) ICOF-S' trade in products of unrelated entities; and (c) the terms of the Sale and Purchase Agreement between ICOF-S and PT Musim Mas.

7.90. We recall that this factual finding was reached, at first instance, in the Final Determination and in response to PT Musim Mas' attempt to rebut the EU authorities' adjustment for the mark-up in the Preliminary Determination. In particular, this factual finding was an element of the EU authorities' rejection of PT Musim Mas' argument that it formed a "single economic entity" with ICOF-S because ICOF-S is "merely the sales department of PT Musim Mas", which meant, according to PT Musim Mas, that no adjustment should have been made.<sup>283</sup>

7.91. Following the EU authorities' factual finding that ICOF-S had functions similar to an agent working on a commission basis in the Final Determination, PT Musim Mas challenged both the EU authorities' "look[ing] at the functions carried out by ICOF" since "ICOF-S is not a trader or agent but a sales and marketing department", as well as the evidence they relied upon in assessing these functions, namely, the direct sales made by PT Musim Mas, ICOF-S' trade in products of unrelated entities, and the terms of the Sale and Purchase Agreement between ICOF-S and PT Musim Mas.<sup>284</sup> Indonesia's arguments on these aspects of the EU

authorities' explanation mirror, in broad terms, PT Musim Mas' arguments during the investigation in this regard.<sup>285</sup>

7.92. In respect of the EU authorities' reliance on the functions carried out by ICOF-S, we recall that the allowance for a commission was made on the basis of Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation. This provides that "[t]he term 'commissions' shall be understood to include the mark-up received by a trader of the product or the like product if the functions of such a trader are similar to those of an agent working on a commission basis." We recall that Article 2.4 does not prescribe a specific methodology for how to achieve a "fair" comparison.<sup>286</sup> In our view, so long as an investigating authority's method for identifying "differences which affect price comparability" is capable of comporting with the legal standard we have set out above for Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, there is no basis to reject the EU authorities' approach. With that in mind, and within the parameters of the particular investigation at issue in these proceedings, we do not consider that an assessment of whether the "functions of such a trader are similar to those of an agent working on a commission basis" is necessarily inconsistent with the legal standard under Article 2.4 for determining whether an alleged factor affects price comparability. Rather, in our view, the performance of "functions ... similar to those of an agent working on a commission basis" could suggest that the entity in question undertakes a sales and marketing service for the related producer, and that the mark-up in question is intended to remunerate that entity for the performance of that service. Thus, we do not consider that the consideration of this criterion by the EU authorities in the circumstances of the present case results, in and of itself, in a violation of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement. Further, we recall that this aspect of the EU authorities' explanation was just one of a number of elements leading to their overall conclusion concerning the mark-up at issue, which also encompassed the factual findings and evidence canvassed in the previous section, as well as additional evidence in support of this aspect, to which we now turn.

7.93. In respect of the EU authorities' reliance on direct sales made by PT Musim Mas, we recall that the charts in PT Musim Mas' questionnaire response indicate that [\*\*\*], and that PT Musim Mas' P&L likewise indicates that [\*\*\*<sup>287</sup>] PT Musim Mas and Indonesia have explained that the intervention of PT Musim Mas in sales of the product concerned was purely formal, but no probative record evidence has been brought to our attention in support of this explanation. Thus, it was not improper to conclude from the fact PT Musim Mas performs "direct" sales to certain export and domestic customers that it possessed its own sales and marketing capacity, and that ICOF-S is therefore not the "internal sales department" of PT Musim Mas.<sup>288</sup> Rather, as we have concluded above, it was not unreasonable for the EU authorities to conclude that ICOF-S' involvement in sales to the European Union and the consequent mark-up represented the payment for a service (i.e. for assuming certain risks, obligations, and functions), for which there was no concomitant pricing component on the domestic side. PT Musim Mas' direct sales to domestic and export customers supports this conclusion.

7.94. Regarding the EU authorities' reliance on the fact that a substantial proportion of ICOF-S' trade is in products of unrelated entities, we do not consider it implausible to infer from this that ICOF-S was not dependent to any significant degree on PT Musim Mas for its revenue stream or the operation of its business.<sup>289</sup> This, in turn, undermines the assertion that ICOF-S is "merely the internal sales department" of PT

Musim Mas. In that regard, we do not consider it unreasonable for the EU authorities to have taken this evidence into account in support of their conclusion that the mark-up was a difference which affects price comparability.

7.95. The EU authorities' explanation for finding that ICOF-S has "functions ... similar to those of an agent working on a commission basis" also rested on the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S. PT Musim Mas submitted, in this regard, that "the agreement is not a true agency agreement but a master agreement to regulate transfer prices between PTMM Group companies located in different countries" and that the EU authorities "failed to properly understand the purpose and effect of the agreement between PTMM and ICOF S was to regulate transfer prices between related companies".<sup>290</sup> Indonesia makes substantially the same argument before us in these proceedings.<sup>291</sup> In our view, it was not unreasonable for the EU authorities to have relied on the terms of the Sale and Purchase Agreement in their assessment of "whether the functions of a trader are not those of an internal sales department but comparable to those of an agent working on a commission basis".<sup>292</sup> The Sale and Purchase Agreement makes explicit reference to PT Musim Mas [\*\*\*<sup>293</sup>] These aspects suggest that ICOF-S has a functional capacity to provide certain services as an international trader that is lacking in PT Musim Mas.<sup>294</sup> Further, the Sale and Purchase Agreement stipulates that the services provided by ICOF-S – namely, the assumption of certain "functions, obligations, and risks" – are to be remunerated on individual sales through the "ICOF Margin", i.e. the mark-up.<sup>295</sup> Together, these aspects plausibly suggest that ICOF-S performs "functions ... similar to those of an agent working on a commission basis". Other aspects of the Sale and Purchase Agreement also militate against the inference that ICOF-S operates as the "internal sales department" of PT Musim Mas. For instance, whereas PT Musim Mas engages in domestic sales, the Sale and Purchase Agreement explicitly refers only to export sales and stipulates that it "constitutes the entire agreement and understanding between the Parties in respect of its subject matter".<sup>296</sup> Moreover, the provision that "[n]othing in this Agreement shall create any partnership, joint venture or relationship of principal and agent between the Parties" contradicts the characterization of ICOF-S as PT Musim Mas' closely-intertwined internal sales department.<sup>297</sup>

7.96. On the basis of the foregoing, we consider that the EU authorities did not act inconsistently with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement by considering whether "ICOF-S had functions similar to an agent working on a commission basis" and by reaching this factual finding on the basis of PT Musim Mas' direct sales, ICOF-S' trade in products of unrelated entities, and the terms of the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S. On the contrary, as our review above demonstrates, these aspects of the EU authorities' explanation corroborate and confirm the initial factual finding on which they concluded that the factor at issue constituted a difference affecting price comparability.

7.97. In light of the foregoing, we conclude that the EU authorities had a sufficient evidentiary basis – encompassing both of the factual findings and their attendant evidence as discussed in the foregoing sections – for establishing that the mark-up was a factor that impacts the prices of the product and that was linked exclusively to the export side, therefore constituting a difference which affects price comparability under Article 2.4.

7.98. We now turn to the more particular arguments and evidence presented by Indonesia that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4, taking into account the European Union's arguments and evidence in rebuttal.

**7.3.5.2 Analysis of Indonesia's argument that the "mark-up" cannot be a difference which affects price comparability under Article 2.4 due to the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S**

7.99. We understand Indonesia to argue that, "typically", an internal allocation of funds within a single economic entity (or between "closely related or intertwined" parties) which does not reflect an actual or genuine expense and is not reflected in the producer's pricing decision cannot be a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>298</sup> We consider that the European Union agrees that if a difference does not affect price comparability, no adjustment is necessary under Article 2.4.<sup>299</sup> We also understand the parties to agree that a component of the price of a transaction that is linked to either the export side or the domestic side – or to both sides but with different amounts – will ordinarily qualify as a difference which affects price comparability under Article 2.4.<sup>300</sup>

7.100. Indonesia asserts that the "dividing line at which a monetary flow ceases to be an objective expense and becomes an internal shifting of funds/allocation of profits without any implication for price comparability, is what Indonesia has chosen to label as the existence of a 'single economic entity'".<sup>301</sup> In Indonesia's view, the criteria for determining the existence of a single economic entity – and hence the "dividing line" – principally relate to "commonality in ownership and operational and managerial control".<sup>302</sup> For Indonesia, these criteria were fulfilled in the present case by evidence of:

- a. the "relationship" between PT Musim Mas and ICOF-S, namely, their common ownership and control [\*\*\*<sup>303</sup>];
- b. the "fact" that ICOF-S undertook work on PT Musim Mas' domestic (and some export) sales for no remuneration<sup>304</sup>;
- c. the purchase by ICOF-S of PT Musim Mas' products for resale on risk and liability conditions that would be "highly unusual" for an unrelated, independent trader<sup>305</sup>;
- d. the nature of the written agreement between PT Musim Mas and ICOF-S as a "transfer pricing agreement", and the appropriate inferences to be drawn in that regard<sup>306</sup>; and
- e. the participation of ICOF-S staff in the onsite verifications by the EU authorities.<sup>307</sup>

7.101. For Indonesia, the EU authorities erred by either ignoring, or placing insufficient weight and drawing incorrect inferences from, this evidence.<sup>308</sup> Indonesia further contends that the EU authorities erred in their reliance on ICOF-S' trade in the products of unrelated entities, PT Musim Mas' direct sales without the involvement of ICOF-S, and the modalities of the Sale and Purchase Agreement between ICOF-S and PT Musim Mas, in arriving at the conclusion that PT Musim Mas and ICOF-S do not form a single economic entity.<sup>309</sup> The European Union rejects both the alleged relevance of the existence of a "single economic entity" to making allowances under

Article 2.4<sup>310</sup>, as well as Indonesia's assertions regarding the EU authorities' consideration of the evidence on the existence of a single economic entity between PT Musim Mas and ICOF-S.<sup>311</sup>

7.102. Our analysis follows the two-part structure of Indonesia's argument.<sup>312</sup> First, we address whether the existence of a single economic entity necessarily means that the payment of a mark-up between related entities can never affect price comparability. Second, we address whether the EU authorities ignored certain evidence cited by Indonesia.

7.103. We are not convinced that the existence of what Indonesia denotes as a "single economic entity"<sup>313</sup> is dispositive of whether a given mark-up qualifies as a difference which affects price comparability under Article 2.4. This is because we consider it possible that two entities could transact for goods and services at arms-length, regardless of how closely intertwined their control and ownership might be. This is confirmed by the material before us on transfer pricing agreements<sup>314</sup>, as well as relevant elements of the WTO *acquis*.<sup>315</sup> Moreover, even for non-arms-length transactions, expenses incurred in the provision of services normally need to be recovered through pricing and therefore could affect price comparability. Therefore, in our view, it is possible that a transaction between two entities within what Indonesia denotes as a "single economic entity" could reflect an expense that must be recovered and thus would impact price comparability. If this expense is linked to either the export side or the domestic side of a transaction, or to both sides but with different amounts, we would anticipate that it could be found to be a difference which affects price comparability in a given anti-dumping investigation. Indeed, our understanding is not inconsistent with Indonesia's argument that:

[A]djustments can only be made to the extent that they reflect actual expenses that can be expected to be reflected in the producer's pricing decision. Hence, to the extent that actual expenses were incurred by paying a third (independent) party, they will be adjusted for the corresponding amount. Similarly, to the extent that expenses were actually incurred *internally by the producer/exporter, they will also be adjusted for*.<sup>316</sup>

7.104. By this, we understand Indonesia to mean that an expense "internally incurred" – including one incurred within a single economic entity – could potentially be the subject of an adjustment so long as it reflects an "actual expense" that has an impact on the relevant price. Indonesia made similar comments in respect of "where the producer/exporter uses its own trucks or uses a closely related company to transport the goods"<sup>317</sup>, and "where a seller has its own subsidiary/related customs broker that provides services related to customs clearance" in which case "the adjustment should be the actual expense, not the expense that might have been incurred under a very different way of doing business".<sup>318</sup> Moreover, although Indonesia asserts in the present case that ICOF-S and PT Musim Mas form a "single economic entity", Indonesia stated that:

ICOFS records as revenue the amount received from the unrelated customer (€ 100) and PT Musim Mas records as revenue the amount received from ICOFS [\*\*\*]. The balance [\*\*\*] remains as revenue/profit in ICOFS' financial statements, *from which actual expenses, including actual SG&A, must be deducted*.<sup>319</sup>

We understand this to mean that the mark-up paid to ICOF-S in the present case was intended to compensate, at least to some extent, for the expenses incurred by ICOF-S for its involvement in relevant sales by PT Musim Mas.<sup>320</sup> Thus, even in Indonesia's own framework, a transaction between two entities in a "single economic entity" can involve an "actual expense".<sup>321</sup>

7.105. Based on the foregoing, we do not consider the existence of what Indonesia denotes as a "single economic entity" to be the "dividing line" between an "objective expense" and "an internal shifting of funds/allocation of profits without any implication for price comparability", and therefore to be dispositive of whether a given payment is a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>322</sup> Accordingly, we do not share Indonesia's view that transactions between related parties, such as PT Musim Mas and ICOF-S, can never affect the price of the product at issue to a final buyer.<sup>323</sup> For the same reasons, we cannot accept the assertion that a payment cannot constitute a difference which affects price comparability simply because "the economic benefit of the sale accrues to the [single economic entity] as a whole".<sup>324</sup> The fact that the benefit of a sale to a final buyer might accrue to an overall entity does not negate the possibility that a given expense that is tied only to export or domestic sales (or to both in different amounts) could be incurred within that entity, with the potential to affect price comparability.

7.106. Rather, in our view, the "dividing line" between: (a) an internal allocation of funds within a single economic entity which is not reflected in the producer's pricing decision; and (b) an expense that is linked to either the export side or the domestic side or to both sides but with different amounts such that price comparability is affected, is dependent on the particular situation and evidence before an investigating authority in a given case where the proper characterization of the payment in question is at issue.<sup>325</sup>

7.107. We find support for our understanding in this regard in the text of Article 2.4, which we recall refers to due allowances being made "in each case, on its merits", and that in a given investigation, "[t]he authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison". As we have discussed above, this suggests to us that allowances made under Article 2.4 require a case-specific analysis of the evidence in a given investigation. In the absence of any textual reference in Article 2.4 to "single economic entity" or similar concepts, we see no support for the conclusion that Article 2.4 "implicitly requires" consideration of "single economic entity", and that its existence or not is the "dividing line" between payments that do or do not affect price comparability.<sup>326</sup>

7.108. We now turn to the second part of Indonesia's argument under Article 2.4 concerning the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S, namely, that the EU authorities erred in their consideration of certain evidence or criteria cited by Indonesia.

7.109. We recall that, in Indonesia's view, evidence pertaining to "commonality in ownership and operational and managerial control" is "critical" to an investigating authority's analysis.<sup>327</sup> We thus begin with Indonesia's assertions concerning the common ownership and control of PT Musim Mas and ICOF-S[\*\*\*<sup>328</sup>] First, we note that no record evidence has been brought to our attention that supports the conclusion that [\*\*\*] exercise joint ownership, control, and operational management over PT

Musim Mas and ICOF-S.<sup>329</sup> The record evidence relied on by Indonesia indicates that PT Musim Mas and Musim Mas Holdings Pte (which owned ICOF-S in full) have [\*\*\*<sup>330</sup>], and that PT Musim Mas' shareholding consisted of [\*\*\*<sup>331</sup>] This evidence does not expressly indicate whether the respective shareholders of ICOF-S and PT Musim Mas are identical with shareholdings of identical proportions, or whether these aspects are not identical but exhibit a degree of overlap (and if so, what the extent of such overlap might be). In Indonesia's own framework, the nature and extent of overlap in this regard appear to be important to identifying whether a payment can be said to affect price comparability.<sup>332</sup> Therefore, even assuming evidence of commonality in ownership, operational management and control is "critical", the evidence before the EU authorities did not, in our view, demonstrate the precise nature of the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S as alleged by Indonesia.

7.110. The arguments made by Indonesia in respect of the other evidence that it asserts were ignored or accorded undue weight by the EU authorities largely mirror those made by PT Musim Mas during the investigation.<sup>333</sup> Based on our review of the EU authorities' explanation and the record evidence, we concluded that an unbiased and objective investigating authority could have found that ICOF-S was not involved in PT Musim Mas' domestic sales, and could have relied upon the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S in construing the mark-up as a difference which affects price comparability under Article 2.4.<sup>334</sup> We also considered the EU authorities' factual finding that ICOF-S undertakes functions similar to those of an agent working on a commission basis was not inconsistent with Article 2.4, nor were their reliance on evidence of PT Musim Mas' direct sales, ICOF-S' trade in products of unrelated entities, and the terms of the Sale and Purchase Agreement, an inappropriate basis for that factual finding.<sup>335</sup> Since Indonesia's arguments concerning this evidence are largely the same, we see no reason to set aside our earlier conclusions in that regard.

7.111. On the basis of the foregoing, we do not accept Indonesia's argument that for Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, the existence or not of a single economic entity (as evidenced through common control, ownership, and management) is the "dividing line" between payments that do affect price comparability and those that do not, and that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement in their treatment of the evidence and criteria cited by Indonesia relating to the mark-up and the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S.

### **7.3.5.3 Analysis of Indonesia's argument that the EU authorities incorrectly deducted ICOF-S' SG&A and profit**

7.112. Indonesia argues that the adjustment made by the EU authorities to PT Musim Mas' export price created an asymmetry between the ex-factory export price and the normal value calculated for this producer. This is because the value of the adjustment was calculated on the basis of ICOF-S' SG&A and profit, which, according to Indonesia are necessary components of the export price of the product under investigation. Since the EU authorities made no such adjustment for SG&A and profit on the normal value side, the methodology used resulted in an unfair comparison in violation of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

#### **7.3.5.3.1 Factual background**

7.113. The record contains evidence on the EU authorities' method for establishing the value of the allowance made to PT Musim Mas' export price. In particular, the EU authorities explained in Annex 2 to the Preliminary Disclosure ("Calculation of dumping margin – PT MUSIM MAS") that:

For sales made by ICOFS to unrelated customers in the Union, allowance in the form of adjustments to the export price were made for transport, insurance, handling, loading and ancillary costs, packing, and credit, on the basis of the amounts reported by ICOFS. ... In respect of these sales, allowance in the form of an adjustment for commission (mark-up) for ICOFS, of [\*\*\*] on turnover, was also made. This represents SG&A of [\*\*\*] (excluding transport and insurance) and profit of [\*\*\*], on the basis of ICOFS-PL.<sup>336</sup>

The same method was used for indirect sales (via a related importer in the EU) of fatty alcohols to the European Union.<sup>337</sup> The Final Determination then describes the methodology as follows:

In respect of the adjustment pursuant to Article 2(10)(i) of the basic regulation, it is considered appropriate to use a reasonable profit margin independent of the actual profit resulting from transfer prices in order to avoid any distorting effects that may arise from the transfer prices. Therefore, the actual profit margins of the traders in the third country which were used at the provisional stage were replaced by a profit of 5% which is considered a reasonable profit for the activities carried out by trading companies in the chemical sector, as was done in previous cases.<sup>338</sup>

Further, the European Union clarified that in response to questions from the Panel that:

[T]he European Commission did not simply accept the 5% mark-up/commission of the Sale and Purchase Agreement as the level of the adjustment that was to be made but rather looked at the cost/profit of ICOF-S and constructed the amount for the commission/mark-up based on what was considered to be a reasonable profit for activities carried out by trading companies in the chemical sector which was added to the actual SG&A of ICOF-S.<sup>339</sup>

7.114. In view of the foregoing, we understand that, due to the close ties between PT Musim Mas and ICOF-S, which had the potential to affect the reliability of the mark-up, the EU authorities assessed the amount for the mark-up on the basis of ICOF-S' P&L and what they considered to be a reasonable profit margin for this particular sector, rather than on the basis of the actual margin reflected in the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S.<sup>340</sup> The EU authorities then deducted this amount from the export price as required under Article 2(10) of the Basic Anti-Dumping Regulation.

### 7.3.5.3.2 Analysis of the Panel

7.115. Indonesia's argument consists of two parts.

7.116. First, Indonesia contends that there is an "asymmetry" between the ex-factory export price and the ex-factory normal value established by the EU authorities for the purpose of determining the dumping margin of PT Musim Mas. This argument is premised on the following assertions:

- a. Since ICOF-S acts as the sales department of PT Musim Mas, the SG&A expenses for PT Musim Mas' export sales were, in fact, the SG&A expenses incurred by ICOF-S. Relatedly, the profit obtained from export sales of the product concerned was split between ICOF-S and PT Musim Mas. Therefore, by deducting ICOF-S' SG&A and profit from the export price, the EU authorities obtained an ex-factory export price for sales of the product under investigation which included no amount for SG&A and which included only a share of the profits accrued in respect of these sales.
- b. By contrast, the ex-factory normal value included both PT Musim Mas' full profits on sales of the product concerned and any indirect selling expenses relating to these sales.<sup>341</sup>

Second, Indonesia contends that, as a matter of law, no allowance for profit and SG&A can be made under the third sentence of Article 2.4, as profit and SG&A are essential components of the prices being compared.<sup>342</sup>

7.117. Although Indonesia initially described this issue as a violation of the second sentence of Article 2.4 (the obligation to make a comparison at the same level of trade)<sup>343</sup>, it later clarified that this case does not involve a "level of trade" issue concerning sales made to different types of customers which might involve different or additional costs to the producer.<sup>344</sup> We therefore confine our analysis to whether the deduction for the mark-up was impermissible under Article 2.4 for the two aforementioned reasons advanced by Indonesia.

#### **7.3.5.3.2.1 Whether the allowance for the mark-up led to an asymmetry between the export price and the normal value**

7.118. Indonesia asserts that, by making the allowance for the mark-up, the EU authorities "establish[ed] an export price that was not at the same level of trade as the normal value because it had elements deducted (profit and SG&A) that were not deducted from the normal value".<sup>345</sup> In our view, this assertion raises a question of fact, namely, whether the export price to the European Union that the EU authorities compared with the normal value excluded certain elements (profit and SG&A) that were included in the normal value.

7.119. We begin by analysing the pertinent elements of the export price and normal value that were compared. The P&L submitted by PT Musim Mas as part of its response to the EU authorities' anti-dumping questionnaire provides a breakdown of the prices which were compared. This document includes entries for SG&A pertaining to the product under consideration [\*\*\*]<sup>346</sup> The amounts of SG&A reported for each category of sale are identical, namely [\*\*\*].<sup>347</sup> These reported amounts included components for[\*\*\*], which were also identical, namely, [\*\*\*]. The fact that the [\*\*\*] expenses reported in PT Musim Mas' P&L are identical for both domestic sales and exports to the European Union suggests that PT Musim Mas incurred internally the same level and type of costs for both categories of sales, which were reflected in the respective prices to domestic buyers and to ICOF-S.<sup>348</sup>

7.120. Thus, we cannot accept Indonesia's argument that the export price lacked components of SG&A – namely, those represented by ICOF-S' involvement on sales to the European Union – that were included in the normal value with which it was compared.<sup>349</sup> On the contrary, both the export price and the normal value that were compared included similar allocations of amounts for SG&A, encompassing identical percentage amounts for marketing and selling expenses. Further, the available evidence suggests that ICOF-S' involvement in export sales to the European Union represented an additional cost, for which there was no equivalent on the domestic side, thereby giving rise to a difference for which an adjustment was required.<sup>350</sup>

7.121. We likewise cannot accept Indonesia's argument that the export price that was compared to the normal value excluded a profit component. The P&L submitted by PT Musim Mas recorded amounts of profit pertaining to the product concerned for both direct domestic sales to final buyers and for sales to ICOF-S that were destined for the European Union.<sup>351</sup> The reported amounts of profit for the respective sales channels were [\*\*\*<sup>352</sup>]

7.122. Indonesia disputes the reliance on PT Musim Mas' P&L, stating that the reported SG&A and profit figures were provided for the purpose of the "profitability test" and for constructing the normal value and "had nothing to do with the issue of the sales process for domestic or export sales".<sup>353</sup> Indonesia also questions the reliability of the figures in the P&L for the purposes of ensuring a fair comparison because "PTMM's SG&A expenses were reported on an aggregate, company-wide basis, covering all SG&A-related activities with respect to all products, and allocated in Table 2.3 on the basis of the value of sales of different products to different markets" and, therefore, "the 'identical percentages' are the result of a simple mathematical calculation and not a determination of the level of involvement of the two arms of the producer/exporter in the sales process".<sup>354</sup> Finally, Indonesia argues that "the concept of 'profit' in transactions between closely related parties has little commercial sense. ... Neither the artificial value assigned by the two units of the seller to their internal transaction nor any 'profit' that accrues to either company as a result is meaningful in determining the ex factory price."<sup>355</sup>

7.123. As noted by Indonesia, "it is not for the Panel to step into the shoes of the investigating authority and make a determination in lieu of the investigating authority", but rather, "it is for the Panel to review the plausibility of the investigating authority's explanation in the light of the facts on the record".<sup>356</sup> In addition, our task is not to assess whether the value of the allowance calculated by the EU authorities was correct: in fact, Indonesia has repeated several times in the course of the proceedings that the value of the allowance is not at issue in the present dispute.<sup>357</sup> Rather, in order to accept Indonesia's argument that the allowance resulted in an asymmetrical comparison, we need to determine that the evidence on the record demonstrates that the export price used by the EU authorities for the comparison lacked the components alleged by Indonesia that are otherwise reflected in the normal value used for the comparison.

7.124. We consider that PT Musim Mas' questionnaire response is useful evidence for the purpose of assessing Indonesia's argument. In our view, even if PT Musim Mas' P&L was not prepared specifically for the purpose of making allowances under Article 2.4, its depiction of PT Musim Mas' costs, expenses, and profits is relevant and probative for establishing if the ex-factory export price reflected SG&A and profit. This is all the more the case as it was prepared and provided by the producer

itself as part of its response to the EU authorities' anti-dumping questionnaire and it was verified by the investigating authority.<sup>358</sup> In addition, we note that Indonesia does not point to any document on the record evidencing that the ex-factory export price determined by the EU authorities did not include an amount for SG&A and profit.

7.125. We therefore conclude that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities created an asymmetry between the ex-factory normal value and the ex-factory export price by making an adjustment to PT Musim Mas' export price. For the same reasons, we also conclude that Indonesia has not demonstrated that the comparison was not made at the same level of trade.

#### **7.3.5.3.2.2 Whether it was permissible to calculate the value of the allowance on the basis of ICOF-S' SG&A and profit**

7.126. Indonesia argues that the allowance made by the EU authorities was in fact an impermissible deduction of the SG&A and profit from the export price of the "seller", namely, the "single economic entity" formed by PT Musim Mas and ICOF-S.

7.127. We agree with Indonesia that the normal value and the export price to be compared in the establishment of the dumping margin should, in principle, both reflect – on top of the cost of manufacturing – a reasonable amount for administrative, selling, and general costs and for profits. As stated by the panel in *China – Broiler Products*, the price of a product:

[I]s made of different pricing components that reflect the particular conditions or circumstances of the sale, starting with an amount that represents the cost of production and sale of the product, to which is added an amount for profit. Depending on the particular realities of the relevant market, additional pricing elements – generally an amount for additional costs and profit for each of the successive participant in the distribution chain – are added as the product gets traded further down the distribution chain, from producer to wholesaler, from wholesale to retailer, and from retailer to end-user.<sup>359</sup>

7.128. However, we disagree that the SG&A and profit of an entity involved in the sale of a product under investigation cannot, in any circumstance, be treated as a difference which affects price comparability. In particular, we consider that the intervention of downstream participants in the sales chain may result in "additional costs and profit" which are likely to affect price comparability across markets. From an accounting point of view, these elements of the price would be characterized as the SG&A and profit of the downstream participant, but they would also be characterized as a direct selling expense for the producer/exporter concerned. We also recall the Appellate Body's statement in *US – Hot-Rolled Steel* that "[t]here are ... no differences 'affect[ing] price comparability'" which are precluded, as such, from being subject to an allowance.<sup>360</sup> In the context of Indonesia's claim, the mark-up must be viewed as a whole and not from the perspective of its constituent elements. In addition, it is apparent from the record that the EU authorities only disaggregated the mark-up into components for profit and SG&A in order to quantify the proper amount of the adjustment, having already concluded that the adjustment for the mark-up was warranted.<sup>361</sup> We note that Indonesia recognizes this distinction between: (a)

identifying where an allowance should be made; and (b) identifying the proper amount for that allowance:

Having identified that an adjustment should be made, the investigating authority must next identify or quantify the *amount* of the adjustment.<sup>362</sup>

7.129. The question before us is not therefore whether it was permissible for the EU authorities to deduct the SG&A and profit of the related trader, but rather whether – in the process of making an allowance for a commission – the EU authorities were allowed to use the SG&A and profit as a basis for calculating the value of the adjustment. In this regard, we note the United States' view that an investigating authority is allowed to calculate the value of an adjustment for commission on the basis of the affiliated trader's selling expenses:

[I]f the producer/exporter and the trading company are affiliated, the price for comparison purposes could be calculated at the ex-factory level by making an appropriate adjustment based on the selling expenses that the affiliated trader incurred.<sup>363</sup>

We agree. When a transfer of funds occurs between two related entities, an investigating authority would be justified in examining whether the actual value of the expense differs from its reported value. Such an examination would, in our view, assist in identifying the proper amount of the adjustment to be made.<sup>364</sup> Since there is evidence on the record that the mark-up was designed to cover the cost of the service rendered by ICOF-S, we consider that its SG&A and profit represent a reasonable basis for calculating the actual value of this service.<sup>365</sup>

7.130. For these reasons, we do not accept Indonesia's argument that the EU authorities were precluded from deducting an allowance that was calculated based on ICOF-S' P&L and what they considered to be a reasonable profit margin for this particular sector.<sup>366</sup>

#### **7.3.5.4 Analysis of Indonesia's argument regarding the different outcome for Ecogreen**

##### **7.3.5.4.1 Factual background**

7.131. The record shows that two exporting producers in Indonesia cooperated in the original anti-dumping investigation: Ecogreen and PT Musim Mas. Both producers and their related traders responded to the anti-dumping questionnaire and the EU authorities conducted verification visits at the premises of both producers and their related traders.<sup>367</sup> The investigation showed that both producers sold fatty alcohols to the European Union and other destinations, including through related traders based in Singapore (EOS and ICOF-S respectively) .

7.132. The record also contains evidence that the remuneration of the Singapore-based traders took the form of trading commissions or mark-ups granted by the producing exporters on sales of the product concerned. Both PT Musim Mas and Ecogreen claimed during the investigation that no allowance should be made to the export price because they formed single economic entities with their related traders. In the Final Determination, the EU authorities noted that:

Following provisional disclosure both Indonesian exporters pointed out that no adjustment should have been made for differences in commissions pursuant to Article 2(10)(i) for sales via the respective related traders in a third country. Both companies argued that their production companies in Indonesia and the respective related traders in Singapore form a single economic entity and that the traders in the third country act as the export department of their related Indonesian companies.<sup>368</sup>

The EU authorities initially rejected this claim, concluding that:

[I]n both cases domestic sales, as well as some export sales to third countries, are invoiced directly by the manufacturer in Indonesia, and the traders in Singapore receive a specific commission. For one of the Indonesian companies this commission is mentioned in a contract covering only export sales. Moreover, the traders in the third country also sell products manufactured by other producers, in one case also from unrelated producers. Both related traders in Singapore therefore clearly have functions which are similar to those of an agent working on a commission basis.<sup>369</sup>

As a result of this factual determination, an adjustment for the commissions paid to their respective traders was made to the export prices of Ecogreen and PT Musim Mas, and a dumping margin above the *de minimis* level was calculated for both producers at the provisional and definitive stage.

7.133. In response to the imposition of anti-dumping duties following the Final Determination, Ecogreen filed an action for annulment<sup>370</sup> before the General Court of the European Union, citing in particular the adjustment made to its export price for commissions paid to its related trader. PT Musim Mas filed a similar action for annulment before the Court on 20 January 2012.<sup>371</sup>

7.134. Separately, on 10 March 2009 in unrelated proceedings (Interpipe v. Council of the European Communities<sup>372</sup>) the Court of First Instance of the European Union found in favour of a claim by exporters of steel tubes in respect of an analogous adjustment.<sup>373</sup> This judgment was confirmed on appeal by the Court of Justice of the European Union on 16 February 2012, i.e. less than a month after the introduction of Ecogreen's action for annulment in the fatty alcohols case. Following the confirmation of the Interpipe judgment on appeal, and in light of this new jurisprudence, the EU authorities decided to reassess their conclusions concerning the impugned allowances in the present case. As a result of this reassessment, the EU authorities adopted an amendment to the Final Determination imposing anti-dumping duties on imports of fatty alcohols from Indonesia on 11 December 2012. This amendment concluded that:

Given that the factual circumstances for Ecogreen are similar to those of Interpipe NTRP VAT in respect of the adjustment made pursuant to Article 2(10)(i) of the basic Regulation, in particular the following factors in combination: volume of direct sales to third countries of less than 8 % (1-5 %) of all export sales; existence of common ownership/control of the trader and the exporting producer; the nature of functions of the trader and the exporting producer, it is considered appropriate to recalculate the

dumping margin of Ecogreen without making an adjustment pursuant to Article 2(10)(i) and to amend the definitive Regulation accordingly.<sup>374</sup>

7.135. As a consequence of this amendment to the Final Determination, the dumping margin established for Ecogreen was recalculated and was found to be *de minimis*. The investigation was therefore terminated in respect of Ecogreen and the anti-dumping measures in force were withdrawn. With regard to PT Musim Mas however, EU authorities considered that:

There are a number of differences in the circumstances of the two Indonesian exporting producers, in particular the following in combination: the level of direct export sales made by the producer; the significance of the trader's activities and functions concerning products sourced from non-related companies; the existence of a contract between the trader and producer, which provided that the trader was to receive a commission for the export sales.<sup>375</sup>

On this basis, EU authorities concluded that the functions of ICOF-S were similar to those of "an agent working on a commission basis" and that the adjustment made for the mark-up was still justified in the case of PT Musim Mas. Anti-dumping duties thus continued to apply to PT Musim Mas' exports of fatty alcohols.

7.136. Finally, on 25 June 2015, the General Court of the European Union rejected the action for annulment introduced by PT Musim Mas. The General Court of the European Union ruled in particular that the EU authorities had not made an error in finding that ICOF-S had functions similar to those of "an agent working on a commission basis" and that the EU authorities had not breached the principle of equality and non-discrimination in distinguishing PT Musim Mas' situation from that of Ecogreen as regards the application of Article 2(10)(i) of the Basic Regulation, pursuant to which the adjustment was made.

#### **7.3.5.4.2 Main arguments of the parties**

##### **7.3.5.4.2.1 Indonesia**

7.137. Indonesia submits that the EU authorities failed to provide a reasoned and adequate explanation for eventually treating the two Indonesian exporting producers differently in relation to the trading commission received by their respective traders. Indonesia takes issue both with: the alleged fact (a) that two companies which were allegedly in an "identical situation" for "all relevant purposes"<sup>376</sup> were treated differently; and with the alleged fact (b) that the authority completely changed its appreciation of Ecogreen's factual situation following the Interpipe judgment. With respect to the latter:

Indonesia acknowledges that an investigating authority enjoys a degree of discretion in its assessment of the facts. However, the required "reasoned and adequate explanation" is seriously undermined where the investigating authority, within a span of a few months, goes from emphasizing the commonality between two companies for purposes of an adjustment to arguing that these companies are so fundamentally differently situated that they should be treated differently. Where the investigating authority has itself, merely a few months earlier, espoused

an entirely different explanation and interpretation of the record evidence, it is particularly important to explain, in compelling terms, the plausibility of its now diametrically opposed conclusions.<sup>377</sup>

Indonesia argues that these developments demonstrate that the criteria applied to assess whether an allowance was justified or not were "a meaningless set of criteria that fail to address the core issue – namely, whether the transfer of funds at hand does or does not affect price comparability."<sup>378</sup> Indonesia goes on to state that the analysis of the EU authorities was "arbitrary".<sup>379</sup>

7.138. In its first written submission Indonesia submits that this lack of a reasoned and adequate explanation gives rise to a violation of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, "independently and jointly [with the argument that no adjustment for commission should be made in the context of a single economic entity]."<sup>380</sup> Indonesia challenges in particular the relevance of the three main criteria<sup>381</sup> used by EU authorities to determine if ICOF-S had functions similar to those of a trader working on a commission basis:

- a. the importance of direct sales made by the exporting producer vs sales made through the related trader;
- b. the importance of third-party sales made by the related trader; and
- c. the existence of a "Sale and Purchase Agreement" between the exporting producer and the related trader.

We set out below the arguments put forward by Indonesia with respect to each of these criteria during the investigation and before this Panel.

7.139. First, in relation to the percentage of direct sales made by PT Musim Mas and Ecogreen, the EU authorities found that the volume of sales to third countries made directly by Ecogreen was less than 8% (1-5%) of all export sales<sup>382</sup>, while "the level of direct export sales made by PTMM [was] higher than that of Interpipe NTRP VAT and ... this fact distinguishes PTMM from Ecogreen."<sup>383</sup> Indonesia argues that this criterion is irrelevant to a determination of whether ICOF-S had the same functions as "an agent working on a commission basis" and of whether PT Musim Mas and Ecogreen were in a different situation in this regard. More specifically, Indonesia submits that:

- a. the EU authorities' reliance on a quantitative threshold to differentiate between PT Musim Mas and Ecogreen is "arbitrary".<sup>384</sup> Indonesia adds that given the fluctuating level of these sales, the conclusion could differ for a given company from one year to the next, without any change in the underlying corporate structure. This would be an "absurd outcome"<sup>385</sup>; and
- b. in addition, according to Indonesia, it was established during the investigation that the invoicing of certain export sales by PT Musim Mas occurred only at the request of specific clients for reasons pertaining to the application of rules of origin; in spite of this, all sales were "performed" from Indonesia", in the sense that the goods were manufactured and shipped from Indonesia.<sup>386</sup>

7.140. Second, in relation to third-party sales, the EU authorities noted that, in the case of ICOF-S, the trader's overall activities were based "to a significant extent" on supplies originating from unrelated companies. The trader's functions were therefore similar to those of "an agent working on a commission basis".<sup>387</sup> Before us, Indonesia argues that "the existence or extent of trading third-party produced goods *per se* says essentially nothing about the relationship between a producer (like PT Musim Mas) and a selling department (ICOF-S)".<sup>388</sup> It also submits that the EU authorities' criterion appears to suggest that an entity consisting of a production company and a selling company constitutes a SEE "only if the selling entity does not trade more than a *de minimis* amount of third party products".<sup>389</sup> For these reasons, Indonesia also considers that this criterion was irrelevant to a determination of whether ICOF-S functions were similar to those of "an agent working on a commission basis" and whether PT Musim Mas and Ecogreen were in a different situation in this regard.

7.141. Finally, in relation to the Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S, the EU authorities found that its existence was an important difference between PT Musim Mas and Ecogreen, the latter of which had no such contract.<sup>390</sup> Indonesia considers however that:

- a. The fact that one company provided such a "commission" on the basis of a written agreement and the other company without a written agreement "can hardly be the basis for drawing a bright line of distinction between the companies".<sup>391</sup> Indonesia considers that it was incumbent upon EU authorities to explain in which regard the relationship between PT Musim Mas and ICOF-S was different from the relationship between Ecogreen and EOS.<sup>392</sup>
- b. PT Musim Mas demonstrated during the investigation that the Sale and Purchase Agreement was merely a "master agreement" aimed at complying with applicable tax guidelines and internationally accepted guidelines on transfer pricing. As a consequence, this agreement was irrelevant for assessing whether the trader's functions were similar to those of an agent working on a commission basis.<sup>393</sup>

#### **7.3.5.4.2.2 European Union**

7.142. The European Union responds that Indonesia has not demonstrated that the different conclusions reached by the investigating authority in the case of PT Musim Mas and Ecogreen respectively, led to a violation of specific provisions of the Anti-Dumping Agreement. The only relevant question is whether the EU authorities reached a reasoned conclusion that the commission paid to ICOF-S was a difference which affects price comparability. According to the European Union, this question "has nothing to do with Ecogreen".<sup>394</sup>

7.143. In fact, the European Union submits that the EU authorities applied the same relevant provisions of the Basic Anti-Dumping Regulation – Article 2(10)(i) – to the facts of each exporting producer and relied on the same criteria for conducting this analysis.<sup>395</sup> On this basis the authorities found that the respective circumstances of each trader justified a different outcome for PT Musim Mas and Ecogreen, and, according to the European Union, this conclusion was reached after an extensive discussion of both producers' argument and factual circumstances. The European Union noted the following key differences:

- a. PT Musim Mas had more significant amounts of direct export sales as compared to Ecogreen;
- b. ICOF-S has no exclusive relationship with PT Musim Mas but also sells many other products from unrelated parties; and
- c. The relationship between PT Musim Mas and ICOF-S was governed by a comprehensive, formal Sale and Purchase Agreement which contemplates a mark-up for ICOF-S international activities, while no such contracts existed for Ecogreen.
- d. In light of these criteria, ICOF-S appeared to have functions similar to those of "an agent working on a commission basis", while Ecogreen did not.

7.144. With regard to the Revised Determination, the European Union explains that the similarity between the facts concerning Ecogreen and those concerning Interpipe prompted the EU authorities to review the factual findings made during the investigation:

Because the factual circumstances concerning Ecogreen were similar to those giving rise to a judgment of the CJEU that no adjustment was warranted under those factual circumstances, the European Union concluded that it could not make an adjustment with respect to Ecogreen.<sup>396</sup>

The European Union however disagrees with the characterization that different criteria were used by the EU authorities in the amended version of the Final Determination.

#### **7.3.5.4.3 Analysis of the Panel**

7.145. In view of the European Union's assertion that Indonesia's argument varied in the course of the proceedings<sup>397</sup>, we consider useful to set out our understanding of Indonesia's argument in relation to Ecogreen.

7.146. We understand Indonesia's argument in relation to Ecogreen to have been made in support of its claim under Article 2.4 that, in calculating PT Musim Mas' dumping margin, the EU authorities made an allowance for a factor which did not affect price comparability. More specifically, Indonesia argues that the case of Ecogreen shows that EU authorities used irrelevant criteria in their analysis under Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation and applied them in an arbitrary manner to the facts of the case. This flawed analysis vitiates the conclusion that an adjustment was warranted for PT Musim Mas. Indonesia thus requests the Panel to assess the consistency of the adjustment made for PT Musim Mas with Article 2.4 in light of the explanations given to justify the different results for PT Musim Mas and Ecogreen and a revision of the determination concerning Ecogreen.

7.147. In considering Indonesia's argument, we find particularly salient Article 6.10 of the Anti-Dumping Agreement which requires investigating authorities, as a general rule, to determine an individual margin of dumping for each known producer/exporter concerned of the product under investigation. This, in turn, suggests to us that the relevant facts and evidence will vary from producer to producer and that each producer's circumstances should be evaluated individually and independently in an

anti-dumping investigation. That notwithstanding, we do not exclude that the treatment accorded to other exporters could, in some circumstances, be potentially relevant to whether the explanation for a particular outcome given by the authorities is reasoned and adequate.<sup>398</sup> For instance, where an investigating authority uses radically different reasoning in respect of very similar fact patterns, this could potentially indicate that the reasoning itself is somehow flawed or biased.

7.148. We recall, however, our conclusion that the explanation given by the EU authorities for their determination that an adjustment for the mark-up in question was warranted in the case of PT Musim Mas is reasoned and adequate. This conclusion was based on our finding that the EU authorities had a sufficient evidentiary basis for their factual findings that<sup>399</sup>:

- a. the mark-up was a factor that had an impact on the price to be compared and was granted on export sales but not on domestic sales; and
- b. ICOF-S had functions similar to an agent working on a commission basis in the sense of Article 2) 10) i) of the Basic Anti-Dumping Regulation.

We thus considered the EU authorities had a sufficient evidentiary basis – encompassing both of these factual findings and their underlying evidence – for establishing that the mark-up was a factor having an impact on the prices to be compared that was linked exclusively to the export side. On that basis, we considered that an unbiased and objective investigating authority could have found the mark-up to constitute a difference which affects price comparability under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>400</sup>

7.149. We will now assess whether the different outcome for Ecogreen affects our conclusion in this regard. In particular, we proceed to review whether Indonesia has demonstrated that: (a) the factual findings on which the EU authorities based their conclusion were irrelevant to an analysis of the comparability between the normal value and the export price; (b) the revised determination made following the Interpipe judgment was not reasoned and adequate; and (c) the EU violated Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement by failing to give a reasoned and adequate explanation of the different results for Ecogreen and PT Musim Mas.

#### **7.3.5.4.3.1 Whether Indonesia has demonstrated that the criteria used by the EU authorities were irrelevant to an analysis of price comparability**

7.150. Indonesia argues that the different outcomes for Ecogreen and PT Musim Mas and the Revised Determination concerning Ecogreen demonstrate that the criteria used by the EU authorities in their application of Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation were irrelevant.

7.151. We begin by recalling that Article 2.4 prescribes no method and no specific criteria for assessing whether a particular factor can be characterized as a difference which affects price comparability. We also recall that our assessment focuses on whether the EU authorities had sufficient evidence to justify an allowance for a difference which affects price comparability, including when such evidence is viewed against the argumentation and evidence provided by the investigated producers in rebuttal.

7.152. Like Indonesia, we consider that "generally", the EU authorities have applied the same criteria under EU law to both PT Musim Mas and Ecogreen.<sup>401</sup> In the Revised Determination however, the EU authorities introduced a quantitative criterion for direct sales made by the producers, in order to reflect the findings of the Court of Justice of the European Union in the Interpipe case. While the Final Determination notes that "some export sales to third countries are invoiced directly by the manufacturer in Indonesia", the Revised Determination indicates that the volume of direct sales to third countries is less than 8% (1-5%) of all export sales for Ecogreen. The Revised Determination also introduced a quantitative benchmark for third-party sales made by the related trader.<sup>402</sup>

7.153. It is unclear to us why the introduction of a quantitative benchmark relating to the level of direct sales made by the producers and the level of third-party sales made by their related traders in the Revised Determination would vitiate the EU authorities' analysis with respect to PT Musim Mas. In particular, Indonesia does not dispute that an investigating authority enjoys a certain degree of discretion in its assessment of the facts, "which may also entail a change in the analytical framework applied during the investigation".<sup>403</sup> Indeed, in our view, it stands to reason that a high level of direct sales made by the producer (we understand that this level reached 20% or more in the case of PT Musim Mas) as well as a high level of third-party sales could be relevant factors in assessing the functions of the trader, which may, in turn, shed light on the nature of the mark-up as an expense or as a mere tool to allocate profits between subsidiaries.

7.154. Similarly, with regard to the existence and content of the written Sale and Purchase Agreement between PT Musim Mas and ICOF-S, we do not see how the analysis made in the case of Ecogreen affects the relevance of the factual findings made by the EU authorities in the case of PT Musim Mas. We found that it was reasonable for the EU authorities to rely – *inter alia* – on the Sale and Purchase Agreement for their findings that the mark-up was a factor having an impact on the prices to be compared and tied to export sales and that ICOF-S had functions similar to those of a trader working on a commission basis.<sup>404</sup> The relevance of these factual findings is in no way affected by the fact that the EU authorities may (or may not) have disregarded whether a similar arrangement existed between Ecogreen and EOS, albeit under a different form.

7.155. Therefore, we are not convinced by Indonesia's argument that, in light of the analysis conducted for Ecogreen, the explanations which support the determination made for PT Musim Mas are not reasoned or adequate.

#### **7.3.5.4.3.2 Whether the explanation given for the different outcomes for Ecogreen and PT Musim Mas was reasoned and adequate**

7.156. We recall that in their initial assessment of the facts, the EU authorities considered that, in relation to trading commissions, the characteristics of the export sales made to the European Union by the two exporting producers justified an allowance to their respective export prices. In particular, the EU authorities indicated in the Final Determination that:

[I]n both cases domestic sales, as well as some export sales to third countries, are invoiced directly by the manufacturer in Indonesia, and the traders in Singapore receive a specific commission. ... Moreover, the

traders in the third country also sell products manufactured by other producers, in one case also from unrelated producers. Both related traders in Singapore therefore clearly have functions which are similar to those of an agent working on a commission basis.<sup>405</sup>

With regard to the level of direct sales made by the producers, the Final Determination stated that "for each producer concerned, those sales represent a considerable percentage of its domestic sales".<sup>406</sup>

7.157. The EU authorities therefore considered that the factual situation of the respective producers justified an adjustment under Article 2(10)(i) of the Basic Anti-Dumping Regulation. Although we do not have sufficient information before us to assess whether the circumstances of the two companies were identical or similar in all aspects, the record shows that the EU authorities considered that the respective producers were in a similar situation for the purposes of Article 2(10)(i), i.e. both of their related traders had functions similar to those of "an agent working on a commission basis" and received a commission for their involvement in export sales.

7.158. In its revised assessment of the facts however, the EU authorities – applying the same criteria – reached a different conclusion for EOS, namely that EOS did not have functions similar to those of "an agent working on a commission basis". The Revised Determination only provides limited explanation as to why the commission granted by Ecogreen should no longer be treated as a difference which affects price comparability, stating that:

Given that the factual circumstances for Ecogreen are similar to those of Interpipe NTRP VAT in respect of the adjustment made pursuant to Article 2(10)(i) of the basic regulation, in particular the following factors in combination: volume of direct sales to third countries of less than 8 % (1-5 %) of all export sales; existence of common ownership/control of the trader and the exporting producer; the nature of functions of the trader and the exporting producer, it is considered appropriate to recalculate the dumping margin of Ecogreen without making an adjustment pursuant to Article 2(10)(i) and to amend the definitive Regulation accordingly.<sup>407</sup>

We find this somewhat lacking as an explanation of why the commission granted by Ecogreen to EOS should not be treated as a difference which affects price comparability. We agree with Indonesia that "the Commission did not explain how the similarities between how the two producers/exporters structured their operations that compelled identical treatment in the Definitive Regulation were no longer relevant".<sup>408</sup>

7.159. However, while we have concerns as to the reasonableness and adequacy of the revised determination concerning Ecogreen, it is not clear to us that this is sufficient to demonstrate a violation of Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement in respect of PT Musim Mas. This is because Indonesia's claim under Article 2.4 is "based on an improper deduction from the export price of the Indonesian exporter-producer PT Musim Mas". Indonesia is not making a claim that EU authorities violated Article 2.4 by not making an allowance to Ecogreen's export price or by changing their assessment after the end of the investigation.<sup>409</sup> In that context, we do not consider that an insufficient explanation for the different outcome with respect to

Ecogreen affects the EU authorities' determination that the mark-up granted to ICOFS was a difference which affects price comparability.

### **7.3.6 Conclusion on Indonesia's claims under Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement**

7.160. Based on the foregoing analysis of the three grounds on which Indonesia bases its claim under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement, we conclude that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with that provision by making an improper deduction for a factor that did not affect price comparability.

7.161. Since Indonesia's claim under Article 2.3 of the Anti-Dumping Agreement is consequential on a finding of inconsistency with Article 2.4, we likewise conclude that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.3.

## **7.4 Indonesia's claims under Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement**

### **7.4.1 Introduction**

7.162. Indonesia claims that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement by failing to conduct a proper non-attribution analysis with respect to two "known factors" within the meaning of the third and fourth sentences of that provision, namely, the "economic crisis" and "issues related to the European Union's domestic industry's access to raw materials".<sup>410</sup> As a consequence, Indonesia claims that the EU authorities also acted inconsistently with Article 3.1 by failing to conduct an "objective examination" on the basis of "positive evidence".<sup>411</sup>

7.163. We begin by addressing Indonesia's arguments concerning the "economic crisis" factor, before turning to its arguments concerning the alleged "access to raw materials" factor.

### **7.4.2 Relevant provisions of the covered agreements**

7.164. Article 3.1 of the Anti-Dumping Agreement provides:

A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

7.165. Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement provides:

It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities.

The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.

#### **7.4.3 The EU authorities' analysis of the economic crisis factor**

##### **7.4.3.1 Main arguments of the parties**

###### **7.4.3.1.1 Indonesia**

7.166. Indonesia submits that the EU authorities' analysis of the "economic crisis" factor was inconsistent with Article 3.5 for three reasons. First, Indonesia argues the EU authorities incorrectly assumed that the effects of the financial crisis began only in 2009, which led to the erroneous assumption that any injury suffered by the domestic industry in 2008 must have been caused only by the effects of the dumped imports to the exclusion of any effects of the crisis.<sup>412</sup> In particular, Indonesia asserts that the EU authorities failed to provide a reasoned and adequate explanation for its overall analysis of the "economic crisis" factor because:

- a. the apparent central assumption (that the crisis began in 2009, as reflected in paragraph 96 of the Definitive Determination) is incorrect because this assumption is contradicted by record evidence and by evidence of which judicial notice can be taken;
- b. the EU authorities failed to explain in paragraph 96 of their Definitive Determination why, despite there being multiple pieces of evidence on the record that suggest that the crisis began and its effects were felt already in 2008, their central assumption that the crisis began in 2009 could nevertheless be sustained; and
- c. while paragraph 96 is premised on the assumption that the crisis began only in 2009, other statements by the EU authorities in other sections of their determinations suggest that they considered that the crisis began in 2008, which makes their analysis internally inconsistent, because the same crisis cannot start both in 2008 and in 2009.

7.167. Second, Indonesia contends that the EU authorities failed to separate and distinguish the injurious effects of the economic crisis – despite acknowledging expressly that the crisis had such effects – and thus did not properly conclude that a causal link existed between the dumped imports and injury within the meaning of Article 3.5.<sup>413</sup> For Indonesia, since the economic crisis injured both the domestic industry and the dumped imports contemporaneously in the same channels (namely prices and demand reduction), it was incumbent on the EU authorities to separate and distinguish the *extent* of the injurious effects of the two respective factors.<sup>414</sup> Third, Indonesia argues that the EU authorities failed to provide a reasoned and adequate explanation for their conclusion on injury because they failed to address interested

parties' arguments and record evidence that contradicted their conclusion, including evidence on the temporal coincidence of an increase in imports and improvements in the domestic industry's profitability, and arguments concerning a decrease in captive demand.<sup>415</sup>

#### **7.4.3.1.2 European Union**

7.168. The European Union argues the legal standard under Article 3.5 does not prescribe a methodology for separating and distinguishing the effects of other known factors from the effects of the dumped imports.<sup>416</sup> On that basis, the European Union argues that, contrary to Indonesia's claim, it was not required to use a quantitative methodology for separating and distinguishing the effects of the economic crisis.<sup>417</sup> Rather, it is permissible under Article 3.5 to conduct a qualitative analysis. Therefore, the key question is whether the EU authorities properly established the facts with respect to the economic crisis and evaluated the evidence in an objective and unbiased manner.

7.169. In that regard, the EU authorities expressly acknowledged that the economic crisis was a known factor that contributed to the contraction in demand and to price pressure, and that indicators of injury such as capacity utilization and sales volume showed that the situation of the domestic industry worsened with the crisis and somewhat improved with the recovery in the market.<sup>418</sup> However, the improvement of the economic situation, which saw demand going back to 2007 levels, did not bring the industry performance back to the same 2007 levels.<sup>419</sup> Thus, the EU authorities determined that the coincidence of the economic crisis was not sufficient to break the causal link between the dumped imports and injury.<sup>420</sup> In that regard, the European Union notes that the correlation/coincidence approach is very common in trade remedies investigations and was expressly upheld as a proper causation methodology by the Appellate Body in *Argentina – Footwear (EC)*.<sup>421</sup> The European Union rejects Indonesia's argument that the correlation/coincidence approach is applicable only to the causation analysis and not to the non-attribution analysis, instead asserting that it is also a useful tool for examining a possible causal contribution to the injury resulting from other factors.<sup>422</sup>

#### **7.4.3.2 Main arguments of the United States as third party**

7.170. The United States submits that the question of whether an investigating authority's analysis is consistent with Article 3 should turn on whether the authority has in fact evaluated the known factors causing injury, and whether its evaluation is supported by positive evidence and reflects an objective examination. It thus disagrees with Indonesia that a quantitative analysis is necessarily required.<sup>423</sup> While the United States does not take a view on the weight the European Union gave to certain evidence, such as the economic downturn and the availability and costs of raw materials, the European Union must demonstrate that it examined these factors in its analysis. Whether or not, as Indonesia claims, the European Union was required specifically to consider these factors under the third sentence of Article 3.5 would depend on whether these factors were known to the investigating authority and whether they were in fact contributing at the same time as the imports to any difficulties experienced by the domestic industry.<sup>424</sup>

#### **7.4.3.3 Evaluation by the Panel**

7.171. Indonesia's argument that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 in their consideration of the "economic crisis" factor comprises three strands, namely, that the EU authorities: (a) failed to adequately separate and distinguish the injurious effects of the economic crisis from those of the dumped imports; (b) erred in determining the year of commencement of the economic crisis; and (c) failed to address certain arguments and evidence presented during the investigation by interested parties. We address each in turn.

#### **7.4.3.3.1 Whether the EU authorities adequately separated and distinguished the injurious effects of the economic crisis from those of the dumped imports**

7.172. As a threshold matter, Indonesia and the European Union dispute which aspects of the EU authorities' determination are appropriate for us to review in assessing whether the EU authorities provided a reasoned and adequate explanation of how they separated and distinguished the injurious effects of the economic crisis from those of the dumped imports. In effect, Indonesia argues that we should limit ourselves to the section entitled "Causation" in the Provisional and Final Determinations, rather than seeking to "piece together various disjointed statements scattered across the record".<sup>425</sup> The European Union argues that such an approach would be overly formalistic, and disagrees that the section entitled "Injury" is an "unrelated section" for purposes of examining the effects of other factors on injury.<sup>426</sup>

7.173. We see no obligation in Article 3.5, nor in Article 3 more generally, that requires a determination to address certain matters only under certain headings. On the contrary, Article 3.5 – which sets out the requirement to demonstrate a causal relationship between the dumped imports and injury – expressly references Article 3.4 through its requirement that "[i]t must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement". In turn, Article 3.4 requires "[t]he examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned [including] an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry". Therefore, the text of Article 3.5 itself recognizes the interrelationship between the analysis of the alleged effects of dumping and the alleged effects of other known factors that might be causing injury to the domestic industry. Further, insofar as the relevant other "known factor" pertains to a general economic crisis, that factor will necessarily imbue the "evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry" under Article 3.4.

7.174. Accordingly, on the basis of both the text of Articles 3.4 and 3.5 and the nature of the factor at issue in the present case, namely, a general economic crisis, it is not unreasonable for an investigating authority's analysis of that factor to appear in both the context of the impact of the dumped imports on the domestic industry and in the context of ensuring injurious effects of other "known factors" are not attributed to the dumped imports. We therefore do not consider it inappropriate in the present case to take into account the EU authorities' analysis of the economic crisis in the context of the impact of the dumped imports on the domestic industry as part of our assessment whether the EU authorities' adequately separated and distinguished the injurious effects of the economic crisis from the dumped imports.<sup>427</sup>

7.175. We now turn to what is required of the EU authorities in separating and distinguishing the injurious effects of other "known factors" from those of the dumped imports. Article 3.5 requires the demonstration of a causal link between the dumped imports and injury for the imposition of anti-dumping measures, and requires the authorities to also examine any other known factors simultaneously causing injury to the domestic industry and ensure that the injury caused by those other factors is not attributed to the dumped imports. Accordingly, the Appellate Body in *US – Hot-Rolled Steel* clarified that an investigating authority "must appropriately assess the injurious effects of those other factors" and that "such an assessment must involve separating and distinguishing the injurious effects of the other factors from the injurious effects of the dumped imports".<sup>428</sup> The Anti-Dumping Agreement does not provide any further guidance or specify any method as to how the injury caused by other known factors may be separated and distinguished from the injury caused by the dumped imports.<sup>429</sup> Nevertheless, prior panels have taken the view that it is appropriate "to undertake a careful and in depth scrutiny" of a determination in order to evaluate whether the explanations given by an investigating authority are "such reasonable conclusions as could be reached by an unbiased and objective investigating authority in light of the facts and arguments before it and the explanations given".<sup>430</sup> With this in mind, we now review the EU authorities' determination to ascertain whether they adequately separated and distinguished the injurious effects of the economic crisis from the dumped imports.

7.176. The EU authorities addressed the injurious effects of the economic crisis, as distinguished from the dumped imports, in two ways. First, the EU authorities assessed the impact of the dumped imports on the domestic industry before and after the crisis occurred, that is, at times when the economic crisis was not affecting the domestic industry. Before the economic crisis, the market share of the dumped imports from the countries concerned had increased by 54% and their sales had increased by 57%.<sup>431</sup> This corresponded with a 12% decline in the domestic industry's market share and a 15.4% decline in its sales.<sup>432</sup> These figures can be juxtaposed with an increase in domestic consumption during this period of 2.2%.<sup>433</sup> The domestic industry's prices increased by 22.6% during this period while dumped import prices increased comparatively less, by 8%.<sup>434</sup> After the economic crisis (i.e. during the economic recovery), when domestic consumption increased by 4.6%,<sup>435</sup> sales of the dumped imports increased by 6.6% and their market share increased by 1.9%, while sales of the domestic industry increased by only 4.3% and its market share by only 1%.<sup>436</sup> At the same time, the domestic industry's prices decreased by 5.3% *vis-à-vis* an increase in the dumped imports' prices of 5%.<sup>437</sup> In our view, it was not unreasonable for the EU authorities to conclude from these indicators that the position of the domestic industry deteriorated in the face of the dumped imports during the portions of the period of investigation unaffected by the economic crisis.<sup>438</sup>

7.177. Second, the EU authorities assessed the impact of the crisis on the dumped imports and the domestic industry respectively. In particular, during the economic crisis, the EU authorities found that the domestic industry's sales decreased by 6.5%, and the dumped imports' sales decreased by 6.7%.<sup>439</sup> The domestic industry's market share declined by 1%, and the dumped import's market share declined by 2%,<sup>440</sup> while domestic consumption decreased by 4.8%.<sup>441</sup> The domestic industry's prices decreased by 16.9%, and the dumped imports' prices decreased by 18%.<sup>442</sup> Thus, the EU authorities recognized that both the domestic industry and the dumped imports

showed similar downward trends during the crisis. The EU authorities did not, however, attribute these downward effects in the domestic industry to the presence of the dumped imports in the European Union.<sup>443</sup> On the contrary, the EU authorities recognized that:

The crisis played a role in the performance of the Union industry. Trends in injury factors such as capacity utilisation and sales volume show that the situation of the Union industry worsened with the crisis and somewhat improved with the recovery in the market.<sup>444</sup>

The EU authorities made similar observations in respect of the impact of the crisis on the profitability of the domestic industry, the domestic industry's prices, and the domestic industry's reduced level of demand and decreased production.<sup>445</sup> In our view, the EU authorities clearly recognized that the economic crisis had an adverse impact on the domestic industry independent of the impact of the dumped imports.

7.178. We now turn to the question of whether the conclusion reached by the EU authorities based on this two-part approach satisfies the requirement of Article 3.5 to separate and distinguish the injurious effects of the other known factor, namely, the economic crisis in the present case, from those of the dumped imports. We recall that Indonesia argues that, in order to "separate and distinguish" the effects of the dumped imports from the economic crisis, the EU authorities were required to examine the respective extent of the effects of these factors, because both factors affected the domestic industry in the same manner, namely, lower prices and reduced demand.<sup>446</sup> Indonesia's argument implies, in effect, that the failure to use "quantitative assessment tools" or a "basic quantitative method" in the present case leads to an inconsistency with Article 3.5.<sup>447</sup> In Indonesia's view, by failing to examine the extent of injury caused by the economic crisis *vis-à-vis* the extent of injury caused by the dumped imports, the EU authorities failed to "separate and distinguish" these factors under Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement.<sup>448</sup>

7.179. We disagree. As both parties acknowledge, Article 3.5 does not prescribe a particular methodology for separating and distinguishing the injurious effects of the dumped imports from other known factors.<sup>449</sup> The EU authorities assessed the impact of the dumped imports on the domestic industry during periods when the economic crisis was not affecting the industry, and found downward trends during those periods. In our view, this provided a sufficient basis for them to consider the impact of the dumped imports on the domestic industry and assess whether they were causing injury independently of the effects of the crisis. The EU authorities also assessed the impact of the economic crisis on both the domestic industry and the dumped imports, which showed that the crisis had similar negative effects for both the domestic industry and the dumped imports. As we have explained above, the EU authorities consequently did not attribute the injurious effects experienced by the domestic industry as a result of the crisis to the dumped imports.<sup>450</sup> The EU authorities concluded that:

[T]he investigation showed that the improvement [after the crisis] did not allow the recovery of the Union industry which was far from its economic situation that prevailed at the beginning of the period considered. Furthermore, as mentioned in recital 89, 2008, just before the financial crisis started, was the year with the highest increase in dumped imports from the countries concerned and the sharpest decrease in sales volume of

the Union industry. After that year the Union industry did not recover and the dumped imports continued to be massively present in the Union market. For these reasons it is clear that, regardless of other factors, dumped imports largely contributed to the material injury suffered by the Union industry during the IP.<sup>451</sup>

Therefore, the EU authorities inferred – both from the decline in the domestic industry's market share in the face of the dumped imports *before* the crisis, and from the persistence of this reduced market share *after* the crisis – that the dumped imports largely contributed to material injury suffered by the domestic industry regardless of the economic crisis.<sup>452</sup> We do not consider this conclusion to be unreasonable. If the economic crisis were the cause of injury to the domestic industry during the period of investigation, we would expect to see the domestic industry recover after the crisis abated and its market position to approach what it had been before it suffered the effects of both the crisis *and* the dumped imports. This was not the case. Although domestic consumption increased by 4.6% after the crisis, sales of the dumped imports increased by 6.6%<sup>453</sup>, while sales of the domestic industry increased by only 4.3%, and this despite reductions in domestic industry prices at a time when the prices of the dumped imports were increasing.<sup>454</sup> The dumped imports thus performed better than the domestic industry after the crisis, and the domestic industry's market share remained stagnant at the level to which it had fallen as a result of the dumped imports before the crisis.

7.180. On the basis of the foregoing, we conclude that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 by failing to adequately separate and distinguish the injurious effects of the economic crisis from those of the dumped imports.

#### **7.4.3.3.2 Whether the EU authorities erred in determining the year of commencement of the economic crisis**

7.181. Indonesia takes issue with the EU authorities' statement in recital 96 of the Final Determination that "[f]urthermore, as mentioned in recital 89, 2008, just before the financial crisis started, was the year with the highest increase in dumped imports from the countries concerned".<sup>455</sup> Indonesia derives from this statement that the EU authorities assumed that the crisis started in 2009 – not 2008 – and therefore relied on 2008 as a year in which injury could have been caused only by the dumped imports, rather than by the dumped imports together with the economic crisis.<sup>456</sup>

7.182. The European Union points to a series of other references in the Provisional and Final Determinations that it contends demonstrate the EU authorities understood the economic crisis to have begun in 2008.<sup>457</sup> As we have stated above, we do not consider it inappropriate to take into account passages of the determinations other than those in the section entitled "Causation" in evaluating the consistency of the determinations with the European Union's obligations.<sup>458</sup> With that in mind, we consider that the following passages from the EU authorities' determination show that they understood that the injurious effects of the economic crisis on the domestic industry began at some point in 2008:

The *economic downturn has contributed to the decrease in consumption from 2008*, during which users of the product concerned experienced a drop in demand for their products.<sup>459</sup>

The biggest increase [of market share of the countries concerned] took place between 2007 and 2008. There was a slight decrease of imports *during the economic crisis*, which reduced the market share of the countries concerned by 2%, *between 2008 and 2009*.<sup>460</sup>

Furthermore, *starting from 2008, with the overall economic slowdown* and Union consumption decrease, the exporters from the countries concerned managed to maintain their market share, by reducing prices, still undercutting Union price.<sup>461</sup>

In light of these extracts, we do not accept Indonesia's factual assertion that the EU authorities relied on 2008 as a year in which injury could have been caused only by the dumped imports, rather than by the dumped imports together with the economic crisis.<sup>462</sup> We therefore conclude that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 by erroneously attributing injury caused by the economic crisis in 2008 to the dumped imports.<sup>463</sup>

#### **7.4.3.3.3 The EU authorities' alleged failure to address certain arguments and evidence**

7.183. Indonesia argues that the EU authorities' analysis of the economic crisis failed to address two matters raised by the interested parties during the investigation, namely, the arguments and evidence presented on captive demand<sup>464</sup> and improvements in Cognis' profitability.<sup>465</sup>

7.184. We observe at the outset that both parties relied on paragraph 7.267 of the panel report in *China – X-Ray Equipment* during the proceedings, which states:

As a general proposition, we agree with China that if there is no relevant evidence before an investigating authority to indicate that a factor is injuring the domestic industry, there is no requirement for the investigating authority to make a finding regarding whether the factor is indeed causing injury, and subsequently to proceed to conduct a non-attribution analysis. In our view, where an interested party has raised an "other factor", it would be preferable for an investigating authority to expressly state that the party has not presented evidence that the factor is injuring the domestic industry, rather than not mentioning the factor at all in its determination. However, where there is indeed no such evidence before the investigating authority, we agree that there can be no inconsistency with Article 3.1 and 3.5 in failing to conduct a non-attribution analysis.<sup>466</sup>

Indonesia also makes reference to paragraph 7.279 of that panel report, which states, in pertinent part, that "an investigating authority's reasoning does not need to refer to the precise terminology used by parties to an investigation to describe a causal factor" and, further, that "it does not need *expressly* to refer to all elements relevant to a particular causal factor, where it is evident that the elements at issue have been implicitly considered".<sup>467</sup> In the context of the issue at hand, we take these principles

to stand for the proposition that an investigating authority's determination need not expressly address a particular argument or piece of evidence raised by an interested party during an investigation where: (a) the arguments or evidence at issue have been "implicitly considered" in the authorities' determination; or (b) the arguments or evidence at issue are of insufficient probative value to warrant their express consideration in the determination. We do not understand the parties to contest this proposition in the present case.<sup>468</sup> With that in mind, we now address whether the EU authorities were required to expressly address the two matters referred to by Indonesia.

7.185. We begin with the European Union's alleged failure to address the argument that the injury to the domestic industry in 2008 was caused by the economic crisis, rather than the dumped imports, because in late 2009 and early 2010 dumped imports from the countries concerned (India, Indonesia, Malaysia) increased at the same time as Cognis' profit improved considerably. We observe in this respect that the EU authorities expressly acknowledged that there was some degree of improvement in the domestic industry's position following the economic crisis. For instance, the EU authorities acknowledged that there was an improvement in production and sales in line with increased domestic consumption<sup>469</sup>, and that economic recovery "allowed the ... [domestic] industry to reduce its losses with respect to turnover".<sup>470</sup> However, the EU authorities found that the domestic industry was not able to benefit from the recovery of consumption and that its market share remained unchanged from the level to which it fell upon the onset of dumping prior to the crisis.<sup>471</sup> Further, the dumped imports outperformed the domestic industry with respect to market share and sales following the crisis.<sup>472</sup>

7.186. The EU authorities' express consideration of the relevance and significance of positive indicators in the domestic industry's performance following the economic crisis suggests that they did take into account Cognis' improved profit margins, which of course were part of the performance of the domestic industry.<sup>473</sup> We therefore conclude that their omission to explicitly discuss this in their determination does not constitute a violation of Article 3.5.

7.187. Turning to the second matter referred to by Indonesia, Indonesia points to PT Musim Mas' comments on the complaint and tables 5 and 6 of the Complaint to assert that PT Musim Mas "made extensive arguments, supported by record evidence" on captive demand.<sup>474</sup> We have reviewed these exhibits and do not accept Indonesia's assertion that extensive arguments supported by record evidence were made. Table 5 of the Complaint indicates that "EU apparent consumption", including captive consumption, decreased progressively from 2007-2009. Table 6, on the other hand, indicates that "EU apparent consumption" on the "free market" increased between 2007 and 2008, before decreasing between 2008 and 2009. Although PT Musim Mas asserted that this demonstrates that the "real problem" for the domestic industry was decreased captive use, it did not accompany this assertion with evidence or data on the respective proportions of captive consumption *vis-à-vis* "free market" consumption for the product concerned, and therefore it is not possible to ascertain whether discrepancies between captive demand and "free market" consumption are the "real problem" for the domestic industry. Further, although PT Musim Mas asserted that the decrease in captive demand is due to downstream consumers switching from premium branded products to other less expensive equivalent

products, no probative record evidence has been brought to our attention that would substantiate this assertion.<sup>475</sup>

7.188. We recall that the panel in *Thailand – H-Beams* stated "we do not consider that Article 3.5 requires ... an express indication that the investigating authorities have examined all underlying or contributory causal elements which may comprise or influence a given causal factor".<sup>476</sup> In the light of the lack of supporting evidence proffered by PT Musim Mas, we do not consider that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 by failing to explicitly address captive demand.

#### **7.4.3.4 Conclusion on the economic crisis factor**

7.189. We have concluded above that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 in their analysis of the economic crisis factor by: (a) failing to adequately separate and distinguish the injurious effects of the economic crisis from those of the dumped imports; (b) erring in their determination of the year of commencement of the economic crisis; or (c) failing to address certain arguments and evidence presented during the investigation by interested parties. Since Indonesia has not demonstrated a violation of Article 3.5 in respect of the economic crisis factor, we likewise consider that Indonesia has not demonstrated a consequential violation of Article 3.1 in respect of this factor.<sup>477</sup>

### **7.4.4 The EU authorities' analysis of "access to raw materials"**

#### **7.4.4.1 Main arguments of the parties<sup>478</sup>**

##### **7.4.4.1.1 Indonesia**

7.190. Indonesia submits that PT Musim Mas provided detailed arguments and evidence on the domestic industry's access to raw materials and the effects of fluctuations in the price of those materials which the EU authorities disregarded with the cursory statement: "the above parties were not able to substantiate their claims".<sup>479</sup>

7.191. In Indonesia's view, it is unclear from this statement whether the EU authorities did not find it necessary to consider these issues, or whether they believed that they had addressed them and concluded that they did not cause injury to the domestic industry.<sup>480</sup> However, Indonesia submits that this represents a failure to provide a reasoned and adequate explanation, and further, that although it is for an investigated producer to substantiate that a particular factor is causing injury, it is subsequently for an investigating authority to investigate and make a determination of non-attribution.<sup>481</sup> In Indonesia's view, the arguments and evidence provided by the investigated producers were sufficient to satisfy the relevant threshold that triggers the obligation on an investigating authority to analyse a factor allegedly causing injury and to provide a reasoned and adequate explanation for its analysis, including why it considered the assertion unsubstantiated.<sup>482</sup> In that regard, Indonesia emphasizes that it does not argue that the EU authorities violated Article 3.5 because they did not conclude that this factor contributed to the injury, or because they failed to separate and distinguish its injurious effects. Rather, Indonesia submits that the violation flows from the EU authorities' refusal to even examine whether this factor was a contributor to the injury suffered by the industry in the first place.<sup>483</sup>

7.192. Indonesia submits that PT Musim Mas raised this factor separately from the economic crisis factor.<sup>484</sup> In particular, PT Musim Mas explained that the EU industry faced a "structural disadvantage" *vis-à-vis* Indonesian industry given their respective geographic proximity to sources of the raw material, and the EU industry's resulting exposure to longer lead-times for delivery and price fluctuations.<sup>485</sup> According to Indonesia, this structural disadvantage manifested "in particular during the financial crisis"<sup>486</sup>, as evidenced by price data referred to by PT Musim Mas on the significant price fluctuations during the 2008-2009 period.<sup>487</sup>

#### **7.4.4.1.2 European Union**

7.193. The European Union argues that the legal standard under Article 3.5 only requires examination of factors other than dumping that are "known", which means that interested parties must clearly raise and substantiate such factors with evidence during the investigation.<sup>488</sup> In respect of the factor concerning access to raw materials and price fluctuations, the European Union submits that it was clearly a matter pertaining to the conditions of competition and an element of the price of the product, rather than a separate cause of injury. This is because the Indonesian producers' easier access to raw materials is a geographically-determined constant that exists in general, rather than a matter that materializes at some point in time and is not a structural characteristic of the market.<sup>489</sup> In that regard, the European Union argues that the EU authorities were entitled to reject further evaluation of the alleged injury factor concerning access to raw materials and price fluctuations for lack of substantiation.<sup>490</sup> Rather, the EU authorities examined this factor as one of the price-related elements of the conditions of competition that is addressed in the injury analysis.<sup>491</sup>

7.194. The European Union also argues that PT Musim Mas did not provide sufficient argumentation and evidence on this factor to warrant examination by the investigating authorities.<sup>492</sup> In that regard, the European Union points to the brevity of PT Musim Mas' submissions on this point<sup>493</sup>, the fact that a time lag between ordering raw materials and actual delivery would not have had a determining impact on the profitability of the domestic industry since raw materials are traded at world market prices<sup>494</sup>, and the fact that differing sources of raw material are substitutable but their prices did not correlate or develop in parallel over time.<sup>495</sup>

7.195. Finally, the European Union argues that PT Musim Mas raised this factor only as a part of the economic crisis factor and the distinction between the two is "entirely artificial".<sup>496</sup> In the European Union's view, any possible developments in prices to which the interested parties referred related to the economic crisis, and this factor was examined by the EU authorities.<sup>497</sup>

#### **7.4.4.2 Evaluation by the Panel**

7.196. We begin by setting out our understanding of what constitutes a "known factor" under Article 3.5 that must be addressed by an investigating authority in its explanation. We recall, in this regard, that both parties have referred to paragraph 7.267 of the panel report in *China – X-Ray Equipment*, which states, *inter alia*, that "if there is no relevant evidence before an investigating authority to indicate that a factor is injuring the domestic industry, there is no requirement for the investigating authority to make a finding regarding whether the factor is indeed causing injury".<sup>498</sup> Thus, an investigating authority need only address an alleged factor raised

by an interested party where sufficient evidence has been provided that the factor causes injury. We further recall that Indonesia refers to paragraph 7.279 of the panel report in *China – X-Ray Equipment*, which states, *inter alia*, that "an investigating authority's reasoning does not need to refer to the precise terminology used by parties to an investigation to describe a causal factor" and, further, that "it does not need *expressly* to refer to all elements relevant to a particular causal factor, where it is evident that the elements at issue have been implicitly considered".<sup>499</sup> We agree with this understanding of "known factors" under Article 3.5 and see no reason to deviate from it in the present case.<sup>500</sup>

7.197. The parties did, however, dispute whether the concept of "other known factors" causing injury can encompass "structural disadvantage[s]"<sup>501</sup> in conditions of competition between the domestic industry and the producers/exporters under investigation. On one hand, the European Union argued that "access to raw materials ... is not a factor causing injury but simply an aspect of the conditions of competition that may be reflected in price differences between the imported products from Indonesia and domestic products".<sup>502</sup> For the European Union, "[t]he cause of injury should be a change that materializes at some point in time and not a structural characteristic of the market which is not subject to changes".<sup>503</sup> On the other hand, Indonesia acknowledged that "[r]aw materials' may indeed be an element within the competitive relationship between the domestic and foreign producers", but asserted that this "should [not] preclude this factor from being a non-attribution factor in its own right within the meaning of Article 3.5".<sup>504</sup>

7.198. The question of whether "known factors" can encompass "structural disadvantages" in conditions of competition between the domestic industry and the producers/exporters under investigation was recently addressed by the panel in *EU – Biodiesel (Argentina)*. The panel in that case reached the following conclusion<sup>505</sup>:

The two factors, namely lack of vertical integration and lack of access to raw materials, identified by Argentina, essentially are inherent features of the EU domestic industry that, according to Argentina, render it less competitive than the Argentine producers. In our view, however, this line of argument is premised on a misreading of Article 3 of the Anti-Dumping Agreement and its various paragraphs, including Article 3.5. The concept of injury envisaged by Article 3 relates to negative *developments* in the state of the domestic industry.[\*] Article 3 is not intended to address differences in the structure of the domestic industry as compared to that of the exporting Member. Rather, it is clear from the text of Article 3.5 and from its indicative list of such "other factors" – which all pertain to *developments* in the situation of the domestic industry – that the authority is not required to conduct a non-attribution analysis with respect to features that are inherent to the domestic industry and have remained unchanged during the period considered by the investigating authority for purposes of its injury analysis.

---

[\*fn original]<sup>906</sup> This is particularly clear from the text of Article 3.4, which requires consideration of the evolution of the state of the domestic industry and calls upon the authority to consider, *inter alia*, "declines" in various factors or indices.

We agree with this understanding of "known factors" as used in Article 3.5 of the Anti-Dumping Agreement. Indonesia contends that several factors listed in Article 3.5 can be characterized as aspects of conditions of competition, such as "competition between the foreign and domestic producers", "changes in the patterns of consumption", "export performance", and "productivity of domestic industry".<sup>506</sup> While those factors may exhibit features relating to conditions of competition, they do not, in our view, relate to *inherent* disadvantages between the domestic industry and the producers/exporters under investigation that are unchanged during the period considered by the investigating authority for its injury analysis. Rather, the factors listed in Article 3.5 all pertain to *developments* in the situation of the domestic industry. Matters such as geographical proximity to raw materials are inherent features of the domestic industry, as opposed to something that can develop or change and thereby cause injury.

7.199. Indonesia acknowledges that access to raw materials represented a "structural disadvantage" to the domestic industry in the present case.<sup>507</sup> We agree with the European Union that it does not constitute a "known factor" causing injury to the domestic industry and therefore requiring examination pursuant to Article 3.5. Further, since access to raw materials was not a matter that the EU authorities were required to examine under Article 3.5, we do not accept Indonesia's view that the EU authorities acted inconsistently with Article 3.5 by their "refusal to even examine in the first place whether this factor was a contributor to the injury suffered by the industry".<sup>508</sup> If a matter does not qualify as a "known factor" in the first place, there is no requirement to examine it under Article 3.5, regardless of the evidence and argumentation presented pertaining to that matter.<sup>509</sup>

7.200. We recall, however, that PT Musim Mas' argument concerning "access to raw materials" was augmented by evidence and argumentation concerning "significant fluctuations in [the main input] prices" paid by the domestic industry.<sup>510</sup> In particular, PT Musim Mas asserted that the main input material accounts for between 80% and 90% of the price of the product under consideration, and that the price of the main input material dropped from USD 1241/MT in July 2008 to USD 899/MT in September 2008 before reaching USD 465/MT in December 2008.<sup>511</sup> We do not exclude the possibility that this kind of price collapse could conceivably represent a "*development*[]" in the situation of the domestic industry<sup>512</sup> and could thus qualify as a "known factor" under Article 3.5, particularly where it leads to negative effects for the domestic industry. However, even assuming that this could qualify as a factor under Article 3.5, we recall that an investigating authority need only examine such factors upon the presentation of sufficient evidence and argumentation by an interested party, and further, that an investigating authority need not use the precise terminology or framing used by an interested party, nor explicitly address certain evidence or argumentation where it has been implicitly considered in the determination.<sup>513</sup> On that basis, as we explain below, we consider that the EU authorities did not act inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 by failing to explicitly address fluctuations in the price of the main input material as a standalone factor.

7.201. Our review of the record satisfies us that PT Musim Mas explicitly linked price fluctuation to the economic crisis. PT Musim Mas explained that the exposure of the domestic industry to price fluctuations was, in the present case, "*particularly crucial in times such as the crisis in 2008 and 2009* when there were significant

fluctuations in CPKO prices from US\$1241/MT in July 2008 to US\$899/MT in September 2008 and touching US\$465/MT in Dec[ember] 2008".<sup>514</sup> PT Musim Mas likewise stated that "*when market conditions are as volatile as in 2008 and 2009, synthetic FOH [Fatty Alcohols] producers and natural FOH producers in the targeted countries with integration into CPKO supply fared better than the complainants*".<sup>515</sup> According to PT Musim Mas, therefore, the price fluctuations that allegedly caused injury to the domestic industry in the present case were a function of the economic crisis. Indeed, the main section in which PT Musim Mas raised these issues in its comments on the complaint is entitled "*Raw materials access particularly important during the economic crisis*".<sup>516</sup>

7.202. In our view, it was not improper for the EU authorities to address the price fluctuations in the context of their assessment of the effects of the economic crisis rather than as a standalone factor. It is undisputed that the EU authorities' explanation does not *explicitly* address price fluctuation, including as a facet of the economic crisis factor.<sup>517</sup> The question before us, therefore, is whether PT Musim Mas presented sufficient evidence and argumentation to warrant explicit discussion of price fluctuation as a facet of the economic crisis factor, and whether this facet was nonetheless implicitly considered in the EU authorities' explanation of the economic crisis factor.

7.203. Our review of the evidence and argumentation provided by PT Musim Mas on price fluctuations reveals that it was not sufficient to require their consideration as a separate other known factor allegedly causing injury. PT Musim Mas asserted that many investigated producers of the product under consideration enjoy a "formidable advantage as they are often integrated producers with supply chain links all the way to oil palm plantation", without providing evidence for that assertion.<sup>518</sup> PT Musim Mas also stated that "[t]ypically, the complainants would purchase their raw material in Q1 for production in Q2 and subsequent FOH sales in Q3", which formed the basis of their exposure to "greater market risk" – again without any supporting evidence substantiating this assertion.<sup>519</sup> PT Musim Mas further mentioned "the fact that [the complainants] have to buy [the main input material] from FOH producers in Indonesia and Malaysia who have controls over [its] supply" – again without any supporting evidence substantiating this assertion<sup>520</sup>, and contrary to the complainants' assertion that crude palm kernel oil is not the only source of the main input for the product under consideration.<sup>521</sup>

7.204. Therefore, a number of key aspects of PT Musim Mas' argument concerning price fluctuations were not accompanied by the kind of evidence and data that we would expect an interested party to adduce in order to warrant an explicit examination of an alleged known other factor causing injury and explanation in the authorities' determination. Indeed, it is questionable whether PT Musim Mas' argumentation and evidence on this point sufficed to warrant *any* consideration by the EU authorities. We need not resolve that question, since it is evident from the explanation in the present case that the injurious effects of price fluctuations during the economic crisis were considered by the EU authorities, at least implicitly. In particular, the EU authorities stated that<sup>522</sup>:

It was established that the profitability of the Union industry has been negative since the beginning of the period concerned in 2007 and during the period considered the losses increased significantly. After a reduction in losses in 2008, *they increased again significantly in 2009, at the time of*

*the general economic crisis.* The economic recovery felt during the IP, however, allowed the Union industry to reduce its losses with respect to turnover, but it remained still far away from returning to positive profit levels.

From this, it is apparent that the EU authorities considered that the profitability of the domestic industry was negatively affected during the economic crisis. This corresponds to PT Musim Mas' explanation that the "lack of direct access to raw material has played a crucial role in the complainants' competitiveness and profitability, or the lack of it, in 2008/2009".<sup>523</sup> In other words, PT Musim Mas asserted that the price fluctuations caused by the economic crisis affected the domestic industry's profitability, and the EU authorities explicitly addressed and took into account the negative impact of the economic crisis on the domestic industry's profitability. In our view, this demonstrates at least implicit consideration of price fluctuations, and is sufficient to comport with the requirements of Article 3.5 in the present case, particularly in view of the minimal evidence provided by PT Musim Mas on this point. Therefore, even assuming that price fluctuations can qualify as another "known factor" within the meaning of Article 3.5, and even assuming that PT Musim Mas provided sufficient evidence and argumentation to warrant some consideration of this point by the EU authorities, we consider that the EU authorities' explanation suffices through its implicit consideration of that facet of the economic crisis.

7.205. In summary, Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement by failing to address the domestic industry's access to raw materials, since this does not constitute an other "known factor" within the meaning of Article 3.5. Further, in view of the quality and quantity of the evidence provided by PT Musim Mas, Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 by failing to address explicitly the raw material price fluctuations during the economic crisis. Accordingly, we find that Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement in respect of the alleged "access to raw materials and price fluctuations" factor.

## **7.5 Indonesia's claim under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement**

7.206. Indonesia claims that the European Union acted inconsistently with Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement by failing to disclose to interested parties the results of on-the-spot investigations conducted at the premises of two Indonesian producers under investigation.<sup>524</sup>

### **7.5.1 Relevant provisions of the covered agreements**

7.207. Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement authorizes investigating authorities, in order to verify information or obtain further details, to carry out investigations in the territory of other Members, subject to certain conditions. The relevant part of Article 6.7 at issue in this case is its final sentence, which provides that:

Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or

shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.

Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement states, in turn, that:

The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests.

### **7.5.2 Main arguments of the parties**

#### **7.5.2.1 Indonesia**

7.208. For Indonesia, the information communicated by the EU authorities to the two Indonesian producers under investigation (PT Musim Mas and Ecogreen) following the verifications conducted at their premises, does not meet the standard set out in Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement. Indonesia's claim focuses on "the substance of the EU's reporting of the results – rather than on the manner in which the results were disclosed – that is, the procedural means by which the EU complied with its obligation".<sup>525</sup>

7.209. Indonesia first contends that the term "results of any such investigations" in the context of Article 6.7 must be interpreted consistently with the objective of on-the-spot investigations, which is "to verify the information provided or to obtain further details".<sup>526</sup> In this regard, Indonesia submits that the panel in *Korea – Certain Paper* set out an appropriate standard for the scope of the disclosure obligation contained in Article 6.7. That panel stated that the information communicated by the authorities to the respondents must include "adequate information regarding *all aspects of the verification*, including a description of the *information which was not verified* as well as of *information which was verified successfully*".<sup>527</sup> In the case at hand, Indonesia submits that EU authorities failed to meet this standard because:

- a. No separate report was made available to the Indonesian producers following the verification visit<sup>528</sup>; and
- b. no disclosure of the verification results was made as part of the disclosure of essential facts, which instead contained only general and cursory statements that did not properly disclose these "results".<sup>529</sup>

7.210. In particular, for Indonesia, the EU authorities failed to disclose properly:

- a. Which specific types of information, documents, or issues were addressed in the verifications;
- b. which particular documents were examined; and
- c. what questions were asked by the EU authorities' officials or what answers were provided by the producers under investigation.<sup>530</sup>

7.211. Further, Indonesia considers that the European Union conflates the obligations contained in Article 6.9 ("to inform all interested parties of the essential

facts under consideration which form the basis for t[heir] decision") with the obligation contained in Article 6.7 (to "make the results [of the verification visits] available or to provide disclosure thereof pursuant to [Article 6.9]"). Indonesia contends that disclosing the essential facts consistently with Article 6.9 is not sufficient to comply with the "separate and distinct" obligation under Article 6.7 to disclose the results of the on-the-spot investigation.<sup>531</sup> Indonesia specifically requests the Panel "[i]n its legal analysis, therefore, bearing in mind the ordinary meaning, purpose, and context of the terms ... [to] take care to define the 'results' separately from the 'essential facts'.<sup>532</sup>

7.212. Indonesia points to specific issues which were allegedly not disclosed by the EU authorities to interested parties although they were addressed during the visits: these issues include "the close corporate, management, organizational and operational links between PT Musim Mas and ICOF-S; transfer pricing policy; the so-called 'direct' export sales by PT Musim Mas; the manner in which ICOF-S and PT Musim Mas co-operate on such export sales as well as for domestic sales; and the fact that ICOF-S was involved in negotiating, preparing and executing each and every sale of PT Musim Mas' products, including domestic sales".<sup>533</sup>

7.213. Finally, Indonesia submits that the lack of a proper disclosure prevented the investigated producers from defending their interests during the subsequent stages of the proceedings.<sup>534</sup> In particular, PT Musim Mas was allegedly unable to defend its interests effectively on the issue of the existence of a single economic entity.<sup>535</sup>

#### 7.5.2.2 The European Union

7.214. The European Union responds that Indonesia's assertions are based on an erroneous reading of the obligation contained in Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement and are not supported by the facts on the record.<sup>536</sup>

7.215. For the European Union, although Articles 6.7 and 6.9 set out two separate obligations, the context afforded by Articles 6.6, 6.8, and 6.9 indicates that the term "results" in Article 6.7 refers to the "essential factual outcome of the verification [visit]", and does not require a full report on everything that happened during the on-the-spot verification.<sup>537</sup> According to the European Union therefore, the EU authorities were not required under Article 6.7 to prepare minutes of the verification or lengthy explanations and descriptions on aspects of the verification which had no further consequences.<sup>538</sup>

7.216. In fact, the European Union argues that it complied with both disclosure methods provided for by Article 6.7 to either "make available" or "disclose" the results of the verifications to the investigated producers<sup>539</sup>:

- a. by informing the Indonesian interested parties beforehand about the information that was going to be verified;
- b. by providing a list of exhibits collected during on-the-spot verifications; and
- c. by providing the results of the verification visits as part of the general disclosure of essential facts to Indonesian exporters and through the communication of a company-specific report.<sup>540</sup>

The European Union submits in particular that the company-specific disclosure contains evidence that "during the verification process mistakes and errors in the submission were corrected in agreement with the company".<sup>541</sup> The European Union considers that the "result" of the verification "is the corrected information that was agreed upon with the interested parties in the context of the on-site verification."<sup>542</sup>

7.217. Further, the European Union highlights that Indonesian producers were themselves present during the verifications. As a consequence, Indonesia cannot claim that the producers were unaware of the developments which took place during the on-the-spot verifications.<sup>543</sup> The European Union notes that, throughout the proceedings, the investigated producers never complained about a lack of transparency concerning the results of the verifications. On the contrary, they engaged in a dialogue with the EU authorities in relation to all key aspects of their determinations. The written and oral comments made by PT Musim Mas in its responses demonstrate that the information provided by the EU authorities was sufficient to allow PT Musim Mas to defend its interests.<sup>544</sup>

### **7.5.3 Main arguments of the United States as third party**

7.218. The United States submits that the ordinary meaning of the term "results" in Article 6.7 refers to the "outcomes" of the verification process.<sup>545</sup> While the United States does not believe that trivial or immaterial aspects of what occurred at the verification must be included in the report, at a minimum it should include discussion of information that was verified, not verified, or corrected with respect to the essential facts referenced in Article 6.9.<sup>546</sup> The United States agrees with Indonesia that failing to disclose information under Article 6.7, particularly as it relates to the "essential facts" of an investigation under Article 6.9, would deprive parties of the full opportunity to defend their interests.<sup>547</sup>

### **7.5.4 Evaluation by the Panel**

7.219. We begin by setting out our understanding of the legal standard under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement as relevant to the claim before us, before applying our understanding in this regard to the relevant evidence on the record in the underlying investigation.

#### **7.5.4.1 Legal standard under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement: the "results" of the on-the-spot investigations**

7.220. We recall that the Anti-Dumping Agreement does not impose an obligation on investigating authorities to conduct verification visits in the territory of other WTO Members.<sup>548</sup> However, when authorities do so, they are required by Article 6.7 to communicate the "results of any such investigations" to "the firms to which they pertain", that is, the companies subject to verification visits. On its face, Article 6.7 provides for two possible methods to satisfy this disclosure obligation. An investigating authority can decide to either:

- a. make the results of the verification visit(s) available to the companies concerned, or
- b. include the results of the verification in the disclosure of essential facts provided for under Article 6.9.

7.221. The main point of contention between the parties in the present dispute concerns the meaning of the term "results of any such investigations", which is common to both disclosure methods provided for by Article 6.7. We thus begin our analysis with the ordinary meaning of the term "results" in the context of Article 6.7. Black's Law Dictionary defines the term "result" as<sup>549</sup>:

1. A consequence, effect, or conclusion.
2. That which is achieved, brought about, or obtained, esp. by purposeful action.

Similarly, the Oxford English Dictionary defines the term "result" as<sup>550</sup>, *inter alia*:

- a. The effect, consequence, or outcome of some action, process, or design, etc.

We thus understand the term "results" as used in Article 6.7 to refer to what is achieved, brought about or obtained in the course of the on-the-spot verifications. The meaning of the term "results" in this context is therefore directly connected to the purpose of such verifications, which is described by the Anti-Dumping Agreement as: "to verify information provided or to obtain further details."<sup>551</sup>

7.222. We turn next to the meaning of the term "verify", which is defined in Black's Law Dictionary as<sup>552</sup>:

1. To prove to be true; to confirm or establish the truth or truthfulness of; to authenticate.

and in the Oxford English Dictionary as<sup>553</sup>:

2. To show to be true by demonstration or evidence; to confirm the truth or authenticity of; to substantiate.

- 3.a. *In passive*: To be proved true or correct by the result or event, or by some confirming fact or circumstance; to be fulfilled or accomplished in this way.

In view of the ordinary meaning of the term "verify", we consider that the purpose of the verification is therefore to enable the investigating authorities to confirm the accuracy of the information supplied by the verified companies in, *inter alia*, their questionnaire response.

7.223. We find support for this view in the immediate context of Article 6.7. In particular, we consider Article 6.6 highly relevant in this regard. While Article 6.6 is not at issue in this dispute, we note that it establishes a general obligation on investigating authorities, except where facts available are relied upon, to "satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested parties upon which their findings are based." Article 6.7<sup>554</sup> is immediately preceded by this general obligation, and in our view elaborates upon it by setting out more specific guidance in the particular context of on-the-spot investigations in the territory of other Members. As the panel in *US – DRAMS* stated:

Members could "satisfy themselves as to the accuracy of the information" in a number of ways without proceeding to some type of formal verification, including for example reliance on the reputation of the original source of the information. Indeed, we consider that anti-dumping investigations would become totally unmanageable if investigating authorities were required to actually verify the accuracy of all information relied on.<sup>555</sup>

Further, the panel in *Argentina – Ceramic Tiles* stated<sup>556</sup>:

Article 6.6 of the AD Agreement thus places the burden of satisfying oneself of the accuracy of the information on the investigating authority. As a general rule, the exporters are therefore entitled to assume that unless otherwise indicated they are not required to also automatically and in all cases submit evidence to demonstrate the accuracy of the information they are supplying ... We believe that if no on-the-spot verification is going to take place but certain documents are required for verification purposes, the authorities should in a similar manner inform the exporters of the nature of the information for which they require such evidence and of any further documents they require.

7.224. These statements support the view that on-the-spot verifications involve a specific means by which the authorities request the exporter to supply evidence of the accuracy of the information supplied by the entity or entities subject to verification. The "results" of the verification should thus reflect the outcome of this process. At a minimum, the authorities should disclose the part of the questionnaire response or other information supplied for which supporting evidence was requested, whether any further information was requested, and whether documents were collected by the authorities. Further, the results of the verification should state whether the producer made available the evidence and additional information requested and indicate whether the investigating authorities were or were not able to confirm the accuracy of the information supplied by the verified companies in, *inter alia*, their questionnaire responses.

7.225. We find support for our understanding in this regard in the report of the panel in *Korea – Certain Paper*, in which the panel stated that:

[T]he purpose of the disclosure requirement under Article 6.7 is to make sure that exporters, and to a certain extent other interested parties, are informed of the verification results and can therefore structure their cases for the rest of the investigation in light of those results. It is therefore important that such disclosure contain adequate information regarding *all aspects of the verification*, including a description of the information which was not verified as well as of information which was verified successfully. This is because, in our view, information which was verified successfully, just as information which was not verified, could well be relevant to the presentation of the interested parties' cases.<sup>557</sup>

Although – as pointed out by the European Union<sup>558</sup> – this statement must be read in the light of the specific dispute between Korea and Indonesia in that case, we are of the view that it provides a correct assessment of the obligation contained in Article 6.7 in two important respects.

7.226. First, by referring to "information regarding *all aspects of the verification*", the panel made clear that the scope of the results which must be made available or disclosed to the interested parties is not limited. We read this to mean that the only limitation is that the information must relate to the results of the verification. This is in contrast to the scope of the disclosure obligation in Article 6.9 of the Anti-Dumping Agreement, which is limited to the "*essential facts* under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures".<sup>559</sup> The term "results" in Article 6.7 is only qualified by the term "of any such investigations". This implies that the obligation to make available the results of the on-the-spot investigations is not limited to the "essential" results of such investigations. Nor is it limited to facts which will eventually form the basis of the decision to impose anti-dumping measures. With respect to the cross-reference "shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9", we read "disclosure thereof" as referring to the "results" of the on-the-spot verification and the phrase "pursuant to paragraph 9" as referring to the date by which the disclosure must have been made, i.e. "before a final determination is made" and with "sufficient time for the parties to defend their interests". We thus disagree with the European Union that the cross reference to Article 6.9 suggests that the term "results" refers only to the essential factual outcome of the verification.<sup>560</sup>

7.227. Second, the panel in *Korea – Certain Paper* describes the disclosure obligation of Article 6.7 as an important aspect of the due process rights of interested parties. In the present dispute, Indonesia also submits that<sup>561</sup>:

It is in the light of this knowledge that the firm may subsequently decide to focus its submissions on other issues, for instance, on topics for which information may not have been successfully verified. This will enable the firm effectively to allocate its scarce resources in the course of the investigation.

We agree. However, we consider that the disclosure obligation of Article 6.7 serves more than the due process rights of the investigated firm. Indeed, as pointed out by the European Union in the present case, the representatives of the investigated firm are normally present during the on-the-spot verification and may therefore be presumed to be aware of the developments which took place during the visit.<sup>562</sup> However, Article 6.7 specifically provides that the results of verifications may be made available to the applicants, that is, the domestic producers seeking the imposition of anti-dumping measures. These interested parties may well have an interest in the results of the on-the-spot verification, for instance with respect to allowances that might be made under Article 2.4 of the Anti-Dumping Agreement.

7.228. We do not mean to suggest that investigating authorities must address each argument or each piece of evidence presented by the respondent during the verification. Nor do we mean to suggest that "Article 6.7 require[s] the [investigating authorities] to prepare minutes of the verification ... or to prepare lengthy explanations and descriptions on aspects of the verification which had no further consequences or to draft a document setting out the verification team's evaluation of the evidence and explanations that the company provided on the spot."<sup>563</sup> The results made available or disclosed must nevertheless be sufficiently specific for the interested parties to understand at a minimum those parts of the questionnaire

response or other information supplied for which supporting evidence was requested and whether:

- a. any further information was requested;
- b. the producer made available the evidence and additional information requested;
- c. the investigating authorities were or were not able to confirm the accuracy of the information supplied by the verified companies, *inter alia* in their questionnaire response.

7.229. Finally, we note that the disclosure obligation in Article 6.7 is unqualified and rests entirely on the investigating authorities. The fact that the exporter did not request access to the results of the investigation, or the absence of a demonstrated impact on the due process rights of the exporter, are irrelevant to an evaluation of whether the authorities have complied with Article 6.7. Compliance with the provisions of Article 6.7 must be assessed solely on the basis of actions taken by the investigating authorities to comply with this provision throughout the anti-dumping investigation.

7.230. We now turn to the facts on the record in order to assess whether the information provided by the EU authorities following the on-the-spot investigations was sufficient to comply with Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement.

#### **7.5.4.2 Whether the information provided to the producers under investigation complies with Article 6.7**

7.231. The European Union does not assert that a verification report was provided to the Indonesian companies investigated.<sup>564</sup> In response to Indonesia's argument that the EU authorities provided to the interested parties only "one general statement in the Disclosure of Provisional Findings"<sup>565</sup>, the European Union has drawn our attention to three documents:

- a. The final disclosure document of August 2011.<sup>566</sup>
- b. The (provisional) company-specific disclosure concerning PT Musim Mas of May 2011.<sup>567</sup>
- c. The list of exhibits collected on site by the EU authorities during the on-the-spot investigations conducted at the headquarters of PT Musim Mas.<sup>568</sup>

The European Union submits that the information contained in these three documents reflects the "results" of the investigations in the sense of Article 6.7. We note at the outset that, although Indonesia's arguments pertain to both PT Musim Mas and Ecogreen, it only submitted evidence in respect of PT Musim Mas. We therefore confine our analysis to the evidence relating to PT Musim Mas. We will examine each of these three documents in turn and assess whether they contain (individually or in combination) information which can be characterized as the results of the verifications of PT Musim Mas.

7.232. We begin with the General Disclosure Document of August 2011. We note first that this document contains very little information about the verifications carried

out at the premises of respective producers under investigation, including PT Musim Mas. During the panel proceedings, the European Union drew the Panel's attention to specific sections of this document<sup>569</sup> which allegedly demonstrate compliance with the obligation to disclose the results of the verification visits. However the specific recitals cited by the European Union do not refer to the verification visits conducted at the premises of Indonesian producers and exporters – which are the focus of Indonesia's claim. Only one of these recitals refers, in passing, to the verification of PT Musim Mas. Instead, they refer to the verifications conducted in other countries (Malaysia and India) and to the verifications conducted at the premises of the domestic branch of industry.<sup>570</sup> We consider therefore that this evidence is either unrelated to the claim made by Indonesia in this case or insufficient to satisfy the requirements of Article 6.7.

7.233. We turn next to the company-specific disclosure documents provided to PT Musim Mas at the provisional stage of the investigation and to the list of exhibits agreed with PT Musim Mas at the end of the verification visit. The European Union explains that the results of the verification visit were provided to PT Musim Mas, *inter alia*, in the form of a list of exhibits collected during the verification visit at the company's premises and in the form of a confidential appendix attached to the Provisional Disclosure of essential facts.<sup>571</sup> This confidential appendix comprises two parts:

- a. The first part is an explanation of the calculation of PT Musim Mas' dumping margin.
- b. The second part is a CD-Rom containing an electronic copy of the company's response to the anti-dumping questionnaire.<sup>572</sup> This copy reflects the corrections made to PT Musim Mas' electronic response during and following the verification by PT Musim Mas itself and by the EU authorities. The precise content of the CD-Rom is reflected in a table of contents ("List of electronic files") attached to the company-specific disclosure.<sup>573</sup>

The European Union further explains that the corrected response of the company must be read in conjunction with the list of exhibits collected during the verification.<sup>574</sup>

7.234. Indonesia does not dispute that this information was made available to the Indonesian producers under investigation by the EU authorities. However, Indonesia asserts that the European Union attempts to "piece together a WTO-consistent disclosure of the results of the verification visits from scattershot sources and references in the record of the investigation".<sup>575</sup> We recall in this regard that Article 6.7 prescribes no particular format for the disclosure of the verification results. As stated by the panel in *Korea – Certain Paper*, Article 6.7 "requires that the verification results be disclosed to the ... [producers] without specifying the format in which such disclosure is to be made".<sup>576</sup> The fact that the information provided by the authorities appears in separate documents does not matter as long as the information supplied allows interested parties to understand the results of the verification.

7.235. We agree with the European Union that the corrections made to original response and the lists of exhibits collected on-the-spot are "outcome[s]"<sup>577</sup> of the verification visit. Taken together however, these documents do not comprise the full

extent of the "results" of the on-the-spot investigation, as they fail to put the investigated producer (PT Musim Mas) – and this Panel – in a position to understand in respect of which part of the questionnaire response or other information supplied supporting evidence was requested, whether any further information was requested, whether the exporter made available the evidence and additional information requested, and whether the investigating authorities were or were not able to confirm the accuracy of the information supplied by the verified producers in, *inter alia* their questionnaire responses. By looking at the "List of electronic files" attached to the confidential company-specific disclosure one can understand that some of the original worksheets provided by PT Musim Mas were corrected during the verification visit.<sup>578</sup> However, we are unable to relate the corrections made to any evidence that was verified or not verified by the EU authorities during on-the-spot verifications.<sup>579</sup>

7.236. We consider that the EU authorities did not make available or disclose the "results of any such investigations" to PT Musim Mas, as required by Article 6.7, because they failed to explain those parts of the questionnaire response or other information supplied for which supporting evidence was requested and they also failed to explain whether:

- a. any further information was requested;
- b. the producer made available the evidence and additional information requested;
- c. the investigating authorities were or were not able to confirm the accuracy of the information supplied by the verified company, *inter alia* in its questionnaire response.

## 8 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

8.1. For the reasons set forth in this Report, we conclude as follows:

- a. With respect to the European Union's request for a preliminary ruling:
  - i. the European Union has not demonstrated sufficiently that the correspondence sent by the Permanent Mission of Indonesia to the WTO Secretariat on 11 July 2013 constituted a request to suspend the work of the Panel in the sense of DSU Article 12.12;
  - ii. the work of the Panel was not suspended; and
  - iii. the authority for the establishment of this Panel has not lapsed.
- b. With respect to Indonesia's claims under Articles 2.3 and 2.4 of the Anti-Dumping Agreement:
  - i. Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Article 2.4 by making an improper deduction for a factor that did not affect price comparability; and
  - ii. Indonesia has therefore not demonstrated that the EU authorities consequently acted inconsistently with Article 2.3.

- c. With respect to Indonesia's claims under Articles 3.1 and 3.5 of the Anti-Dumping Agreement:
  - i. Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 in their analysis of the economic crisis factor; and
  - ii. Indonesia has not demonstrated that the EU authorities acted inconsistently with Articles 3.1 and 3.5 in respect of the alleged "access to raw materials and price fluctuations" factor.
- d. With respect to Indonesia's claim under Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement, the EU authorities failed to make available or disclose the "results of any such investigations" to PT Musim Mas, and therefore acted inconsistently with Article 6.7 of the Anti-Dumping Agreement.

8.2. Under Article 3.8 of the DSU, in cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action is considered *prima facie* to constitute a case of nullification or impairment. We conclude that, to the extent that the measures at issue have been found to be inconsistent with the Anti-Dumping Agreement, they have nullified or impaired benefits accruing to Indonesia under that agreement.

8.3. Pursuant to Article 19.1 of the DSU, we recommend that the European Union bring its measures into conformity with its obligations under the Anti-Dumping Agreement.

---

---

## UNI EROPA – PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING PADA IMPOR SEBAGIAN PRODUK FATTY ALCOHOLS DARI INDONESIA

### LAPORAN PANEL

#### 1. PENDAHULUAN

##### a. Keluhan oleh Indonesia

- 1.1 Pada tanggal 27 Juli 2012, Indonesia meminta konsultasi dengan Uni Eropa sesuai dengan Pasal 4 dari Pemahaman tentang Aturan dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa (DSU), Pasal 17.3 Persetujuan tentang Penerapan Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (Perjanjian Anti Dumping) dan Pasal XXIII: 1 dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (GATT 1994) sehubungan dengan anti-dumping tindakan yang diberlakukan terhadap impor alkohol lemak tertentu dari Indonesia, dan juga aspek-aspek tertentu dari penyelidikan yang mendasari tindakan tersebut.
- 1.2 Konsultasi diadakan pada 13 September 2012 namun gagal menyelesaikan perselisihan ini.

##### b. Pembentukan dan komposisi panel

- 1.3 Pada tanggal 1 Mei 2013, Indonesia meminta pembentukan panel sesuai dengan Pasal 6 DSU dengan acuan standar. Pada pertemuan tanggal 25 Juni 2013, Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) membentuk sebuah panel sesuai permintaan Indonesia dalam dokumen WT / DS442 / 2, sesuai dengan Pasal 6 DSU

- 1.4 Istilah acuan Panel adalah sebagai berikut:

Untuk memeriksa, berdasarkan ketentuan yang relevan dari kesepakatan tertutup yang dikutip oleh para pihak dalam perselisihan tersebut, hal tersebut mengacu pada DSB dalam dokumen WT / DS442 / 2 dan untuk membuat temuan seperti akan membantu DSB dalam membuat rekomendasi atau dalam memberikan keputusan yang diatur dalam perjanjian tersebut

- 1.5. Pada tanggal 8 Desember 2014, Indonesia meminta Direktur Jenderal untuk menentukan komposisi Panel, sesuai dengan Pasal 8.7 DSU. Pada tanggal 18 Desember 2014, Direktur Jenderal menyusun Panel sebagai berikut:

Ketua : Paul O'Connor

Anggota : Greg Tereposky  
Mateo Diego Fernández

- 1.6. India, Korea, Malaysia, Thailand, Turki, dan Amerika Serikat memberitahukan minat mereka untuk berpartisipasi dalam proses Panel sebagai pihak ketiga.

#### 1.3Proses Panel

##### 1.3.1Umum

- 1.7. Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Panel mengadopsi Prosedur Kerjanya<sup>5</sup>, yaitu Prosedur Kerja Tambahan Mengenai Informasi Rahasia Bisnis (BCI), dan dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2015.

- 1.8. Panel mengadakan pertemuan substantif pertama dengan para pihak pada tanggal 25 dan 26 November 2015. Sesi dengan pihak ketiga berlangsung pada tanggal 26 November 2015. Panel mengadakan pertemuan substantif kedua dengan

para pihak pada tanggal 15 Maret 2016. Pada tanggal 20 Mei 2016, Panel mengeluarkan bagian deskriptif Laporannya kepada para pihak. Panel mengeluarkan Laporan sementaranya kepada para pihak pada tanggal 29 Juli 2016. Panel mengeluarkan Laporan Akhir kepada para pihak pada tanggal 23 September 2016.

#### 1.2.1 Meminta keputusan awal

1.9. Pada tanggal 8 Januari 2015, Uni Eropa meminta Panel untuk mengeluarkan keputusan sementara bahwa kewenangannya untuk memerintah telah berakhir sesuai dengan Pasal 12.12 DSU. Indonesia memberikan tanggapan tertulis atas permintaan keputusan sementara pada tanggal 30 Juni 2015, di mana Indonesia meminta Panel untuk menolak keberatan prosedural yang dibuat oleh Uni Eropa. Amerika Serikat juga mengomentari permintaan Uni Eropa dalam penyerahan pihak ketiga.

1.10. Setelah meninjau kembali klaim dan argumen yang diajukan oleh para pihak dan pihak ketiga, Panel memutuskan pada tanggal 23 November 2015, bahwa kewenangannya tidak berakhir sesuai dengan Pasal 12.12 DSU. Panel menunjukkan bahwa keputusan pendahuluan dan alasan Panel akan membentuk bagian integral dari laporan akhir Panel.

1.11. Panel menangani permintaan Uni Eropa untuk sebuah keputusan awal dalam temuannya di bawah ini.

### 2. ASPEK FAKTUAL

#### a. Masalah yang Dipermasalahkan

2.1. Perselisihan ini menyangkut tindakan anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa sesuai dengan Peraturan Pelaksanaan Dewan (EU) No. 1138/2011 tanggal 8 November 2011 yang menetapkan kewajiban anti-dumping definitif dan mengumpulkan secara definitif tugas sementara yang dikenakan pada impor alkohol lemak tertentu dan campuran mereka yang berasal dari India, Indonesia, dan Malaysia. Langkah sementara yang berlaku sebelumnya yang ditantang oleh Indonesia telah diberlakukan sesuai dengan Peraturan Komisi (UE) No. 446/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang memberlakukan kewajiban anti-dumping sementara atas impor alkohol lemak tertentu dan campurannya yang berasal dari India, Indonesia, dan Malaysia.

2.2. Pada tanggal 11 Desember 2012, Uni Eropa mengadopsi Peraturan Pelaksana Dewan (UE) No. 1241/2012 yang mengubah Peraturan Pelaksanaan (EU) No. 1138/2011, yang mengurangi sampai nol kewajiban anti-dumping yang berlaku untuk salah satu eksportir Indonesia yang diselidiki yaitu PT Ecogreen Oleochemicals (Ecogreen), memodifikasi kewajiban yang berlaku untuk semua produsen ekspor lainnya di Indonesia dan mengonfirmasi kewajiban yang berlaku pada produsen ekspor yang diselidiki lainnya (PT Musim Mas).

### 3. PERMINTAAN PIHAK UNTUK PENEMERMASALAHUAN DAN REKOMENDASI

3.1. Indonesia meminta Panel bahwa langkah-langkah anti-dumping yang diberlakukan oleh Uni Eropa mengenai impor alkohol berlemak tertentu dari Indonesia tidak sesuai dengan kewajiban Uni Eropa di bawah ini:

- a. Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping karena Uni Eropa membuat penyesuaian yang tidak tepat terhadap harga ekspor produsen Indonesia karena faktor yang tidak mempengaruhi perbandingan harga;
- b. Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping karena Uni Eropa gagal melakukan analisis non-atribusi yang tepat berkenaan dengan faktor "krisis"

keuangan / ekonomi" dan "masalah yang terkait dengan akses industri dalam negeri Uni Eropa terhadap bahan baku"; dan

- c. Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping karena Uni Eropa gagal mengungkapkan kepada salah satu produsen Indonesia yang diselidiki hasil dari kunjungan verifikasi.

3.2. Uni Eropa meminta agar Panel menolak klaim Indonesia dalam perselisihan ini secara keseluruhan.

#### **4. ARGUMEN PARA PIHAK**

4.1. Argumen para pihak tercermin dalam ringkasan eksekutif mereka, yang diberikan kepada Panel sesuai dengan paragraf 19 dari Prosedur Kerja yang diadopsi oleh Panel (lihat Lampiran B-1 dan B-2, dan C-1 dan C-2).

#### **5. ARGUMENTS OF THE THIRD PARTIES**

5.1. Argumen Turki dan Amerika Serikat tercermin dalam ringkasan eksekutif mereka, yang sesuai dengan paragraf 20 dari Prosedur Kerja yang diadopsi oleh Panel (lihat Lampiran D-1 dan D-2). India, Korea, Malaysia, dan Thailand tidak mengajukan argumen tertulis atau lisan kepada Panel.

#### **6. ULASAN SEMENTARA**

##### **a. Pendahuluan**

6.1. Pada tanggal 29 Juli 2016, Panel menyerahkan Laporan sementaranya kepada para pihak. Pada tanggal 4 Agustus 2016, Indonesia meminta perpanjangan untuk mengajukan permintaan tertulis untuk meninjau aspek-aspek yang tepat dari Laporan sementara, yang mana dikabulkan oleh panel. Dengan demikian, pada tanggal 16 Agustus 2016, Indonesia dan Uni Eropa mengajukan permintaan tertulis untuk diperiksa. Pada tanggal 23 Agustus 2016, kedua belah pihak mengajukan komentar atas permintaan pihak lain untuk ditinjau. Kedua belah pihak tidak meminta rapat tinjauan interim.

6.2. Sesuai dengan Pasal 15.3 DSU, bagian Laporan ini menetapkan tanggapan Panel terhadap permintaan para pihak yang diajukan pada tahap tinjauan sementara. Kami memodifikasi beberapa aspek Laporan berdasarkan komentar para pihak dimana kami menganggapnya sesuai, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Sebagai tambahan, Panel telah membuat sejumlah perubahan sifat editorial untuk memperbaiki kejelasan dan akurasi Laporan atau untuk memperbaiki kesalahan ketik dan kesalahan non-substantif lainnya, yang beberapa di antaranya disarankan oleh para pihak.

6.3. Sebagai hasil dari perubahan yang telah kami buat, penomoran catatan kaki dalam Laporan Akhir telah berubah dari Laporan sementara. Referensi untuk catatan kaki dan nomor paragraf di bagian ini berhubungan dengan Laporan sementara.

##### **6.2 Tujuan dan ruang lingkup peninjauan sementara**

6.4. Sebelum menanggapi permintaan individual masing-masing pihak untuk meninjau Laporan sementara kami, kami mencatat bahwa sejumlah besar komentar dari Indonesia bersifat umum dan mengenai keseluruhan bagian, bukan aspek yang spesifik, dari Laporan sementara. Kami juga mencatat bahwa banyak komentar dari Indonesia mengenai paragraf Laporan sementara berisi permintaan untuk memasukkan ke dalam Laporan perihal argumen panjang dan bukti yang diajukan oleh Indonesia selama proses persidangan. Uni Eropa berpendapat dalam komentarnya bahwa komentar tinjauan sementara Indonesia "di luar cakupan tinjauan

interim yang tepat" dan "merupakan upaya untuk memperdebatkan kembali kasus ini".

6.5. Pasal 15.2 DSU, dan paragraf 22 dari Prosedur Kerja Panel, memberi kesempatan kepada para pihak untuk meminta Panel "untuk meninjau aspek-aspek yang tepat dari Laporan sementara". Panel sebelumnya telah menolak untuk memperluas ruang lingkup tinjauan sementara di luar yang diatur dalam Pasal 15.2 dan karenanya membatasi tinjauan mereka untuk hanya menanggapi komentar-komentar yang terkait dengan "aspek-aspek yang tepat" dari Laporan sementara. Panel sebelumnya juga mencatat bahwa tidak tepat untuk dibuka kembali, pada tahap tinjauan sementara, argumen sudah diajukan di depan panel. Sesuai dengan pemahaman kami tentang Pasal 15.2 DSU dan sesuai dengan pendekatan yang diadopsi oleh panel sebelumnya, kami akan meninjau Laporan sementara kami hanya berdasarkan komentar yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan "aspek yang tepat" dari Laporan sementara.

6.6. Mengenai komentar Indonesia yang meminta kami untuk memasukkan dalam Laporan yang panjang dengan berdiskusi mengenai argumen dan bukti, kami mencatat bahwa Badan Banding telah menjelaskan bahwa panel tidak perlu merujuk secara eksplisit pada setiap argumen yang dibuat, atau setiap bukti yang ditambahkan oleh para pihak. Dengan demikian, kami memiliki kebijaksanaan untuk menjelaskan secara eksplisit alasan kami hanya argumen dan bukti yang kami anggap penting untuk menyelesaikan klaim tertentu dan mendukung penalaran yang harus kami berikan.

6.7. Akhirnya, kami mengamati bahwa Indonesia meminta Panel untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang tepat dari penentuan yang dipublikasikan yang berhadapan dengan argumen spesifik yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan selama penyelidikan yang mendasari atau berurusan dengan bukti spesifik yang diandalkan oleh Panel dalam evaluasi penentuan otoritas Uni Eropa. Dalam komentarnya, Uni Eropa mencatat dalam hal ini bahwa "tidak mengikuti fakta bahwa bukti rekaman tertentu tidak disebutkan secara jelas dalam ukuran bahwa hal itu tidak dipertimbangkan oleh otoritas penyidik. Hal ini juga tidak menghalangi bukti semacam itu untuk dirujuk dalam proses panel. "Uni Eropa juga menganggap bahwa," dalam kasus ini, Panel tidak melampaui parameter ini".

6.8. Kami mengacu pada paragraf 7.8 Laporan sementara, di mana:

Panel harus membatasi pemeriksannya terhadap bukti yang ada sebelum otoritas selama penyelidikan berlangsung dan harus memperhitungkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perselisihan tersebut. Pemeriksaan panel dalam hal ini tidak terbatas pada bukti yang secara tegas diandalkan oleh otoritas investigasi dalam pembentukan dan evaluasi fakta-fakta tersebut sampai pada kesimpulan tertentu. Sebaliknya, panel juga dapat mempertimbangkan bukti-bukti lain yang ada dalam catatan dan yang terkait dengan penjelasan yang diberikan oleh otoritas investigasi dalam penentuannya. Ini berasal dari prinsip bahwa investigasi pihak berwenang tidak diharuskan untuk mengutip atau mendiskusikan setiap bukti pendukung untuk setiap fakta dalam penentuan akhir. Meskipun demikian, karena ulasan panel tidak bersifat *de novo*, eks-post rasionalisasi tidak terkait dengan penjelasan otoritas penyelidik - bahkan ketika didirikan berdasarkan bukti rekam - tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan panel.

Kami menganggap bahwa kami telah mengikuti standar peninjauan dalam Laporan kami secara ketat.

6.9. Dengan pendahuluan ini, sekarang kami beralih ke substansi permintaan untuk diperiksa oleh para pihak.

**6.3 Permintaan tinjauan diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping**

**Paragraf 7.38**

6.10. Indonesia meminta Panel untuk lebih jelas dalam paragraf ini, klaim bahwa "pelanggaran Pasal 2.4 telah terjadi karena penyesuaian dilakukan, bukan karena penyesuaian tersebut tidak sesuai"

6.11. Uni Eropa menganggap bahwa usulan perubahan tersebut tidak perlu, karena mempertimbangkan bahwa sudah jelas dari pertukaran argumen dalam proses Panel bahwa Indonesia telah menantang penyesuaian prinsip dan tidak memperhitungkan perhitungan jumlah tersebut.

6.12. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia karena kami menganggap bahwa posisi Indonesia dalam masalah ini diklarifikasi melalui pertanyaan yang diajukan oleh Panel13 dan bahwa tanggapan Indonesia secara memadai tercermin dalam paragraf 7.38 Laporan sementara.

**Paragraf 7.39**

6.13. Indonesia meminta Panel untuk meninjau kembali uraian tentang argumen utama Indonesia pada paragraf 7.36 sampai 7.40 Laporan sementara dan khususnya untuk merevisi paragraf 7.39 "untuk mencerminkan argumen Indonesia dengan benar."

6.14. Uni Eropa menganggap bahwa usulan perubahan tersebut tidak perlu karena "Argumen Indonesia tentang prinsip bahwa komisi intra-kelompok tidak pernah membenarkan penyesuaian telah jelas dan diringkas secara memadai oleh Panel, sebelum ditolak dengan jelas dan benar oleh Panel, karena alasan yang disebutkan dalam laporan"

6.15. Kami menganggap bahwa paragraf ini, juga paragraf 7.40 sampai 7.43, 7.103 sampai 7.107, 7.116, dan 7.126 dari Laporan sementara yang semula dirancang mencerminkan argumentasi Indonesia secara memadai. Meskipun demikian, kami telah mengabulkan permintaan Indonesia sebagian, dengan memodifikasi deskripsi kami tentang argumen Indonesia dalam kasus di mana amandemen yang diajukan oleh Indonesia mencerminkan secara lebih akurat pengajuannya di hadapan Panel.

**Catatan Kaki 90**

6.16. Indonesia meminta Panel untuk meninjau kembali deskripsi komentar yang dibuat oleh PT Musim Mas selama penyelidikan mendasar terkait dengan perhitungan nilai normal.

6.17. Uni Eropa menganggap usulan perubahan tersebut tidak perlu, karena "laporan tersebut secara memadai merangkum argumen yang dibuat selama proses administratif untuk tujuan temuan yang dibuat dalam laporan tersebut."

6.18. Kami telah memutuskan untuk memberikan permintaan Indonesia dengan mengklarifikasi catatan kaki bahwa klaim utama PT Musim Mas adalah bahwa tidak ada penyesuaian terhadap harga ekspor yang harus dilakukan, tetapi jika Komisi mempertahankan penyesuaian tersebut, maka setidaknya penyesuaian yang sama harus dilakukan dengan nilai normal.

**Paragraf 7.65**

6.19. Indonesia meminta Panel untuk "menyelesaikan" deskripsi pertukaran selama verifikasi langsung antara otoritas UE dan PT Musim Mas.

6.20. Uni Eropa "sangat menentang" perubahan yang diajukan serta versi Indonesia dari peristiwa yang terjadi selama kunjungan verifikasi.

6.21. Kami mencatat bahwa tujuan paragraf 7.65 dari Laporan sementara tidak memberikan deskripsi lengkap mengenai diskusi yang terjadi antara perusahaan dan otoritas UE selama kunjungan verifikasi. Sebaliknya, tujuan paragraf ini adalah untuk menetapkan dasar penentuan yang dibuat oleh otoritas Uni Eropa pada tahap sementara penyelidikan. Menurut pandangan kami, pada tahap penyelidikan tersebut, otoritas Uni Eropa bergantung terutama pada ketentuan Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan Inter-Continental Oils & Fats Pte. Ltd (Singapura) (ICOF-S) dan, seperti yang ditunjukkan oleh notulen kunjungan verifikasi, mereka tidak yakin bahwa penyesuaian yang sama dijamin dengan nilai normal. Kami telah memutuskan untuk mengubah paragraf 7.65 untuk mencerminkan pemahaman kami secara lebih spesifik.

#### **Paragraf 7.77**

6.22. Indonesia mengkritik referensi Panel untuk mentransfer harga yang "tidak hanya" penting bagi wajib pajak dan administrasi perpajakan, "tetapi juga" karena harga di mana perusahaan mentransfer barang fisik dan barang tak berwujud. Indonesia juga menganggap bahwa Panel "sama sekali tidak mengesampingkan inti argumen Indonesia - bahwa 'pembayaran' (apakah dengan harga panjang atau tidak) bukanlah biaya untuk satu bagian dari SEE [entitas ekonomi tunggal] karena mungkin juga pada saat yang sama, pendapatan, termasuk keuntungan, untuk bagian lain dari SEE.

6.23. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan.

6.24. Karena deskripsi pentingnya harga transfer dikutip dari sebuah barang bukti yang diberikan oleh Indonesia sendiri (barang bukti IDN-28, hal 19), kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia untuk mengubah paragraf ini..

6.25. Bagaimanapun, kami mencatat bahwa apa yang Indonesia gambarkan dalam permintaannya sebagai "inti argumennya" dibahas secara rinci pada paragraf 7.103 sampai 7.107 dari Laporan sementara.

#### **Paragraf 7.82**

6.26. Indonesia meminta Panel untuk meninjau kembali temuannya sehubungan dengan barang bukti IDN-55 dan 56 dan khususnya bahwa barang bukti ini tidak mencatat biaya yang dikeluarkan oleh ICOF-S untuk pekerjaan yang dilakukan sehubungan dengan penjualan dalam negeri.

6.27. Uni Eropa menolak perubahan ini.

6.28. Para pihak diberi kesempatan (dalam konteks pertanyaan Panel 35) untuk mengomentari relevansi laporan tahunan ICOF-S untuk menilai sifat mark-up sebagai biaya atau hanya sebagai transfer dana antara entitas terkait. Indonesia memang memberikan argumen yang luas mengenai masalah ini pada paragraf 1.65 sampai 1.68 atas tanggapannya terhadap pertanyaan 35 dan sekali lagi berdasarkan paragraf 1.84 sampai 1.91.

6.29. Meskipun demikian, kami setuju dengan Indonesia bahwa tiga kalimat terakhir dari paragraf 7.82 tidak perlu bagi Panel untuk mencapai kesimpulan mengenai ketetapan Uni Eropa bahwa PT Musim Mas memiliki kapasitas penjualan

dan pemasarannya sendiri. Dengan demikian, kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan Indonesia dan telah memodifikasi paragraf 7.82

### Paragraf 7.83

6.30 Indonesia meminta Panel untuk memasukkan sebuah kalimat ke dalam paragraf 7.83 (atau melampirkan catatan kaki untuknya) untuk mengklarifikasi bahwa Indonesia tidak pernah berpendapat bahwa Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOFS dimaksudkan untuk mencakup penjualan ekspor lainnya. Indonesia juga meminta Panel untuk mencatat bahwa argumen Indonesia mengenai apakah penyesuaian dapat dilakukan untuk transfer intra-perusahaan antara PT Musim Mas dan ICOFS tidak bergantung pada apakah ICOFS terlibat dalam penjualan domestik.

6.31. Kami telah memutuskan untuk memberikan permintaan Indonesia dengan memasukkan catatan kaki ke paragraf ini yang menunjukkan bahwa "Indonesia tidak memperdebatkan di hadapan Panel bahwa Perjanjian Jual Beli oleh PT Musim Mas dan ICOF-S dimaksudkan untuk mencakup penjualan ekspor lainnya".

6.32. Namun, bertentangan dengan apa yang Indonesia katakan dalam permintaan untuk ditinjau, kita tidak melihat apa pun dalam paragraf 4.183 dari kiriman tertulis pertama di Indonesia yang menunjukkan bahwa argumen Indonesia sehubungan dengan mark-up sama terlepas dari sejauh mana keterlibatan ICOF-S di dalam negeri. Sebaliknya, kami menganggap bahwa Indonesia berpendapat bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penjualan mungkin relevan untuk menilai apakah penyesuaian harus dilakukan dengan harga ekspor: ini nampak dari tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan Panel 31 (paragraf 1.12 dan 1.13) dan 38 (paragraf 1.108 (iii)). Hal ini juga terlihat dalam kalimat terakhir tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan 6 Panel (paragraf 1.32). 26 Dengan demikian kita memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia mengenai hal ini.

6.33. Akhirnya Indonesia meminta Panel untuk mengklarifikasi di mana argumen tersebut dialamatkan pada argumen dan bukti (tercantum dalam Barang bukti IDN-52, IDN-53, dan IDN-54) sehubungan dengan isi Perjanjian Jual Beli antara ICOF-S dan PT Musim Mas.

6.34. Uni Eropa menganggap bahwa penilaian Panel terhadap isi Perjanjian Jual Beli benar dan oleh karena itu meminta Panel untuk menolak usulan perubahan tersebut.

6.35. Kami tidak melihat bagaimana Pameran 52, 53, dan 54, yang berisi dokumentasi umum mengenai kesepakatan antar perusahaan (termasuk perjanjian pinjaman yang tidak relevan dengan kasus ini), bertentangan atau melengkapi ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli dan khususnya fakta bahwa itu "merupakan keseluruhan kesepakatan dan pengertian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok masalahnya", atau ICOF-S mungkin terlibat dalam penjualan domestik. Sebagai tambahan, kami mencatat bahwa Barang bukti 54, yang merupakan template untuk "Perjanjian Distribusi Resiko Terbatas" berisi penafian sebagai berikut:

Contoh ini ditulis secara umum dan penerapannya pada situasi tertentu akan tergantung pada keadaan tertentu yang terlibat. Meskipun bertujuan untuk menetapkan persyaratan yang biasanya dapat digunakan untuk transaksi intra kelompok, namun hal itu tidak dimaksudkan untuk menangani setiap masalah yang dapat atau harus ditingkatkan oleh pihak mana pun. Apa yang sesuai dalam kasus tertentu akan tergantung pada berbagai faktor, termasuk analisis fungsional, kepemilikan aset, alokasi risiko yang dimaksudkan, kemampuan pihak-pihak yang berkontrak untuk menanggung risiko tersebut, dan persyaratan kontrak lainnya yang merupakan bagian dari rantai pasokan baik secara internal maupun eksternal.

Barang Bukti 53 berisi sanggahan serupa.

6.36. Kami juga mencatat bahwa Laporan sementara membahas secara rinci, pada paragraf 7.77 dan 7.103 sampai 7.106 mengapa kami menemukan bahwa adanya harga transfer tidak mengecualikan karakterisasi pembayaran sebagai biaya dan bukan sebagai alokasi dana semata-mata antara dua entitas terkait . Oleh karena itu kami memutuskan untuk tidak memberikan aspek lain dari permintaan Indonesia berdasarkan paragraf ini.

#### Paragraf 7.84

6.37. Indonesia meminta Panel untuk merujuk pada bagian-bagian yang tepat dalam penentuan yang dipublikasikan yang menunjukkan bahwa otoritas UE mengandalkan pernyataan keuntungan dan kerugian eksportir (P & L) untuk menyimpulkan bahwa PT Musim Mas memiliki kapasitas penjualan dan pemasaran sendiri untuk produk yang sedang diselidiki dan bahwa PT Musim Mas mengeluarkan biaya penjualan dan pemasaran untuk penjualan langsungnya kepada pelanggan domestik dan penjualannya ke ICOF-S.

6.38. Uni Eropa menganggap bahwa tindakan yang dipermasalahkan tidak perlu merujuk secara tegas kepada semua bukti dan argumen yang relevan.

6.39. Pada paragraf 7.84 Laporan sementara kami mencatat bahwa otoritas UE memiliki bukti yang cukup dalam catatan investigasi untuk menyimpulkan bahwa PT Musim Mas memiliki kapasitas penjualan dan pemasarannya sendiri. Bukti yang dikutip oleh otoritas UE dalam penentuannya mengacu pada tingkat penjualan langsung (penjualan dalam negeri dan penjualan ekspor) yang dilakukan oleh PT Musim Mas.<sup>32</sup> Kami menguji penentuan ini terhadap bukti lain yang tercatat, termasuk jawaban kuesioner perusahaan, di mana PT Musim Mas melaporkan jumlah penjualan dan pemasaran untuk penjualan domestik dan untuk penjualan ekspor yang dilakukan melalui ICOF-S.

6.40 Kami tidak menganggap bahwa kami diharuskan untuk, atau harus, membatasi evaluasi kami terhadap penentuan yang dicapai oleh otoritas investigasi terhadap isi dari keputusan yang diumumkan. Kami merujuk sekali lagi pada paragraf 7.8 dari Laporan sementara yang mengatakan:

A panel's examination in that regard is not necessarily limited to the pieces of evidence *expressly* relied upon by an investigating authority in its establishment and evaluation of the facts in arriving at a particular conclusion. Rather, a panel may also take into consideration other pieces of evidence that were on the record and that are connected to the explanation provided by the investigating authority in its determination. This flows from the principle that investigating authorities are not required to cite or discuss *every* piece of supporting record evidence for each fact in the final determination.<sup>33</sup>

6.41. Atas dasar ini kami menganggap hal itu diperbolehkan dan tepat untuk menilai keputusan yang dicapai oleh otoritas Uni Eropa terhadap keseluruhan rangkaian fakta pada catatan investigasi. Hal ini terutama terjadi jika fakta yang relevan diberikan oleh eksportir dalam respons kuesionernya. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia pada hal ini. Kami memutuskan untuk menambahkan referensi ke Final Determination di catatan kaki 155.

6.42. Indonesia juga meminta Panel untuk "mendamaikan" pernyataannya pada paragraf 7.84 Laporan sementara bahwa "ICOF Margin' dalam Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Musim Mas dan ICOF-S dapat dipahami untuk mencerminkan biaya tambahan, untuk yang tidak setara di sisi domestik ", dengan kesepakatan para

pihak bahwa isu di depan Panel tidak melibatkan penyesuaian" tingkat perdagangan ".

6.43. Uni Eropa menganggap bahwa fakta bahwa komisi pedagang tersebut merefleksikan biaya tambahan untuk melakukan bisnis di pasar ekspor adalah titik fakta, sementara pengamatan bahwa tidak ada tingkat masalah perdagangan adalah titik acuan Panel; jadi tidak perlu rekonsiliasi.

6.44. Terlepas dari respons Indonesia terhadap pertanyaan Panel 1 (paragraf 1.13) bahwa "isu utama di depan Panel adalah apakah UE benar menyesuaikan faktor yang 'mempengaruhi komparensi harga' sesuai dengan Pasal 2.4 dan melakukan 'perbandingan yang adil' pada tingkat perdagangan yang sama ", kita menahan diri - atas permintaan para pihak - untuk membuat temuan mengenai tingkat perdagangan perbandingan antara harga ekspor dan nilai normal. Catatan kaki 223 dari Laporan sementara juga menunjukkan bahwa klaim untuk tingkat penyesuaian perdagangan yang dilakukan oleh PT Musim Mas selama penyelidikan mendasar "berbeda dari argumen yang dibuat di hadapan Panel oleh Indonesia dalam proses sekarang". Cakupan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping oleh karena itu jelas bagi kami dan dijelaskan secara tepat dalam Laporan sementara. Sebagai tambahan, kami menganggap bahwa temuan kami berdasarkan paragraf ini relevan untuk menentukan apakah tanda tersebut dapat diperlakukan secara hukum sebagai perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia pada hal ini.

6.45 Akhirnya Indonesia meminta Panel untuk "memberikan penalaran" yang membahas argumennya bahwa, sejauh "margin ICOF" dapat dianggap sebagai biaya untuk PT Musim Mas, ini adalah pendapatan bagi ICOFS dan oleh karena itu bukan biaya untuk single entitas ekonomi secara keseluruhan.

6.46. Sehubungan dengan argumen ini, kami menjelaskan pada paragraf 7.103 Laporan sementara mengapa kami tidak setuju dengan argumen Indonesia bahwa satu entitas ekonomi tunggal tidak memiliki disposisi apakah mark-up tertentu memenuhi syarat sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga. Kami menilai bahwa "ICOF-Margin" dapat diperlakukan secara adil oleh otoritas Uni Eropa sebagai remunerasi fungsi tertentu, yang dikeluarkan hanya pada penjualan ekspor, dan bukan sebagai transfer dana yang sederhana antar entitas terkait. Dalam paragraf 7.88 Laporan sementara, kami menjelaskan mengapa kami diyakinkan oleh argumen yang diajukan oleh Uni Eropa dalam hal ini. Selain itu, kami tidak mempertimbangkannya, untuk mencapai teknologi mereka, otoritas UE berkewajiban untuk menentukan bahwa "pendapatan kepada ICOF-S sehubungan dengan aktivitas penjualan untuk penjualan ekspor yang diselidiki bukan merupakan bagian dari harga [ekspor]" dari produk yang bersangkutan. Sebaliknya, untuk membuat penyesuaian terhadap harga ekspor, otoritas UE harus menentukan bahwa mark-up adalah perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Kami menyimpulkan bahwa mereka melakukannya dengan mendemonstrasikan, berdasarkan fakta yang tercatat, bahwa mark-up adalah komponen dari harga ekspor ke Uni Eropa yang mewakili pembayaran untuk suatu layanan dan bahwa tidak ada harga atau biaya bersamaan komponen di sisi domestik. Berlawanan dengan apa yang Indonesia sarankan dalam komentarnya pada paragraf ini, Panel tidak "mempertimbangkan bahwa karena beberapa biaya jual, umum dan administrasi] SG dan biaya keuntungan termasuk dalam harga ekspor, ICOFS 'SG & A dan keuntungan dapat dikurangkan dari harga ekspor tanpa menciptakan perbandingan yang tidak adil". Seperti yang dijelaskan pada paragraf 7.86 dan 7.129 Laporan sementara, kami menganggap bahwa ICOF Margin "cukup dipahami untuk mencerminkan biaya tambahan, yang tidak ada padanannya di sisi domestik ..." dan ICOF-S 'SG & A dan keuntungan mewakili dasar yang wajar untuk menghitung nilai sebenarnya dari layanan ini. Kami juga ingat pada paragraf 7.123 dari Laporan sementara bahwa tugas kita dalam perselisihan ini bukan untuk menilai apakah nilai kelonggaran yang dihitung oleh otoritas UE sudah benar dan menghasilkan "perbandingan yang adil".

6.47. Untuk alasan di atas, kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia..

#### Paragraf 7.85

6.48. Indonesia meminta panel untuk:

- a. mengidentifikasi bagian-bagian yang tepat dalam penentuan yang diumumkan oleh UE yang mengindikasikan bahwa otoritas Uni Eropa menganggap nilai probabilitas terbatas pada Bukti P.T. Musim Mas (PTMM) -18 dan bahwa pameran ini tidak mengungkapkan sifat, luas atau cakupan dugaan keterlibatan ICOF-S dalam penjualan dalam negeri;
- b. mencerminkan bahwa tidak ada bukti yang tercatat mengenai apakah pihak berwenang Uni Eropa meminta informasi tambahan dari perusahaan mengenai keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik; dan
- c. menunjukkan bagaimana memperlakukan pihak berwenang Uni Eropa 'dugaan kegagalan untuk mencari bukti tambahan mengenai masalah ini.

6.49. Uni Eropa menganggap bahwa tindakan yang dipermasalahkan tidak perlu merujuk secara tegas kepada semua bukti dan argumen yang relevan dan bahwa pernyataan bahwa ICOF-S juga terlibat dalam penjualan domestik tidak masuk akal dan tidak berdasar. Dengan demikian Uni Eropa menganggap bahwa tidak ada perubahan pada Laporan sementara yang dijamin.

6.50. Kami mencatat dalam paragraf ini bahwa pihak berwenang Uni Eropa menolak argumen PT Musim Mas sehubungan dengan dugaan keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik dan bahwa Pameran PTMM-18 adalah satu-satunya bukti yang dikutip oleh para pihak yang mendukung argumen ini. Oleh karena itu, secara implisit, otoritas UE tidak menganggap bukti ini cukup untuk bertentangan dengan penilaian mereka terhadap masalah ini. Kami menjelaskan dalam paragraf ini mengapa kami menganggap bahwa tidak beralasan bagi otoritas UE untuk mencapai kesimpulan ini dalam menghadapi bukti terbatas keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik.

6.51. Kami mencatat bahwa catatan tersebut tidak menunjukkan apakah otoritas UE meminta bukti lebih lanjut keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik. Kami juga mencatat bahwa walaupun Indonesia memang merujuk selama persidangan atas kegagalan otoritas UE untuk meminta bukti tambahan, namun undang-undang tersebut tidak mengembangkan klaim berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping atas dasar ini: oleh karena itu tidak perlu untuk menangani Pihak berwenang Uni Eropa 'menuduh kegagalan untuk mencari bukti tambahan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Untuk alasan yang sama, kami menganggap bahwa tidak ada alasan untuk mengubah Laporan kami mengenai hal ini, dan dengan demikian memutuskan untuk tidak memberikan permintaan kepada Indonesia.

#### Catatan Kaki 156

6.52. Indonesia meminta Panel untuk menunjukkan bahwa masalah apakah PT Musim Mas memiliki departemen pemasaran sendiri untuk pertama kalinya sebelum Panel ini dan bahwa otoritas Uni Eropa tidak pernah membahas grafik yang termasuk dalam Barang bukti EU-5 dan EU-6 selama investigasi yang mendasarinya.

6.53. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan dan menganggap bahwa tindakan yang dipermasalahkan tidak perlu merujuk secara tegas kepada semua bukti dan argumen yang relevan.

6.54. Jelas dari pelabelan pameran ini (EU-5 dan EU-6) bahwa bukti ini dibawa ke perhatian Panel oleh Uni Eropa selama proses panel WTO. Kami juga mempertimbangkan bahwa penilaian kami terhadap keputusan yang dibuat oleh otoritas UE dalam hal ini tidak boleh terbatas pada isi dari penentuan yang dipublikasikan, namun harus mencakup keseluruhan bukti yang ada pada catatan sebelum otoritas penyidik selama investigasi. Bukti yang datang langsung dari perusahaan (seperti Barang bukti EU-5 dan EU-6) sangat relevan dengan pemeriksaan semacam itu, bahkan jika otoritas UE tidak secara tegas mendiskusikan bukti ini dalam penentuan yang dipublikasikan. Oleh karena itu kami memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia.

#### Paragraf 7.90

6.55. Indonesia meminta Panel untuk menghapus karakterisasi tersebut sebagai "faktual" dari kesimpulan otoritas Uni Eropa bahwa ICOF-S melakukan "fungsi [serupa dengan itu] dari agen yang bekerja berdasarkan komisi" atau untuk menambahkan penjelasan mengapa mempertimbangkan temuan ini ke menjadi "faktual" dan bukan "legal".

6.56. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Ini menganggap bahwa kesimpulan otoritas Uni Eropa mengenai masalah ini "mungkin atau mungkin bukan merupakan karakterisasi fakta hukum dalam undang-undang Uni Eropa, namun pernyataan tersebut merupakan fakta untuk tujuan undang-undang WTO yang diberikan dalam lingkup proses pengadilan ini.

6.57. Kami menganggap bahwa temuan otoritas Uni Eropa bahwa ICOF-S melakukan fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi - dan bahwa Ecogreen Oleochemicals Pte Ltd (Singapura) (EOS) tidak - didasarkan pada fakta spesifik mengenai keduanya. perusahaan, seperti yang dijelaskan pada paragraf 7.93 sampai jam 7.95 dan pada paragraf 7.147 dan 7.148 Laporan sementara. Selain itu, seperti yang dijelaskan pada paragraf 7.152 Laporan Sementara, meskipun otoritas UE menerapkan kriteria yang sama berdasarkan undang-undang Uni Eropa untuk ICOF-S dan EOS, mereka memperkenalkan kriteria kuantitatif dalam Revised Determination untuk penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen dan untuk yang ketiga -Pihak penjualan yang dilakukan oleh pedagang terkait. Oleh karena itu kami tidak setuju dengan pernyataan Indonesia atas permintaannya untuk meninjau kembali bahwa "sifat hukum dari istilah ini juga lebih dari cukup ditunjukkan oleh fakta bahwa, tanpa adanya perubahan dalam fakta yang mendasarinya, Ecogreen beralih dari karakteristik memiliki fungsi agen bekerja berdasarkan komisi (dalam penentuan definitif) agar tidak lagi memiliki fungsi ini (dalam peraturan perubahan) ... ".45 Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia..

#### Paragraf 7.92

6.58. Indonesia meminta Panel untuk menyatakan dasar hukum untuk penentuan yang dicapai oleh otoritas Uni Eropa terkait dengan penyesuaian komisi.<sup>46</sup>

6.59. Uni Eropa menolak usulan tersebut.

6.60. Sebagai tanggapan atas pertanyaan 3 Panel, Uni Eropa menunjukkan bahwa Pasal 2.10 Regulasi Dasar "adalah dasar untuk penyesuaian yang dibuat dalam kasus ini". Kami menganalisis secara rinci alasan otoritas UE untuk mencapai penentuan mereka mengenai penyesuaian harga ekspor pada paragraf 7.63 sampai 7.71 Laporan sementara. Seperti yang kami nyatakan dalam paragraf 7.73 Laporan sementara, dalam Penentuan Awal mereka:

Penjelasan otoritas Uni Eropa bergantung terutama pada Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S untuk menentukan adanya

mark-up pada penjualan produk yang dipermasalahkan kepada Uni Eropa. In their Final Determination, the EU authorities also analysed (in response to comments made by the Indonesian exporters), whether the related trader had functions similar to an agent working on a commission basis, in the sense of Article 2(10)(i) of the Basic Regulation. We consider that there is no need to clarify further the legal basis for the determination reached by the European Union, especially as we see no need for us to express an opinion on the correct legal basis for the EU authorities' actions under EU law.

6.61. Indonesia juga meminta Panel untuk menyatakan bahwa klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.4 tidak didasarkan pada otoritas Uni Eropa yang telah menggunakan standar yang salah - yaitu dengan menggunakan konsep suatu entitas yang memiliki "fungsi" agen yang bekerja berdasarkan komisi - melainkan pada Kenyataan bahwa penyesuaian yang dilakukan tidak tepat.

6.62. Namun, kami mencatat bahwa, pada paragraf 4.139 dari penyerahan tertulis pertamanya, Indonesia berpendapat bahwa "Kriteria Komisi cacat dan tidak masuk akal secara ekonomi. Analisis Komisi, termasuk banyak fakta yang diandalkan mengenai aktivitas perusahaan, tidak membenarkan Penyesuaian. Tindakan Komisi karenanya merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Anti-Dumping ". Mengingat pernyataan ini, kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia.

### **Paragraf 7.93**

6.63. Indonesia berpendapat bahwa PT Musim Mas dan Indonesia membuat argumen yang luas mengenai alasan mengapa PT Musim Mas secara formal melakukan penjualan ekspor langsung, namun alasan ini kurang dianalisis oleh pihak berwenang Uni Eropa selama penyelidikan yang mendasari dan oleh Panel selama proses WTO.

6.64. Uni Eropa menganggap perubahan yang diusulkan tidak perlu dan menganggap bahwa tindakan yang dipermasalahkan tidak perlu merujuk secara tegas kepada semua bukti dan argumen yang relevan.<sup>50</sup>

6.65. "Argumen luas" yang diduga dibuat oleh PT Musim Mas tentang penjualan ekspor langsung tidak terlihat pada halaman 43 dari Barang bukti IDN-22, karena kutipan dari kuesioner ini hanya menggambarkan PT Musim Mas sebagai "mitra kontrak formal pelanggan di Indonesia".

6.66. PT Musim Mas menjelaskan bahwa "beberapa negara tidak menerima sertifikat asal produk ICOF-S yang dibuat di Indonesia. Dalam kasus seperti itu PTMM harus melakukan kontrak secara langsung (China, Jepang) sehingga PTMM dapat menerbitkan sertifikat asal." Penjelasan ini juga dikembangkan oleh Indonesia di hadapan Panel, karena penjualan ekspor langsung oleh PT Musim Mas digambarkan sebagai formalitas belaka<sup>53</sup> dan "bukti yang tak terbantahkan dalam catatan adalah bahwa semua penjualan melibatkan partisipasi penjualan dan pemasaran di Singapura" .<sup>54</sup> Kami tidak setuju bahwa pernyataan ini adalah "bukti yang tak terbantahkan". Sebaliknya, kami menemukan bahwa bukti yang ada dalam catatan tidak mendukung argumen bahwa penjualan secara formal oleh PT Musim Mas pada kenyataannya dibuat oleh ICOF-S.

6.67. Kami telah memutuskan untuk menambahkan sebuah kalimat pada paragraf 7.93 untuk mencerminkan bahwa "PT Musim Mas dan Indonesia telah menjelaskan bahwa intervensi PT Musim Mas dalam penjualan produk yang bersangkutan adalah murni formal, namun tidak ada catatan"

### **Paragraf 7.99-7.104**

6.68. Indonesia meminta Panel untuk merevisi deskripsi argumen Indonesia. Indonesia juga meminta Panel untuk menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia tidak membantah bahwa mark-up antara perusahaan terkait tidak akan pernah mempengaruhi komparabilitas harga.

6.69. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa "argumen prinsip Indonesia telah diringkas dan ditolak dengan benar oleh Panel."

6.70. Kami telah menolak permintaan Indonesia untuk meninjau deskripsi kami tentang argumentasi Indonesia berdasarkan paragraf 7.39 di atas dan kami mencapai kesimpulan yang sama mengenai paragraf 7.99 sampai 7.104 Laporan sementara. Kami juga menganggap bahwa pandangan Indonesia sudah tercermin secara akurat pada paragraf 7.103 (di mana tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan Panel 33 dikutip) dan 7.104 Laporan sementara.

6.71. Selain itu, Indonesia meminta Panel untuk mengklarifikasi peran yang dimainkan oleh konsep "transaksi panjang lengan" dalam analisisnya, termasuk standar hukum yang berlaku di bawah WTO, dan untuk menghubungkan konsep ini dengan keputusan yang diterbitkan. Indonesia memahami Panel bahwa "dimana transaksi antara pihak-pihak dalam SEE adalah 'sejauh arm', otoritas dapat menyesuaikan nilai normal atau harga ekspor, jika sesuai, untuk keseluruhan jumlah transaksi."

6.72. Ini bukan apa yang kami temukan. Pada paragraf 7.103 Laporan sementara, kami menyatakan bahwa, "menurut kami, adalah mungkin bahwa transaksi antara dua entitas dalam apa yang Indonesia nyatakan sebagai 'entitas ekonomi tunggal' dapat mencerminkan biaya yang harus dipulihkan dan dengan demikian akan mempengaruhi harga komparatif." Sejauh menyangkut jumlah penyesuaian, kami mengacu pada paragraf 7.129 dari Laporan sementara yang menyatakan: "Ketika transfer dana terjadi di antara dua entitas terkait, otoritas investigasi akan dibenarkan dalam memeriksa apakah nilai sebenarnya dari biaya berbeda dari nilai yang dilaporkan. Pemeriksaan semacam itu akan, dalam pandangan kami, membantu untuk mengidentifikasi jumlah penyesuaian yang tepat yang akan dilakukan. "Kami menganggap bahwa temuan ini sesuai dengan pernyataan Badan Intelijen pada paragraf 141 laporannya di AS - Baja Hot-Rolled bahwa: "di mana para pihak dalam suatu transaksi memiliki kepemilikan bersama ... prinsip komersial yang biasa mungkin tidak dihormati di antara mereka".<sup>58</sup> Kami dengan demikian tidak setuju dengan komentar Indonesia pada paragraf 2.57 dari permintaannya untuk meninjau ulang bahwa "dalam bahasa Tubuh Agregat" transaksi dalam entitas ekonomi tunggal "adalah wahana untuk mentransfer sumber daya ekonomi dalam satu perusahaan ekonomi tunggal".

6.73. Indonesia juga meminta Panel untuk menghapus offset-quote pada paragraf 7.103, karena kutipan tersebut "tidak membahas transaksi antara dua bagian SEE, namun ditujukan pada aktivitas yang dilakukan oleh bagian SEE yang menimbulkan arus dana keluar dari SEE".

6.74. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia karena kami menganggap bahwa tanggapan Indonesia atas pertanyaan 10 Panel (yang dikutip dalam paragraf 7.103 Laporan Panel) membedakan antara biaya aktual yang dikeluarkan dengan membayar pihak ketiga dan biaya yang dikeluarkan secara internal oleh produsen / eksportir. Pandangan Indonesia bahwa biaya tersebut "akan disesuaikan untuk" juga tidak memiliki ambiguitas dan konsisten dengan pandangan yang diungkapkan dalam paragraf 7.103 dari Laporan sementara.

6.75. Akhirnya, Indonesia meminta Panel untuk mengklarifikasi "apakah temuannya berdasarkan Pasal 2.4 didasarkan pada interpretasi hukum bahwa sebuah mark up dalam transaksi antara perusahaan yang saling terkait dalam satu entitas ekonomi, seperti mark-up yang dipermasalahkan dalam hal ini kasus, selalu

merupakan biaya bagi entitas ekonomi tunggal yang dapat dikurangkan dari harga ekspor (dan / atau nilai normal, jika terjadi di sisi pasar domestik)."

6.76. Kami menganggap bahwa standar hukum yang berlaku dalam kasus ini secara jelas dijabarkan pada paragraf 7.103 dan 7.106 dari Laporan sementara. Oleh karena itu, kami melihat tidak perlu mengubah Laporan pada poin ini dan karena itu memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia.

### Catatan Kaki 201

6.77. Indonesia meminta Panel untuk menghapus rujukan tersebut dalam catatan kaki 201 ke posisinya yang telah "berkembang" selama proses persidangan sehubungan dengan apakah transaksi antara entitas dalam satu entitas ekonomi melibatkan suatu biaya. Indonesia berpendapat bahwa hal itu menjelaskan secara konsisten dalam pengajuan tertulis pertamanya dan kemudian bahwa biaya penjualan yang dikeluarkan oleh departemen penjualan penjual, karena biaya penjualan tidak langsung, tidak akan dikurangkan dalam menentukan harga ekspor.

6.78. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Ini mempertimbangkan pernyataan Panel dalam catatan kaki 201 agar adil dan akurat.

6.79. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia karena kami melihat beberapa ambiguitas dalam argumen Indonesia mengenai masalah ini dan catatan kaki 201 dimaksudkan untuk mengakui ambiguitas ini. Secara khusus, kita mengalami kesulitan untuk mendamaikan argumen awal Indonesia bahwa mark-up hanyalah alokasi hasil penjualan antara entitas terkait, dan tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan Panel setelah pertemuan kedua Panel dengan para pihak, yang tidak mengecualikan bahwa sebuah transaksi antara dua entitas terkait mungkin melibatkan biaya aktual. Fakta bahwa jumlah yang benar-benar ditransfer antara entitas terkait sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan mungkin berbeda dari biaya sebenarnya dari layanan tersebut tidak mempengaruhi kesimpulan kami bahwa pengeluaran - bukan hanya alokasi hasil penjualan - dapat terjadi di antara dua entitas terkait. Seperti yang kita catat pada paragraf 7.128, Indonesia sendiri "mengakui perbedaan antara (i) mengidentifikasi apakah kelonggaran harus dibuat; dan (ii) mengidentifikasi jumlah yang tepat untuk kelonggaran tersebut"

### Paragraf 7.109

6.80. Indonesia meminta Panel untuk mengklarifikasi standar hukum yang sesuai di bawah undang-undang WTO untuk menentukan apakah struktur kepemilikan, kontrol dan manajemen bersama dari dua entitas sedemikian rupa sehingga membentuk bagian dari satu entitas ekonomi tunggal dan untuk mengidentifikasi dengan referensi dimana dalam penentuan yang dipublikasikannya, UE pihak berwenang dengan benar menyatakan dan menerapkan standar itu untuk semua bukti sebelumnya.

6.81. Uni Eropa meminta Panel untuk menolak permintaan ini, karena standar hukum diatur dalam Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, seperti yang dijelaskan oleh Panel.

6.82. Kami melihat tidak perlu memodifikasi Laporan sementara berdasarkan permintaan Indonesia. Kita ingat, khususnya, analisis dan kesimpulan kita dalam paragraf 7.103-7.106 bahwa keberadaan satu entitas ekonomi tunggal tidak terlepas dari apakah pembayaran yang diberikan adalah selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping.

### Paragraf 7.123

6.83. Indonesia meminta Panel untuk merefleksikan argumennya bahwa "pelanggaran Pasal 2.4 telah terjadi karena penyesuaian dilakukan, dan bukan karena penyesuaian tersebut tidak benar." Indonesia juga meminta Panel untuk menghapus pernyataan bahwa Indonesia menerima bahwa nilai kelonggaran tidak dipermasalahkan dalam perselisihan ini atau memasukkan teks tertentu dalam catatan kaki 237, karena penggambaran bahwa "Indonesia akan acuh tak acuh terhadap jumlah deduksi atau bahwa Indonesia akan menerima cara di mana UE memutuskan ... tidak dapat dianggap sebagai representasi argumentasi Indonesia yang akurat atau lengkap selama proses ini."

6.84. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Bagi Uni Eropa, jelas bahwa Indonesia menyatakan bahwa hal itu membuat argumen pada prinsipnya, dan tidak bertentangan dengan perhitungan jumlah penyesuaian.

6.85. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan kepada Indonesia. Kita ingat, dalam hal ini, pertimbangan kami sehubungan dengan permintaan Indonesia mengenai paragraf 7.38 dari Laporan sementara, yaitu bahwa tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan 38 Panel tidak jelas dan Interim Laporan akurat mencerminkan jawaban ini. Selanjutnya, kami tidak melihat apa-apa dalam Laporan sementara yang menggambarkan klaim Indonesia bahwa menyiratkan bahwa "seandainya Uni Eropa merasa berhak melakukan pengurangan, Indonesia akan acuh tak acuh terhadap jumlah pengurangan."

#### **Paragraf 7.128**

6.86. Indonesia berpendapat bahwa Panel mengabaikan argumen Indonesia bahwa "bagi produsen / eksportir yang menggunakan pedagang independen, seluruh jumlah yang dibayarkan oleh produsen / eksportir adalah biaya penjualan yang mempengaruhi perbandingan harga", namun demikian "ini bukan kasus dimana 'peserta hilir' ... adalah entitas penjualan yang terpisah secara hukum dalam satu entitas ekonomi tunggal, dimana 'biaya tambahan dan keuntungan' tetap menjadi biaya dan keuntungan dari produsen / eksportir satu entitas ekonomi secara keseluruhan dan tidak termasuk biaya yang harus dikurangkan. "Indonesia menganggap bahwa, tanpa menanggapi argumennya mengenai hal ini, Panel tampaknya hanya berasumsi bahwa semua peserta tambahan dalam rantai distribusi tidak terkait, perusahaan independen.

6.87. Uni Eropa tidak melihat dasar adanya perubahan pada aspek-aspek yang tepat dari Laporan Interim dan menganggap bahwa Indonesia mencoba untuk membantah kasusnya.

6.88. Kami melihat tidak perlu mengubah Laporan Interim berdasarkan komentar Indonesia pada paragraf ini. Berlawanan dengan penegasan Indonesia, Laporan Interim tidak menyatakan bahwa semua peserta di hilir harus perusahaan yang tidak terkait atau bahwa transaksi antara perusahaan terkait selalu mencerminkan biaya aktual. Sebaliknya, kata-kata yang tepat yang kami gunakan adalah bahwa "intervensi peserta hilir dalam rantai penjualan dapat menghasilkan 'biaya tambahan dan keuntungan'". Bagaimanapun, kita ingat kesimpulan kami di paragraf 7.105 Laporan Interim bahwa keberadaan satu entitas ekonomi tunggal tidak terlepas dari apakah pembayaran yang diberikan adalah perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Dalam kasus ini, kami menyimpulkan pada paragraf 7.88 bahwa pihak berwenang Uni Eropa memiliki dasar pembuktian yang memadai untuk menemukan bahwa mark-up adalah komponen dari harga ekspor ke Uni Eropa yang mewakili pembayaran untuk suatu layanan dan bahwa tidak ada komponen harga atau biaya yang sama di sisi domestik.

#### **Paragraf 7.129**

6.89. Indonesia meminta Panel untuk menyampaikan dalam Laporan Akhir argumen-argumen tertentu yang menurut Indonesia tidak cukup dipertimbangkan oleh Panel:

- a. apakah diperbolehkan bagi otoritas Uni Eropa untuk mengurangi SG & A dan keuntungan dari pedagang terkait;
- b. apakah dan di mana situasi hubungan antara entitas produsen dan entitas penjualan afiliasi mempengaruhi jenis dan sifat biaya yang dikeluarkan;
- c. apakah tepat untuk mengurangi harga ekspor "keuntungan" dari entitas penjualan terkait dimana entitas penjualan tersebut merupakan anak perusahaan 100% dari perusahaan induk kelompok.

6.90. Selain itu, Indonesia menganggap bahwa, dengan menemukan dalam paragraf ini bahwa "ketika transfer dana terjadi di antara dua entitas terkait, otoritas investigasi akan dibenarkan untuk memeriksa apakah nilai sebenarnya dari biaya berbeda dari nilai yang dilaporkan," Panel mendorong menyelidiki pihak berwenang untuk mengabaikan bagaimana perusahaan menyusun bisnis mereka saat menghitung margin dumping.

6.91. Uni Eropa tidak melihat adanya dasar untuk perubahan pada aspek-aspek yang tepat dari Laporan Interim, dan menganggap bahwa Indonesia mencoba untuk membantah kasusnya. Bagi Uni Eropa, argumen prinsip Indonesia sudah jelas, dan ditolak dengan jelas dan benar oleh Panel karena alasan yang tercantum dalam laporan.

6.92. Kami melihat tidak perlu mengubah Laporan Interim berdasarkan komentar Indonesia pada paragraf ini. Kami menganggap bahwa analisis dan kesimpulan kami dalam paragraf 7.103-7.106 cukup menangani hal-hal yang disebutkan oleh Indonesia dalam komentarnya pada paragraf ini.

#### **Footnote 244**

6.93. Indonesia mengambil masalah dengan pemahaman Panel bahwa, "[i]n istilah praktis", otoritas Uni Eropa telah "memverifikasi" "biaya aktual ... dalam konteks kepemilikan / kontrol bersama dengan mengacu pada P & L entitas yang bersangkutan". Indonesia meminta Panel untuk mengklarifikasi apakah otoritas Uni Eropa melakukan verifikasi atau berdasarkan tekad mereka atas "biaya sebenarnya" tersebut. Indonesia mengajukan enam permintaan spesifik untuk klarifikasi dalam hal itu.

6.94. Uni Eropa tidak melihat alasan adanya perubahan pada aspek-aspek yang tepat dari Laporan Interim berdasarkan permintaan Indonesia. Bagi Uni Eropa, ukuran yang dipermasalahkan tidak perlu merujuk secara tegas kepada semua bukti dan argumen yang relevan dan analisis Panel memadai karena berlaku.<sup>79</sup>

6.95. Kami tidak melihat bagaimana klarifikasi yang diminta oleh Indonesia akan membantu para pihak dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Indonesia. Namun kami memutuskan untuk menghapus kalimat terakhir dari catatan sementara Laporan Interim, yang mencerminkan pemahaman kita tentang tindakan otoritas UE dalam penyelidikan yang mendasarinya, namun tidak secara langsung relevan dengan penyelesaian sengketa ini.

#### **Catatan Kaki 246**

6.96. Indonesia meminta agar argumennya terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam catatan kaki 246 tercermin dalam "cara yang lengkap dan akurat", misalnya dengan memasukkan teks tertentu yang diajukan oleh Indonesia. Indonesia juga

meminta Panel untuk menguraikan alasan dalam catatan kaki 246 dan secara memadai menangani argumen Indonesia, termasuk (dan khususnya) argumen Indonesia dalam komentarnya mengenai jawaban kedua Uni Eropa, dalam paragraf 2.1 sampai 2.9 dan skenario yang ditetapkan dalam paragraf 2.7 dari dokumen itu.

6.97. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Bagi Uni Eropa, argumen prinsip Indonesia telah diringkas dan ditolak dengan benar oleh Panel. Dalam pandangan Uni Eropa, Indonesia tampaknya mencoba untuk memperdebatkan kembali masalahnya, dan untuk mengkomunikasikan isu-isu yang terkait dengan pembangunan harga ekspor dengan isu-isu yang terkait dengan pembuatan penyesuaian yang diperlukan.

6.98. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan kepada Indonesia. Kita ingat lagi bahwa panel tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan mereka setiap argumen atau bukti yang diajukan oleh sebuah partai. Sejauh permintaan pemeriksaan Indonesia didasarkan pada proposisi bahwa hubungan antara dua entitas sangat menentukan apakah penyesuaian harus dilakukan, kami menganggap bahwa masalah ini ditangani secara memadai dalam paragraf 7.103-7.106 dari Laporan Interim.

#### **Paragraf 7.139**

6.99. Indonesia meminta agar sub ayat (ii) dari paragraf 7.139 diubah dengan teks tertentu untuk memperjelas bahwa istilah "yang dilakukan dari Indonesia" digunakan oleh otoritas UE dan tidak disahkan atau disepakati oleh Indonesia.

6.100. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Ini menganggap bahwa Laporan Interim secara memadai dan adil mencerminkan argumen yang dipertukarkan oleh para pihak selama persidangan.

6.101. Ayat 7.71 Laporan Interim, yang menggambarkan temuan faktual yang dibuat oleh otoritas Uni Eropa dalam Revised Determination, dengan jelas menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa menemukan bahwa "dengan tingkat penjualan ekspor langsung, hanya dapat disimpulkan bahwa penjualan ekspor PTMM dilakukan. tidak hanya dari [ICOF-S], tapi juga dari Indonesia. " Referensi untuk resital 27 dari Revised Determination juga termasuk dalam catatan kaki 116 dari Laporan Interim. Bagaimanapun, kami menganggap bahwa kata-kata dari paragraf (ii) paragraf 7.139 cukup menangkap argumen Indonesia dan kami tidak melihat dasar lebih lanjut untuk modifikasi apapun. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Indonesia.

#### **Paragraf 7.140**

6.102. Indonesia meminta Panel untuk menambahkan referensi dalam paragraf ini dengan fakta bahwa ia telah "secara konsisten berargumen" bahwa penjualan pihak ketiga yang dilakukan oleh ICOF-S "tidak lain adalah lini kedua bisnis". Indonesia juga meminta Panel untuk mengklarifikasi di mana argumen tersebut ditangani.<sup>84</sup>

6.103. Uni Eropa menganggap perubahan yang diusulkan tidak perlu. Dalam pandangannya, argumen prinsip Indonesia telah diringkas dan ditolak dengan benar oleh Panel.

6.104. Kami mencatat bahwa paragraf 4.103 sampai 4.106 pengajuan tertulis pertama di Indonesia dan paragraf 45 dari pernyataan pembukaan Indonesia pada pertemuan pertama Panel dengan para pihak hanya menggambarkan "skenario" - yang dimaksudkan untuk mendukung argumen Indonesia - di mana suatu entitas membentuk dua jalur bisnis. Kami tidak melihat apa-apa dalam paragraf ini yang menunjukkan bahwa penjualan pihak ketiga yang dilakukan oleh ICOF-S "tidak lain adalah lini bisnis kedua". Kami juga mencatat bahwa kami membahas pentingnya

penjualan pihak ketiga untuk ICOF-S pada paragraf 7.94 dan catatan catatan 169 Laporan Interim. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Indonesia.

#### **Paragraf 7.141**

6.105. Indonesia meminta Panel untuk memasukkan dalam paragraf 7.141 penjelasan lebih lengkap mengenai argumennya, terutama terkait dengan Ecogreen dan PT Musim Mas yang menunjukkan struktur bisnis yang sama.

6.106. Uni Eropa menganggap perubahan yang diusulkan tidak perlu. Dalam pandangannya, rangkuman argumen dan penilaian Panel cukup memadai karena mereka harus menghadapi tuntutan Indonesia dalam hal ini.

6.107. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia. Kita ingat lagi bahwa panel tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan mereka setiap argumen atau bukti yang diajukan oleh sebuah partai. Bagaimanapun, Laporan Sementara menyatakan pada paragraf 7.141 bahwa "Indonesia menganggap bahwa adalah kewajiban otoritas UE untuk menjelaskan di mana hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S berbeda dengan hubungan antara Ecogreen dan EOS", dan hasil untuk dijelaskan pada paragraf 7.157 bahwa "kita tidak memiliki informasi yang memadai sebelum kita menilai apakah keadaan kedua perusahaan identik atau serupa dalam semua aspek."

#### **Paragraf 7.148**

6.108. Indonesia meminta agar Panel menghapus kata "faktual" pada paragraf 7.148 karena berkaitan dengan sub-paragraf (a) atau, secara alternatif, jelaskan secara rinci mengapa menganggap temuan ini "faktual", sebagai lawan dari "hukum".

6.109. Uni Eropa keberatan dengan usulan perubahan atas alasan yang telah dijelaskan di atas sehubungan dengan permintaan Indonesia untuk meninjau ulang paragraf 7.90.

6.110. Kami menganggap bahwa temuan otoritas Uni Eropa bahwa mark-up adalah faktor yang berdampak pada harga yang harus dibandingkan dan diberikan pada penjualan ekspor namun tidak untuk penjualan dalam negeri, didasarkan pada pemeriksaan fakta mengenai PT Musim Mas dan ICOF-S yang tercatat. Bukti yang mendukung kesimpulan ini dijelaskan secara rinci dalam paragraf 7.64 sampai 7.69 dan 7.73 sampai 7.88 dari Laporan Interim. Kesimpulan kami pada paragraf 7.88 dari Laporan Interim adalah bahwa "berdasarkan hal tersebut di atas, kami menganggap bahwa temuan faktual otoritas luar negeri mengenai mark-up dan biaya terkait yang terkait dengan penjualan ekspor hanya sesuai dan memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan bahwa faktor yang dipermasalahkan merupakan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga ". Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Indonesia.

#### **Paragraf 7.150**

6.111. Indonesia meminta agar paragraf 7.150 diubah untuk "mencerminkan dengan benar" argumen Indonesia dan menghapus apa yang dianggapnya sebagai deskripsi yang menyesatkan dalam Laporan Sementara. Indonesia menyatakan bahwa secara konsisten berpendapat bahwa kriteria yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa cacat karena mereka tidak mengungkapkan informasi yang berarti mengenai apakah pembayaran yang dilakukan antara dua entitas terkait mempengaruhi komparabilitas harga dan karena otoritas UE tidak menjelaskan mengapa mereka mempengaruhi perbandingan harga. Indonesia juga menegaskan bahwa mereka berpendapat bahwa fakta bahwa pihak berwenang Uni Eropa pertama kali menemukan bahwa kedua perusahaan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan perlakuan yang sama,

dan kemudian, tanpa ada perubahan fakta, menemukan bahwa kedua perusahaan tersebut memerlukan perlakuan berbeda, menimbulkan keraguan atas validitas kriteria tersebut dan memerlukan penjelasan yang sangat menyeluruh.

6.112. Uni Eropa keberatan dengan perubahan yang diajukan. Ini menganggap bahwa ringkasan argumen dan penilaian Panel memadai.

6.113. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia. Kami mencatat, dalam hal ini, bahwa judul bagian 7.3.5.4.3.1 dari Laporan Interim menggambarkan argumen Indonesia secara akurat: "bahwa kriteria yang digunakan oleh otoritas UE tidak relevan dengan analisis komparabilitas harga".<sup>93</sup> Lebih lanjut, dalam paragraf 7.44 kami menjelaskan bahwa Indonesia menyatakan "bahwa otoritas UE menggunakan kriteria yang salah dan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 2.4 dalam membuat penyesuaian untuk PT Musim Mas".

#### **Paragraf 7.153**

6.114. Indonesia meminta agar argumennya tercermin dengan cara yang sama seperti yang telah ditetapkan dalam pengajuan ke Panel, dengan menekankan bahwa pergeseran kerangka analisis pihak penyelidik tanpa ada perubahan pada fakta-fakta yang mendasarinya, memerlukan alasan yang sangat rinci dan memadai..<sup>95</sup>

6.115. Uni Eropa tidak menganggap bahwa komentar Indonesia dalam hal ini mengungkapkan dasar untuk perubahan pada aspek-aspek yang tepat dari Laporan Interim. Dalam pandangannya, ringkasan argumen dan penilaian Panel memadai karena mereka berdiri.

6.116. Ringkasan argumen Indonesia sehubungan dengan hasil yang berbeda untuk Ecogreen tercantum dalam paragraf 7.137 sampai 7.141 dari Laporan Interim. Bagian ini dengan jelas menunjukkan bahwa, menurut Indonesia, otoritas Uni Eropa gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai untuk akhirnya memperlakukan kedua produsen ekspor Indonesia secara berbeda sehubungan dengan komisi perdagangan yang diterima oleh pedagang masing-masing. Laporan Interim juga mengutip sebagian paragraf 4.270 dari penyerahan tertulis pertama di Indonesia.<sup>97</sup> Namun demikian, kami memutuskan untuk memberikan permintaan Indonesia dengan mengutip paragraf pertama 4.270 dari kiriman tertulis pertama di Indonesia..

#### **Paragraf 7.159**

6.117. Indonesia menganggap bahwa Panel salah mengkarakterisasi klaimnya dengan menyatakan dalam paragraf ini bahwa "Indonesia tidak membuat klaim bahwa [pihak berwenang Uni Eropa telah melanggar Pasal 2.4 dengan tidak membuat penyisihan harga ekspor Ecogreen atau dengan mengubah penilaian mereka setelah akhir penyelidikan]". Indonesia juga mempertimbangkan kesimpulan Panel bahwa penjelasan yang diberikan oleh otoritas Uni Eropa dalam kasus Ecogreen tidak mempengaruhi penjelasan yang mendukung penentuan mengenai PT Musim Mas.

6.118. Uni Eropa tidak menganggap bahwa komentar Indonesia dalam hal ini mengungkapkan dasar untuk perubahan pada aspek-aspek yang tepat dari Laporan Interim. Dalam pandangannya, ringkasan argumen dan penilaian Panel telah memadai.

6.119. Kami mencatat bahwa permintaan Indonesia untuk temuan pada paragraf 2.79 dari pengunduran diri kedua menyatakan bahwa klaimnya terkait dengan penyesuaian yang dilakukan "terhadap harga ekspor PT Musim Mas ". Kami belum dapat mengidentifikasi permintaan untuk menemukan bahwa Uni Eropa telah melanggar Pasal 2.4 dengan tidak membuat penyisihan harga ekspor Ecogreen atau

dengan memodifikasi penilaian situasi Ecogreen setelah akhir penyelidikan. Dengan demikian kami memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan Indonesia.

### **6.3.2 Permintaan Ulasan dari Uni Eropa**

#### **Paragraf 7.37(b) dan 7.112-7.130**

6.120. Uni Eropa meminta agar Laporan Interim diklarifikasi untuk mencerminkan bahwa alasan yang dimaksud dalam paragraf 7.37 (b) dan dibahas dalam paragraf 7.112-7.130 bukanlah "klaim / argumen" terpisah oleh Indonesia.

6.121. Indonesia menyampaikan bahwa "apa pun yang Indonesia katakan di bawah judul Pasal 2.4 adalah bukti untuk mendukung satu klaim menyeluruh tersebut." Indonesia juga tidak setuju dengan saran apapun bahwa hal itu tidak menimbulkan masalah apapun dengan penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas Uni Eropa.

6.122. Kami menganggap bahwa paragraf 7.38 cukup mencerminkan bahwa ketiga argumen Indonesia sebagaimana dimaksud pada paragraf 7.37 dimaksudkan, bersama-sama dan independen, untuk mendukung klaim Indonesia bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Oleh karena itu kami tidak melihat alasan untuk mengabulkan permintaan Uni Eropa dalam hal ini.

#### **Paragraf 7.58**

6.123. Uni Eropa meminta modifikasi tertentu pada paragraf ini. Indonesia tidak mengungkapkan pandangan atas permintaan ini. Kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan Uni Eropa dan telah memodifikasi paragraf 7.58.

#### **Paragraf 7.65**

6.124. Uni Eropa meminta modifikasi tertentu pada paragraf ini. Indonesia tidak mengungkapkan pandangan atas permintaan ini. Kami telah memutuskan untuk memberikan permintaan Uni Eropa dengan menambahkan catatan kaki ke kalimat yang relevan pada paragraf 7.65.

#### **Paragraf 7.71**

6.125. Uni Eropa meminta agar frase "sesuai dengan persyaratan khusus hukum UE" ditambahkan ke kalimat pertama paragraf 7.71. Indonesia tidak mengungkapkan pandangan atas permintaan ini.

6.126. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Uni Eropa karena kami tidak diminta dalam perselisihan saat ini untuk mengungkapkan pandangan mengenai apa yang mungkin atau mungkin tidak "sesuai dengan persyaratan khusus undang-undang Uni Eropa".

#### **Paragraf 7.80**

6.127. Uni Eropa meminta modifikasi pada paragraf ini untuk mencerminkan bahwa "masalahnya bukan apakah ICOF-S terlibat dalam penjualan domestik melainkan apakah ada bukti komisi yang dibayar untuk dugaan keterlibatan IC-S di penjualan dalam negeri".

6.128. Indonesia tidak mengungkapkan pandangan apakah modifikasi spesifik yang diminta oleh Uni Eropa harus dilakukan. Namun, Indonesia menyampaikan bahwa "koreksi oleh Uni Eropa ini mengilustrasikan pengabaian berulang oleh Panel mengenai standar tinjauan yang tepat dalam analisisnya" dan mengungkapkan pandangan mengenai "implikasi substantif" permintaan Uni Eropa.

6.129. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan kepada Uni Eropa. Kami tidak menganggap bahwa pemahaman kami bahwa pihak berwenang Uni Eropa menyimpulkan bahwa ICOF-S tidak terlibat dalam penjualan domestik tidak benar atau representasi yang tidak akurat dari masalah tersebut di hadapan mereka. Penentuan tersebut memperjelas bahwa otoritas UE mempertimbangkan dan menolak pernyataan PT Musim Mas mengenai keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik, yaitu ICOF-S "juga akan mengkoordinasikan penjualan domestik" dan bahwa "fungsi pemasaran dan penjualan dilakukan oleh ICOF-S. Kami juga mencatat bahwa Uni Eropa sendiri menyatakan bahwa "PT Musim Mas secara langsung menagih semua transaksi penjualan domestiknya tanpa keterlibatan ICOF-S" dan bahwa hal ini "lebih jauh bertentangan dengan pernyataan bahwa ICOF-S menjalankan fungsi penjualan internal departemen dari PT Musim Mas ". Selain itu, risalah yang disiapkan oleh ICOF-S dan PT Musim Mas selama kunjungan verifikasi masing-masing (diajukan oleh Indonesia sebagai bukti) menunjukkan bahwa apakah ICOF-S terlibat dalam penjualan domestik atau tidak adalah masalah yang berkaitan dengan otoritas UE.

#### Paragraf 7.158

6.130. Uni Eropa meminta penghapusan tiga kalimat terakhir dari paragraf 7.158. Uni Eropa menganggap bahwa "Panel itu sendiri menyatakan [bahwa kalimat-kalimat ini] tidak relevan dengan penentuan yang diminta untuk dibuat."

6.131. Indonesia tidak mengungkapkan pandangan apakah modifikasi spesifik yang diminta oleh Uni Eropa harus dilakukan. Namun, Indonesia menyampaikan bahwa pihaknya "tidak dapat memahami bagaimana Panel dapat menemukan bahwa UE gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai untuk perlakuan terhadap Ecogreen, sambil menolak klaim Indonesia bahwa Uni Eropa gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai. untuk perawatan PT Musim Mas."

6.132. Kami setuju dengan Uni Eropa bahwa tiga kalimat terakhir dari paragraf 7.158 tidak relevan dengan penentuan tertentu yang harus kita buat, sebagaimana tercermin dalam paragraf 7.159. Dengan demikian, kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan Uni Eropa dan telah memodifikasi paragraf 7.158.

#### **6.4 Permintaan untuk tinjauan diajukan oleh pihak-pihak yang terkait dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping**

#### Paragraf 7.166

6.133. Indonesia meminta Panel untuk menghapus kata "tambahan" pada baris 11 dari paragraf 7.166 karena tidak mengerti apa itu "tambahan".

6.134. Uni Eropa menganggap usulan perubahan tersebut tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.135. Agar tidak salah mengartikan argumentasi Indonesia, kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan Indonesia dan telah melakukan modifikasi.

#### Paragraf 7.166 and 7.180

6.136. Indonesia menyampaikan bahwa Panel telah merangkum argumen Indonesia sehubungan dengan awal krisis ekonomi dengan cara yang sangat selektif dan tidak lengkap. Indonesia meminta agar paragraf 7.166 dan 7.180 diubah untuk

mencerminkan apa yang dianggapnya sebagai tiga argumen (atau argumen tiga cabang) mengenai permulaan krisis ekonomi yang terjadi selama persidangan.

6.137. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.138. Untuk menghindari salah mengartikan argumen Indonesia, kami telah mengubah paragraf 7.166 untuk mencerminkan aspek tambahan dari argumen Indonesia. Kami juga telah menambahkan catatan kaki ke paragraf 7.181 yang menjelaskan bahwa kami menganggap tidak perlu untuk penyelesaian sengketa yang efektif untuk menangani aspek argumen Indonesia lainnya dalam hal ini.

#### **Paragraf 7.177 dan catatan kaki 327**

6.139. Indonesia meminta agar Panel menghapus pernyataan yang dianggap Indonesia sebagai analisis kuantitatif dan mengubah argumennya selama proses persidangan. Indonesia menegaskan bahwa hal itu tidak pernah diperdebatkan - baik secara eksplisit atau "berlaku" - bahwa pihak yang melakukan penyelidikan harus menggunakan metodologi kuantitatif untuk analisis non-atribusi mereka. Indonesia lebih lanjut menegaskan bahwa oleh karena itu tidak dapat dikatakan telah "bergerak [d] jauh" dari "penekanan pada alat kuantitatif". Indonesia juga mencatat bahwa penggunaan istilah "batas" tersebut mencerminkan standar hukum Badan Adrenal yang telah lama berdiri.

6.140. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.141. Agar tidak salah mengartikan argumentasi Indonesia, kami telah mengubah kalimat yang relevan dalam paragraf 7.177 untuk mencerminkan bahwa pemahaman kami berkaitan dengan apa yang diperdebatkan di Indonesia dalam kasus ini, walaupun tidak diwajibkan berdasarkan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping. Kami juga telah memodifikasi catatan kaki 327 sehubungan dengan permintaan Indonesia.

#### **Paragraf 7.190**

6.142. Indonesia meminta Panel untuk mengganti frase tersebut pada paragraf 7.190 "dan lebih jauh lagi, bahwa bukan untuk produsen yang diselidiki untuk 'memperkuat' bahwa suatu faktor tertentu menyebabkan cedera, namun demikian adalah wewenang penyelidikan untuk menyelidiki dan membuat keputusan" dengan ungkapan "dan lebih jauh lagi, bahwa meskipun bagi produsen yang diselidiki untuk membuktikan bahwa faktor tertentu menyebabkan cedera, maka otoritas penyelidikan untuk menyelidiki dan membuat penetapan non-atribusi." Permintaan Indonesia sehubungan dengan penghilangan Laporan Interim dari laporan sebelumnya yang relevan dengan Indonesia, dan juga "kesalahan editorial" dalam pernyataan yang relevan di Indonesia, yang menurut Indonesia mengarah pada ambiguitas.

6.143. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.144. Agar tidak salah mengartikan argumen Indonesia, kami telah memutuskan untuk mencerminkan aspek tambahan dari pernyataan yang disebut oleh Indonesia. Kami juga telah memberikan permintaan kepada Indonesia untuk memodifikasi "kesalahan editorial" yang dibuat dalam pernyataan tersebut.

#### **Paragraf 7.198**

6.145. Indonesia meminta agar Panel mengutip tanggapan Indonesia terhadap pertanyaan Panel 21 secara keseluruhan. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.146. Kami telah memutuskan untuk tidak memberikan permintaan Indonesia, karena masalah yang diajukan oleh Indonesia sudah ditangani pada paragraf 7.199.

#### **Paragraf 7.200 dan 7.201**

6.147. Indonesia menyampaikan bahwa karakterisasi Panel atas argumen Indonesia "sepenuhnya menyesatkan", dan bahwa "tuduhan bahwa Indonesia membuat semacam 'kesalahan faktual' tidak benar." Karena itu Indonesia meminta agar Panel menyesuaikan deskripsi argumen Indonesia dan menghapus "dugaan" dari "kesalahan faktual".

6.148. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.149. Kami menganggap bahwa paragraf 7.191 dari Laporan Sementara menggambarkan secara akurat dan cukup posisi Indonesia bahwa "walaupun dampak dari masalah akses bahan baku dan fluktuasi harga yang relevan secara konseptual terpisah dan berbeda dari krisis ekonomi, namun dampak ini sangat diucapkan selama krisis ekonomi. " Dengan demikian kami memutuskan untuk mengabulkan permintaan Indonesia dengan menghapus paragraf 7.200 dan kalimat pertama paragraf 7.201. Kesimpulan Panel pada paragraf 7.202 Laporan Interim tidak terpengaruh oleh perubahan ini.

#### **Catatan Kaki 388**

6.150. Indonesia meminta agar Panel menghapus kata "secara nyata" dalam catatan kaki 388. Uni Eropa mempertimbangkan usulan perubahan yang tidak perlu dan bahwa ringkasan dalam Laporan Interim cukup mencerminkan apa yang sebenarnya diperdebatkan dalam hal ini.

6.151. Agar tidak salah mengartikan argumen Indonesia, kami telah memutuskan untuk mengabulkan permintaannya terkait catatan kaki 388.

#### **6.5 Permintaan untuk tinjauan diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping**

6.152. Indonesia meminta agar Panel tersebut memasukkan referensi ke argumen-argumen tertentu yang dibuat oleh Indonesia terhadap Pameran PTMM-18. Indonesia meminta agar referensi tersebut dimasukkan dalam diskusi Panel tentang kegagalan otoritas UE untuk mengungkapkan hasil verifikasi.

6.153. Uni Eropa menyampaikan bahwa Indonesia tampaknya sedang mengatur kasus ini dan meminta Panel untuk menolak permintaan Indonesia dalam hal ini.

6.154. Tidak ada permintaan Indonesia yang mempengaruhi penalaran atau kesimpulan kami sehubungan dengan klaimnya berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping. Oleh karena itu, kami tidak melihat alasan untuk membuat perubahan apapun pada bagian Laporan Interim yang berkaitan dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 6.7.

#### **7. TEMUAN**

7.1. Perselisihan ini menyangkut tindakan Uni Eropa yang memberlakukan kewajiban anti-dumping terhadap alkohol lemak tertentu dari Indonesia. Klaim Indonesia berjalan di bawah berbagai ketentuan dalam Perjanjian Anti-Dumping. Uni Eropa meminta agar Panel menolak setiap klaim yang diajukan oleh Indonesia, dan sebagai tambahan, meminta Panel untuk mengetahui bahwa kewenangan pembentukan Panel ini telah berakhir sesuai dengan Pasal 12.12 DSU, dan oleh karena itu tidak ada dasar hukum yang mendasari keputusan.

7.2. Kami mulai dengan memeriksa permintaan untuk keputusan sementara yang diajukan oleh Uni Eropa. Setelah itu, kami mempertimbangkan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping sehubungan dengan pengurangan harga ekspor PT Musim Mas untuk kegiatan ICOF-S, sebelum mempertimbangkan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti Dumping yang berkaitan dengan analisis non-atribusi dari otoritas Uni Eropa. Kami kemudian mempertimbangkan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping yang berkaitan dengan hasil kunjungan verifikasi. Namun, sebelum melanjutkan, kami secara singkat mengingat prinsip-prinsip umum yang relevan mengenai interpretasi perjanjian, standar tinjauan dan pembuktian pembuktian dalam proses penyelesaian perselisihan WTO, sebagaimana ditetapkan oleh Appellate Body.

### **7.1 Prinsip umum mengenai interpretasi perjanjian, standar peninjauan dan beban pembuktian yang berlaku**

#### **7.1.1 Interpretasi Penjanjian**

7.3. Pasal 3.2 DSU menetapkan bahwa sistem penyelesaian sengketa berfungsi untuk mengklarifikasi ketentuan yang ada dalam perjanjian yang tercakup "sesuai dengan peraturan kebiasaan penafsiran hukum internasional publik". Secara umum diterima bahwa asas-asas yang dikodifikasikan dalam Pasal 31 dan 32 Konvensi Wina adalah peraturan adat semacam itu.

#### **7.1.2 Standar Ulasan**

7.4. Panel umumnya terikat oleh standar tinjauan yang ditetapkan dalam Pasal 11 DSU, yang mengatur, di bagian yang relevan:

Panel harus membuat penilaian yang obyektif mengenai masalah ini terlebih dahulu, termasuk penilaian yang obyektif atas fakta kasus dan penerapan dan kesesuaian dengan perjanjian tertutup yang terkait.

7.5. Selanjutnya, Pasal 11 DSU, Pasal 17.6 dari Perjanjian Anti-Dumping menetapkan standar peninjauan khusus yang berlaku untuk sengketa anti-dumping, yaitu:

(i) Dalam penilaian terhadap fakta-fakta, panel harus menentukan apakah fakta pendirian otoritas benar dan apakah penilaian mereka terhadap fakta tersebut tidak bias dan objektif. Jika penetapan fakta benar dan evaluasi tidak bias dan objektif, walaupun panel tersebut mungkin telah mencapai kesimpulan yang berbeda, evaluasi tersebut tidak boleh dibatalkan;

(ii) panel harus menafsirkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari Persetujuan ini sesuai dengan peraturan kebiasaan penafsiran hukum internasional publik. Apabila panel mengetahui bahwa ketentuan yang relevan dalam Perjanjian ini mengakui lebih dari satu interpretasi yang diizinkan, panel tersebut akan mengetahui tindakan pihak berwenang agar sesuai dengan Perjanjian jika bertumpu pada salah satu interpretasi yang diizinkan tersebut.

7.6. Badan Banding telah menyatakan bahwa "penilaian obyektif" yang akan dibuat oleh panel yang meninjau keputusan otoritas penyelidik harus diberi tahu oleh pemeriksaan apakah otoritas tersebut memberikan penjelasan yang beralasan dan memadai mengenai: (a) bagaimana bukti yang dicatat mendukung temuan faktualnya; dan (b) bagaimana temuan faktual tersebut mendukung keseluruhan determinasi.

7.7. Badan Banding juga telah menyatakan bahwa sebuah panel yang meninjau keputusan otoritas investigasi mungkin tidak melakukan peninjauan kembali terhadap bukti atau mengganti keputusannya dengan kewenangan investigasi tersebut. Pada saat yang sama, panel tidak boleh hanya tunduk pada kesimpulan dari otoritas penyelidik. Pemeriksaan panel atas kesimpulan tersebut harus "mendalam" dan "kritis dan pencariamn".

7.8. Panel harus membatasi pemeriksaannya terhadap bukti yang ada sebelum otoritas selama penyelidikan dan harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perselisihan. Pemeriksaan panel tidak dapat dibatasi hanya pada bagian-bagiannya bukti yang secara tegas diandalkan oleh otoritas investigasi dalam pendiriannya dan evaluasi fakta-fakta dalam mencapai kesimpulan tertentu. Sebaliknya, sebuah panel juga dapat mempertimbangkan bukti lain yang ada dalam catatan dan berhubungan dengan penjelasan yang diberikan oleh otoritas penyelidik dalam penentuannya. Prinsip ini berasal bahwa investigasi pihak berwenang tidak diharuskan untuk mengutip atau mendiskusikan setiap bukti pendukung untuk setiap fakta dalam penentuan akhir. Meskipun demikian, karena ulasan panel tidak bersifat de novo, eks penjurnal pos yang tidak terkait dengan penjelasan otoritas penyelidik - bahkan ketika dibuat berdasarkan bukti rekam - tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan panel.

### **7.1.3 Burden of proof**

7.9. Prinsip umum yang berlaku untuk alokasi beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa WTO mengharuskan pihak yang mengklaim pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian WTO harus menegaskan dan membuktikan klaimnya. Oleh karena itu, sebagai pihak yang mengajukan keluhan, Indonesia menanggung beban untuk menunjukkan bahwa Uni Eropa mengukurnya sebagai tantangan tidak sesuai dengan ketentuan kesepakatan tertutup yang dimohoninya. Badan Banding telah menyatakan bahwa pihak yang mengajukan keluhan akan memenuhi bebannya saat menetapkan kasus prima facie, yaitu, sebuah kasus yang, jika tidak ada sanggahan yang efektif oleh pihak yang membela, memerlukan sebuah panel, sebagai masalah hukum, untuk mendukung pihak yang mengeluh. Hal ini umumnya bagi setiap pihak yang menyatakan fakta untuk memberikan bukti daripadanya.

## **7.2 Permintaan Uni Eropa untuk suatu Keputusan Awal**

### **7.2.1 Latar Belakang Prosedural**

7.10. Pada tanggal 8 Januari 2015, Uni Eropa meminta Panel untuk mengeluarkan keputusan sementara bahwa kewenangannya untuk memerintah telah berakhir, sesuai dengan Pasal 12.12 DSU, setelah dugaan penangguhan proses Panel selama lebih dari 12 bulan. Uni Eropa mengulangi permintaannya pada pertemuan organisator Panel pada tanggal 30 Juni 2015. Meskipun ia menyatakan keinginannya untuk Panel untuk mencapai keputusan awal mengenai masalah ini, Uni Eropa menolak pertimbangan Panel sehubungan dengan waktu dari keputusan tersebut.

7.11. Indonesia memberikan tanggapan tertulis atas permintaan untuk keputusan sementara pada tanggal 30 Juni 2015, di mana Panel tersebut meminta Panel untuk menolak keberatan prosedural yang dibuat oleh Uni Eropa. Sebaliknya, Indonesia meminta Panel untuk mengatur bahwa yurisdiksinya tidak mangkir.

7.12. Untuk kepentingan proses pengadilan, Panel memberi tahu para pihak pada tanggal 20 November 2015 bahwa mereka bermaksud untuk menanggapi permintaan keputusan sementara sebelum pertemuan substantif pertama, sambil menunjukkan bahwa hal tersebut dapat memberikan alasannya di kemudian hari..

7.13. Setelah meninjau kembali klaim dan argumen yang diajukan oleh para pihak dan pihak ketiga, Panel memutuskan pada tanggal 23 November 2015 bahwa kewenangannya tidak sesuai dengan Pasal 12.12 DSU. Panel menunjukkan bahwa keputusan pendahuluan dan alasan Panel akan membentuk bagian integral dari laporan akhir Panel.

### **7.2.2 Argumen Utama Para Pihak**

#### **7.2.2.1 Uni Eropa**

7.14. Argumen yang diajukan oleh Uni Eropa untuk mendukung permintaannya dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Pertama, Uni Eropa menyampaikan bahwa Indonesia mengirim "permintaan" ke Sekretariat WTO pada tanggal 11 Juli 2013 dengan maksud untuk menangguhkan pekerjaan Panel dalam arti kalimat pertama dari Pasal 12.12 DSU. Menurut Uni Eropa, fakta bahwa permintaan ini berbentuk email sederhana tidak mempengaruhi sifat atau keabsahannya karena "permintaan dalam pengertian ini hanyalah sebuah indikasi dari anggota yang mengeluh bahwa ia meminta penghentian pekerjaan panel tersebut".
- b. Kedua, Uni Eropa menganggap bahwa istilah "kerja panel" dalam Pasal 12.12 mengacu pada tugas yang dilakukan oleh panel atau oleh Sekretariat WTO, atas nama panel, "dari saat panel dibuat". Oleh karena itu, fakta bahwa permintaan Indonesia terjadi sebelum komposisi panel tidak mempengaruhi validitasnya.
- c. Ketiga, komposisi panel yang tertunda, Uni Eropa menganggap bahwa permintaan untuk menunda pekerjaan panel dapat dibuang oleh Sekretariat WTO sebagai bagian dari haknya untuk menjalankan "tindakan eksekutif yang wajar" 142 atas nama panel. Secara khusus, Uni Eropa menyampaikan bahwa "penangguhan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pihak-pihak dan pihak ketiga oleh orang alami yang bertindak dengan baik atas nama panel, termasuk anggota Sekretariat yang berwenang sebagai bagian dari panel sesuai dengan Pasal 27 dari DSU."
- d. Keempat, menurut Uni Eropa, permintaan Indonesia untuk menunda komposisi panel memiliki konsekuensi untuk menangguhkan pekerjaan Panel secara efektif pada tanggal permintaan, atau - jika Panel mengetahui bahwa pekerjaan Panel belum dimulai - penangguhan "pekerjaan masa depan" Panel.
- e. Akhirnya, Uni Eropa menyampaikan bahwa interpretasinya terhadap ketentuan Pasal 12.12 dari DSU konsisten dengan tujuan DSU, yang bertujuan antara lain pada penyelesaian perselisihan segera.

#### **7.2.2.2 Indonesia**

7.15. Indonesia menghadirkan dua argumen utama sebagai jawaban:

- a. Pertama, Indonesia berpendapat bahwa korespondensi email dari Permanent Mission of Indonesia ke Sekretariat WTO pada tanggal 11 Juli 2013 tidak dimaksudkan sebagai permintaan untuk menangguhkan pekerjaan panel berdasarkan Pasal 12.12. Indonesia mencatat bahwa kata-kata dari email yang dimaksud tidak secara eksplisit mengacu pada "penghentian" dari

"kerja" Panel, juga tidak merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap Pasal 12.12 dari DSU. Selanjutnya, korespondensi email tidak berbentuk komunikasi resmi dari sebuah partai ke Panel. Sebenarnya, menurut Indonesia, email ini hanyalah sebuah tanggapan atas undangan untuk menghadiri pertemuan preferensi untuk komposisi Panel: ini ditujukan ke Sekretariat WTO dan bukan Panel dan hanya berusaha untuk menunda "pertemuan preferensi" sehubungan dengan komposisi Panel dan bukan "karya panel" umumnya.

- b. Kedua, Indonesia menganggap bahwa pekerjaan panel tidak dapat dihentikan sebelum komposisi panel, karena Pasal 12.12 meminta panel untuk mengambil keputusan mengenai apakah suspensi harus diberikan.<sup>150</sup> Namun, kebijaksanaan ini diberikan pada panel, Mengandaikan bahwa panelis telah ditunjuk untuk dapat mempertimbangkan dan memutuskan permintaan tersebut.

### **7.2.3 Argumen Utama USA selau pihak ketiga**

7.16. Amerika Serikat tidak setuju dengan Uni Eropa bahwa sebuah panel yang tidak terdiri dapat menunda pekerjaannya dalam pengertian Pasal 12.12. Amerika Serikat berpendapat bahwa keadaan yang dipikirkan dalam kalimat akhir Pasal 12.12 "hanya muncul bila ada panel dimana pihak yang mengajukan keluhan dapat mengarahkan permintaannya 'dan hanya jika panel tersebut memutuskan untuk menjalankan kebijakannya untuk menyetujui permintaan tersebut'".

### **7.2.4 Evaluasi dari Panel**

#### **7.2.4.1 Pendahuluan**

7.17. Permintaan untuk keputusan sementara yang diajukan oleh Uni Eropa didasarkan pada "hukuman akhir Pasal 12 (12)" DSU. Pasal 12 ayat 12 menyatakan:

Panel dapat menunda pekerjaannya setiap saat atas permintaan pihak yang mengajukan keluhan untuk jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan. Dalam hal penangguhan tersebut, kerangka waktu yang diatur dalam paragraf 8 dan 9 dari Pasal ini, paragraf 1 dari Pasal 20, dan ayat 4 Pasal 21 harus diperpanjang dengan jumlah waktu dimana pekerjaan tersebut ditangguhkan. Jika pekerjaan panel telah dihentikan selama lebih dari 12 bulan, wewenang pembentukan panel akan macet.

7.18. Ketentuan ini, yang merupakan paragraf terakhir dari sebuah Artikel yang didedikasikan untuk "Prosedur Panel", menangani secara khusus penghentian sementara kerja panel. Kalimat terakhir dari paragraf 12 menetapkan periode waktu maksimum untuk penangguhan tersebut (12 bulan), dan juga konsekuensi yang melekat pada putaran periode 12 bulan ini: berakhirnya wewenang pembentukan panel. Kalimat pertama dari paragraf 12 menjelaskan kondisi yang perlu dipenuhi agar penangguhan semacam itu terjadi, sedangkan kalimat kedua mengatur perpanjangan kerangka waktu untuk laporan akhir panel jika terjadi penangguhan..

7.19. alimat pertama dan terakhir dari paragraf 12 muncul terkait erat. Dalam menilai apakah pekerjaan Panel telah ditangguhkan, perlu untuk memeriksa apakah persyaratan yang ditetapkan dalam kalimat pertama dipenuhi, untuk menentukan apakah ada penangguhan yang valid di tempat pertama. Penangguhan pekerjaan Panel yang tidak memenuhi kriteria ini tidak dapat menyebabkan konsekuensi yang diatur dalam hukuman terakhir pada paragraf 12, yaitu pelanggaran otoritas Panel.

7.20. Di wajahnya, teks biasa Pasal 12.12 menetapkan tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat disimpulkan bahwa kewenangan pembentukan Panel telah berakhir:

- a. pihak yang mengajukan keluhan harus mengajukan permintaan untuk menangguhkan pekerjaan Panel;
- b. Panel harus menangguhkan pekerjaannya; dan
- c. pekerjaan Panel harus telah ditangguhkan selama lebih dari 12 bulan.

7.21. Pertama-tama kami akan menilai apakah korespondensi Indonesia pada tanggal 11 Juli 2013 dapat dicirikan sebagai permintaan untuk menangguhkan pekerjaan Panel dalam pengertian Pasal 12.12 dari DSU.

**7.2.4.2 Apakah Indonesia membuat "permintaan" untuk menunda pekerjaan Panel berdasarkan Pasal 12.12 DSU**

7.22. Pada *EC – Bananas III (Pasal 21.5 – Ecuador II) / EC – Bananas III (Pasal 21.5 – US)*, Badan Banding menyatakan bahwa pelepasan hak yang diberikan oleh DSU tidak dapat dianggap ringan, dan oleh karena itu, bahasa dalam dokumen yang diduga mengesampingkan hak-hak tersebut harus "mengungkapkan dengan jelas bahwa pihak-pihak yang dimaksudkan untuk menyerahkan hak mereka".

7.23. Pemeriksaan yang cermat terhadap fakta-fakta tersebut semakin terjamin dalam kasus sekarang karena konsekuensi yang terkait dengan permintaan berdasarkan Pasal 12.12 sangat serius: efek praktis dari ketentuan ini adalah bahwa penggugat telah kehilangan hak untuk melanjutkan klaim selama 12 bulan berlalu setelah penangguhan kerja panel.

7.24. Oleh karena itu, Panel harus menentukan, sebagai masalah ambang batas, jika permintaan untuk menangguhkan pekerjaan Panel, sebenarnya dibuat oleh Indonesia.

7.25. Tuduhan Uni Eropa bahwa korespondensi yang diperebutkan sebenarnya adalah permintaan berdasarkan Pasal 12.12 bersandar sepenuhnya pada pernyataan tersebut, di email Indonesia, bahwa "kami ingin menunda pertemuan sambil menunggu perkembangan dari Brussel". Bersamaan dengan konsekuensi selanjutnya yaitu penghentian umum dalam perkembangan persidangan, menurut Uni Eropa, cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia mengajukan permintaan berdasarkan Pasal 12.12.

7.26. Menurut kami, bahasa sederhana email Indonesia bertentangan dengan karakterisasi Uni Eropa dalam hal ini:

- a. Sementara penggunaan istilah "penangguhan" di email dapat menimbulkan tidak adanya referensi yang menyertai "karya panel" pada Pasal 12.12, atau "Pasal 12.12 DSU" menunjukkan bahwa kata-kata atas permintaan yang diajukan adalah ambigu.
- b. Permintaan Indonesia untuk "menunda pertemuan" dan bukan "pekerjaan panel" bertentangan dengan pembacaan bahwa Indonesia mengajukan permintaan sesuai dengan Pasal 12.12. Sebaliknya, fakta bahwa permintaan tersebut diajukan sebagai tanggapan atas undangan dari Sekretariat WTO untuk menghadiri sebuah pertemuan mengenai komposisi Panel dan bahwa hal tersebut ditujukan ke Sekretariat WTO dan bukan kepada "Panel" yang menunjukkan kepada kita bahwa maksud Indonesia adalah untuk mengajukan permintaan ke Sekretariat WTO, bertindak dalam kapasitasnya untuk membantu para pihak selama komposisi panel berdasarkan Pasal 8 DSU, untuk menunda pertemuan yang diusulkan.

7.27. Dengan latar belakang ini, setidaknya, ambiguitas mengenai makna dan niat email Indonesia, kita ingat pengamatan Badan Appellate bahwa pelepasan hak yang diberikan oleh DSU tidak boleh dianggap ringan. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa Uni Eropa tidak cukup menunjukkan bahwa Indonesia

sebenarnya mengajukan "permintaan" dalam arti kalimat pertama dari Pasal 12.12 DSU. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan dasar bahwa, sebenarnya, permintaan semacam itu tidak dibuat.

7.28. Karena penangguhan pekerjaan Panel bergantung pada permintaan sehubungan dengan hal ini yang telah dilakukan oleh penggugat, kami menemukan, jika tidak ada permintaan semacam itu, bahwa pekerjaan Panel ini belum ditangguhkan dalam pengertian Pasal 12.12 dari DSU. Mengingat temuan ini, kami tidak menganggap perlu untuk resolusi yang efektif dari permintaan ini untuk menangani argumen lain yang diajukan oleh para pihak dan pihak ketiga.

#### 7.2.4.3Kesimpulan

7.29. Berdasarkan pertimbangan diatas, kami menemukan bahwa:

- a. Uni Eropa Uni belum cukup menunjukkan bahwa korespondensi yang dikirim oleh Misi Tetap Indonesia ke Sekretariat WTO pada tanggal 11 Juli 2013 merupakan permintaan untuk menangguhkan pekerjaan Panel dalam kaitannya dengan DSU Pasal 12.12;
- b. Pekerjaan panel tidak ditunda; dan
- c. Kewenangan untuk membentuk panel ini tidak hilang.

### 7.3 Klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping

#### 7.3.1Pendahuluan

7.30. Indonesia mengklaim bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dengan membuat kelonggaran yang tidak tepat untuk faktor yang tidak mempengaruhi perbandingan harga. Penyisihan ini dilakukan berdasarkan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar Anti Dumping, yang secara khusus membahas perlakuan komisi perdagangan dalam perhitungan margin dumping. Ketentuan ini menyatakan:

- (i) Komisi

Penyesuaian harus dilakukan untuk perbedaan komisi yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan yang sedang dipertimbangkan.

Istilah 'komisi' harus dipahami untuk memasukkan mark-up yang diterima oleh pedagang produk atau produk sejenis jika fungsi dari pedagang semacam itu serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi.

7.31. Otoritas Uni Eropa menetapkan bahwa mark-up, sesuai dengan ketentuan ketentuan ini, yang diberikan oleh produsen alkohol lemak Indonesia (PT Musim Mas) kepada pedagang terkait (ICOF-S) adalah perbedaan yang mempengaruhi harga dan perbandingan harga produk dalam investigasi. Oleh karena itu, pihak berwenang Uni Eropa membuat kelonggaran dalam bentuk penyesuaian ke bawah dengan harga ekspor dan membandingkannya dengan nilai normal untuk menetapkan batas dumping.

7.32. Indonesia mengklaim bahwa pihak berwenang Uni Eropa salah mengartikan mark-up sebagai komisi perdagangan dan bukan sebagai transfer dana antara PT Musim Mas dan ICOF-S yang "hanya merupakan alokasi, atau pengalihan, dana (keuntungan) dari 'satu kantong ke lainnya" dalam satu entitas ekonomi tunggal, dan karena itu menyesuaikan harga ekspor untuk faktor yang tidak mempengaruhi komparabilitas harga. Sebagai konsekuensinya, tunjangan tersebut menghasilkan perbandingan yang tidak adil antara harga ekspor dan nilai normal dan karenanya

tidak sesuai dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Indonesia juga membuat klaim konsekuensial berdasarkan Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping.

7.33. Pertanyaan utamanya adalah apakah otoritas UE benar-benar menandai mark-up yang dibayar oleh PT Musim Mas ke ICOF-S sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Dalam menjawab pertanyaan ini, kami memulai dengan ikhtisar argumen para pihak dan pihak ketiga, sebelum menetapkan pemahaman kami tentang standar hukum berdasarkan Pasal 2.4 yang relevan dengan klaim dan argumen di hadapan kami. Kami kemudian meninjau penjelasan otoritas EU dan bukti catatan yang relevan dengan maksud untuk menentukan apakah otoritas penyelidikan yang tidak bias dan obyektif dapat memperlakukan mark-up tersebut sebagai perbedaan yang mempengaruhi kesesuaian harga. Mengingat kesimpulan ini, kami kemudian mengevaluasi argumen yang dibuat oleh Indonesia untuk mendukung klaim ketidakkonsistenannya dengan Pasal 2.4, yaitu: (a) bahwa keberadaan satu entitas ekonomi tunggal menghalangi otoritas Uni Eropa untuk membuat penyisihan mark-up; (b) bahwa tunjangan menghasilkan perbandingan asimetris dengan nilai normal; dan (c) bahwa hasil yang berbeda untuk kedua produsen Indonesia menunjukkan bahwa analisis otoritas Uni Eropa bersifat sewenang-wenang.

### **7.3.2 Ketentuan yang relevan dari perjanjian tertutup**

7.34. Menurut Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, di bagian yang bersangkutan:

Perbandingan yang adil harus dilakukan antara harga ekspor dan nilai normal. ... Karena kelonggaran/tunjangan harus dilakukan dalam setiap kasus, atas kelebihannya, untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, termasuk perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya yang juga mempengaruhi perbandingan harga.\* ... Pihak berwenang harus menunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai informasi apa yang diperlukan untuk memastikan perbandingan yang adil dan tidak mengenakan beban pembuktian yang tidak masuk akal pada pihak-pihak tersebut.

---

Dapat dipahami bahwa beberapa faktor di atas mungkin tumpang tindih, dan pihak berwenang harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan duplikasi penyesuaian yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan ini.

---

7.35 Menurut Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping:

Dalam kasus dimana tidak ada harga ekspor atau di mana tampaknya pihak berwenang khawatir bahwa harga ekspor tidak dapat diandalkan karena adanya asosiasi atau pengaturan kompensasi antara eksportir dan importir atau pihak ketiga, harga ekspor dapat dibuat berdasarkan harga di mana produk impor pertama-tama dijual kembali ke pembeli independen, atau jika produk tersebut tidak dijual kembali ke pembeli independen, atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti yang diimpor, dengan alasan yang wajar sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang.

### **7.3.3 Argumen Utama Para Pihak**

#### **7.3.3.1 Indonesia**

7.36. Indonesia mengklaim bahwa otoritas UE tidak membuat perbandingan yang adil antara nilai normal dan harga ekspor produk yang sedang diselidiki. Secara khusus, Indonesia menyampaikan bahwa pihak berwenang Uni Eropa menyesuaikan harga ekspor produk yang dipertimbangkan untuk faktor yang tidak merupakan

perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping.

7.37. Indonesia menyampaikan bahwa "uji laksus tertinggi" untuk penyesuaian apapun adalah bahwa faktor yang disesuaikan harus mempengaruhi komparabilitas harga. Penyisihan dapat dilakukan hanya jika "ditunjukkan" bahwa faktor tertentu mempengaruhi perbandingan harga. Bagi Indonesia, ini berarti bahwa penyisihan sesuai dengan Pasal 2.4 hanya jika keputusan otoritas penyelidik mengandung penjelasan yang beralasan dan memadai bahwa faktor tertentu mempengaruhi perbandingan harga. Indonesia menganggap bahwa penjelasan yang diberikan oleh otoritas Uni Eropa dalam penyelidikan yang dipermasalahkan tidak beralasan dan memadai untuk alasan berikut:

- a. Produser Indonesia (PT Musim Mas) dan pedagang yang berbasis di Singapura (ICOF-S) membentuk satu entitas ekonomi tunggal sehingga mark-up yang diberikan pada harga transfer produk yang sedang diteliti seharusnya tidak diperlakukan sebagai biaya dan sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga;
- b. dengan menghitung nilai penyesuaian berdasarkan biaya penjualan tidak langsung dan keuntungan ICOF-S, otoritas UE menciptakan suatu asimetri antara harga ekspor dan nilai normal ; dan
- c. penentuan yang dibuat oleh otoritas UE sewenang-wenang karena tidak ada penyesuaian untuk komisi yang dibayarkan kepada pedagang terkait dilakukan dengan harga ekspor produsen ekspor Indonesia kedua (Ecogreen) dari alkohol berlemak meskipun berada dalam keadaan faktual yang sama.

7.38. Indonesia berpendapat bahwa argumen ini, secara bersama-sama dan independen, mendukung klaimnya bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dengan membuat pengurangan yang tidak tepat untuk faktor yang tidak mempengaruhi perbandingan harga. Kami mencatat bahwa Indonesia tidak membantah bahwa komisi dapat menjadi subyek penyesuaian berdasarkan Pasal 2.4 saat dibayarkan ke pedagang independen, dan selanjutnya, bahwa Indonesia tidak memperhitungkan jumlah penyesuaian yang dilakukan dalam kasus ini.

7.39. Argumen pertama di Indonesia adalah tidak ada penyisihan komisi perdagangan bila produsen dan pedagang membentuk satu entitas ekonomi tunggal. Sebaliknya, dalam kasus seperti itu, pedagang terkait harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti departemen penjualan internal produsen. Indonesia mengakui bahwa daftar faktor-faktor potensial yang memungkinkan penyisihan pada ayat ketiga Pasal 2.4 tidak lengkap dan bahwa komisi yang dibayarkan kepada pedagang yang tidak terafiliasi dapat, dalam kasus-kasus tertentu, memenuhi syarat sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga yang mana tunjangan diperlukan. Namun, keadaan dalam kasus ini tidak membenarkan tunjangan semacam itu karena ICOF-S, pedagang terkait yang berbasis di Singapura, beroperasi sebagai departemen penjualan internal PT Musim Mas, yang membentuk satu entitas ekonomi tunggal. Sebagai konsekuensi dari hubungan perusahaan yang sangat erat antara kedua entitas, arus keuangan di antara mereka "pada dasarnya adalah arus keuangan dari satu kantong entitas ekonomi tunggal [tunggal ekonomi] ke kantong lain dari [entitas ekonomi tunggal yang sama]. Bagi Indonesia, arus moneter internal antara pihak-pihak terkait tersebut tidak sendiri merupakan biaya aktual yang dapat disesuaikan dalam proses penghitungan margin dumping. Indonesia berpendapat bahwa arus keuangan antar entitas terkait tidak dapat diperlakukan sebagai biaya penjualan atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping karena hal tersebut tidak mempengaruhi harga ex-pabrik bersih yang diperoleh produsen ekspor. Perusahaan-perusahaan dalam entitas

ekonomi tunggal dapat menyesuaikan tingkat mark-up yang ditransfer di antara keduanya secara independen baik dari harga yang dibebankan kepada pelanggan terafiliasi pertama atau biaya penjualan aktual yang dikeluarkan untuk melakukan penjualan dan, dengan demikian, transfer internal di dalamnya dilakukan dengan tidak mempengaruhi keputusan penetapan harga.

7.40. Mengingat pentingnya keberadaan satu entitas ekonomi untuk menentukan apakah suatu penyesuaian dapat dilakukan, Indonesia berpendapat bahwa otoritas penyelidik "secara implisit membutuhkan [d]" berdasarkan Pasal 2.4 untuk menilai apakah entitas semacam itu ada dalam kasus tertentu.<sup>173</sup> Bagi Indonesia, kriteria untuk membuat penentuan ini terutama berkaitan dengan hubungan perusahaan dan struktural antara entitas yang dipermasalahkan, seperti apakah ada kepemilikan, kontrol, dan manajemen yang sama. Indonesia mengacu pada Pasal 6.10 Perjanjian Anti-Dumping dalam hal ini, yang mengacu pada penggunaan kriteria ini oleh panel dan Badan Appellate dalam konteks ketentuan di Korea - Kertas dan dalam EC - Fasteners (China) untuk menentukan keberadaan satu entitas ekonomi tunggal. Beralih ke kasus sekarang, Indonesia menyampaikan bahwa, bertentangan dengan "persyaratan implisit" berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, otoritas UE tidak menilai apakah PT Musim Mas dan ICOF-S membentuk entitas ekonomi tunggal dengan mengacu pada hubungan korporat dan struktural, namun lebih terfokus pada "fungsi" pedagang terkait untuk menentukan apakah mark-up yang diberikan kepada ICOF-S harus diperlakukan sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga.

7.41. Selain mengandalkan faktor yang tidak relevan, yaitu, "fungsi" pedagang, otoritas UE juga keliru dalam menilai fakta-fakta dan dengan demikian salah menyimpulkan bahwa fungsi ICOF-S serupa dengan "agen kerja atas dasar komisi "dalam pengertian Pasal 2) 10) i) Peraturan Dasar Anti-Dumping. Indonesia berpendapat khususnya bahwa otoritas Uni Eropa: (a) gagal untuk mempertimbangkan bukti tertentu yang mencatat bahwa ICOF-S bukan pedagang independen, namun beroperasi sebagai departemen penjualan internal PT Musim Mas; dan (b) keliru mengandalkan faktor-faktor yang, menurut Indonesia "sama sekali tidak berarti". Faktor-faktor ini termasuk, antara lain, itu:

- a. semua penjualan dalam negeri dan penjualan ekspor tertentu ditagih langsung oleh PT Musim Mas, yang Indonesia gambarkan sebagai teknik yang bertujuan untuk menghindari perpajakan kegiatan ICOF-S di Indonesia dan "formalitas belaka yang didorong oleh keinginan untuk mengakomodasi preferensi pelanggan akhir";
- b. PT Musim Mas dan ICOF-S menyimpulkan "Perjanjian Jual Beli" yang hanya berkaitan dengan ekspor barang-barang yang diproduksi oleh PT Musim Mas, dan yang menetapkan peraturan untuk menentukan harga transfer barang-barang ini melalui marjin (atau mark-up) yang diberikan oleh produsen ke pedagang. Indonesia berpendapat bahwa Perjanjian ini hanyalah sebuah kesepakatan utama, atau "alat untuk memperkirakan di atas kertas ... sebuah hubungan yang akan ada di antara dua entitas yang tidak terkait"; dan
- c. ICOF-S membeli dan menjual kembali produk pihak ketiga, yang menurut Indonesia, pada dasarnya tidak ada apa-apa tentang hubungan antara produsen (seperti PT Musim Mas) dan departemen penjualan (ICOF-S) ".

7.42. Indonesia berpendapat bahwa faktor-faktor ini, yang menjadi dasar kesimpulan pihak berwenang Uni Eropa bahwa penyesuaian diperlukan, tidak relevan untuk menilai fungsi ICOF-S atau untuk menentukan apakah mark-up merupakan perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Sebaliknya, pihak berwenang Uni Eropa seharusnya menyimpulkan dari fakta bahwa ICOF-S adalah departemen

penjualan internal PT Musim Mas dan bahwa semua penjualan produk yang sedang diselidiki (penjualan domestik dan internasional) diselenggarakan oleh ICOF-S.

7.43. Argumen kedua di Indonesia adalah bahwa pengurangan mark-up menghasilkan perbandingan asimetris antara harga ekspor dan nilai normal karena menghasilkan unsur-unsur yang dikurangkan dari harga ekspor (SG & A) yang tidak dikurangkan dari nilai normal. Menurut Indonesia, di mana seorang pedagang terkait membentuk satu entitas ekonomi tunggal dengan produsen yang bersangkutan, "tidak ada yang harus dikurangkan, baik dengan cara SG & A atau dengan cara keuntungan - seperti tidak ada SG & A atau keuntungan akan dikurangkan dalam kasus perusahaan yang terintegrasi secara formal dengan departemen penjualan internal yang formal". Ini mengalir dari pemahaman Indonesia bahwa, di mana dua entitas membentuk satu entitas ekonomi tunggal, harga jual ex-factory di mana perbandingan dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 2.4 harus mencakup SG & A dan keuntungan kedua entitas sehubungan dengan produk dalam pertimbangan.<sup>184</sup> Indonesia mencatat, dalam hubungan ini, bahwa alih-alih mengurangi nilai sebenarnya dari komisi perdagangan / mark-up dari harga ekspor PT Musim Mas, otoritas UE menghitung ulang sebuah komisi nosional yang terdiri dari jumlah untuk ICOF-S 'tidak langsung menjual biaya dan keuntungan. Komisi nosional ini kemudian dikurangkan dari harga ekspor satu entitas ekonomi. Sehubungan dengan jumlah yang dikurangkan untuk keuntungan ICOF-S, Indonesia berpendapat bahwa, di luar pengecualian sempit yang tercermin dalam Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping, tidak diperkenankan mengurangi keuntungan sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga karena "tanpa keuntungan , seseorang tidak lagi membuat perbandingan harga-ke-harga, melainkan perbandingan biaya-biaya dengan basis yang tidak mungkin lagi mengidentifikasi dumping ". Sehubungan dengan jumlah yang dikurangkan untuk ICOF-S 'SG & A, Indonesia berpendapat bahwa biaya penjualan tidak langsung - berbeda dari penjualan langsung - biasanya disertakan saat tiba di harga ex-factory. Dengan demikian, biaya semacam itu biasanya tidak menjadi objek perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4. Bagaimanapun, Indonesia menyampaikan bahwa tidak ada pengurangan semacam itu yang seharusnya dilakukan karena otoritas UE memasukkan SG & A dalam nilai normal pabrik tersebut. Sebagai hasil dari penetapan harga normal dan harga ekspor yang tidak simetris ini, perbandingan tersebut tidak dilakukan pada tingkat perdagangan yang sama, bertentangan dengan persyaratan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Menurut Indonesia, "asimetri ini semakin jauh membenarkan perbandingan Komisi, menjadikannya tidak adil, dan berkontribusi terhadap pelanggaran Pasal 2.4".

7.44. Ketiga, Indonesia menyatakan bahwa keputusan otoritas Uni Eropa mengenai "fungsi" pedagang terkait itu sewenang-wenang. Indonesia menunjukkan fakta bahwa kedua produsen Indonesia yang terlibat dalam penyelidikan (PT Musim Mas dan Ecogreen) berada dalam situasi faktual yang sama berkenaan dengan penjualan ekspor mereka ke Uni Eropa - keduanya memiliki pedagang terkait di Singapura yang mendapat gaji dari komisi perdagangan . Meskipun demikian, kesimpulan yang dicapai oleh otoritas UE mengenai perbandingan harga berbeda: tidak ada penyesuaian untuk komisi perdagangan dibuat dalam kasus Ecogreen, sementara penyesuaian ke bawah dilakukan untuk PT Musim Mas. Bagi Indonesia, hasil yang berbeda untuk PT Musim Mas dan Ecogreen menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa menggunakan kriteria yang salah dan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 2.4 dalam membuat penyesuaian untuk PT Musim Mas. Selain itu, Indonesia menunjukkan fakta bahwa otoritas Uni Eropa mengubah penilaian mereka terhadap fakta-fakta setelah keputusan Pengadilan Keadilan Uni Eropa yang mengklarifikasi keadaan di mana Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar Anti-Dumping bisa diaplikasikan Sementara Penentuan Akhir memperlakukan pedagang yang berbasis di Singapura sebagai "agen yang bekerja berdasarkan komisi", otoritas Uni Eropa merevisi kesimpulan ini lebih dari setahun setelah akhir penyelidikan dan menentukan bahwa komisi yang diterima pedagang Ecogreen tidak lagi dapat membenarkan penyesuaian dengan harga ekspor. Indonesia berpendapat bahwa "kesimpulan yang bertentangan secara diametral" ini

didasarkan pada fakta yang sama menunjukkan bahwa penilaian otoritas Uni Eropa terhadap fakta tersebut sewenang-wenang dan tidak memenuhi standar penjelasan yang masuk akal dan memadai.

7.45. Akhirnya, Indonesia membuat klaim konsekuensial berdasarkan Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping. Klaim Indonesia didasarkan pada hubungan yang erat antara ketentuan ini dan kalimat ketiga dan keempat dari Pasal 2.4. Indonesia berpendapat bahwa jika uang saku sehubungan dengan harga ekspor yang dibuat melanggar Pasal 2.4, maka dapat dikatakan bahwa harga ekspor dibangun dengan cara yang tidak sesuai dengan Pasal 2.3.

### 7.3.3.2 Uni Eropa

7.46. Uni Eropa meminta Panel untuk menolak klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.4 dan juga klaim konsekuensinya berdasarkan Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping.

7.47. Sehubungan dengan argumen Indonesia mengenai keberadaan satu entitas ekonomi tunggal, Uni Eropa menyampaikan bahwa ada dua perusahaan yang membentuk entitas semacam itu bukanlah pertimbangan yang relevan berdasarkan Pasal 2.4. Sebaliknya, bagi Uni Eropa, pertanyaan yang menentukan adalah apakah ada bukti adanya perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga yang memerlukan penyesuaian yang akan dilakukan.

7.48. Uni Eropa menganggap bahwa pembayaran komisi kepada pedagang sehubungan dengan penjualan ekspor dan bukan penjualan domestik (atau sebaliknya) adalah fitur yang relevan dari transaksi yang dibandingkan. Sebagai konsekuensinya, Uni Eropa berpendapat bahwa satu-satunya pertanyaan yang relevan di depan Panel adalah apakah "ada bukti yang memungkinkan Komisi mencapai kesimpulan yang masuk akal dan beralasan bahwa komisi dibayarkan sehubungan dengan penjualan ekspor dimana perusahaan dagang terlibat sedangkan tidak ada komisi yang ditunjukkan telah dibayarkan sehubungan dengan penjualan domestik ". Menurut Uni Eropa, penyelidikan yang mendasari menunjukkan bahwa komisi tersebut dibayarkan oleh produsen ekspor (PT Musim Mas) kepada pedagang terkait (ICOF-S) dan pembayarannya hanya terkait dengan penjualan ekspor. Oleh karena itu, otoritas UE memiliki basis pembuktian yang cukup untuk menyesuaikan harga ekspor.

7.49. Bagaimanapun, Uni Eropa menganggap bahwa pihak berwenang Uni Eropa memperhitungkan - dengan cara yang tidak bias dan objektif - hubungan perusahaan antara produsen / eksportir dan pedagang, sebagai bagian dari evaluasi fungsi ICOF-S. Atas dasar pemeriksaan ini, pihak berwenang Uni Eropa tidak menemukan bahwa ICOF-S adalah departemen penjualan PT Musim Mas. Sebagai gantinya, mereka menyimpulkan bahwa fungsi ICOF-S serupa dengan mekanisme "agen yang bekerja berdasarkan komisi". Otoritas Uni Eropa mencapai kesimpulan ini berdasarkan tiga elemen utama: (a) tingginya tingkat penjualan pihak ketiga dalam perputaran ICOF-S; (b) fakta bahwa PT Musim Mas (bukan ICOF-S) secara langsung menagih seluruh penjualan dalam negeri dan sebagian besar dari penjualan ekspor; dan (c) adanya Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S yang secara eksplisit memberikan mark-up pada penjualan ekspor.

7.50. Uni Eropa juga membantah argumen kedua Indonesia mengenai dugaan asimetri perbandingan tersebut sebagai akibat dari penyisihan mark-up. Pertama, Uni Eropa menjelaskan bahwa, mengingat hubungan perusahaan yang erat antara produsen ekspor dan pedagang terkait, otoritas UE menganggap bahwa mark-up tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan nilai pasar dari layanan yang diberikan oleh ICOF-S. Oleh karena itu, pihak berwenang Uni Eropa mengevaluasi apa yang mereka anggap sebagai nilai sebenarnya dari komisi perdagangan berdasarkan biaya penjualan tak langsung pedagang dan jumlah keuntungan yang wajar, dan kemudian mengurangi "komisi nosional" ini dari harga ekspor. Kedua, Uni Eropa tidak setuju

dengan argumen Indonesia bahwa, sebagai akibat dari pengurangan ini, otoritas Uni Eropa membandingkan harga ekspor tanpa SG & A dan keuntungan ke nilai normal yang mencakup komponen-komponen tersebut. Sebaliknya, Uni Eropa berpendapat bahwa catatan tersebut menunjukkan bahwa harga ekspor mantan pabrik yang dihitung oleh otoritas Uni Eropa mencakup jumlah untuk SG & A dan keuntungan, bahkan setelah pengurangan dilakukan. Dengan demikian, Uni Eropa menyatakan bahwa perbandingan itu dilakukan pada tingkat perdagangan yang sama, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping.

7.51. Akhirnya, sehubungan dengan hasil yang berbeda untuk produsen / eksportir kedua Indonesia, Uni Eropa berpendapat bahwa Ecogreen berada dalam situasi faktual yang berbeda dari PT Musim Mas, sehingga uang saku yang dibuat dibenarkan dalam kasus PT Musim Mas namun tidak di kasus Ecogreen.

#### **7.3.4 Argumen Utama Pihak Ketiga**

7.52. Turki menyampaikan bahwa Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping mensyaratkan bahwa tunjangan harus dilakukan hanya untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga dan bahwa keputusan untuk membuat tunjangan tersebut harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus.

7.53. Amerika Serikat menyatakan bahwa perlakuan terhadap komisi adalah tugas yang rumit untuk menyelidiki pihak berwenang dan harus bergantung pada fakta dan keadaan masing-masing kasus. Pertanyaan kunci dalam menentukan apakah akan melakukan penyesuaian adalah apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi komparabilitas harga. Amerika Serikat juga menganggap bahwa Pasal 2.4 tidak mengandung persyaratan ambang untuk menganalisis hubungan perusahaan antara produsen dan pedagang atau fungsi masing-masing yang dilakukan oleh produsen dan pedagang. Adalah untuk otoritas investigasi untuk membuat penyesuaian harga jika fakta-fakta yang ada dalam catatan mendukungnya dan terlepas dari apakah pihak-pihak yang berafiliasi atau pihak-pihak yang tidak berafiliasi terlibat.

#### **7.3.5 Evaluasi dari Panel**

7.54. Indonesia meminta kami untuk menemukan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dengan membuat pengurangan yang tidak tepat untuk faktor yang tidak mempengaruhi perbandingan harga. Kami mulai evaluasi kami terhadap permintaan Indonesia dengan menetapkan pemahaman kami tentang standar hukum berdasarkan Pasal 2.4 yang relevan dengan klaim dan argumen di depan kami, dengan mempertimbangkan laporan panel sebelumnya yang relevan dan Badan Peninjau.

7.55. Kami mencatat pertama bahwa kalimat pembuka dari Pasal 2.4 mengamanatkan bahwa "perbandingan yang adil" dibuat antara harga ekspor dan nilai normal saat menentukan apakah ada dumping. Kalimat kedua dan ketiga dari Pasal 2.4 menguraikan cara untuk memastikan, secara praktis, bahwa "perbandingan" antara nilai normal dan harga ekspor "adil". Kalimat ketiga secara khusus mensyaratkan bahwa "tunjangan" dibuat "untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga." Menurut panel di *EU – Biodiesel (Argentina)*:

Arti biasa membuat "tunjangan" berkonotasi "membuat tambahan atau deduksi yang sesuai dengan ... dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan atau meringankan", dan "karena" berkonotasi apa yang "adil, tepat, teratur, dan masuk akal". Artinya, penambahan atau pengurangan dalam jumlah yang sesuai dengan harga ekspor atau nilai normal mungkin diperlukan untuk memperhitungkan "perbedaan" antara keduanya jika hal tersebut mempengaruhi perbandingan harga, sehingga menjamin "kewajaran" perbandingan berdasarkan Pasal 2.4.

7.56. Kalimat ketiga dari Pasal 2.4 berisi daftar ilustratif faktor-faktor yang berpotensi mempengaruhi komparabilitas harga. Meskipun faktor dugaan dalam kasus sekarang, yaitu mark-up, tidak termasuk dalam daftar ini, kami mencatat bahwa Badan Banding telah menafsirkan daftar ini sebagai tidak lengkap:

Teks ketentuan tersebut memberikan beberapa contoh faktor yang dapat mempengaruhi perbandingan harga: "perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya". Namun, Pasal 2.4 secara tegas mensyaratkan bahwa "tunjangan" dibuat untuk "perbedaan lain yang juga ditunjukkan untuk mempengaruhi perbandingan harga." ... Oleh karena itu, tidak ada perbedaan "yang mempengaruhi komparabilitas harga" yang menghalangi, dari itu, menjadi objek dari "tunjangan".

7.57. Panel sebelumnya dan laporan Badan Banding telah memberikan panduan tentang bagaimana menentukan apakah suatu faktor dugaan merupakan "perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga" yang mana uang saku harus dibuat berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Misalnya, Badan Banding menyatakan dalam US - Zeroing (EC) itu:

Daftar ilustratif pada kalimat ketiga Pasal 2.4 memberikan indikasi mengenai sifat perbedaan yang tercakup dalam prinsip yang ditetapkan dalam kalimat tersebut, yang mengacu pada perbedaan yang mencakup "perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik ". Unsur dari daftar ini adalah semua fitur, atau karakteristik, dari transaksi yang dibandingkan. Meski daftarnya ilustratif dan tidak melelahkan hal ini menunjukkan bahwa penyesuaian, atau tunjangan yang tercakup dalam kalimat ketiga adalah keputusan yang dibuat untuk memperhitungkan perbedaan yang berkaitan dengan karakteristik transaksi yang dibandingkan (transaksi ekspor dan transaksi domestik). Pasal 2.4 menentukan bahwa selisih yang harus dibayar adalah uang saku "yang mempengaruhi perbandingan harga". Menurut kami, ini mengacu pada perbedaan karakteristik dari transaksi yang dibandingkan yang memiliki dampak, atau cenderung berdampak pada harga transaksi.

7.58. Kami berasal dari hal ini bahwa faktor-faktor yang disebutkan dalam Pasal 2.4 adalah "fitur", "karakteristik" atau "komponen yang dapat diidentifikasi" dari transaksi dan harga yang bersangkutan yang memiliki, atau cenderung memiliki, berdampak pada perbandingan harga tersebut. Kami juga memahami bahwa faktor-faktor tersebut harus menimbulkan "perbedaan" antara nilai normal dan harga ekspor yang dibandingkan sehingga harga tersebut tidak dapat dibandingkan kecuali jika penyisihan dilakukan. Seperti yang diakui oleh panel di *EU – Biodiesel (Argentina)* dan *US – Softwood Lumber V*, aspek standar hukum ini dapat dipuaskan dengan bukti bahwa "fitur", "karakteristik" atau "komponen yang dapat diidentifikasi" dari harga yang bersangkutan terkait secara eksklusif baik dengan penjualan domestik atau penjualan ekspor yang relevan yang dapat dibandingkan, atau kedua sisi perbandingan namun dalam jumlah yang berbeda. Sebaliknya, jika faktor dugaan tidak mewakili perbedaan yang mempengaruhi perbandingan antara nilai normal dan harga ekspor, tidak ada tunjangan yang diizinkan sesuai dengan ayat ketiga Pasal 2.4.

7.59. Di luar ini, Badan dan Panel Appellate telah mengakui pada beberapa kesempatan bahwa Pasal 2.4 tidak memberi resep metodologi khusus mengenai bagaimana mencapai perbandingan "adil ". Misalnya, panel di *US – Softwood Lumber V* menyatakan:

Dengan mengingat teks Pasal 2.4, kami menganggap bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi otoritas penyelidik metode tertentu untuk memeriksa apakah perbedaan yang diberikan mempengaruhi perbandingan harga.

7.60. Elemen tekstual dari Pasal 2.4, seperti referensi mengenai tunjangan hukuman yang dibuat "dalam setiap kasus, atas kelebihannya", dan bahwa dalam penyelidikan yang diberikan, "dia berwenang harus menunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai informasi apa yang diperlukan untuk memastikan perbandingan yang adil ", menunjukkan bahwa tunjangan yang dibuat berdasarkan Pasal 2.4 melibatkan analisis khusus kasus dari bukti tertentu yang tersedia dalam penyelidikan yang diberikan. Atas dasar itu, panel di *US – Softwood Lumber V* mempertimbangkan lebih jauh bahwa:

Persyaratan untuk membuat penyisihan karena perbedaan tersebut, dalam setiap hal mengenai kelebihannya, berarti bahwa otoritas setidaknya harus mengevaluasi perbedaan yang teridentifikasi ... dengan maksud untuk menentukan apakah penyesuaian diperlukan untuk memastikan perbandingan yang adil antara nilai normal dan harga ekspor di bawah Pasal 2.4, dan membuat penyesuaian di mana hal ini menentukan hal ini diperlukan berdasarkan evaluasi. Kami menganggap bahwa Pasal 2.4 tidak mengharuskan penyesuaian dilakukan secara otomatis dalam semua kasus di mana terdapat perbedaan, namun hanya bila - berdasarkan pada manfaat kasus - perbedaan tersebut ditunjukkan untuk mempengaruhi perbandingan harga.

7.61. Kami juga menganggapnya relevan dengan analisis kami dalam kasus sekarang bahwa pihak berwenang Uni Eropa membuat penyesuaian ke bawah untuk perbedaan yang teridentifikasi yang mempengaruhi perbandingan harga kemauan mereka sendiri berdasarkan ketentuan dalam peraturan pemerintah. Aspek ini membedakan analisis kami dari penilaian pembuktian dari dugaan perbedaan yang mempengaruhi harga komparatif oleh panel masa lalu. Secara khusus, panel masa lalu telah menilai apakah pihak yang berkepentingan memberikan bukti yang cukup untuk membenarkan penyisihan perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga (atau, setidaknya, memerlukan otoritas investigasi untuk mengambil langkah-langkah untuk mencapai kejelasan sehubungan dengan dugaan perbedaan). Dalam hal ini, Badan Banding telah menyatakan bahwa "eksportir menanggung beban pembuktian, 'seefektif mungkin', permintaan penyesuaian mereka yang mencerminkan 'tunjangan' sesuai dengan Pasal 2.4". Menurut Badan Banding, "jika tidak ditunjukkan kepada pihak berwenang bahwa ada perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga, tidak ada kewajiban untuk melakukan penyesuaian". Dalam kasus ini, beban diletakkan pada pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan adanya perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga. Sebaliknya, penilaian kami berfokus pada apakah otoritas UE sendiri memiliki bukti yang cukup untuk membenarkan penyisihan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, dengan mempertimbangkan argumentasi dan bukti yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan dalam sanggahan.

7.62. Dengan pemahaman sebelumnya mengenai standar hukum berdasarkan Pasal 2.4, sekarang kita beralih ke analisis apakah penjelasan otoritas Uni Eropa mengungkapkan dasar pembuktian yang memadai untuk mengobati mark-up yang dipermasalahkan sebagai "perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga".

### **7.3.5.1 Analisis terhadap kewenangan UE untuk melakukan penyesuaian terhadap harga ekspor yang di "mark-up"**

7.63. Kami mengingat bahwa pihak berwenang Uni Eropa memperlakukan mark-up<sup>218</sup> yang dibayarkan ke ICOF-S pada penjualan ekspor ke Uni Eropa sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga dimana penyesuaian ke bawah terhadap harga ekspor dijamin.<sup>219</sup> Kami mulai dengan ikhtisar yang relevan aspek penentuan otoritas Uni Eropa, termasuk saat mereka berevolusi selama penyelidikan berlangsung. Kami kemudian menilai bukti yang relevan mengenai rekaman tersebut untuk menentukan apakah, setelah sampai pada kesimpulan mereka, pendirian fakt-fakta dari pihak berwenang Uni Eropa benar dan apakah penilaian mereka terhadap fakta tersebut tidak bias dan objektif.

#### **7.3.5.1.1 Treatment of the mark-up in the Preliminary Determination**

7.64. Penentuan Awal menunjukkan bahwa "penyesuaian terhadap perbedaan ... komisi telah dibuat jika sesuai dan dapat dibenarkan". Penyesuaian tersebut dianggap mencerminkan "perbedaan yang mempengaruhi harga dan komparabilitas harga" dan oleh karena itu dimaksudkan untuk "memastikan perbandingan yang adil antara nilai normal dan harga ekspor". Di luar ini, Penentuan Awal tidak menjelaskan alasan atau bukti yang diandalkan untuk melakukan penyesuaian tersebut. Namun, pengungkapan khusus perusahaan menunjukkan bahwa penyesuaian untuk PT Musim Mas dibuat sehubungan dengan "komisi (mark-up) untuk ICOFS", yang kami pahami sebagai referensi ke "ICOF Margin" yang dijelaskan di [\*\*\*] Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S. Pengungkapan tersebut juga mengungkapkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa tidak mempertimbangkan penyesuaian yang sesuai sesuai dengan penjualan domestik karena [\*\*\*] Kami memahami hal ini sebagai alasan mengapa pihak berwenang Uni Eropa 'mempertimbangkan mark-up yang dibayarkan ke ICOF-S untuk mewakili "Perbedaan" antara penjualan domestik dan ekspor ke Uni Eropa.

7.65. Pemahaman kami mengenai poin-poin ini diperkuat oleh risalah yang disiapkan oleh ICOF-S dan PT Musim Mas selama kunjungan verifikasi masing-masing yang diajukan oleh Indonesia sebagai bukti dalam perselisihan ini. Secara khusus, notulen ini menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa memperoleh salinan Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S selama kunjungan verifikasi, dan tampaknya telah menanyakan mark-up yang diatur dalam perjanjian tersebut dan apakah itu juga dibayar sehubungan dengan penjualan domestik. Menurut notulen ini, otoritas UE diberitahu bahwa margin [\*\*\*] sampai 5% diterapkan pada penjualan alkohol berlemak yang dibuat melalui ICOF-S, dan meskipun ICOF-S tidak membayar mark-up untuk PT Musim Penjualan domestik Mas ', tetap beroperasi sebagai penjualan dan pemasaran untuk penjualan domestik PT Musim Mas. Namun, notulen ini juga menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa menyatakan keraguan atas dugaan keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik, mencatat tidak adanya bukti yang mendokumentasikan keterlibatan tersebut.

#### **7.3.5.1.2 Perlakuan mark-up dalam Penentuan Akhir**

7.66. Sebagai tanggapan atas penyesuaian komisi dalam Penentuan Awal, PT Musim Mas berdebat di hadapan pihak berwenang Uni Eropa bahwa mereka telah "salah melakukan penyesuaian secara sementara terhadap harga ekspor karena perbedaan komisi yang bertentangan dengan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar "karena mereka" gagal melaksanakan penilaian berasaskan mengenai fungsi ICOF S dan PTMM untuk memastikan apakah mereka adalah entitas ekonomi tunggal "dan"

gagal menyimpulkan bahwa PTMM dan ICOF S sebenarnya bersifat substansi satu entitas ekonomi tunggal". Selanjutnya, bahkan menerima penyesuaian ke bawah terhadap harga ekspor untuk dugaan perbedaan komisi, otoritas UE "gagal membuat penyesuaian tingkat perdagangan yang sesuai dengan nilai normal" karena "ICOF S melakukan fungsi yang sama persis untuk penjualan domestik sebagai untuk penjualan ekspor".

7.67. PT Musim Mas mengemukakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Anti Dumping Dasar Uni Eropa sendiri dan hukum kasus yang relevan dari Pengadilan Keadilan Uni Eropa bahwa pihak berwenang Uni Eropa tidak memberikan pembedaran yang cukup untuk penyesuaian. Secara khusus, PT Musim Mas berpendapat bahwa ICOF-S dan PT Musim Mas membentuk "entitas ekonomi tunggal" karena ICOF-S "hanya departemen penjualan PTMM", yang pada gilirannya, menyarankan agar tidak ada penyesuaian yang seharusnya dilakukan.

7.68. Dalam Penentuan Akhir, pihak berwenang Uni Eropa menanggapi argumen PT Musim Mas dalam hal ini dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa mereka menganggap bahwa penyesuaian tersebut dijamin. Secara khusus, otoritas Uni Eropa menolak argumen bahwa tidak ada penyesuaian yang seharusnya dilakukan karena adanya satu entitas ekonomi tunggal, yang menyimpulkan bahwa ICOF-S melakukan "fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi". Otoritas Uni Eropa mendasarkan kesimpulan ini pada "komisi yang disebutkan dalam kontrak yang hanya mencakup penjualan ekspor", dan juga kenyataan bahwa "penjualan domestik, serta beberapa penjualan ekspor ke negara-negara ketiga, ditagih langsung oleh [PT Musim Mas] di Indonesia "berbeda dengan" komisi spesifik "yang diterima oleh ICOF-S untuk penjualan yang ditangani atas nama PT Musim Mas, dan fakta bahwa ICOF-S juga menjual produk yang diproduksi oleh produsen yang tidak terkait.

7.69. Otoritas Uni Eropa juga menolak klaim bahwa ICOF-S "mengkoordinasikan penjualan domestik" dan oleh karena itu penyesuaian bersamaan harus dilakukan dengan nilai normal, dengan mengutip Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S yang "hanya mencakup penjualan ekspor "dan fakta bahwa" penjualan domestik ditagih oleh [PT Musim Mas] ". 234 Otoritas Uni Eropa mempertimbangkan lebih jauh bahwa penjualan langsung yang dilakukan oleh PT Musim Mas bersifat" struktural "dan" permanen ", yang bertentangan dengan anomali.

#### **7.3.5.1.3 Perlakuan mark-up dalam Revised Determination**

7.70. Dalam Penetapan Revisi, otoritas UE menguraikan lebih lanjut atas sanggahan mereka atas klaim PT Musim Mas bahwa tidak ada penyesuaian yang seharusnya dilakukan karena adanya satu entitas ekonomi antara PT Musim Mas dan ICOF-S. Elaborasi ini mengalir dari diferensiasi otoritas Uni Eropa antara Ecogreen dan PT Musim Mas, serta nuansa terkait dalam perkembangan peradilan mengenai pentingnya adanya "satu entitas ekonomi tunggal" dalam hukum kotapraja Uni Eropa. Secara khusus, otoritas Uni Eropa menganggap hal itu:

Keadaan faktual untuk Ecogreen sama dengan PPN Interpipe NTRP sehubungan dengan penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar, khususnya faktor-faktor berikut dalam kombinasi: volume penjualan langsung ke negara-negara ketiga kurang

dari 8% (1-5%) dari seluruh penjualan ekspor; adanya kepemilikan / kontrol umum pedagang dan produsen ekspor; sifat fungsi pedagang dan produsen ekspor ....

Sebaliknya, pihak berwenang Uni Eropa mempertimbangkan mengenai PT Musim Mas itu:

Ada beberapa perbedaan dalam keadaan [Ecogreen dan PT Musim Mas], khususnya kombinasi berikut: tingkat penjualan ekspor langsung yang dilakukan oleh produsen; pentingnya aktivitas dan fungsi pedagang terkait produk yang bersumber dari perusahaan yang tidak terkait; adanya kontrak antara pedagang dan produsen, yang mengatur bahwa pedagang tersebut menerima komisi untuk penjualan ekspor.

7.71. Kriteria otoritas Uni Eropa untuk membantah argumen PT Musim Mas adalah "apakah fungsi seorang pedagang bukan dari departemen penjualan internal tapi sebanding dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi", dan apakah ada perbedaan dalam komisi dibayar sehubungan dengan penjualan yang sedang dipertimbangkan. Dalam hubungan ini, pihak berwenang Uni Eropa kembali menolak pernyataan PT Musim Mas bahwa "tidak memiliki divisi pemasaran dan penjualan" dan bahwa "fungsi pemasaran dan penjualan dilakukan oleh [ICOF-S]", namun menyimpulkan bahwa "mengingat Tingkat penjualan ekspor langsung, hanya dapat disimpulkan bahwa penjualan ekspor PTMM dilakukan tidak hanya dari [ICOF-S], tapi juga dari Indonesia". Otoritas Uni Eropa juga mengandalkan fakta bahwa keseluruhan aktivitas ICOF-S didasarkan pada persediaan yang berasal dari perusahaan yang tidak terkait ", dan bahwa" nama dan modalitas kesepakatan [antara PT Musim Mas dan ICOF- S] membenarkan temuan bahwa kontrak tersebut dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara PTMM dan pedagang dan tidak terbatas pada penetapan harga transfer atau masalah pajak".

#### **7.3.5.1.4 Analisis tentang Kewenangan Penyesuaian oleh UE**

7.72. Mengingat tinjauan di atas terhadap aspek yang relevan dari penjelasan otoritas Uni Eropa, kami memahami bahwa mereka sampai pada kesimpulan bahwa faktor yang dipermasalahkan merupakan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan dua temuan faktual. Pertama, pihak berwenang Uni Eropa membuat temuan faktual bahwa ada mark-up yang terkait secara eksklusif dengan penjualan ekspor. Kedua, pihak berwenang Uni Eropa membuat temuan faktual bahwa ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi, berlawanan dengan operasi sebagai departemen penjualan internal PT Musim Mas. Tinjauan kami tentang penjelasan otoritas Uni Eropa mengikuti struktur dua bagian dasar ini. Dalam meninjau temuan faktual ini, kita ingat bahwa kita tidak terbatas pada unsur bukti yang secara tegas diandalkan oleh otoritas investigasi dalam pembentukan dan evaluasi atas fakta-fakta. Sebaliknya, kita juga dapat mempertimbangkan elemen bukti lain yang ada dalam catatan dan berhubungan dengan penjelasan yang diberikan oleh otoritas investigasi dalam penentuannya.

##### **7.3.5.1.4.1 Adanya mark-up terkait dengan penjualan ekspor saja yang mempengaruhi harga dan komparabilitas harga**

7.73. Penjelasan otoritas Uni Eropa bergantung terutama pada Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S untuk menentukan adanya mark-up pada

penjualan produk yang dipermasalahkan kepada Uni Eropa. Perjanjian ini menyediakan "Harga Transaksi" antara ICOF-S dan PT Musim Mas berdasarkan rumus berikut:

[\*\*\*]

"Rebased Final Price" refers, in relevant part, to the final price paid by the buyer of the product. The "ICOF Margin" refers to either [\*\*\*] or 5% of the "Rebased Final Price" depending on [\*\*\*]

7.74. Sesuai dengan Perjanjian Jual Beli, [\*\*\*]

7.75. Unsur-unsur Perjanjian Jual Beli ini mendukung kesimpulan bahwa mark-up yang dibayarkan ke ICOF-S adalah faktor yang mempengaruhi harga produk yang sedang dipertimbangkan, yang dapat kita ingat dapat menjadi salah satu langkah dalam menentukan apakah faktor tertentu merupakan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4. Secara khusus, nampaknya mewakili bagian harga diskrit dan numerik yang mencerminkan pembayaran untuk "fungsi, kewajiban dan risiko" tertentu - dan biaya terkait - yang diasumsikan oleh ICOF-S sehubungan dengan produk yang sedang dipertimbangkan. Pemahaman ini sesuai dengan tanggapan kuesioner PT Musim Mas, di mana PT Musim Mas menyatakan bahwa "ICOF Singapura antara lain mengasumsikan risiko pembiayaan, perdagangan dan risiko default pelanggan", dan di mana PT Musim Mas membingkai "ICOF Margin" sebagai "nilai dari layanan penjualan yang diberikan dari ICOF kepada PT Musim Mas "dan" biaya layanan yang diterima ICOF Singapore untuk layanan penjualannya". Hal ini menguatkan ketentuan Perjanjian Jual Beli yang menunjukkan bahwa mark-up adalah komponen dari harga penjualan yang dilakukan melalui ICOF-S, yang mencerminkan fungsi, kewajiban dan risiko tertentu - dan biaya terkait - yang diasumsikan oleh ICOF-S dengan hormat. Untuk penjualan tersebut Harga yang dibandingkan terkena dampak karena biaya yang terkait dengan fungsi, kewajiban dan risiko ini harus dipulihkan.

7.76. Dalam penyelidikan tersebut, PT Musim Mas berpendapat mengenai ketergantungan pihak berwenang Uni Eropa mengenai Perjanjian Jual Beli oleh PT Musim Mas dan ICOF-S sebagai dasar untuk membuat penyesuaian ke bawah untuk mark-up yang dibayarkan ke ICOF-S pada ekspor ke Uni Eropa, dengan alasan bahwa, dalam kenyataannya, merupakan kesepakatan utama untuk mengatur harga transfer antar entitas terkait. Dengan kata lain, fungsi Perjanjian Jual Beli adalah mematuhi peraturan pajak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan harga transfer. Dalam hal itu, PT Musim Mas menarik perhatian otoritas Uni Eropa untuk, antara lain, pedoman OECD tentang penetapan harga transfer. Bagi PT Musim Mas, karakteristik Perjanjian Jual Beli ini menunjukkan bahwa ICOF-S bertindak sebagai departemen penjualan dan pemasaran untuk PT Musim Mas, bukan sebagai pedagang atau agen.

7.77. Otoritas Uni Eropa menanggapi argumen ini, mencatat bahwa penggunaan Perjanjian Jual Beli sebagai alat untuk mematuhi pedoman pajak dan penggunaannya sebagai alat untuk membayar "kegiatan penjualan internasional dan pemasaran" tidak saling eksklusif.<sup>255</sup> Pada Sebaliknya, pihak berwenang Uni Eropa menganggap bahwa persyaratan Perjanjian Jual Beli sangat menyarankan bahwa hal itu tidak terbatas pada penentuan harga transfer atau masalah pajak.<sup>256</sup> Ini bukan kesimpulan yang tidak masuk akal. Pedoman OECD sendiri menggambarkan harga transfer tidak

hanya sebagai "signifikan untuk ... pembayar pajak dan administrasi pajak karena mereka menentukan sebagian besar pendapatan dan biaya, dan oleh karena itu keuntungan kena pajak, perusahaan asosiasi di yurisdiksi pajak yang berbeda ", namun sebagai" harga di mana perusahaan mentransfer barang fisik dan properti tidak berwujud atau memberikan layanan kepada perusahaan asosiasi ". Tujuan penetapan kesepakatan penetapan harga transfer sesuai dengan OECD pedoman adalah untuk memastikan bahwa "prinsip panjang lengan harus mengatur evaluasi harga transfer di antara perusahaan asosiasi". Dengan demikian, karakterisasi Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S sebagai perjanjian penetapan harga transfer tidak meniadakan pemahaman bahwa hal tersebut mencerminkan pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh ICOF-S kepada PT Musim Mas dan transfer judul yang terkait ke ICOF-S untuk produk yang sedang dipertimbangkan. Memang, seperti yang disebutkan di atas, inilah pengertian yang tersirat dari tanggapan kuesioner PT Musim Mas.

7.78. PT Musim Mas juga mengacu pada persyaratan Perjanjian Jual Beli - termasuk asumsi ICOF-S tentang risiko pembiayaan, perdagangan, dan risiko default pelanggan - sebagai bukti bahwa ICOF-S dan PT Musim Mas membentuk satu entitas ekonomi tunggal, dan oleh karena itu tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan Kami ingat dalam hal ini bahwa Perjanjian Jual Beli menyatakan [\*\*\*]. Kami memperoleh dari sini bahwa komponen penetapan harga yang ditunjukkan oleh mark-up dimaksudkan untuk mencerminkan fungsi kontraktual, kewajiban, dan risiko yang diasumsikan oleh ICOF-S, termasuk persyaratan yang dapat digambarkan sebagai [\*\*\*] Persyaratan Penjualan dan Perjanjian Pembelian oleh karena itu memberi kesan kepada kami bahwa ada sesuatu yang bernilai dengan biaya terkait yang ditransfer antara PT Musim Mas dan ICOF-S yang berkaitan dengan produk yang sedang dipertimbangkan, yang tercermin dari harga jual kembali kepada pembeli independen. Istilah ini tidak bertentangan dengan pemahaman bahwa mark-up adalah biaya yang hanya terkait dengan penjualan ekspor yang relevan.

7.79. Oleh karena itu, menurut kami, otoritas investigasi yang tidak bias dan obyektif dapat menemukan bahwa mark-up merupakan faktor yang mempengaruhi harga transaksi yang dibandingkan. Penjelasan otoritas Uni Eropa, yang bergantung pada persyaratan Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S dan pemahaman faktual bahwa ICOF-S digaji untuk layanan yang dilakukan pada penjualan dimana mark-up dibayarkan, memberikan dukungan yang cukup untuk kesimpulan ini.

7.80. Kami sekarang beralih ke basis pembuktian otoritas Uni Eropa untuk menentukan bahwa mark-up tersebut mewakili "perbedaan" antara penjualan yang akan dibandingkan, yaitu bahwa hal itu terkait dengan penjualan ekspor saja. Secara khusus, otoritas Uni Eropa mencatat bahwa [\*\*\*] bahwa Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S hanya mencakup penjualan ekspor; dan bahwa PT Musim Mas menagih langsung penjualan domestik.<sup>264</sup> Kami memahami otoritas UE untuk menyimpulkan dari bukti ini bahwa ICOF-S tidak terlibat dalam penjualan domestik, dan bahwa keterlibatannya dalam penjualan ekspor ke Uni Eropa merupakan biaya tambahan dibandingkan dengan nilai normal.

7.81. Sebaliknya, PT Musim Mas berpendapat bahwa ICOF-S - sebagai departemen penjualan internal PT Musim Mas - terlibat dalam semua penjualan PT Musim Mas dengan tingkat yang sama. Oleh karena itu, dalam hal praktis, nilai layanan penjualan yang tercermin dalam mark-up yang dibayarkan ke ICOF-S konon berlaku untuk

penjualan domestik dan ekspor dalam jumlah yang sama. Dengan demikian, PT Musim Mas menyerahkan kepada otoritas UE bahwa, jika mereka melakukan penyesuaian ke bawah terhadap harga ekspor untuk ICOF-S 'SG & A dan keuntungan, penyesuaian yang sama juga harus dilakukan terhadap nilai normal. Karena argumen PT Musim Mas dalam hal ini didasarkan pada pernyataannya bahwa ia tidak memiliki departemen penjualan aktif dan ICOF-S melakukan penjualan dan penjualan barang dagangan untuk semua penjualan PT Musim Mas atas produk yang sedang dipertimbangkan (termasuk penjualan domestik dan ekspor yang langsung dilakukan oleh PT Musim Mas), otoritas Uni Eropa tampaknya telah meminta bukti untuk mendukung pernyataan ini. Mereka diberi salinan email dari anggota staf ICOF-S kepada seorang staf PT Musim Mas dengan sebuah [\*\*\*]

7.82. Otoritas Uni Eropa menolak pernyataan bahwa PT Musim Mas tidak memiliki departemen penjualan aktif dan ICOF-S mengkoordinasikan semua penjualan PT Musim Mas (baik domestik maupun ekspor) .271 Konsekuensi logis dari hal ini adalah bahwa, sejak PT Musim Mas membuat keputusan langsung penjualan tanpa keterlibatan ICOF-S, oleh karena itu, memiliki kapasitas penjualan dan pemasaran sendiri. Kami tidak menganggap tidak masuk akal bagi pihak berwenang Uni Eropa untuk menyimpulkan bahwa, karena [\*\*\*] ICOF-S tidak terlibat dalam penjualan domestik.

7.83. Kami juga tidak mempertimbangkan ketergantungan pihak berwenang Uni Eropa mengenai Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Musim Mas dan ICOF-S karena penolakannya terhadap pernyataan bahwa PT Musim Mas tidak memiliki departemen penjualan aktif dan ICOF-S mengkoordinasikan semua penjualan PT Musim Mas (baik domestik maupun ekspor) menjadi tidak masuk akal. Berbagai unsur Perjanjian Jual Beli menunjukkan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mencakup ekspor saja [\*\*\*] Hal ini meruntuhkan pernyataan PT Musim Mas bahwa ICOF-S terlibat dalam penjualan domestik dan pemasaran produk yang bersangkutan tanpa catatan remunerasi atau dokumenter.

7.84. Selanjutnya, kami tidak menganggap tidak beralasan bagi otoritas UE untuk menyirami dari tagihan langsung PT Musim Mas atas penjualan dalam negeri bahwa PT Musim Mas memiliki kapasitas penjualan dan pemasarannya sendiri. Pemahaman semacam itu diperkuat oleh grafik dalam respons kuesioner PT Musim Mas yang menunjukkan bahwa ia memiliki cabang pemasaran, serta masukan dalam P & L untuk [\*\*\*] menunjukkan bahwa PT Musim Mas mengeluarkan biaya jenis yang sama untuk kedua kategori penjualan. Dari sini, dapat disimpulkan secara wajar bahwa PT Musim Mas mengeluarkan biaya penjualan dan pemasaran yang sama untuk penjualan langsungnya kepada pelanggan domestik dan penjualan (atau transfernya) ke ICOF-S. Dengan demikian, komponen penetapan harga yang disebut "Margin ICOF" dalam Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Musim Mas dan ICOF-S dapat dipahami dengan baik untuk mencerminkan biaya tambahan, yang mana tidak ada padanan di sisi dalam negeri, dengan demikian menimbulkan perbedaan yang perlu penyesuaian.

7.85. Kami memahami satu-satunya bukti yang mengindikasikan keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik PT Musim Mas adalah dokumen yang diserahkan ke otoritas UE sebagai "Lampiran 18" yang berisi email. Menurut kami, bukan tidak beralasan bagi otoritas Uni Eropa untuk memasukkan nilai probabilitas terbatas pada dokumen ini. Dokumen tersebut tidak mengungkapkan sifat, luas, atau cakupan dugaan keterlibatan ICOF-S dalam penjualan domestik pada umumnya. [\*\*\*] Kami

tidak dapat melihat bagaimana hal ini menunjukkan bahwa ICOF-S melakukan semua pekerjaan penjualan, pemasaran, dan negosiasi atas nama PT Musim Mas untuk penjualan domestik, atau bagaimana hal ini menunjukkan bahwa PT Musim Mas tidak memiliki departemen penjualan aktif. Hal ini terutama terjadi bila dinilai bertentangan dengan bukti respon kuesioner PT Musim Mas, dan entri untuk [\*\*\*]

7.86. Dengan demikian, menurut kami, kemampuan PT Musim Mas untuk melepaskan fungsi penjualan dan pemasarannya sendiri sehubungan dengan penjualan domestik bersamaan dengan tidak adanya bukti bukti bahwa ICOF-S terlibat dalam penjualan domestik berlawanan dengan pandangan bahwa ICOF-S melakukan semua penjualan dan pemasaran untuk PT Musim Mas pada penjualan domestik. Dengan demikian, komponen penetapan harga yang disebut "Margin ICOF" dalam Perjanjian Jual Beli Saham antara PT Musim Mas dan ICOF-S dapat dipahami dengan baik untuk mencerminkan biaya tambahan, yang mana tidak ada padanan di sisi dalam negeri, dengan demikian menimbulkan perbedaan yang perlu penyesuaian.

7.87. Akhirnya, fakta bahwa, dalam informasi biaya dalam tanggapan kuesionernya, PT Musim Mas [\*\*\*] dan bahwa otoritas UE tersebut tidak memasukkan biaya apapun dalam perhitungan nilai normal mendukung pandangan bahwa mark-up tidak berhubungan dengan penjualan dalam negeri.

7.88. Atas dasar hal tersebut di atas, kami menganggap bahwa temuan faktual otoritas luar negeri mengenai mark-up dan biaya terkait yang terkait dengan penjualan ekspor hanya tepat dan memberikan dasar memadai untuk menyimpulkan bahwa faktor yang dipermasalahkan merupakan selisih yang mempengaruhi perbandingan harga . Secara khusus, penjelasan otoritas Uni Eropa mengungkapkan dasar pembuktian untuk mempertimbangkan bahwa mark-up adalah komponen dari harga ekspor ke Uni Eropa yang mewakili pembayaran untuk suatu layanan (yaitu untuk mengasumsikan risiko, kewajiban, dan fungsi tertentu), dan bahwa tidak ada komponen harga atau biaya bersamaan di sisi domestik. Kita ingat, dalam hal ini, pandangan kita bahwa adanya fitur atau karakteristik harga yang harus dibandingkan yang terkait secara eksklusif baik dengan penjualan domestik maupun penjualan ekspor yang relevan, atau kedua sisi perbandingan namun dalam jumlah yang berbeda, dapat menunjukkan adanya perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4.

#### **7.3.5.1.4.2 Penentuan ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi**

7.89. Kami sekarang beralih ke temuan faktual otoritas Uni Eropa dalam Penentuan Akhir bahwa ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan strategi yang bekerja berdasarkan komisi. Kami ingat bahwa otoritas UE berdasarkan penentuan ini pada: (a) penjualan langsung yang dilakukan oleh PT Musim Mas; (b) ICOF-S 'memperdagangkan produk dari entitas yang tidak terkait; dan (c) syarat-syarat Perjanjian Jual Beli antara ICOF-S dan PT Musim Mas.

7.90. Kami ingat bahwa temuan faktual ini dicapai, pada awalnya, dalam Penentuan Akhir dan sebagai tanggapan terhadap usaha PT Musim Mas untuk membantah penyesuaian otoritas Uni Eropa untuk mark-up dalam Determinasi Awal. Secara khusus, temuan faktual ini merupakan elemen penolakan pihak Uni Eropa terhadap argumen PT Musim Mas bahwa ia membentuk "entitas ekonomi tunggal" dengan

ICOF-S karena ICOF-S "hanya departemen penjualan PT Musim Mas" yang berarti, menurut PT Musim Mas, tidak ada penyesuaian yang seharusnya dilakukan.

7.91. Mengikuti temuan faktual otoritas Uni Eropa bahwa ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi dalam Penentuan Akhir, PT Musim Mas menantang baik tampilan otoritas Uni Eropa pada fungsi yang dilakukan oleh ICOF "sejak "ICOF-S bukan pedagang atau agen tapi departemen penjualan dan pemasaran", serta bukti yang mereka andalkan dalam menilai fungsi-fungsi ini, yaitu penjualan langsung yang dilakukan oleh PT Musim Mas, ICOF-S 'memperdagangkan produk dari entitas yang tidak terkait, dan persyaratan Perjanjian Jual Beli antara ICOF-S dan PT Musim Mas.<sup>284</sup> Argumen Indonesia mengenai aspek-aspek cermin penjelasan otoritas EU ini, secara umum, argumen PT Musim Mas selama penyelidikan dalam hal ini.

7.92. Sehubungan dengan kepercayaan pihak Uni Eropa terhadap fungsi yang dilakukan oleh ICOF-S, kita ingat bahwa penyisihan komisi dibuat berdasarkan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar Anti-Dumping. Ini berarti bahwa "istilah 'komisi' harus dipahami untuk memasukkan mark-up yang diterima oleh pedagang produk atau produk sejenis jika fungsi dari pedagang semacam itu serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi." Kita ingat bahwa Pasal 2.4 tidak memberi resep metodologi khusus tentang bagaimana mencapai perbandingan "adil". Menurut pandangan kami, asalkan metode otoritas investigasi untuk mengidentifikasi "perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga" dapat dikompromikan dengan standar hukum yang telah kami sebutkan di atas untuk Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, tidak ada dasar untuk menolak Pendekatan otoritas Uni Eropa. Dengan pemikiran tersebut, dan dalam parameter penyelidikan tertentu yang dipermasalahkan dalam proses ini, kami tidak menganggap bahwa penilaian apakah "fungsi dari pedagang semacam itu serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi" harus tidak sesuai dengan standar hukum berdasarkan Pasal 2.4 untuk menentukan apakah faktor dugaan mempengaruhi perbandingan harga. Sebaliknya, menurut kami, kinerja "fungsi ... serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi" dapat menyarankan agar entitas yang bersangkutan melakukan penjualan dan pemasaran untuk produsen terkait, dan bahwa mark-up yang dimaksud dimaksudkan untuk memberi imbalan kepada entitas tersebut atas kinerja layanan tersebut. Dengan demikian, kami tidak mempertimbangkan bahwa pertimbangan kriteria ini oleh otoritas Uni Eropa dalam keadaan kasus ini menghasilkan, dalam dan dari dirinya sendiri, dalam pelanggaran Pasal 2.4 dari Perjanjian Anti-Dumping. Selanjutnya, kita ingat bahwa aspek penjelasan otoritas Uni Eropa ini hanyalah salah satu dari sejumlah elemen yang mengarah pada kesimpulan keseluruhan mereka mengenai mark-up yang dipermasalahkan, yang juga mencakup temuan faktual dan bukti yang dapat diteliti di bagian sebelumnya, juga sebagai bukti tambahan untuk mendukung aspek ini, yang sekarang kita ubah.

7.93. Sehubungan dengan kepercayaan pihak Uni Eropa terhadap penjualan langsung yang dilakukan oleh PT Musim Mas, kami ingat bahwa grafik dalam kuesioner PT Musim Mas menunjukkan bahwa [\*\*\*], dan bahwa PT Musim Mas 'P & L juga mengindikasikan bahwa [\*\*\*] PT Musim Mas dan Indonesia telah menjelaskan bahwa intervensi PT Musim Mas dalam penjualan produk yang bersangkutan adalah murni formal, namun tidak ada catatan bukti bukti yang dapat diajukan untuk mendukung penjelasan ini. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menyimpulkan bahwa PT Musim Mas melakukan penjualan langsung kepada

pelanggan ekspor dan domestik tertentu sehingga memiliki kapasitas penjualan dan pemasaran sendiri, dan ICOF-S oleh karena itu bukan "departemen penjualan internal" PT Musim Mas. Sebaliknya, seperti yang telah kita simpulkan di atas, tidaklah beralasan bagi otoritas UE untuk menyimpulkan bahwa keterlibatan ICOF-S dalam penjualan ke Uni Eropa dan akibatnya mark-up mewakili pembayaran untuk suatu layanan (yaitu untuk mengasumsikan risiko, kewajiban tertentu , dan fungsi), dimana tidak ada komponen penetapan harga secara bersamaan di sisi domestik. Penjualan langsung PT Musim Mas kepada konsumen domestik dan ekspor mendukung kesimpulan ini.

7.94. Mengenai kepercayaan pihak Uni Eropa mengenai fakta bahwa sebagian besar perdagangan ICOF-S ada pada produk entitas yang tidak terkait, kami tidak menganggap tidak masuk akal untuk menyimpulkan bahwa ICOF-S tidak bergantung pada tingkat signifikan pada PT Musim Mas untuk aliran pendapatan atau operasi bisnisnya, pada gilirannya, merongrong penegasan bahwa ICOF-S "hanya departemen penjualan internal" PT Musim Mas. Dalam hal ini, kami tidak menganggapnya tidak masuk akal bagi otoritas UE untuk mempertimbangkan bukti ini untuk mendukung kesimpulan mereka bahwa mark-up adalah selisih yang mempengaruhi perbandingan harga.

7.95. Penjelasan otoritas Uni Eropa untuk menemukan bahwa ICOF-S memiliki "fungsi ... serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi" juga bergantung pada Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S. PT Musim Mas mengajukan, dalam hal ini, bahwa "kesepakatan tersebut bukanlah perjanjian agensi yang benar namun sebuah kesepakatan utama untuk mengatur harga transfer antara perusahaan Grup PTMM yang berada di berbagai negara" dan bahwa pihak berwenang Uni Eropa "gagal memahami maksud dan maknanya dengan benar. dari kesepakatan antara PTMM dan ICOF S adalah mengatur harga transfer antar perusahaan terkait ". Indonesia membuat argumen yang sama persis di hadapan kita dalam proses ini. Menurut kami, tidaklah beralasan bagi pihak berwenang Uni Eropa untuk mengandalkan ketentuan Perjanjian Jual Beli dalam penilaian mereka mengenai "apakah fungsi seorang pedagang bukan dari departemen penjualan internal tapi sebanding dengan agen bekerja berdasarkan komisi ". Perjanjian Jual Beli membuat referensi eksplisit kepada PT Musim Mas [\*\*\*] Aspek ini menunjukkan bahwa ICOF-S memiliki kapasitas fungsional untuk memberikan layanan tertentu sebagai pedagang internasional yang kurang di PT Musim Mas. Selanjutnya, Perjanjian Jual Beli menyebutkan bahwa layanan yang diberikan oleh ICOF-S - yaitu, asumsi "fungsi, kewajiban, dan risiko" tertentu - harus dibayar berdasarkan penjualan individual melalui "ICOF Margin", yaitu mark- naik. Bersama-sama, aspek-aspek ini secara masuk akal menunjukkan bahwa ICOF-S melakukan "fungsi ... serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi". Aspek lain dari Perjanjian Jual Beli juga bertentangan dengan kesimpulan bahwa ICOF-S beroperasi sebagai "departemen penjualan internal" PT Musim Mas. Misalnya, saat PT Musim Mas melakukan penjualan dalam negeri, Perjanjian Jual Beli secara eksplisit mengacu hanya pada penjualan ekspor dan menetapkan bahwa hal itu "merupakan keseluruhan kesepakatan dan pengertian antara Para Pihak sehubungan dengan materi pokoknya". Selain itu, ketentuan bahwa "dalam Perjanjian ini harus menciptakan kemitraan, usaha patungan atau hubungan prinsipal dan agen antara Para Pihak" yang bertentangan dengan karakterisasi ICOF-S sebagai departemen penjualan internal PT Musim Mas yang terkait erat.

7.96. Atas dasar hal tersebut di atas, kami menganggap bahwa otoritas UE tidak bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dengan mempertimbangkan apakah "ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan dengan mencapai fakta ini menemukan berdasarkan penjualan langsung PT Musim Mas, ICOF-S 'memperdagangkan produk entitas yang tidak terkait, dan persyaratan Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S. Sebaliknya, sebagaimana ulasan kami di atas menunjukkan, aspek-aspek penjelasan otoritas Uni Eropa ini menguatkan dan mengkonfirmasi temuan faktual awal di mana mereka menyimpulkan bahwa faktor yang dipermasalahkan merupakan perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga..

7.97. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa otoritas UE memiliki basis pembuktian yang memadai - mencakup kedua temuan faktual dan bukti kehadiran mereka sebagaimana dibahas di bagian terdahulu - karena menetapkan bahwa mark-up adalah faktor yang mempengaruhi harga produk dan yang terkait secara eksklusif dengan sisi ekspor, oleh karena itu merupakan selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4.

7.98. Kami sekarang beralih ke argumen dan bukti yang lebih spesifik yang diajukan oleh Indonesia bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4, dengan mempertimbangkan argumen dan bukti Uni Eropa dalam sanggahan.

#### **7.3.5.2 Analisis argumen Indonesia bahwa "mark-up" tidak bisa menjadi perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 karena hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S**

7.99. Kami memahami Indonesia untuk menyatakan bahwa, "biasanya", alokasi dana internal dalam satu entitas ekonomi tunggal (atau antara pihak "terkait erat atau terjalin") yang tidak mencerminkan biaya aktual atau sebenarnya dan tidak tercermin dalam keputusan penetapan harga produsen tidak dapat menjadi perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Kami menganggap bahwa Uni Eropa setuju bahwa jika ada perbedaan tidak mempengaruhi komparabilitas harga, tidak ada penyesuaian yang diperlukan berdasarkan Pasal 2.4. Kami juga memahami para pihak untuk menyetujui bahwa komponen harga transaksi yang terkait dengan sisi ekspor atau pihak dalam negeri - atau kedua belah pihak namun dengan jumlah yang berbeda - biasanya akan memenuhi syarat sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4.

7.100. Indonesia menegaskan bahwa "garis pemisah di mana arus moneter berhenti menjadi beban obyektif dan menjadi perpindahan dana / alokasi keuntungan internal tanpa implikasi untuk perbandingan harga, adalah apa yang Indonesia pilih untuk label sebagai keberadaan 'tunggal entitas ekonomi '". Menurut Indonesia, kriteria untuk menentukan keberadaan satu entitas ekonomi - dan karenanya "garis pemisah" - terutama berhubungan dengan "kesamaan dalam kepemilikan dan pengendalian operasional dan manajerial". Bagi Indonesia, kriteria ini dipenuhi dalam kasus sekarang dengan bukti adanya:

- a. "hubungan" antara PT Musim Mas dan ICOF-S, yaitu kepemilikan dan kontrol bersama mereka \*\*\*;

- b. "fakta" bahwa ICOF-S bekerja pada penjualan domestik (dan beberapa ekspor) PT Musim Mas tanpa imbalan;
- c. Pembelian oleh ICOF-S dari produk PT Musim Mas untuk dijual kembali atas risiko dan kondisi kewajiban yang akan "sangat tidak biasa" bagi pedagang independen yang tidak terkait;
- d. sifat kesepakatan tertulis antara PT Musim Mas dan ICOF-S sebagai "kesepakatan penetapan harga transfer", dan kesimpulan yang tepat untuk ditarik dalam hal itu;
- e. partisipasi staf ICOF-S di verifikasi di tempat oleh otoritas Uni Eropa.

7.101. Bagi Indonesia, otoritas Uni Eropa keliru dengan mengabaikan, atau menempatkan bobot yang tidak mencukupi dan menarik kesimpulan yang salah dari, bukti ini. Indonesia lebih lanjut berpendapat bahwa otoritas Uni Eropa keliru dalam ketergantungan mereka pada perdagangan ICOF-S dalam produk entitas yang tidak terkait, penjualan langsung PT Musim Mas tanpa keterlibatan ICOF-S, dan modalitas Perjanjian Jual Beli antara ICOF-S dan PT Musim Mas, sampai pada kesimpulan bahwa PT Musim Mas dan ICOF-S tidak membentuk satu kesatuan ekonomi. Uni Eropa menolak baik dugaan relevansi keberadaan "satu entitas ekonomi tunggal" untuk membuat tunjangan berdasarkan Pasal 2.4, dan juga pernyataan Indonesia mengenai pertimbangan otoritas Uni Eropa mengenai bukti adanya satu entitas ekonomi antara PT Musim Mas dan ICOF-S.

7.102. Analisis kami mengikuti struktur dua bagian dari argumen Indonesia.312 Pertama, kita membahas apakah keberadaan satu entitas ekonomi tunggal berarti bahwa pembayaran mark-up antara entitas terkait tidak akan pernah mempengaruhi komparabilitas harga. Kedua, kami membahas apakah otoritas UE mengabaikan beberapa bukti yang dikutip oleh Indonesia.

7.103. Kami tidak yakin bahwa keberadaan apa yang ditunjukkan oleh Indonesia sebagai "entitas ekonomi tunggal" adalah disposisi apakah mark-up tertentu memenuhi syarat sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4. Ini karena kita menganggap mungkin dua entitas dapat bertransaksi untuk barang dan jasa dengan senjata, terlepas dari seberapa erat saling terkait kontrol dan kepemilikan mereka. Hal ini ditegaskan oleh materi sebelum kami mengenai perjanjian harga transfer, serta elemen yang relevan dari akuisisi WTO. Selain itu, bahkan untuk transaksi tanpa lengan panjang, biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan layanan biasanya perlu dipulihkan melalui penetapan harga dan oleh karena itu dapat mempengaruhi komparabilitas harga. Oleh karena itu, menurut kami, ada kemungkinan bahwa transaksi antara dua entitas dalam apa yang Indonesia nyatakan sebagai "entitas ekonomi tunggal" dapat mencerminkan biaya yang harus dipulihkan dan dengan demikian akan mempengaruhi perbandingan harga. Jika biaya ini terkait dengan sisi ekspor atau sisi domestik dari suatu transaksi, atau ke kedua belah pihak namun dengan jumlah yang berbeda, kami akan mengantisipasi bahwa hal itu dapat menjadi perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga dalam penyelidikan anti-dumping tertentu. . Memang, pemahaman kita tidak bertentangan dengan argumen Indonesia itu:

Penyesuaian hanya dapat dilakukan sejauh mereka merefleksikan biaya aktual yang dapat diharapkan tercermin dalam keputusan penetapan

harga produsen. Oleh karena itu, sejauh biaya aktual dikeluarkan dengan membayar pihak ketiga (independen), mereka akan disesuaikan dengan jumlah yang sesuai. Demikian pula, jika biaya tersebut benar-benar dikeluarkan secara internasional oleh produsen / eksportir, mereka juga akan menyesuaikannya.

7.104. Dengan ini, kami memahami bahwa Indonesia berarti bahwa biaya "yang dikeluarkan secara internal" - termasuk yang dikeluarkan dalam satu entitas ekonomi - dapat berpotensi menjadi subjek penyesuaian selama ini mencerminkan "biaya sebenarnya" yang berdampak pada hal yang relevan. harga. Indonesia membuat komentar serupa sehubungan dengan "di mana produsen / eksportir menggunakan truknya sendiri atau menggunakan perusahaan yang terkait erat untuk mengangkut barang", dan "di mana penjual memiliki pialang pabean / pialang terkait lainnya yang memberikan layanan yang berkaitan dengan bea cukai" dalam hal ini "penyesuaian seharusnya merupakan biaya aktual, bukan biaya yang mungkin terjadi dengan cara yang sangat berbeda dalam melakukan bisnis". Lebih dari itu, walaupun Indonesia menegaskan bahwa ICOF-S dan PT Musim Mas merupakan "entitas ekonomi tunggal", Indonesia menyatakan bahwa:

ICOF-S mencatat pendapatan dari jumlah yang diterima dari pelanggan yang tidak terkait (€ 100) dan PT Musim Mas mencatat pendapatan dari jumlah yang diterima dari ICOFS [\*\*\*]. Saldo [\*\*\*] tetap sebagai pendapatan / laba dalam laporan keuangan ICOFS ', dari mana biaya aktual, termasuk SG & A aktual, harus dikurangkan.

Kami memahami hal ini bahwa mark-up yang dibayarkan ke ICOF-S dalam kasus ini dimaksudkan untuk memberi kompensasi, setidaknya sampai batas tertentu, untuk biaya yang dikeluarkan oleh ICOF-S karena keterlibatannya dalam penjualan yang relevan oleh PT Musim Mas. Dengan demikian, bahkan dalam kerangka kerja Indonesia sendiri, transaksi antara dua entitas dalam "entitas ekonomi tunggal" dapat melibatkan "biaya sebenarnya".

7.105. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami tidak menganggap adanya apa yang Indonesia sebut sebagai "entitas ekonomi tunggal" menjadi "garis pemisah" antara "biaya obyektif" dan "pergeseran internal dana / alokasi keuntungan tanpa implikasi apapun komparasi harga ", dan oleh karena itu harus dibuang dari apakah pembayaran yang diberikan adalah selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping. Oleh karena itu, kami tidak melihat Indonesia bahwa transaksi antara pihak terkait, seperti PT Musim Mas dan ICOF-S, tidak akan pernah mempengaruhi harga produk yang dipermasalahkan oleh pembeli akhir. Untuk alasan yang sama, kami tidak dapat menerima pernyataan bahwa pembayaran tidak dapat merupakan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga hanya karena "keuntungan ekonomis dari penjualan tersebut berasal dari entitas ekonomi tunggal" keseluruhan ". Fakta bahwa keuntungan penjualan kepada pembeli akhir mungkin akan bertambah ke entitas keseluruhan tidak meniadakan kemungkinan bahwa biaya tertentu yang diikat hanya untuk penjualan ekspor atau domestik (atau keduanya dalam jumlah yang berbeda) dapat terjadi dalam entitas tersebut., dengan potensi untuk mempengaruhi komparabilitas harga.

7.106. Sebaliknya, menurut kami, "garis pemisah" antara: (a) alokasi dana internal dalam satu entitas ekonomi tunggal yang tidak tercermin dalam keputusan penetapan harga produsen; dan (b) biaya yang terkait dengan sisi ekspor atau pihak dalam negeri

atau kedua belah pihak namun dengan jumlah yang berbeda sehingga perbandingan harga dipengaruhi, tergantung pada situasi dan bukti tertentu sebelum otoritas investigasi dalam kasus tertentu dimana Karakterisasi pembayaran yang tepat dipermasalahkan menjadi masalah.

7.107. Kami menemukan dukungan untuk pemahaman kita dalam hal ini dalam teks Pasal 2.4, yang kita ingat mengacu pada tunjangan hukuman yang dibuat "dalam setiap kasus, berdasarkan kelebihannya", dan bahwa dalam penyelidikan yang diberikan, "pihak berwenang harus menunjukkan kepada para pihak dalam pertanyaan informasi apa yang diperlukan untuk memastikan perbandingan yang adil ". Seperti yang telah kita bahas di atas, ini memberi kesan kepada kita bahwa tunjangan yang dibuat berdasarkan Pasal 2.4 memerlukan analisis spesifik kasus atas bukti dalam penyelidikan yang diberikan. Dengan tidak adanya referensi tekstual apa pun dalam Pasal 2.4 kepada "entitas ekonomi tunggal" atau konsep serupa, kita tidak melihat adanya dukungan untuk kesimpulan bahwa Pasal 2.4 "secara implisit membutuhkan" pertimbangan "entitas ekonomi tunggal", dan bahwa keberadaan atau tidaknya adalah "membagi garis" antara pembayaran yang dilakukan atau tidak mempengaruhi komparabilitas harga.

7.108. Kami sekarang beralih ke argumen kedua dari argumen Indonesia berdasarkan Pasal 2.4 mengenai hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S, yaitu bahwa otoritas Uni Eropa keliru dalam pertimbangan beberapa bukti atau kriteria yang mereka kutip oleh Indonesia.

7.109. Kita ingat bahwa, menurut pandangan Indonesia, bukti yang berkaitan dengan "kesamaan dalam kepemilikan dan pengendalian operasional dan manajerial" sangat penting "dalam analisis otoritas investigasi. Dengan demikian kami mulai dengan pernyataan Indonesia mengenai kepemilikan dan kontrol bersama dari PT Musim Mas dan ICOF-S [\*\*\*] Pertama, kami mencatat bahwa tidak ada bukti rekaman yang kami perhatikan yang mendukung kesimpulan bahwa [\*\*\*] latihan kepemilikan bersama, pengendalian, dan manajemen operasional atas PT Musim Mas dan ICOF-S. Bukti rekaman yang diandalkan Indonesia menunjukkan bahwa PT Musim Mas dan Musim Mas Holdings Pte (yang memiliki ICOF-S secara penuh) memiliki [\*\*\*], dan kepemilikan PT Musim Mas terdiri dari [\*\*\*] Bukti ini tidak secara tegas menunjukkan apakah masing-masing pemegang saham ICOF-S dan PT Musim Mas identik dengan kepemilikan saham dengan proporsi yang sama, atau apakah aspek-aspek ini tidak identik namun menunjukkan tingkat tumpang tindih (dan jika demikian, sejauh mana tumpang tindih tersebut mungkin terjadi? ). Dalam kerangka kerja Indonesia sendiri, sifat dan tingkat tumpang tindih dalam hal ini nampaknya penting untuk mengidentifikasi apakah suatu pembayaran dapat dikatakan mempengaruhi komparabilitas harga. Oleh karena itu, walaupun dengan asumsi adanya kesamaan kepemilikan, manajemen operasional dan pengendalian "kritis" bukti sebelum otoritas Uni Eropa tidak, menurut pandangan kami, menunjukkan sifat hubungan yang tepat antara PT Musim Mas dan ICOF-S seperti yang dituduhkan oleh Indonesia.

7.110. Argumen yang dibuat oleh Indonesia sehubungan dengan bukti lain yang dikemukakannya diabaikan atau diberi bobot yang tidak semestinya oleh otoritas Uni Eropa sebagian besar mencerminkan kasus yang dibuat oleh PT Musim Mas selama penyelidikan. Berdasarkan tinjauan kami atas penjelasan otoritas EU dan bukti rekam, kami menyimpulkan bahwa otoritas investigasi yang tidak bias dan obyektif dapat menemukan bahwa ICOF-S tidak terlibat dalam penjualan domestik PT Musim

Mas, dan dapat mengandalkan Penjualan dan Perjanjian Pembelian antara PT Musim Mas dan ICOF-S dalam menafsirkan mark-up sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4. Kami juga mempertimbangkan temuan faktual otoritas Uni Eropa bahwa ICOF-S melakukan fungsi serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi tidak bertentangan dengan Pasal 2.4, juga tidak bergantung pada bukti penjualan langsung PT Musim Mas, ICOF-S 'memperdagangkan produk entitas yang tidak terkait, dan persyaratan Perjanjian Jual Beli, merupakan dasar yang tidak sesuai untuk temuan faktual tersebut. Karena argumen Indonesia mengenai bukti ini sebagian besar sama, kami tidak melihat alasan untuk menyisihkan kesimpulan awal kami dalam hal itu.

7.111. Atas dasar hal tersebut di atas, kami tidak menerima argumen Indonesia bahwa untuk Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, keberadaan atau tidak satu entitas ekonomi tunggal (yang dibuktikan melalui common control, ownership, and management) adalah "garis pemisah "antara pembayaran yang mempengaruhi komparabilitas harga dan yang tidak, dan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dalam perlakuan mereka atas bukti dan kriteria yang dikutip oleh Indonesia terkait dengan mark-up dan hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S.

### **7.3.5.3 Analisis argumen Indonesia bahwa pihak berwenang Uni Eropa secara tidak benar mengurangkan ICOF-S 'SG & A dan keuntungan**

7.112. Indonesia berpendapat bahwa penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas Uni Eropa terhadap harga ekspor PT Musim Mas menciptakan sebuah asimetri antara harga ekspor eks-pabrik dan nilai normal yang dihitung untuk produsen ini. Ini karena nilai penyesuaian dihitung berdasarkan ICOF-S 'SG & A dan keuntungan, yang menurut Indonesia merupakan komponen penting dari harga ekspor produk yang sedang diselidiki. Karena otoritas Uni Eropa tidak melakukan penyesuaian terhadap SG & A dan keuntungan dari sisi nilai normal, metodologi yang digunakan menghasilkan perbandingan yang tidak adil dengan melanggar Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping.

#### **7.3.5.3.1 Latar belakang faktual**

7.113. Catatan berisi bukti tentang metode otoritas Uni Eropa untuk menetapkan nilai uang saku yang dibuat untuk harga ekspor PT Musim Mas. Secara khusus, otoritas UE menjelaskan dalam Lampiran 2 pada Pengungkapan Pendahuluan ("Perhitungan margin dumping - PT MUSIM MAS") bahwa:

Untuk penjualan yang dilakukan oleh ICOFS kepada pelanggan yang tidak terkait di Union, tunjangan dalam bentuk penyesuaian terhadap harga ekspor dilakukan untuk transportasi, asuransi, penanganan, pemuatan dan biaya tambahan, pengepakan, dan kredit, berdasarkan jumlah yang dilaporkan oleh ICOFS . ... Sehubungan dengan penjualan ini, tunjangan dalam bentuk penyesuaian untuk komisi (mark-up) untuk ICOFS, dari [\*\*\*] pada saat omset, juga dilakukan. Ini mewakili SG & A dari [\*\*\*] (tidak termasuk transportasi dan asuransi) dan keuntungan [\*\*\*], berdasarkan ICOFS-PL.

Metode yang sama digunakan untuk penjualan tidak langsung (via importir terkait di UE) dari alkohol berlemak ke Uni Eropa. Penentuan Akhir kemudian menggambarkan metodologi sebagai berikut:

Sehubungan dengan penyesuaian sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) peraturan dasar, dianggap tepat untuk menggunakan marjin laba yang wajar yang terlepas dari keuntungan aktual yang dihasilkan dari harga transfer untuk menghindari dampak distorsi yang mungkin timbul dari harga transfer. Oleh karena itu, margin keuntungan sebenarnya dari pedagang di negara ketiga yang digunakan pada tahap sementara digantikan oleh keuntungan 5% yang dianggap keuntungan wajar untuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang di sektor kimia, seperti yang dilakukan dalam kasus sebelumnya.

Selanjutnya, Uni Eropa mengklarifikasi bahwa dalam menanggapi pertanyaan dari Panel itu:

Komisi Eropa tidak hanya menerima 5% mark-up / komisi Perjanjian Jual Beli sebagai tingkat penyesuaian yang akan dilakukan namun lebih pada melihat biaya / keuntungan ICOF-S dan membangun jumlah untuk komisi / mark-up berdasarkan pada apa yang dianggap sebagai keuntungan yang masuk akal untuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dagang di sektor kimia yang ditambahkan ke SG & A ICOF-S yang sebenarnya.

7.114. Mengingat hal tersebut di atas, kami memahami bahwa, karena hubungan erat antara PT Musim Mas dan ICOF-S, yang berpotensi mempengaruhi keandalan mark-up, otoritas UE menilai jumlah mark-up pada dasar dari ICOF-S 'P & L dan apa yang mereka anggap sebagai margin keuntungan yang masuk akal untuk sektor khusus ini, dan bukan berdasarkan margin aktual yang tercermin dalam Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S. Pihak berwenang Uni Eropa kemudian mengurangkan jumlah ini dari harga ekspor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 (10) Peraturan Dasar Anti-Dumping.

### 7.3.5.3.2 Analisis Panel

7.115. Argumen Indonesia berisi dua bagian.

7.116. Pertama, Indonesia berpendapat bahwa ada "asimetri" antara harga ekspor mantan pabrik dan nilai normal pabrik yang ditetapkan oleh otoritas UE untuk menentukan batas dumping PT Musim Mas. Argumen ini didasarkan pada pernyataan berikut:

- a. Karena ICOF-S bertindak sebagai departemen penjualan PT Musim Mas, biaya SG & A untuk penjualan ekspor PT Musim Mas sebenarnya adalah biaya SG & A yang dikeluarkan oleh ICOF-S. Terkait, keuntungan yang diperoleh dari penjualan ekspor produk yang bersangkutan terpecah antara ICOF-S dan PT Musim Mas. Oleh karena itu, dengan mengurangkan ICOF-S 'SG & A dan keuntungan dari harga ekspor, pihak berwenang Uni Eropa memperoleh harga ekspor ex-factory untuk penjualan produk yang sedang diselidiki yang tidak memasukkan jumlah SG & A dan hanya mencakup bagian dari keuntungan yang diperoleh terhadap penjualan ini.

- b. Sebaliknya, nilai normal pabrik tersebut mencakup keuntungan penuh PT Musim Mas atas penjualan produk yang bersangkutan dan biaya penjualan tidak langsung yang berkaitan dengan penjualan ini.

Kedua, Indonesia berpendapat bahwa, sebagai masalah hukum, tidak ada penyisihan untuk keuntungan dan SG & A dapat dilakukan berdasarkan pasal ketiga Pasal 2.4, karena keuntungan dan SG & A merupakan komponen penting dari harga yang dibandingkan.

7.117. Meskipun Indonesia pada awalnya menggambarkan masalah ini sebagai pelanggaran terhadap hukuman kedua Pasal 2.4 (kewajiban untuk melakukan perbandingan pada tingkat perdagangan yang sama), namun kemudian diklarifikasi bahwa kasus ini tidak melibatkan masalah "tingkat perdagangan" mengenai penjualan yang dilakukan. ke berbagai jenis pelanggan yang mungkin melibatkan biaya berbeda atau tambahan bagi produsen. Oleh karena itu kami membatasi analisis kami apakah pengurangan mark-up tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan Pasal 2.4 untuk kedua alasan tersebut yang diajukan oleh Indonesia.

#### **7.3.5.3.2.1 Apakah tunjangan untuk mark-up menyebabkan asimetri antara harga ekspor dan nilai normal**

7.118. Indonesia menegaskan bahwa, dengan membuat penyisihan mark-up, otoritas UE "menetapkan harga ekspor yang tidak pada tingkat perdagangan yang sama dengan nilai normal karena memiliki unsur-unsur yang dikurangkan (keuntungan dan SG & A) yang tidak dikurangkan dari nilai normal ". Menurut pandangan kami, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang fakta, yaitu apakah harga ekspor ke Uni Eropa bahwa otoritas UE dibandingkan dengan nilai normal mengecualikan unsur-unsur tertentu (keuntungan dan SG & A) yang termasuk dalam nilai normal.

7.119. Kita mulai dengan menganalisis unsur-unsur yang bersangkutan dari harga ekspor dan nilai normal yang dibandingkan. P & L yang diajukan oleh PT Musim Mas sebagai bagian dari tanggapannya terhadap kuesioner anti-dumping otoritas Uni Eropa memberikan rincian harga yang dibandingkan. Dokumen ini mencakup entri untuk SG & A yang berkaitan dengan produk yang sedang dipertimbangkan [\*\*\*] Jumlah SG & A yang dilaporkan untuk setiap kategori penjualan identik, yaitu [\*\*\*]. Jumlah yang dilaporkan ini termasuk komponen untuk [\*\*\*], yang juga identik, yaitu [\*\*\*]. Fakta bahwa biaya [\*\*\*] yang dilaporkan di PT Musim Mas 'P & L identik untuk penjualan domestik dan ekspor ke Uni Eropa menunjukkan bahwa PT Musim Mas secara internal menghasilkan tingkat dan jenis biaya yang sama untuk kedua kategori penjualan, yang tercermin dalam harga masing-masing pembeli domestik dan ICOF-S.

7.120. Dengan demikian, kami tidak dapat menerima argumen Indonesia bahwa harga ekspor tidak memiliki komponen SG & A - yaitu, yang diwakili oleh keterlibatan ICOF-S dalam penjualan ke Uni Eropa - yang termasuk dalam nilai normal yang dibandingkan dengannya. Sebaliknya, harga ekspor dan nilai normal yang dibandingkan mencakup alokasi jumlah SG yang serupa, yang mencakup jumlah persentase yang identik untuk biaya pemasaran dan penjualan. Selanjutnya, bukti yang ada menunjukkan bahwa keterlibatan ICOF-S dalam penjualan ekspor ke Uni Eropa merupakan biaya tambahan, yang mana tidak ada padanan di sisi domestik, sehingga menimbulkan perbedaan dimana penyesuaian diperlukan.

7.121. Kami juga tidak dapat menerima argumen Indonesia bahwa harga ekspor yang dibandingkan dengan nilai normal tidak termasuk komponen keuntungan. P & L yang diajukan oleh PT Musim Mas mencatat jumlah keuntungan yang berkaitan dengan produk yang terkait baik untuk penjualan domestik langsung kepada pembeli akhir dan penjualan ke ICOF-S yang ditujukan untuk Uni Eropa. Jumlah keuntungan yang dilaporkan untuk masing-masing saluran penjualan adalah [\*\*\*]

7.122. Indonesia membantah ketergantungan pada PT Musim Mas 'P & L, yang menyatakan bahwa SG & A yang dilaporkan dan angka keuntungan disediakan untuk tujuan "uji profitabilitas" dan untuk membangun nilai normal dan "tidak ada kaitannya dengan masalah proses penjualan untuk penjualan dalam negeri atau ekspor ". Indonesia juga mempertanyakan keandalan angka dalam P & L untuk tujuan memastikan perbandingan yang adil karena "Beban SG & A PTMM dilaporkan secara agregat dan keseluruhan perusahaan, mencakup semua kegiatan terkait SG & A sehubungan dengan semua produk, dan dialokasikan dalam Tabel 2.3 berdasarkan nilai penjualan produk yang berbeda ke pasar yang berbeda "dan oleh karena itu, "Percentase yang identik adalah hasil perhitungan matematika sederhana dan bukan penentuan tingkat keterlibatan kedua lengan produsen / eksportir dalam proses penjualan". Akhirnya, Indonesia berpendapat bahwa "konsep 'keuntungan' dalam transaksi antara pihak-pihak yang terkait erat memiliki sedikit akal komersial ... Nilai artifisial yang diberikan oleh dua unit penjual untuk transaksi internal mereka atau 'keuntungan' yang diperoleh perusahaan Akibatnya sangat berarti dalam menentukan harga ex pabrik."

7.123. Seperti yang dicatat oleh Indonesia, "bukan karena Panel untuk masuk ke dalam hak otoritas penyidik dan membuat keputusan sebagai pengganti otoritas investigasi", melainkan, "Panel untuk meninjau masuk akal otoritas investigasi penjelasan dalam terang fakta-fakta yang tercatat ". Selain itu, tugas kita bukan untuk menilai apakah nilai tunjangan yang dihitung oleh otoritas UE benar: sebenarnya, Indonesia telah berulang beberapa kali dalam proses persidangan sehingga nilai uang saku tidak dipermasalahkan saat ini. perselisihan. Sebaliknya, untuk menerima argumen Indonesia bahwa tunjangan tersebut menghasilkan perbandingan yang tidak simetris, kita perlu menentukan bahwa bukti yang tercatat menunjukkan bahwa harga ekspor yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa untuk perbandingan tidak memiliki komponen yang diduga oleh Indonesia yang dinyatakan tercermin dalam nilai normal yang digunakan untuk perbandingan.

7.124. Kami menganggap bahwa tanggapan kuesioner PT Musim Mas adalah bukti yang berguna untuk menilai argumen Indonesia. Dalam pandangan kami, bahkan jika PT Musim Mas 'P & L tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan membuat tunjangan berdasarkan Pasal 2.4, penggambaran biaya, biaya, dan keuntungan PT Musim Mas yang relevan, dan kemungkinannya untuk menentukan apakah ekspor eks-pabrik Harga mencerminkan SG & A dan profit. Ini semua semakin banyak karena disiapkan dan disediakan oleh produsen itu sendiri sebagai bagian dari tanggapannya terhadap kuesioner anti-dumping otoritas Uni Eropa dan telah diverifikasi oleh otoritas penyidik. Sebagai tambahan, kami mencatat bahwa Indonesia tidak menunjuk pada dokumen apapun yang menunjukkan bahwa harga ekspor ex-factory yang ditentukan oleh otoritas UE tidak memasukkan jumlah untuk SG & A dan keuntungan.

7.125. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa menciptakan asimetri antara nilai normal pabrik

dan harga ekspor mantan pabrik dengan melakukan penyesuaian terhadap harga ekspor PT Musim Mas. Untuk alasan yang sama, kami juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa perbandingan tersebut tidak dilakukan pada tingkat perdagangan yang sama.

#### **7.3.5.3.2.2 Apakah diperbolehkan menghitung nilai uang saku berdasarkan ICOF-S 'SG & A dan keuntungan'**

7.126. Indonesia berpendapat bahwa penyisihan yang dilakukan oleh otoritas UE sebenarnya adalah pengurangan SG & A yang tidak dapat diijinkan dan keuntungan dari harga ekspor "penjual", yaitu "entitas ekonomi tunggal" yang dibentuk oleh PT Musim Mas dan ICOF-S.

7.127. Kami setuju dengan Indonesia bahwa nilai normal dan harga ekspor yang akan dibandingkan dalam pembentukan margin pembuangan harus, pada prinsipnya, keduanya mencerminkan - di atas biaya manufaktur - jumlah yang wajar untuk biaya administrasi, penjualan, dan umum dan untuk keuntungan. Seperti yang dinyatakan oleh panel di China - Produk Broiler, harga sebuah produk:

Apakah terbuat dari komponen harga yang berbeda yang mencerminkan kondisi atau keadaan penjualan tertentu, dimulai dengan jumlah yang mewakili biaya produksi dan penjualan produk, yang ditambahkan sejumlah keuntungan. Bergantung pada realitas pasar yang spesifik, elemen penetapan harga tambahan - umumnya merupakan jumlah untuk biaya tambahan dan keuntungan bagi masing-masing peserta berturut-turut dalam rantai distribusi - ditambahkan saat produk diperdagangkan lebih jauh ke dalam rantai distribusi, mulai dari produsen hingga pedagang grosir, dari grosir ke pengecer, dan dari pengecer hingga pengguna akhir

7.128. Namun, kami tidak setuju bahwa SG & A dan keuntungan dari entitas yang terlibat dalam penjualan produk yang sedang diteliti tidak dapat, dalam keadaan apapun, diperlakukan sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga. Secara khusus, kami menganggap bahwa intervensi peserta hilir dalam rantai penjualan dapat menyebabkan "biaya tambahan dan keuntungan" yang cenderung mempengaruhi komparabilitas harga di pasar. Dari sudut pandang akuntansi, unsur-harga ini akan dicirikan sebagai SG & A dan keuntungan dari peserta hilir, namun juga akan dicirikan sebagai biaya penjualan langsung bagi produsen / eksportir yang bersangkutan. Kami juga mengingat kembali pernyataan badan Peninjau di *US – Hot-Rolled Steel* bahwa "tidak ada perbedaan 'yang mempengaruhi [komparasi harga]' yang tidak tergantung, karena tidak tunduk pada uang saku. Dalam konteks klaim Indonesia, mark-up harus dilihat secara keseluruhan dan bukan dari perspektif unsur penyusunnya. Selain itu, jelas dari catatan bahwa otoritas Uni Eropa hanya memilah-milah mark-up menjadi komponen untuk keuntungan dan SG & A untuk mengukur jumlah penyesuaian yang tepat, setelah menyimpulkan bahwa penyesuaian untuk mark-up dijamin. Kami mencatat bahwa Indonesia mengakui perbedaan antara: (a) mengidentifikasi di mana uang saku harus dibuat; dan (b) mengidentifikasi jumlah yang tepat untuk uang saku itu:

Setelah mengidentifikasi bahwa penyesuaian harus dilakukan, otoritas investigasi selanjutnya harus mengidentifikasi atau menghitung jumlah penyesuaian.

7.129. Oleh karena itu pertanyaan di depan kita bukan apakah diperbolehkan bagi otoritas Uni Eropa untuk mengurangi SG & A dan keuntungan dari pedagang terkait, melainkan apakah - dalam proses membuat penyisihan komisi - otoritas UE diizinkan untuk menggunakan SG & A dan keuntungan sebagai dasar perhitungan nilai penyesuaian. Dalam hal ini, kami mencatat pandangan Amerika Serikat bahwa otoritas investigasi diizinkan untuk menghitung nilai penyesuaian komisi berdasarkan biaya penjualan pedagang afiliasi:

Jika produsen / eksportir dan perusahaan dagang berafiliasi, harga untuk tujuan perbandingan dapat dihitung di tingkat pabrik dengan melakukan penyesuaian yang sesuai berdasarkan pada biaya penjualan yang timbul dari pedagang afiliasi.

Kami setuju. Ketika transfer dana terjadi di antara dua entitas terkait, otoritas investigasi akan dibenarkan untuk memeriksa apakah nilai sebenarnya dari biaya berbeda dari nilai yang dilaporkan. Pemeriksaan semacam itu akan, dalam pandangan kami, membantu mengidentifikasi jumlah penyesuaian yang tepat yang akan dilakukan. Karena ada bukti bahwa mark-up dirancang untuk menutupi biaya layanan yang diberikan oleh ICOF-S, kami menganggap bahwa SG & A dan keuntungannya merupakan dasar yang wajar untuk menghitung nilai sebenarnya dari layanan ini.

7.130. Untuk alasan ini, kami tidak menerima argumen Indonesia bahwa otoritas UE dilarang mengurangi uang saku yang dihitung berdasarkan ICOF-S 'P & L dan apa yang mereka anggap sebagai margin keuntungan yang masuk akal untuk sektor khusus ini.

#### **7.3.5.4 Analisis argumen Indonesia mengenai hasil yang berbeda untuk Ecogreen**

##### **7.3.5.4.1 Latar Belakang Faktual**

7.131. Catatan menunjukkan bahwa dua produsen ekspor di Indonesia bekerja sama dalam penyelidikan anti-dumping asli: Ecogreen dan PT Musim Mas. Baik produsen maupun pedagang terkait mereka menanggapi kuesioner anti-dumping dan pihak berwenang Uni Eropa melakukan kunjungan verifikasi di tempat kedua produsen dan pedagang terkait mereka. Investigasi tersebut menunjukkan bahwa kedua produsen tersebut menjual alkohol berlemak ke Uni Eropa dan tujuan lainnya, termasuk melalui pedagang terkait yang berbasis di Singapura (masing-masing EOS dan ICOF-S).

7.132. Catatan tersebut juga berisi bukti bahwa remunerasi pedagang berbasis di Singapura berbentuk komisi perdagangan atau mark-up yang diberikan oleh eksportir produsen atas penjualan produk yang bersangkutan. Baik PT Musim Mas dan Ecogreen mengklaim dalam penyelidikan bahwa tidak ada penyisihan yang harus dilakukan terhadap harga ekspor karena mereka membentuk entitas ekonomi tunggal dengan pedagang terkait mereka. Dalam Penentuan Akhir, otoritas Uni Eropa mencatat hal itu:

Setelah pengungkapan sementara kedua eksportir Indonesia menunjukkan bahwa tidak ada penyesuaian yang harus dilakukan untuk perbedaan komisi sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) untuk penjualan melalui masing-masing pedagang terkait di negara ketiga. Kedua perusahaan tersebut

berpendapat bahwa perusahaan produksi mereka di Indonesia dan pedagang terkait di Singapura membentuk satu entitas ekonomi tunggal dan bahwa pedagang di negara ketiga bertindak sebagai departemen ekspor perusahaan terkait mereka di Indonesia.

Otoritas Uni Eropa pada awalnya menolak klaim ini, menyimpulkan bahwa:

Dalam kedua kasus penjualan domestik, serta beberapa penjualan ekspor ke negara ketiga, ditagih langsung oleh produsen di Indonesia, dan para pedagang di Singapura menerima sebuah komisi khusus. Bagi salah satu perusahaan Indonesia, komisi ini disebutkan dalam kontrak yang hanya mencakup penjualan ekspor. Apalagi para pedagang di negara ketiga juga menjual produk yang diproduksi oleh produsen lain, dalam satu kasus juga dari produsen yang tidak terkait. Kedua pedagang terkait di Singapura dengan demikian memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi.

Sebagai hasil dari penentuan faktual ini, penyesuaian komisi yang dibayarkan kepada pedagang masing-masing dilakukan terhadap harga ecogreen dan PT Musim Mas, dan batas dumping di atas tingkat minimum dihitung untuk kedua produsen pada tahap sementara dan definitif.

7.133. Sebagai tanggapan atas pengenaan tugas anti-dumping setelah Penentuan Akhir, Ecogreen mengajukan tindakan untuk pembatalan sebelum Pengadilan Umum Uni Eropa, dengan alasan khususnya penyesuaian yang dilakukan dengan harga ekspor untuk komisi yang dibayarkan kepada pedagang terkait. PT Musim Mas mengajukan tuntutan serupa untuk pencabutan di hadapan Pengadilan pada tanggal 20 Januari 2012.

7.134. Secara terpisah, pada tanggal 10 Maret 2009 dalam proses yang tidak terkait (Interpipe v. Council of the European Communities), Pengadilan Tingkat Pertama Uni Eropa menemukan sebuah klaim oleh eksportir tabung baja sehubungan dengan penyesuaian yang serupa. Penilaian ini dikonfirmasi pada banding oleh Pengadilan Keadilan Uni Eropa pada tanggal 16 Februari 2012, yaitu kurang dari sebulan setelah diperkenalkannya tindakan Ecogreen untuk pembatalan kasus alkohol berlemak. Setelah konfirmasi penghitungan Interpipe tentang naik banding, dan sehubungan dengan yurisprudensi baru ini, pihak berwenang Uni Eropa memutuskan untuk menilai kembali kesimpulan mereka mengenai tunjangan yang ditimbulkan dalam kasus ini. Sebagai hasil dari penilaian ulang ini, otoritas Uni Eropa menerapkan amandemen terhadap Penentuan Akhir yang memberlakukan tugas anti-dumping mengenai impor alkohol berlemak dari Indonesia pada tanggal 11 Desember 2012. Amandemen ini menyimpulkan bahwa::

Mengingat keadaan faktual Ecogreen serupa dengan PPN PPN Interpipe sehubungan dengan penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) Peraturan dasar, khususnya faktor-faktor berikut dalam kombinasi: volume penjualan langsung sampai dengan ketiga negara kurang dari 8% (1-5%) dari semua penjualan ekspor; adanya kepemilikan / kontrol umum pedagang dan produsen ekspor; sifat fungsi pedagang dan produsen ekspor, dianggap tepat untuk menghitung ulang margin dumping Ecogreen tanpa melakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) dan untuk mengubah Peraturan definitif yang sesuai.

7.135. Sebagai konsekuensi dari amandemen terhadap Final Determination ini, margin dumping yang ditetapkan untuk Ecogreen dihitung ulang dan ditemukan de minimis. Oleh karena itu penyelidikan dihentikan sehubungan dengan Ecogreen dan tindakan anti-dumping yang berlaku ditarik. Sehubungan dengan PT Musim Mas, otoritas Uni Eropa menganggap hal itu:

Ada sejumlah perbedaan dalam keadaan kedua produsen ekspor Indonesia, khususnya kombinasi berikut: tingkat penjualan ekspor langsung yang dilakukan oleh produsen; pentingnya aktivitas dan fungsi pedagang terkait produk yang bersumber dari perusahaan yang tidak terkait; adanya kontrak antara pedagang dan produsen, yang mengatur bahwa pedagang tersebut menerima komisi untuk penjualan ekspor.

Atas dasar ini, otoritas Uni Eropa menyimpulkan bahwa fungsi ICOF-S serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan bahwa penyesuaian yang dilakukan untuk mark-up masih dapat dibenarkan dalam kasus PT Musim Mas. Tugas anti-dumping terus berlaku untuk ekspor lemak berlemak PT Musim Mas.

7.136. Akhirnya, pada tanggal 25 Juni 2015, Pengadilan Tinggi Uni Eropa menolak tindakan pembatalan yang diperkenalkan oleh PT Musim Mas. Pengadilan Umum Uni Eropa memutuskan secara khusus bahwa otoritas Uni Eropa tidak membuat kesalahan dalam menemukan bahwa ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan mekanisme "agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan bahwa otoritas Uni Eropa tidak melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam membedakan situasi PT Musim Mas dari Ecogreen sehubungan dengan penerapan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar, dimana penyesuaian tersebut dilakukan.

#### **7.3.5.4.2 Argumen Utama Para Pihak**

##### **7.3.5.4.2.1 Indonesia**

7.137. Indonesia menyampaikan bahwa pihak berwenang Uni Eropa gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai untuk akhirnya memperlakukan kedua produsen ekspor Indonesia secara berbeda sehubungan dengan komisi perdagangan yang diterima oleh pedagang masing-masing. Indonesia mengambil isu baik dengan: fakta dugaan (a) bahwa dua perusahaan yang diduga dalam "situasi identik" untuk "semua tujuan yang relevan" diperlakukan berbeda; dan dengan fakta dugaan (b) bahwa otoritas tersebut benar-benar mengubah apresiasinya terhadap situasi faktual Ecogreen setelah penghitungan Interpipe. Sehubungan dengan yang terakhir:

Indonesia mengakui bahwa otoritas investigasi menikmati tingkat diskresi dalam penilaian fakta. Namun, penjelasan "beralasan dan memadai" yang dipersyaratkan secara serius dirusak di mana otoritas investigasi, dalam rentang waktu beberapa bulan, beralih dari menekankan kesamaan antara dua perusahaan untuk tujuan penyesuaian dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan ini secara mendasar berbeda letaknya harus diperlakukan berbeda. Jika otoritas penyelidik itu sendiri, beberapa bulan sebelumnya, mendukung penjelasan dan interpretasi bukti rekaman yang sangat berbeda, sangat penting untuk dijelaskan, dalam istilah yang meyakinkan, masuk akal kesimpulan yang sekarang bertentangan secara diametris..

Indonesia berpendapat bahwa perkembangan ini menunjukkan bahwa kriteria yang diterapkan untuk menilai apakah penyisihan dibenarkan atau tidak adalah "kriteria yang tidak ada artinya yang gagal menangani masalah inti - yaitu, apakah transfer dana di tangan dilakukan atau tidak mempengaruhi komparabilitas harga ." Indonesia kemudian menyatakan bahwa analisis otoritas Uni Eropa "sewenang-wenang".

7.138. Dalam pengajuan tertulis pertamanya, Indonesia menyampaikan bahwa tidak adanya penjelasan yang beralasan dan memadai ini menimbulkan pelanggaran terhadap Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, "secara independen dan bersama [dengan argumen bahwa tidak ada penyesuaian untuk komisi harus dilakukan dalam konteks dari satu entitas ekonomi]." Indonesia menantang khususnya relevansi dari tiga kriteria utama yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa untuk menentukan apakah ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan strategi yang bekerja berdasarkan komisi:

- a. pentingnya penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen ekspor vs penjualan yang dilakukan melalui pedagang terkait;
- b. pentingnya penjualan pihak ketiga yang dilakukan oleh pedagang terkait; dan
- c. adanya "Perjanjian Jual Beli" antara produsen ekspor dan pedagang terkait.

Kami mengemukakan di bawah argumen yang diajukan oleh Indonesia sehubungan dengan masing-masing kriteria ini selama penyelidikan dan di hadapan Panel ini.

7.139. Pertama, sehubungan dengan persentase penjualan langsung yang dilakukan oleh PT Musim Mas dan Ecogreen, pihak berwenang Uni Eropa menemukan bahwa volume penjualan ke negara ketiga yang dilakukan langsung oleh Ecogreen kurang dari 8% (1-5%) dari semua penjualan ekspor, sementara "tingkat penjualan ekspor langsung yang dilakukan oleh PTMM lebih tinggi daripada PPN Interpipe NTRP dan ... fakta ini membedakan PTMM dari Ecogreen." Indonesia berpendapat bahwa kriteria ini tidak relevan dengan penentuan apakah ICOF-S memiliki fungsi yang sama dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan apakah PT Musim Mas dan Ecogreen berada dalam situasi yang berbeda dalam hal ini. Lebih khusus lagi, Indonesia menyampaikan hal itu:

- a. Ketergantungan otoritas Uni Eropa pada ambang kuantitatif untuk membedakan antara PT Musim Mas dan Ecogreen adalah "sewenang-wenang". Indonesia menambahkan bahwa mengingat tingkat penjualan yang berfluktuasi ini, kesimpulannya bisa berbeda untuk perusahaan tertentu dari satu tahun ke tahun berikutnya, tanpa adanya perubahan dalam struktur perusahaan yang mendasarinya. Ini akan menjadi "hasil yang tidak masuk akal"; dan
- b. Selain itu, menurut Indonesia, didirikan pada saat penyelidikan bahwa faktur penjualan ekspor tertentu oleh PT Musim Mas hanya terjadi atas permintaan klien tertentu karena alasan penerapan peraturan asal; Terlepas dari ini, semua penjualan "'dilakukan' dari Indonesia", dalam artian barang diproduksi dan dikirim dari Indonesia..

7.140. Kedua, sehubungan dengan penjualan pihak ketiga, otoritas UE mencatat bahwa, dalam kasus ICOF-S, keseluruhan aktivitas pedagang didasarkan "pada tingkat signifikan" pada persediaan yang berasal dari perusahaan yang tidak terkait. Oleh karena itu, fungsi pedagang serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi". Sebelum kita, Indonesia berpendapat bahwa "keberadaan atau tingkat perdagangan barang produksi pihak ketiga pada dasarnya tidak mempengaruhi hubungan antara produsen (seperti PT Musim Mas) dan departemen penjualan (ICOF-S)". Ini juga menyampaikan bahwa kriteria otoritas Uni Eropa nampaknya menunjukkan bahwa entitas yang terdiri dari perusahaan produksi dan perusahaan penjualan merupakan SEE "hanya jika entitas penjualan tidak melakukan perdagangan lebih dari jumlah minimal produk pihak ketiga". Untuk alasan ini, Indonesia juga menganggap bahwa kriteria ini tidak relevan dengan penentuan apakah fungsi ICOF-S serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan apakah PT Musim Mas dan Ecogreen berada dalam situasi yang berbeda dalam hal ini.

7.141. Akhirnya, sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli antara PT Musim Mas dan ICOF-S, pihak berwenang Uni Eropa menemukan bahwa keberadaannya merupakan perbedaan penting antara PT Musim Mas dan Ecogreen, yang terakhir tidak memiliki kontrak semacam itu. Indonesia menganggap bagaimanapun:

- a. Fakta bahwa satu perusahaan menyediakan "komisi" semacam itu berdasarkan kesepakatan tertulis dan perusahaan lain tanpa kesepakatan tertulis "tidak dapat menjadi dasar untuk membedakan antara perbedaan antara perusahaan-perusahaan". Indonesia menganggap bahwa itu adalah incumbent pada otoritas Uni Eropa untuk menjelaskan di mana hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S berbeda dengan hubungan antara Ecogreen dan EOS.
- b. PT Musim Mas mendemonstrasikan selama penyelidikan bahwa Perjanjian Jual Beli hanyalah sebuah "kesepakatan utama" yang ditujukan untuk mematuhi pedoman pajak yang berlaku dan pedoman transfer pricing yang berlaku secara internasional. Sebagai konsekuensinya, kesepakatan ini tidak relevan untuk menilai apakah fungsi pedagang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi.

#### **7.3.5.4.2.2 Uni Eropa**

7.142. Uni Eropa menanggapi bahwa Indonesia belum menunjukkan bahwa kesimpulan yang berbeda yang dicapai oleh otoritas investigasi dalam kasus PT Musim Mas dan Ecogreen masing-masing, menyebabkan pelanggaran terhadap ketentuan spesifik dari Perjanjian Anti-Dumping. Satu-satunya pertanyaan yang relevan adalah apakah otoritas Uni Eropa mencapai kesimpulan beralasan bahwa komisi yang dibayarkan ke ICOF-S adalah perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Menurut Uni Eropa, pertanyaan ini "tidak ada hubungannya dengan Ecogreen".

7.143. Sebenarnya, Uni Eropa menyatakan bahwa otoritas UE menerapkan ketentuan yang sama terkait dengan Peraturan Anti Dumping Dasar - Pasal 2 (10) (i) - terhadap fakta dari setiap produsen ekspor dan bergantung pada kriteria yang sama untuk melakukan analisis ini. Atas dasar ini, pihak berwenang menemukan bahwa masing-masing keadaan masing-masing pedagang membenarkan hasil yang berbeda

untuk PT Musim Mas dan Ecogreen, dan, menurut Uni Eropa, kesimpulan ini dicapai setelah diskusi ekstensif mengenai argumen produser dan situasi faktual. Uni Eropa mencatat perbedaan penting berikut ini:

- a. PT Musim Mas memiliki jumlah penjualan ekspor langsung yang lebih signifikan dibandingkan dengan Ecogreen;
- b. ICOF-S tidak memiliki hubungan eksklusif dengan PT Musim Mas namun juga menjual banyak produk lainnya dari pihak yang tidak terkait; dan
- c. Hubungan antara PT Musim Mas dan ICOF-S diatur oleh Perjanjian Jual Beli Umum yang komprehensif yang merenungkan mark up untuk kegiatan internasional ICOF-S, sementara tidak ada kontrak semacam itu untuk Ecogreen.
- d. Mengingat kriteria ini, ICOF-S tampaknya memiliki fungsi yang serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi", sementara Ecogreen tidak melakukannya..

7.144. Sehubungan dengan Revised Determination, Uni Eropa menjelaskan bahwa kesamaan antara fakta mengenai Ecogreen dan yang menyangkut Interpipe mendorong pihak berwenang Uni Eropa untuk meninjau kembali temuan faktual yang dibuat selama penyelidikan:

Karena keadaan faktual mengenai Ecogreen sama dengan yang menimbulkan penilaian CJEU bahwa tidak ada penyesuaian yang dijamin berdasarkan keadaan faktual tersebut, Uni Eropa menyimpulkan bahwa hal itu tidak dapat membuat penyesuaian terhadap Ecogreen.

Namun Uni Eropa tidak setuju dengan karakterisasi bahwa kriteria yang berbeda digunakan oleh otoritas Uni Eropa dalam versi terakhir dari Penentuan Akhir.

#### **7.3.5.4.3 Analisis oleh Panel**

7.145. Mengingat pernyataan Uni Eropa bahwa argumen Indonesia bervariasi dalam proses persidangan, kami anggap berguna untuk mengemukakan pemahaman kita tentang argumen Indonesia terkait dengan Ecogreen..

7.146. Kami memahami argumen Indonesia terkait dengan Ecogreen yang telah dibuat untuk mendukung klaimnya berdasarkan Pasal 2.4 bahwa, dalam menghitung margin dumping PT Musim Mas, otoritas UE membuat penyisihan faktor yang tidak mempengaruhi perbandingan harga. Lebih khusus lagi, Indonesia berpendapat bahwa kasus Ecogreen menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa menggunakan kriteria yang tidak relevan dalam analisis mereka berdasarkan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar Anti-Dumping dan menerapkannya secara sewenang-wenang terhadap fakta-fakta kasus tersebut. Analisis cacat ini membuat kesimpulan bahwa penyesuaian dilakukan untuk PT Musim Mas. Oleh karena itu, Indonesia meminta Panel untuk menilai konsistensi penyesuaian yang dilakukan untuk PT Musim Mas dengan Pasal 2.4 mengingat penjelasan yang diberikan untuk membenarkan hasil yang berbeda untuk PT Musim Mas dan Ecogreen dan revisi penentuan mengenai Ecogreen.

7.147. Dalam mempertimbangkan argumen Indonesia, kami menemukan pasal 6.10 dari Perjanjian Anti-Dumping yang sangat penting yang mewajibkan pihak yang melakukan penyelidikan, sebagai peraturan umum, untuk menentukan margin pembuangan individu untuk setiap produsen / eksportir yang diketahui terkait produk yang sedang diselidiki. Hal ini, pada gilirannya, memberi kesan kepada kita bahwa fakta dan bukti yang relevan akan bervariasi dari produsen ke produsen dan bahwa setiap keadaan produsen harus dievaluasi secara individual dan independen dalam penyelidikan anti-dumping. Meskipun demikian, kami tidak mengecualikan bahwa perlakuan yang diberikan kepada eksportir lain dapat, dalam beberapa keadaan, berpotensi relevan dengan apakah penjelasan untuk hasil tertentu yang diberikan oleh pihak berwenang beralasan dan memadai. Misalnya, di mana otoritas investigasi menggunakan penalaran yang berbeda secara radikal sehubungan dengan pola fakta yang sangat mirip, ini berpotensi menunjukkan bahwa penalaran itu sendiri entah bagaimana cacat atau bias..

7.148. Namun, kami ingat kesimpulan kami bahwa penjelasan yang diberikan oleh otoritas Uni Eropa atas tekanan mereka bahwa penyesuaian untuk mark-up tersebut dibenarkan dalam kasus PT Musim Mas yang beralasan dan memadai. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan kami bahwa pihak berwenang Uni Eropa memiliki dasar pembuktian yang memadai atas temuan faktual mereka:

- a. mark-up adalah faktor yang berdampak pada harga yang harus dibandingkan dan diberikan pada penjualan ekspor namun tidak pada penjualan domestik; dan
- b. ICOF-S memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi dalam pengertian Pasal 2) 10) i) Peraturan Dasar Anti-Dumping.

Dengan demikian, kami mempertimbangkan otoritas UE memiliki basis pembuktian yang memadai - mencakup kedua temuan faktual dan bukti mendasar mereka - untuk menetapkan bahwa mark-up adalah faktor yang berdampak pada harga yang harus dibandingkan yang terkait secara eksklusif dengan sisi ekspor . Atas dasar itu, kami menganggap bahwa otoritas investigasi yang tidak bias dan obyektif dapat menemukan mark-up untuk membentuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping.

7.149. Sekarang kita akan menilai apakah hasil yang berbeda untuk Ecogreen mempengaruhi kesimpulan kita dalam hal ini. Secara khusus, kami melanjutkan untuk meninjau apakah Indonesia telah menunjukkan bahwa: (a) temuan faktual mengenai otoritas Uni Eropa berdasarkan kesimpulan mereka tidak relevan dengan analisis perbandingan antara nilai normal dan harga ekspor; (b) penetapan yang telah direvisi yang dibuat setelah penghitungan Interpipe tidak beralasan dan memadai; dan (c) Uni Eropa telah melanggar Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping dengan tidak memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai mengenai hasil yang berbeda untuk Ecogreen dan PT Musim Mas.

#### **7.3.5.4.3.1 Apakah Indonesia telah menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa tidak relevan dengan analisis komparabilitas harga**

7.150. Indonesia berpendapat bahwa hasil yang berbeda untuk Ecogreen dan PT Musim Mas dan Penentuan Revisi mengenai Ecogreen menunjukkan bahwa kriteria

yang digunakan oleh otoritas Uni Eropa dalam penerapan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Anti Dumping Dasar tidak relevan.

7.151. Kita mulai dengan mengingat bahwa Pasal 2.4 tidak menentukan metode dan tidak ada kriteria khusus untuk menilai apakah suatu faktor tertentu dapat dicirikan sebagai selisih yang mempengaruhi perbandingan harga. Kami juga ingat bahwa penilaian kami berfokus pada apakah otoritas UE mempunyai bukti yang cukup untuk membenarkan penyisihan perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, termasuk saat bukti tersebut dilihat melawan argumentasi dan bukti yang diberikan oleh produsen yang diteliti dalam sanggahan.

7.152. Seperti Indonesia, kami menganggap bahwa "umumnya", otoritas Uni Eropa telah menerapkan kriteria yang sama berdasarkan undang-undang Uni Eropa untuk kedua PT Musim Mas dan Ecogreen. Namun, dalam Penetapan Revisi, otoritas Uni Eropa memperkenalkan kriteria kuantitatif untuk penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen, untuk mencerminkan temuan Pengadilan Keadilan Uni Eropa dalam kasus Interpipe. Sementara Penentuan Akhir mencatat bahwa "beberapa penjualan ekspor ke negara ketiga ditagih langsung oleh produsen di Indonesia", Penentuan Revisi menunjukkan bahwa volume penjualan langsung ke negara-negara ketiga kurang dari 8% (1-5%) dari semua ekspor penjualan Ecogreen Penetapan Revisi juga memperkenalkan tolok ukur kuantitatif untuk penjualan pihak ketiga yang dilakukan oleh pedagang terkait.

7.153. Tidak jelas bagi kami mengapa pengenalan patokan kuantitatif yang berkaitan dengan tingkat penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen dan tingkat penjualan pihak ketiga yang dilakukan oleh pedagang terkait mereka dalam Penetapan Revisi akan melemahkan analisis otoritas Uni Eropa sehubungan dengan PT Musim Mas. Secara khusus, Indonesia tidak membantah bahwa otoritas investigasi menikmati tingkat diskresi tertentu dalam penilaian fakta, "yang mungkin juga memerlukan perubahan dalam kerangka analisis yang diterapkan selama penyelidikan". Memang, menurut kami, masuk akal bahwa tingginya penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen (kami mengerti bahwa tingkat ini mencapai 20% atau lebih dalam kasus PT Musim Mas) serta tingkat tinggi pihak ketiga penjualan dapat menjadi faktor yang relevan dalam menilai fungsi trader, yang pada akhirnya dapat menjelaskan sifat mark-up sebagai biaya atau sebagai alat untuk mengalokasikan keuntungan antar anak perusahaan..

7.154. Demikian pula, sehubungan dengan keberadaan dan isi Perjanjian Penjualan dan Pembelian tertulis antara PT Musim Mas dan ICOF-S, kami tidak melihat bagaimana analisis yang dilakukan dalam kasus Ecogreen mempengaruhi relevansi temuan faktual yang dibuat oleh otoritas Uni Eropa dalam kasus PT Musim Mas. Kami menemukan bahwa masuk akal untuk berwenang Uni Eropa untuk mengandalkan - antara lain - dalam Perjanjian Jual Beli untuk temuan mereka bahwa mark-up adalah faktor yang berdampak pada harga yang harus dibandingkan dan terkait dengan penjualan ekspor dan bahwa ICOF -S memiliki fungsi yang mirip dengan trader yang bekerja berdasarkan komisi. Relevansi temuan faktual ini sama sekali tidak terpengaruh oleh fakta bahwa pihak berwenang Uni Eropa (atau mungkin tidak) tidak mengindahkan apakah ada pengaturan serupa antara Ecogreen dan EOS, walaupun dengan bentuk yang berbeda.

7.155. Oleh karena itu, kami tidak yakin dengan argumen Indonesia bahwa, mengingat analisis yang dilakukan terhadap Ecogreen, penjelasan yang mendukung penentuan yang dibuat untuk PT Musim Mas tidak beralasan atau memadai.

**7.3.5.4.3.2 Entah penjelasan yang diberikan untuk hasil yang berbeda untuk Ecogreen dan PT Musim Mas itu beralasan dan memadai**

7.156. Kami ingat bahwa dalam penilaian awal terhadap fakta-fakta tersebut, otoritas UE menganggap bahwa, sehubungan dengan komisi perdagangan, karakteristik penjualan ekspor ke Uni Eropa oleh dua produsen ekspor tersebut membenarkan penyisihan terhadap harga ekspor masing-masing. Secara khusus, pihak berwenang Uni Eropa mengindikasikan dalam Penentuan Akhir itu:

Dalam kedua kasus penjualan domestik, serta beberapa penjualan ekspor ke negara ketiga, ditagih langsung oleh produsen di Indonesia, dan para pedagang di Singapura menerima sebuah komisi khusus. ... Selain itu, para pedagang di negara ketiga juga menjual produk yang diproduksi oleh produsen lain, dalam satu kasus juga dari produsen yang tidak terkait. Kedua pedagang terkait di Singapura dengan demikian memiliki fungsi yang serupa dengan agen yang bekerja berdasarkan komisi.

Berkenaan dengan tingkat penjualan langsung yang dilakukan oleh produsen, Penentuan Akhir menyatakan bahwa "untuk setiap produsen yang bersangkutan, penjualan tersebut mewakili persentase yang cukup besar dari penjualan domestiknya".

7.157. Oleh karena itu, pihak berwenang Uni Eropa menganggap bahwa situasi faktual masing-masing produsen membenarkan penyesuaian berdasarkan Pasal 2 (10) (i) Peraturan Dasar Anti-Dumping. Meskipun kami tidak memiliki informasi yang memadai sebelum kami menilai apakah keadaan kedua perusahaan identik atau serupa dalam semua aspek, catatan tersebut menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa menganggap bahwa masing-masing produsen berada dalam situasi yang sama untuk tujuan Pasal 2 (10) (i), yaitu kedua pedagang terkait mereka memiliki fungsi yang serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi" dan menerima komisi atas keterlibatan mereka dalam penjualan ekspor.

7.158. Namun, dalam penilaian fakta yang telah direvisi, otoritas UE - menerapkan kriteria yang sama - mencapai kesimpulan yang berbeda untuk EOS, yaitu bahwa EOS tidak memiliki fungsi yang serupa dengan "agen yang bekerja berdasarkan komisi". Penentuan Revisi hanya memberikan penjelasan terbatas mengapa komisi yang diberikan oleh Ecogreen tidak lagi diperlakukan sebagai perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, yang menyatakan bahwa:

Mengingat keadaan faktual Ecogreen serupa dengan PPN PPN Interpipe sehubungan dengan penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) peraturan dasar, khususnya faktor-faktor berikut dalam kombinasi: volume penjualan langsung sampai dengan negara ketiga kurang dari 8% (1-5%) dari semua penjualan ekspor; adanya kepemilikan / kontrol umum pedagang dan produsen ekspor; sifat fungsi pedagang dan produsen ekspor, dianggap tepat untuk menghitung ulang margin dumping Ecogreen tanpa melakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 2 (10) (i) dan untuk mengubah Peraturan definitif yang sesuai.

Kami menganggap ini agak kurang sebagai penjelasan mengapa komisi yang diberikan oleh Ecogreen kepada EOS tidak boleh diperlakukan sebagai perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga. Kami setuju dengan Indonesia bahwa "Komisi tidak menjelaskan bagaimana kemiripan antara bagaimana kedua produsen / eksportir menyusun operasi mereka yang memaksa perlakuan yang sama dalam Peraturan Definitif tidak lagi relevan".

7.159. Namun, walaupun kami memiliki perhatian mengenai kewajaran dan kecukupan tekad yang telah direvisi mengenai Ecogreen, tidak jelas bagi kami bahwa ini cukup untuk menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping sehubungan dengan PT Musim Mas. Ini karena klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.4 adalah "berdasarkan deduksi yang tidak tepat dari harga ekspor produsen Indonesia PT Musim Mas". Indonesia tidak membuat klaim bahwa otoritas Uni Eropa telah melanggar Pasal 2.4 dengan tidak membuat penyisihan harga ekspor Ecogreen atau dengan mengubah penilaian mereka setelah akhir penyelidikan. Dalam konteks itu, kami tidak menganggap bahwa penjelasan yang tidak memadai untuk hasil yang berbeda sehubungan dengan Ecogreen mempengaruhi penentuan pihak berwenang Uni Eropa bahwa mark-up yang diberikan kepada ICOF-S adalah perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga.

### **7.3.6 Kesimpulan atas klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping**

7.160. Berdasarkan analisis di atas atas tiga dasar di mana Indonesia mendasarkan klaimnya berdasarkan Pasal 2.4 Perjanjian Anti-Dumping, kami menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan ketentuan tersebut dengan membuat deduksi yang tidak tepat atas faktor yang tidak mempengaruhi komparabilitas harga.

7.161. Karena klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 Perjanjian Anti-Dumping merupakan konsekuensi pada temuan ketidakkonsistennan dengan Pasal 2.4, kami juga menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3.

## **7.4 Klaim Indonesia berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping**

### **7.4.1 Pendahuluan**

7.162. Indonesia mengklaim bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping dengan tidak melakukan analisis non-atribusi yang tepat sehubungan dengan dua "faktor yang diketahui" dalam arti hukuman ketiga dan keempat dari ketentuan tersebut, yaitu, "krisis ekonomi" dan "isu-isu yang terkait dengan akses industri dalam negeri Uni Eropa terhadap bahan baku". Sebagai konsekuensinya, Indonesia mengklaim bahwa otoritas UE juga bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dengan tidak melakukan "pemeriksaan objektif" atas dasar "bukti positif".

7.163. Kami mulai dengan menanggapi argumen Indonesia mengenai faktor "krisis ekonomi", sebelum beralih ke argumennya mengenai faktor "faktor akses terhadap bahan baku".

### **7.4.2 Ketentuan yang relevan dari perjanjian yang tercakup**

7.164. Pasal 3.1 Perjanjian Anti-Dumping menetapkan:

Penentuan luka untuk tujuan Pasal VI GATT 1994 didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif terhadap kedua (a) volume impor yang dibuang dan dampak impor yang dibuang pada harga di pasar domestik untuk produk sejenis. , dan (b) dampak konsekuensi dari impor ini terhadap produsen dalam negeri produk tersebut.

7.165. Pasal 3.5 perjanjian Anti-Dumping Agreement menetapkan:

Harus ditunjukkan bahwa impor yang dibuang adalah, melalui efek dumping, sebagaimana diatur dalam paragraf 2 dan 4, yang menyebabkan luka dalam arti Persetujuan ini. Demonstrasi hubungan kausal antara impor yang dibuang dan cedera pada industri dalam negeri harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap semua bukti yang relevan di hadapan pihak berwenang. Pihak berwenang juga harus memeriksa faktor-faktor yang diketahui selain impor yang dibuang yang pada saat bersamaan melukai industri dalam negeri, dan luka-luka yang disebabkan oleh faktor-faktor lain ini tidak boleh dikaitkan dengan impor yang dibuang. Faktor-faktor yang mungkin relevan dalam hal ini antara lain, volume dan harga impor yang tidak dijual dengan harga dumping, kontraksi permintaan atau perubahan pola konsumsi, praktik pembatasan perdagangan dan persaingan antara produsen asing dan dalam negeri, perkembangan dalam teknologi dan kinerja ekspor dan produktivitas industri dalam negeri.

#### **7.4.3 Analisis otoritas Uni Eropa mengenai faktor krisis ekonomi**

##### **7.4.3.1 Argumen Utama Para Pihak**

###### **7.4.3.1.1 Indonesia**

7.166. Indonesia menyampaikan bahwa analisis otoritas Uni Eropa mengenai faktor "krisis ekonomi" tidak sesuai dengan Pasal 3.5 karena tiga alasan. Pertama, Indonesia berpendapat bahwa pihak berwenang Uni Eropa secara keliru menganggap bahwa dampak krisis keuangan hanya dimulai pada tahun 2009, yang menyebabkan anggapan keliru bahwa setiap kecelakaan yang diderita oleh industri dalam negeri pada tahun 2008 pasti disebabkan hanya oleh dampak impor yang dibuang menggesampingkan dampak krisis. Secara khusus, Indonesia menegaskan bahwa otoritas Uni Eropa gagal memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai untuk keseluruhan analisis mengenai faktor "krisis ekonomi" karena:

- a. asumsi sentral yang jelas (bahwa krisis dimulai pada tahun 2009, sebagaimana tercermin dalam paragraf 96 dari Determinasi Definitif) tidak benar karena anggapan ini bertentangan dengan bukti rekam dan dengan bukti pemberitahuan peradilan dapat diambil;
- b. Otoritas Uni Eropa gagal untuk menjelaskan dalam paragraf 96 tentang Penentuan Definitif mereka mengapa, walaupun ada beberapa bukti dalam catatan yang menunjukkan bahwa krisis tersebut mulai dan pengaruhnya dirasakan pada tahun 2008, asumsi utama mereka bahwa krisis tersebut dimulai pada tahun 2009 tetap dipertahankan; dan

c. sementara paragraf 96 didasarkan pada asumsi bahwa krisis tersebut dimulai hanya pada tahun 2009, pernyataan lain dari otoritas Uni Eropa di bagian lain mengenai keputusan mereka menunjukkan bahwa mereka menganggap bahwa krisis tersebut dimulai pada tahun 2008, yang membuat analisis mereka secara internal tidak konsisten, karena krisis yang sama tidak bisa dimulai pada tahun 2008 dan di tahun 2009.

7.167. Kedua, Indonesia berpendapat bahwa pihak berwenang Uni Eropa gagal memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi - walaupun mengakui secara tegas bahwa krisis tersebut memiliki dampak seperti itu - dan dengan demikian tidak menyimpulkan bahwa ada hubungan kausal antara impor dan cedera yang dibuang di dalam arti Pasal 3.5. Bagi Indonesia, karena krisis ekonomi melanda industri dalam negeri dan impor yang dibuang secara bersamaan di saluran yang sama (yaitu penurunan harga dan permintaan), pemerintah berwenang Uni Eropa untuk memisahkan dan membedakan tingkat dampak buruk dari keduanya masing-masing faktor. Ketiga, Indonesia berargumen bahwa pihak berwenang Uni Eropa gagal memberikan penjelasan yang beralasan dan memadai atas kesimpulan mereka mengenai cedera karena mereka gagal menanggapi argumen pihak-pihak yang berkepentingan dan mencatat bukti yang bertentangan dengan kesimpulan mereka, termasuk bukti tentang kebetulan temporal dari peningkatan impor dan perbaikan dalam profitabilitas industri dalam negeri, dan argumen mengenai penurunan permintaan captive.

#### 7.4.3.1.2 Uni Eropa

7.168. Uni Eropa berpendapat bahwa standar hukum berdasarkan Pasal 3.5 tidak menentukan metodologi untuk memisahkan dan membedakan dampak dari faktor lain yang diketahui dari dampak impor yang dibuang. Atas dasar itu, Uni Eropa berpendapat bahwa, bertentangan dengan klaim Indonesia, tidak diwajibkan untuk menggunakan metodologi kuantitatif untuk memisahkan dan membedakan dampak krisis ekonomi. Sebaliknya, diperbolehkan berdasarkan Pasal 3.5 untuk melakukan analisis kualitatif. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya adalah apakah otoritas Uni Eropa benar-benar menetapkan fakta sehubungan dengan krisis ekonomi dan mengevaluasi bukti dengan cara yang objektif dan tidak bias..

7.169. Dalam hal ini, pihak berwenang Uni Eropa secara tegas mengakui bahwa krisis ekonomi merupakan faktor yang diketahui yang berkontribusi terhadap kontraksi permintaan dan tekanan harga, dan bahwa indikator cedera seperti utilisasi kapasitas dan volume penjualan menunjukkan bahwa situasi industri dalam negeri memburuk. dengan krisis dan agak membaik dengan pemulihan di pasar. Namun, membaiknya situasi ekonomi, yang melihat permintaan kembali ke tingkat tahun 2007, tidak membawa kinerja industri kembali ke tingkat yang sama tahun 2007. Dengan demikian, pihak berwenang Uni Eropa menentukan bahwa kebetulan krisis ekonomi tidak cukup untuk memutus hubungan kausal antara impor dan cedera yang dibuang. Dalam hal ini, Uni Eropa mencatat bahwa pendekatan korelasi / kebetulan sangat umum terjadi dalam investigasi pemulihan perdagangan dan secara tegas dijunjung tinggi sebagai metodologi kausalitas yang tepat oleh Badan Banding di Argentina - Alas Kaki (EC). Uni Eropa menolak argumen Indonesia bahwa pendekatan korelasi / kebetulan hanya berlaku untuk analisis sebab-akibat dan bukan pada analisis non-atribusi, alih-alih menegaskan bahwa ini juga alat yang berguna untuk memeriksa kemungkinan kontribusi penyebab cedera yang diakibatkan oleh faktor lain.

#### **7.4.3.2 Argumen Utama Amerika Serikat sebagai Pihak Ketiga**

7.170. Amerika Serikat menyampaikan bahwa pertanyaan apakah analisis otoritas investigasi sesuai dengan Pasal 3 harus mengaktifkan apakah pihak berwenang telah mengevaluasi faktor yang diketahui yang menyebabkan cedera, dan apakah evaluasinya didukung oleh bukti positif dan mencerminkan pemeriksaan objektif. Dengan demikian tidak setuju dengan Indonesia bahwa diperlukan analisis kuantitatif. Sementara Amerika Serikat tidak mengambil pandangan mengenai bobot yang diberikan Uni Eropa terhadap beberapa bukti, seperti penurunan ekonomi dan ketersediaan dan biaya bahan baku, Uni Eropa harus menunjukkan bahwa mereka menguji faktor-faktor ini dalam analisisnya. Baik atau tidak, seperti yang diklaim oleh Indonesia, Uni Eropa diminta secara khusus untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini di bawah hukuman ketiga Pasal 3.5 akan tergantung pada apakah faktor-faktor ini diketahui oleh otoritas penyidik dan apakah mereka sebenarnya berkontribusi pada waktu yang sama dengan impor untuk setiap kesulitan yang dialami oleh industri dalam negeri.

#### **7.4.3.3 Evaluasi Panel**

7.171. Argumen Indonesia bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 karena pertimbangan mereka terhadap faktor "krisis ekonomi" terdiri dari tiga helai, yaitu bahwa otoritas Uni Eropa: (a) gagal memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari dari impor yang dibuang; (b) keliru dalam menentukan tahun dimulainya krisis ekonomi; dan (c) gagal untuk menangani argumen dan bukti tertentu yang diajukan selama penyelidikan oleh pihak yang berkepentingan. Kami membahas masing-masing secara bergantian.

##### **7.4.3.3.1 Apakah otoritas UE secara memadai memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari impor yang dibuang**

7.172. Sebagai masalah ambang batas, perselisihan Indonesia dan Uni Eropa yang aspek penentuan otoritas Uni Eropa sesuai bagi kita untuk ditinjau dalam menilai apakah otoritas UE memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai mengenai bagaimana mereka memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari impor yang dibuang. Akibatnya, Indonesia berpendapat bahwa kita harus membatasi diri kita pada bagian yang berjudul "Penyebab" dalam Penentuan Sementara dan Final, daripada berusaha untuk "mengumpulkan beberapa pernyataan terputus-putus yang tersebar di seluruh catatan". Uni Eropa berpendapat bahwa pendekatan semacam itu akan terlalu formalistik, dan tidak setuju bahwa bagian yang berjudul "Cedera" adalah "bagian yang tidak terkait" untuk tujuan memeriksa efek faktor lain pada cedera.

7.173. Kami tidak melihat kewajiban dalam Pasal 3.5, atau Pasal 3 secara umum, yang memerlukan keteguhan untuk menangani masalah tertentu hanya dengan judul tertentu. Sebaliknya, Pasal 3.5 - yang menetapkan persyaratan untuk menunjukkan hubungan kausal antara impor dan cukai yang dibuang - secara tegas mengacu pada Pasal 3.4 melalui persyaratannya bahwa "harus ditunjukkan bahwa impor yang dibuang, melalui dampak dumping, ditetapkan dalam paragraf 2 dan 4, menyebabkan luka dalam arti Perjanjian ini". Pada gilirannya, Pasal 3.4 mewajibkan "pemeriksaan dampak impor yang dibuang ke industri dalam negeri yang bersangkutan [termasuk] evaluasi terhadap semua faktor ekonomi dan indeks yang relevan yang berkaitan dengan keadaan industri ini". Oleh karena itu, teks Pasal 3.5 sendiri mengakui

keterkaitan antara analisis dugaan dampak dumping dan dugaan efek dari faktor lain yang diketahui yang dapat menyebabkan cedera pada industri dalam negeri. Selanjutnya, sejauh "faktor yang diketahui" terkait terkait dengan krisis ekonomi secara umum, faktor tersebut tentu akan mengilhami "evaluasi semua faktor ekonomi dan indeks yang relevan yang terkait dengan keadaan industri" berdasarkan Pasal 3.4.

7.174. Dengan demikian, berdasarkan kedua teks Pasal 3.4 dan 3.5 dan sifat faktor yang dipermasalahkan dalam kasus sekarang, yaitu krisis ekonomi secara umum, tidak beralasan bagi analisis otoritas investigasi mengenai faktor tersebut untuk muncul di kedua konteks dampak impor yang dibuang pada industri dalam negeri dan dalam konteks untuk memastikan dampak buruk dari "faktor yang diketahui" lainnya tidak dikaitkan dengan impor yang dibuang. Oleh karena itu kami tidak menganggapnya tidak pantas dalam kasus ini untuk mempertimbangkan analisis otoritas Uni Eropa tentang krisis ekonomi dalam konteks dampak impor yang dibuang pada industri dalam negeri sebagai bagian dari penilaian kami apakah pihak berwenang UE telah cukup terpisah dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari impor yang dibuang.

7.175. Kami sekarang beralih ke apa yang diminta otoritas UE dalam memisahkan dan membedakan efek merugikan dari "faktor yang diketahui" lainnya dari impor yang dibuang. Pasal 3.5 memerlukan demonstrasi hubungan kausal antara impor dan cedera yang dibuang karena pengenaan tindakan anti-dumping, dan mewajibkan pihak berwenang untuk memeriksa juga faktor lain yang diketahui secara bersamaan yang menyebabkan cedera pada industri dalam negeri dan memastikan bahwa luka yang disebabkan oleh Faktor lainnya tidak dikaitkan dengan impor yang dibuang. Dengan demikian, Badan Banding di Baja Hot-Rolled AS menjelaskan bahwa otoritas investigasi "harus menilai secara tepat efek merugikan dari faktor-faktor lain" dan bahwa "penilaian semacam itu harus melibatkan pemisahan dan pembedaan efek merugikan dari faktor-faktor lain dari yang merugikan efek dari impor yang dibuang". Perjanjian Anti-Dumping tidak memberikan panduan lebih lanjut atau menentukan metode bagaimana cedera yang disebabkan oleh faktor lain yang diketahui dapat dipisahkan dan dibedakan dari cedera yang disebabkan oleh impor yang dibuang. Meskipun demikian, panel sebelumnya telah menganggap bahwa tepat "untuk melakukan pemeriksaan cermat dan cermat" dari sebuah tekad untuk mengevaluasi apakah penjelasan yang diberikan oleh otoritas investigasi adalah "kesimpulan yang masuk akal seperti yang dapat dicapai oleh orang yang tidak memihak dan otoritas investigasi obyektif berdasarkan fakta dan argumen sebelumnya dan penjelasan yang diberikan ". Dengan pemikiran ini, sekarang kami meninjau tekad pihak berwenang Uni Eropa untuk memastikan apakah mereka cukup memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari pembuangan impor.

7.176. Pihak berwenang Uni Eropa membahas dampak merugikan dari krisis ekonomi, yang dibedakan dari impor yang dibuang, dengan dua cara. Pertama, pihak berwenang Uni Eropa menilai dampak impor yang dibuang ke industri dalam negeri sebelum dan sesudah krisis terjadi, yaitu pada saat krisis ekonomi tidak mempengaruhi industri dalam negeri. Sebelum krisis ekonomi, pangsa pasar impor yang dibuang dari negara-negara yang bersangkutan meningkat sebesar 54% dan penjualan mereka meningkat sebesar 57%. Hal ini terkait dengan penurunan pangsa pasar industri sebesar 12% dan penurunan 15,4% dalam penjualannya. Angka ini bisa disandingkan dengan kenaikan konsumsi domestik selama periode ini sebesar 2,2%.

Harga industri dalam negeri meningkat 22,6% selama periode ini sementara harga impor yang dibuang meningkat relatif kurang, sebesar 8%. Setelah krisis ekonomi (yaitu selama pemulihan ekonomi), ketika konsumsi domestik meningkat sebesar 4,6%, penjualan impor yang dibuang meningkat sebesar 6,6% dan pangsa pasarnya meningkat sebesar 1,9%, sementara penjualan industri dalam negeri meningkat hanya 4,3% dan pangsa pasarnya hanya 1%. Pada saat yang sama, harga industri dalam negeri turun 5,3% dibandingkan kenaikan harga impor yang dibuang sebesar 5%. Menurut kami, tidak beralasan bagi otoritas UE untuk menyimpulkan dari indikator ini bahwa posisi industri dalam negeri memburuk dalam menghadapi impor yang dibuang selama periode penyelidikan yang tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi..

7.177. Kedua, otoritas UE menilai dampak krisis terhadap impor yang dibuang dan industri dalam negeri masing-masing. Secara khusus, selama krisis ekonomi, pihak berwenang Uni Eropa menemukan bahwa penjualan industri dalam negeri turun 6,5%, dan penjualan impor yang dibuang turun 6,7%. Pangsa pasar industri dalam negeri turun 1%, dan pangsa pasar impor yang dibuang turun 2%, sementara konsumsi domestik turun 4,8%. Harga industri dalam negeri turun 16,9%, dan harga impor yang dibuang turun 18%. Dengan demikian, otoritas UE mengakui bahwa baik industri dalam negeri maupun impor yang dibuang menunjukkan kecenderungan turun yang sama selama krisis. Namun, otoritas Uni Eropa tidak mengaitkan efek turun ini di industri dalam negeri dengan adanya impor yang dibuang di Uni Eropa. Sebaliknya, pihak berwenang Uni Eropa mengakui hal itu:

Krisis tersebut memainkan peran dalam kinerja industri Union. Tren faktor cedera seperti utilisasi kapasitas dan volume penjualan menunjukkan bahwa situasi industri Union memburuk dengan krisis dan agak membaik dengan pemulihan di pasar.

Otoritas Uni Eropa melakukan pengamatan serupa sehubungan dengan dampak krisis terhadap profitabilitas industri dalam negeri, harga industri dalam negeri, dan tingkat permintaan industri dalam negeri yang menurun dan penurunan produksi. Menurut pandangan kami, otoritas Uni Eropa dengan jelas mengakui bahwa krisis ekonomi memiliki dampak buruk pada industri dalam negeri yang terlepas dari dampak impor yang dibuang.

7.178. Kami sekarang beralih ke pertanyaan apakah kesimpulan yang dicapai oleh otoritas UE berdasarkan pendekatan dua bagian ini memenuhi persyaratan Pasal 3.5 untuk memisahkan dan membedakan dampak buruk dari faktor lain yang diketahui, yaitu krisis ekonomi dalam kasus sekarang. , dari impor yang dibuang. Kita ingat bahwa Indonesia berpendapat bahwa, untuk "memisahkan dan membedakan" dampak impor yang dibuang dari krisis ekonomi, otoritas UE diminta untuk memeriksa sejauh mana dampak dari faktor-faktor ini, karena kedua faktor tersebut mempengaruhi industri dalam negeri dengan cara yang sama, yaitu menurunkan harga dan mengurangi permintaan. Argumen Indonesia menyiratkan, pada dasarnya, bahwa kegagalan untuk menggunakan "alat penilaian kuantitatif" atau "metode kuantitatif dasar" dalam kasus ini menyebabkan inkonsistensi dengan Pasal 3.5. Dalam pandangan Indonesia, dengan gagal memeriksa tingkat cedera yang disebabkan oleh krisis ekonomi terhadap tingkat cedera yang disebabkan oleh impor yang dibuang, otoritas UE gagal untuk "memisahkan dan membedakan" faktor-faktor ini berdasarkan Pasal 3.5 Anti -Dumping Agreement.

7.179. Kami tidak setuju. Sebagaimana diakui oleh kedua belah pihak, Pasal 3.5 tidak memberi resep metodologi tertentu untuk memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari impor yang dibuang dari faktor lain yang diketahui. Otoritas Uni Eropa menilai dampak impor yang dibuang pada industri dalam negeri selama periode ketika krisis ekonomi tidak mempengaruhi industri ini, dan menemukan tren turun selama periode tersebut. Menurut kami, ini memberikan dasar yang memadai bagi mereka untuk mempertimbangkan dampak impor yang dibuang pada industri dalam negeri dan menilai apakah mereka menyebabkan cedera secara independen dari dampak krisis. Otoritas Uni Eropa juga menilai dampak krisis ekonomi terhadap industri dalam negeri dan impor yang dibuang, yang menunjukkan bahwa krisis tersebut memiliki dampak negatif yang sama bagi industri dalam negeri dan impor yang dibuang. Seperti yang telah kami jelaskan di atas, pihak berwenang Uni Eropa akibatnya tidak mengaitkan dampak buruk yang dialami industri dalam negeri akibat krisis terhadap impor yang dibuang. Otoritas Uni Eropa menyimpulkan itu:

Penyelidikan menunjukkan bahwa perbaikan [setelah krisis] tidak memungkinkan pemulihan industri Union yang jauh dari situasi ekonominya yang berlaku pada awal periode yang diperhitungkan. Selanjutnya, seperti yang disebutkan dalam resital 89, 2008, sesaat sebelum krisis keuangan dimulai, adalah tahun dengan kenaikan impor terdesak tertinggi dari negara-negara yang bersangkutan dan penurunan volume penjualan industri Union yang paling tajam. Setelah tahun itu industri Union tidak pulih dan impor yang dibuang terus dilakukan secara besar-besaran di pasar Union. Untuk alasan ini jelas bahwa, terlepas dari faktor-faktor lain, impor yang dibuang sebagian besar berkontribusi pada luka material yang diderita kesatuan industri selama IP.

Oleh karena itu, pihak berwenang Uni Eropa menyimpulkan - baik dari penurunan pangsa pasar industri dalam negeri dalam menghadapi impor yang dibuang sebelum krisis, dan dari ketekunan pangsa pasar yang berkurang ini setelah krisis - bahwa impor yang dibuang sebagian besar menyebabkan kerugian material yang diderita oleh industri dalam negeri terlepas dari krisis ekonomi. Kami tidak menganggap kesimpulan ini tidak masuk akal. Jika krisis ekonomi menjadi penyebab cedera industri dalam negeri selama periode penyelidikan, kita akan berharap untuk melihat industri dalam negeri pulih setelah krisis mereda dan posisi pasarnya untuk mendekati apa yang telah terjadi sebelum mengalami dampak dari keduanya. krisis dan impor yang dibuang. Ini tidak terjadi. Meskipun konsumsi domestik meningkat 4,6% setelah krisis, penjualan impor yang dibuang meningkat sebesar 6,6%, sementara penjualan industri dalam negeri meningkat hanya 4,3%, dan ini terlepas dari penurunan harga industri dalam negeri pada saat harga barang yang dibuang. impor meningkat.<sup>454</sup> Impor yang dibuang juga dilakukan lebih baik daripada industri domestik setelah krisis, dan pangsa pasar industri dalam negeri tetap stagnan pada tingkat yang telah turun akibat impor yang dibuang sebelum krisis.

7.180. Atas dasar hal tersebut di atas, kami menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 dengan tidak cukup memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari impor yang dibuang.

#### **7.4.3.3.2 Apakah otoritas Uni Eropa keliru dalam menentukan tahun dimulainya krisis ekonomi**

7.181. Indonesia mengambil keputusan dengan pernyataan otoritas Uni Eropa dalam resital 96 dari Final Determination bahwa "lebih jauh lagi, seperti yang disebutkan dalam resital 89, 2008, tepat sebelum krisis keuangan dimulai, adalah tahun dengan kenaikan impor terdesak tertinggi dari negara-negara yang bersangkutan". Indonesia berasal dari pernyataan ini bahwa pihak berwenang Uni Eropa menganggap bahwa krisis tersebut dimulai pada tahun 2009 - bukan tahun 2008 - dan oleh karena itu mengandalkan tahun 2008 sebagai tahun di mana cedera hanya disebabkan oleh impor yang dibuang, dan bukan oleh impor yang dibuang bersamaan dengan krisis ekonomi.

7.182. Uni Eropa menunjuk pada serangkaian referensi lain dalam Penentuan Sementara dan Final yang menunjukkan bahwa otoritas UE memahami krisis ekonomi telah dimulai pada tahun 2008. Seperti yang telah kami nyatakan di atas, kami tidak menganggapnya tidak pantas untuk mempertimbangkan bagian-bagian rekening dari penentuan selain yang ada di bagian yang berjudul "Penyebab" dalam mengevaluasi konsistensi penentuan dengan kewajiban Uni Eropa. Dengan pemikiran tersebut, kami menganggap bahwa bagian-bagian berikut dari ketetapan otoritas Uni Eropa menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa dampak buruk dari krisis ekonomi pada industri dalam negeri mulai pada beberapa titik di tahun 2008:

Penurunan ekonomi telah menyebabkan penurunan konsumsi sejak 2008, dimana pengguna produk yang bersangkutan mengalami penurunan permintaan untuk produk mereka.

Kenaikan terbesar pangsa pasar negara-negara yang bersangkutan terjadi antara tahun 2007 dan 2008. Ada sedikit penurunan impor selama krisis ekonomi, yang mengurangi pangsa pasar negara-negara yang bersangkutan sebesar 2%, antara 2008 dan 2009.

Selanjutnya, mulai dari tahun 2008, dengan perlambatan ekonomi secara keseluruhan dan penurunan konsumsi beras, eksportir dari negara-negara yang bersangkutan berhasil mempertahankan pangsa pasar mereka, dengan menurunkan harga, masih meremehkan harga Union.

Mengingat petikan ini, kami tidak menerima pernyataan faktual Indonesia bahwa otoritas Uni Eropa mengandalkan tahun 2008 sebagai tahun di mana cedera hanya disebabkan oleh impor yang dibuang, dan bukan oleh impor yang dibuang bersamaan dengan krisis ekonomi. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 karena keliru menyinggung cedera akibat krisis ekonomi pada tahun 2008 terhadap impor yang dibuang.

#### **7.4.3.3.3 Pihak berwenang Uni Eropa 'menuduh kegagalan untuk menangani argumen dan bukti tertentu'**

7.183. Indonesia berpendapat bahwa analisis krisis ekonomi Uni Eropa terhadap krisis ekonomi gagal mengatasi dua hal yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan selama penyelidikan, yaitu, argumen dan bukti yang diajukan mengenai permintaan yang ditahan dan perbaikan dalam profitabilitas Cognis.

7.184. Kami mengamati sejak awal bahwa kedua belah pihak bergantung pada paragraf 7.267 dari laporan panel di *China – X-Ray Equipment* selama persidangan, yang menyatakan:

Sebagai proposisi umum, kami setuju dengan China bahwa jika tidak ada bukti yang relevan di hadapan otoritas investigasi untuk mengindikasikan bahwa suatu faktor melukai industri dalam negeri, tidak ada persyaratan bagi otoritas penyidik untuk membuat temuan mengenai apakah faktor tersebut memang menyebabkan cedera, dan kemudian melanjutkan untuk melakukan analisis non-atribusi. Dalam pandangan kami, di mana pihak yang berkepentingan telah mengangkat "faktor lain", akan lebih baik bagi otoritas investigasi untuk menyatakan secara tegas bahwa partai tersebut belum menunjukkan bukti bahwa faktor tersebut melukai industri dalam negeri, daripada tidak menyebutkan faktor di semua dalam tekadnya. Namun, jika memang tidak ada bukti semacam itu di hadapan otoritas penyidik, kami setuju bahwa tidak ada ketidakkonsistensi dengan Pasal 3.1 dan 3.5 karena tidak melakukan analisis non-pengaitan.

Indonesia juga mengacu pada paragraf 7.279 dari laporan panel tersebut, yang menyatakan, pada bagian yang bersangkutan, bahwa "penalaran otoritas investigasi tidak perlu merujuk pada terminologi yang tepat yang digunakan oleh para pihak untuk melakukan penyelidikan untuk menggambarkan faktor penyebab" dan selanjutnya, bahwa "tidak perlu secara tegas mengacu pada semua elemen yang relevan dengan faktor penyebab tertentu, di mana terbukti bahwa unsur-unsur yang dipermasalahkan telah dipertimbangkan secara implisit". Dalam konteks masalah yang sedang dihadapi, kita mengambil prinsip-prinsip ini untuk membela proposisi bahwa tekad otoritas investigasi tidak perlu secara tegas membahas argumen atau bukti tertentu yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan selama penyelidikan dimana: (a) argumen atau bukti yang dipermasalahkan telah "secara implisit dipertimbangkan" dalam penentuan pihak berwenang; atau (b) argumen atau bukti yang dipermasalahkan memiliki nilai probabilitas yang tidak memadai untuk menjamin pertimbangan ekspresif mereka dalam penentuan. Kami tidak mengerti para pihak untuk menentang proposisi ini dalam kasus ini. Dengan pemikiran tersebut, sekarang kami membahas apakah otoritas UE diminta untuk secara tegas menangani dua hal yang disebut oleh Indonesia.

7.185. Kami mulai dengan dugaan kegagalan Uni Eropa untuk mengatasi argumen bahwa luka pada industri dalam negeri pada tahun 2008 disebabkan oleh krisis ekonomi, bukan impor yang dibuang, karena pada akhir 2009 dan awal 2010 membuang impor dari negara-negara yang bersangkutan (India, Indonesia, Malaysia) meningkat pada saat bersamaan dengan keuntungan Cognis meningkat pesat. Kami mengamati dalam hal ini bahwa pihak berwenang Uni Eropa secara tegas mengakui bahwa ada beberapa tingkat perbaikan dalam posisi industri domestik setelah krisis ekonomi. Misalnya, otoritas Uni Eropa mengakui bahwa ada peningkatan dalam produksi dan penjualan seiring dengan meningkatnya konsumsi domestik, dan bahwa pemulihan ekonomi "memungkinkan industri [domestik] mengurangi kerugiannya sehubungan dengan omset". Namun, pihak berwenang Uni Eropa menemukan bahwa industri dalam negeri tidak dapat memanfaatkan pemulihan konsumsi dan bahwa pangsa pasarnya tidak berubah dari tingkat dimana ia jatuh pada awal pembuangan sebelum krisis. Selanjutnya, impor yang dibuang mengungguli industri dalam negeri sehubungan dengan pangsa pasar dan penjualan setelah krisis.

7.186. Pihak berwenang Uni Eropa mengungkapkan pertimbangan relevansi dan pentingnya indikator positif dalam kinerja industri dalam negeri setelah krisis ekonomi menunjukkan bahwa mereka memperhitungkan margin keuntungan Cognis yang membaik, yang tentu saja merupakan bagian dari kinerja industri dalam negeri. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa kelalaian mereka untuk secara eksplisit membahas hal ini dalam penentuan mereka tidak merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3.5.

7.187. Berpaling ke hal kedua yang disebut oleh Indonesia, Indonesia menunjuk pada komentar PT Musim Mas tentang keluhan dan tabel 5 dan 6 dari Keluhan untuk menyatakan bahwa PT Musim Mas "membuat argumen ekstensif, didukung oleh bukti bukti" tentang permintaan yang tertahan. Kami telah meninjau pameran ini dan tidak menerima pernyataan Indonesia bahwa argumen ekstensif didukung oleh bukti rekaman telah dibuat. Tabel 5 dari Keluhan menunjukkan bahwa "konsumsi yang jelas dari UE", termasuk konsumsi, menurun secara progresif dari 2007-2009. Tabel 6, di sisi lain, menunjukkan bahwa "konsumsi UE yang jelas" di "pasar bebas" meningkat antara tahun 2007 dan 2008, sebelum menurun antara tahun 2008 dan 2009. Meskipun PT Musim Mas menegaskan bahwa ini menunjukkan bahwa "masalah sebenarnya" bagi industri dalam negeri mengalami penurunan penggunaan tawanan, hal itu tidak menyertai pernyataan ini dengan bukti atau data mengenai proporsi konsumsi captive terhadap konsumsi "pasar bebas" untuk produk yang bersangkutan, dan oleh karena itu tidak mungkin untuk memastikan apakah perbedaan antara Permintaan captive dan konsumsi "pasar bebas" adalah "masalah nyata" bagi industri dalam negeri. Selanjutnya, walaupun PT Musim Mas menegaskan bahwa penurunan permintaan captive disebabkan oleh konsumen hilir yang beralih dari produk bermerek premium ke produk ekuivalen lainnya yang lebih murah, tidak ada bukti bukti pembuktian telah kami perhatikan yang akan memperkuat pernyataan ini..

7.188. Kami ingat bahwa panel di Thailand - H-Beams menyatakan "kami tidak menganggap bahwa Pasal 3.5 mensyaratkan ... sebuah indikasi tegas bahwa pihak berwenang menyelidiki telah memeriksa semua unsur penyebab yang mendasari atau berkontribusi yang dapat terdiri atau mempengaruhi faktor penyebab tertentu". Mengingat kurangnya bukti pendukung yang diajukan oleh PT Musim Mas, kami tidak menganggap bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 karena secara eksplisit menolak permintaan captive.

#### **7.4.3.4 Kesimpulan pada faktor krisis ekonomi**

7.189. Kami telah menyimpulkan di atas bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 dalam analisis mereka terhadap faktor krisis ekonomi dengan: (a) gagal memisahkan dan membedakan dampak merugikan dari krisis ekonomi dari pada impor yang dibuang ; (b) salah dalam penentuan tahun awal krisis ekonomi; atau (c) gagal menangani argumen dan bukti tertentu yang diajukan selama penyelidikan oleh pihak yang berkepentingan. Karena Indonesia belum menunjukkan pelanggaran terhadap Pasal 3.5 mengenai faktor krisis ekonomi, kami juga menganggap bahwa Indonesia tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang berarti terhadap Pasal 3.1 sehubungan dengan faktor ini.

#### **7.4.4 Analisis otoritas Uni Eropa tentang "akses terhadap bahan baku"**

#### **7.4.4.1 Argumen utama para pihak**

##### **7.4.4.1.1 Indonesia**

7.190. Indonesia menyampaikan bahwa PT Musim Mas memberikan argumen dan bukti terperinci mengenai akses industri bahan baku dalam negeri dan dampak fluktuasi harga bahan-bahan yang oleh otoritas Uni Eropa diabaikan dengan pernyataan sepintas: "Pihak-pihak di atas tidak dapat membuktikan klaimnya."

7.191. Dalam pandangan Indonesia, tidak jelas dari pernyataan ini apakah pihak berwenang Uni Eropa tidak menganggap perlu untuk mempertimbangkan masalah ini, atau apakah mereka yakin telah membicarakannya dan menyimpulkan bahwa mereka tidak menyebabkan cedera pada industri dalam negeri. Namun, Indonesia menyampaikan bahwa ini merupakan kegagalan untuk memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai, dan lebih jauh lagi, bahwa walaupun bagi produsen yang diselidiki untuk membuktikan bahwa faktor tertentu menyebabkan cedera, maka kemudian otoritas investigasi untuk menyelidiki dan membuat penentuan non-atribusi. Dalam pandangan Indonesia, argumen dan bukti yang diberikan oleh produsen yang diteliti cukup memadai untuk memenuhi ambang batas yang relevan yang memicu kewajiban pada otoritas investigasi untuk menganalisis faktor yang diduga menyebabkan cedera dan memberikan penjelasan yang masuk akal dan memadai untuk analisisnya, termasuk mengapa hal itu dianggap sebagai pernyataan yang tidak berdasar. Dalam hal ini, Indonesia menekankan bahwa tidak berargumen bahwa pihak berwenang Uni Eropa telah melanggar Pasal 3.5 karena mereka tidak menyimpulkan bahwa faktor ini berkontribusi terhadap cedera, atau karena mereka gagal untuk memisahkan dan membedakan dampak buruknya. Sebaliknya, Indonesia menyampaikan bahwa pelanggaran tersebut mengalir dari penolakan pihak berwenang Uni Eropa untuk memeriksa apakah faktor ini merupakan kontributor cedera yang diderita industri di tempat pertama.

7.192. Indonesia menyampaikan bahwa PT Musim Mas mengangkat faktor ini secara terpisah dari faktor krisis ekonomi. Secara khusus, PT Musim Mas menjelaskan bahwa industri UE menghadapi "kerugian struktural" terhadap industri Indonesia mengingat kedekatan geografis masing-masing dengan sumber bahan baku, dan paparan industri Uni Eropa yang mengarah pada waktu pengiriman yang lebih lama fluktuasi harga. Menurut Indonesia, kerugian struktural ini terwujud "khususnya selama krisis keuangan", sebagaimana dibuktikan oleh data harga yang dirujuk oleh PT Musim Mas mengenai fluktuasi harga yang signifikan selama periode 2008-2009.

##### **7.4.4.1.2 Uni Eropa**

7.193. Uni Eropa berpendapat bahwa standar hukum berdasarkan Pasal 3.5 hanya memerlukan pemeriksaan faktor-faktor selain dumping yang "diketahui", yang berarti pihak yang berkepentingan harus secara jelas meningkatkan dan memperkuat faktor-faktor tersebut dengan bukti selama penyelidikan. Sehubungan dengan faktor mengenai akses terhadap bahan baku dan fluktuasi harga, Uni Eropa menyampaikan bahwa hal itu jelas merupakan masalah yang berkaitan dengan kondisi persaingan dan unsur harga produk, bukan penyebab cedera yang terpisah. Ini karena produsen Indonesia yang lebih mudah mengakses bahan baku adalah konstanta yang ditentukan secara geografis yang ada pada umumnya, dan bukan masalah yang terwujud pada beberapa titik waktu dan bukan merupakan karakteristik struktural pasar. Dalam hal itu, Uni Eropa berpendapat bahwa otoritas UE berhak menolak evaluasi lebih lanjut

atas dugaan faktor cedera terkait akses terhadap bahan baku dan fluktuasi harga karena kurangnya pembuktian. Sebaliknya, pihak berwenang Uni Eropa memeriksa faktor ini sebagai salah satu unsur terkait harga dari kondisi persaingan yang dibahas dalam analisis cedera.

7.194. Uni Eropa juga berpendapat bahwa PT Musim Mas tidak memberikan argumentasi dan bukti yang cukup mengenai faktor ini untuk diperiksa oleh otoritas investigasi. Dalam hal ini, Uni Eropa menunjukkan ketepatan pengajuan PT Musim Mas pada saat ini, fakta bahwa jeda waktu antara memesan bahan baku dan pengiriman aktual tidak akan memiliki dampak yang menentukan pada profitabilitas industri dalam negeri sejak mentah bahan diperdagangkan pada harga pasar dunia, dan fakta bahwa sumber bahan baku yang berbeda dapat disubstitusikan tapi harganya tidak berkorelasi atau berkembang secara paralel sepanjang waktu.

7.195. Akhirnya, Uni Eropa berpendapat bahwa PT Musim Mas mengemukakan faktor ini hanya sebagai bagian dari faktor krisis ekonomi dan perbedaan antara keduanya "sepenuhnya buatan". Dalam pandangan Uni Eropa, setiap perkembangan yang mungkin terjadi pada harga dimana pihak yang berkepentingan mengacu terkait dengan krisis ekonomi, dan faktor ini diperiksa oleh otoritas UE.

#### 7.4.4.2 Evaluasi Panel

7.196. Kita mulai dengan menetapkan pemahaman kita tentang apa yang merupakan "faktor yang diketahui" di bawah Pasal 3.5 yang harus ditangani oleh otoritas investigasi dalam penjelasannya. Kita ingat, dalam hal ini, bahwa kedua belah pihak mengacu pada paragraf 7.267 dari laporan panel di *China – X-Ray Equipment*, yang menyatakan, antara lain, bahwa "jika tidak ada bukti yang relevan sebelum otoritas investigasi untuk menunjukkan bahwa suatu faktor melukai industri dalam negeri, tidak ada persyaratan bagi otoritas penyidik untuk membuat temuan mengenai apakah faktor tersebut memang menyebabkan cedera". Dengan demikian, otoritas investigasi hanya perlu menangani dugaan faktor yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dimana bukti yang cukup telah diberikan bahwa faktor tersebut menyebabkan cedera. Kami lebih jauh lagi mengingat bahwa Indonesia mengacu pada paragraf 7.279 dari laporan panel di *China - X-Ray Equipment*, yang menyatakan, antara lain, bahwa "penalaran otoritas investigasi tidak perlu mengacu pada terminologi yang tepat yang digunakan oleh pihak-pihak dalam penyelidikan untuk menjelaskan faktor kausal "dan, lebih jauh lagi, bahwa" tidak perlu secara tegas untuk merujuk pada semua elemen yang relevan dengan faktor penyebab tertentu, di mana terbukti bahwa elemen yang dipermasalahkan telah dipertimbangkan secara implisit ". Kami setuju dengan pemahaman tentang "faktor yang diketahui" di bawah Pasal 3.5 dan tidak melihat alasan untuk menyimpang darinya dalam kasus ini.

7.197. Namun, para pihak membantah apakah konsep "faktor lain yang diketahui" yang menyebabkan cedera dapat mencakup "kerugian struktural" dalam kondisi persaingan antara industri dalam negeri dan produsen / eksportir yang sedang diselidiki. Di satu sisi, Uni Eropa berpendapat bahwa "akses terhadap bahan baku ... bukanlah faktor yang menyebabkan cedera namun hanya merupakan aspek dari kondisi persaingan yang dapat tercermin dalam perbedaan harga antara produk impor dari Indonesia dan produk dalam negeri". Bagi Uni Eropa, "penyebab cedera harus menjadi perubahan yang terwujud pada beberapa titik waktu dan bukan karakteristik struktural pasar yang tidak mengalami perubahan". Di sisi lain, Indonesia mengakui bahwa "bahan mentah" memang merupakan elemen dalam hubungan kompetitif

antara produsen dalam dan luar negeri, namun menegaskan bahwa ini "seharusnya tidak menghalangi faktor ini sebagai faktor non-pengaitan dengan haknya sendiri, dalam arti Pasal 3.5".

7.198. Pertanyaan apakah "faktor yang diketahui" dapat mencakup "kerugian struktural" dalam kondisi persaingan antara industri dalam negeri dan produsen / eksportir yang sedang diselidiki baru-baru ini ditangani oleh panel di EU - Biodiesel (Argentina). Panel dalam hal ini mencapai kesimpulan berikut:

Dua faktor tersebut, yaitu kurangnya integrasi vertikal dan kurangnya akses terhadap bahan baku, yang diidentifikasi oleh Argentina, pada dasarnya merupakan ciri khas industri dalam negeri UE yang menurut Argentina membuatnya kurang kompetitif dibandingkan produsen Argentina. Menurut pandangan kami, argumen ini didasarkan pada salah membaca Pasal 3 Perjanjian Anti-Dumping dan berbagai paragrafnnya, termasuk Pasal 3.5. Konsep cedera yang dibayangkan oleh Pasal 3 berkaitan dengan perkembangan negatif dalam keadaan industri dalam negeri.[\*] Pasal 3 tidak dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan struktur industri dalam negeri dibandingkan dengan anggota pengekspor. Sebaliknya, jelas dari teks Pasal 3.5 dan dari daftar indikatif dari "faktor lain" - yang semuanya berkaitan dengan perkembangan situasi industri dalam negeri - bahwa otoritas tidak diharuskan untuk melakukan analisis non-atribusi dengan sehubungan dengan fitur yang melekat pada industri dalam negeri dan tetap tidak berubah selama periode yang dipertimbangkan oleh otoritas penyidik untuk keperluan analisis kecelaannya.

---

[\*original] Hal ini sangat jelas dari teks Pasal 3.4, yang memerlukan pertimbangan evolusi keadaan industri dalam negeri dan meminta otoritas untuk mempertimbangkan, antara lain, "menolak" dalam berbagai faktor atau indeks.

Kami setuju dengan pemahaman tentang "faktor yang diketahui" ini sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 3.5 Perjanjian Anti-Dumping. Indonesia berpendapat bahwa beberapa faktor yang tercantum dalam Pasal 3.5 dapat dicirikan sebagai aspek kondisi persaingan, seperti "persaingan antara produsen asing dan dalam negeri", "perubahan pola konsumsi", "kinerja ekspor", dan "produktivitas domestik industri". Sementara faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan fitur yang berkaitan dengan kondisi persaingan, menurut pendapat kami, tidak terlepas dari kerugian yang melekat antara industri dalam negeri dan produsen / eksportir yang sedang diselidiki yang tidak berubah selama periode yang dipertimbangkan oleh otoritas investigasi untuk analisis kecelaannya. Sebaliknya, faktor-faktor yang tercantum dalam Pasal 3.5 semuanya berkaitan dengan perkembangan situasi industri dalam negeri. Hal-hal seperti kedekatan geografis dengan bahan baku merupakan ciri khas industri dalam negeri, berlawanan dengan sesuatu yang dapat berkembang atau berubah sehingga menyebabkan cedera.

7.199. Indonesia mengakui bahwa akses terhadap bahan baku merupakan "kerugian struktural" bagi industri dalam negeri saat ini. Kami setuju dengan Uni Eropa bahwa ini bukan merupakan "faktor yang diketahui" yang menyebabkan kerusakan pada industri dalam negeri dan oleh karena itu memerlukan pemeriksaan sesuai dengan

Pasal 3.5. Selanjutnya, karena akses terhadap bahan baku bukan merupakan masalah yang harus diwaspadai oleh otoritas UE berdasarkan Pasal 3.5, kami tidak menerima pandangan Indonesia bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.5 karena "penolakan mereka untuk memeriksa terlebih dahulu apakah Faktor ini merupakan kontributor cedera yang diderita industri ". Jika suatu masalah tidak memenuhi syarat sebagai "faktor yang diketahui" di tempat pertama, tidak ada persyaratan untuk memeriksanya berdasarkan Pasal 3.5, terlepas dari bukti dan argumentasi yang diajukan sehubungan dengan masalah tersebut.

7.200. Namun, kami ingat bahwa argumen PT Musim Mas tentang "akses terhadap bahan baku" ditambah dengan bukti dan argumentasi mengenai "fluktuasi harga input yang signifikan" yang dibayarkan oleh industri dalam negeri.<sup>510</sup> Secara khusus, PT Musim Mas menegaskan bahwa bahan masukan utama menyumbang antara 80% dan 90% dari harga produk yang sedang dipertimbangkan, dan bahwa harga bahan masukan utama turun dari USD 1241 / MT pada bulan Juli 2008 menjadi USD 899 / MT pada bulan September 2008 sebelum mencapai USD 465 / MT pada bulan Desember 2008. Kami tidak mengecualikan kemungkinan bahwa keruntuhannya semacam ini bisa jadi merupakan "perkembangan dalam situasi industri dalam negeri" dan karenanya dapat memenuhi syarat sebagai "faktor yang diketahui" berdasarkan Pasal 3.5, khususnya di mana Hal itu membawa dampak negatif bagi industri dalam negeri. Namun, dengan asumsi bahwa ini dapat memenuhi syarat sebagai faktor di bawah Pasal 3.5, kita ingat bahwa otoritas investigasi hanya perlu memeriksa faktor-faktor tersebut pada saat presentasi bukti dan argumentasi yang memadai oleh pihak yang berkepentingan, dan selanjutnya, bahwa otoritas penyidik tidak perlu menggunakan terminologi atau framing yang tepat yang digunakan oleh pihak yang berkepentingan, atau secara eksplisit menangani bukti atau argumentasi tertentu yang secara implisit dipertimbangkan dalam penentuan. Atas dasar itu, seperti yang kami jelaskan di bawah, kami menganggap bahwa otoritas UE tidak bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 karena secara tidak sengaja mengatasi fluktuasi harga bahan masukan utama sebagai faktor mandiri.

7.201. Tinjauan kami atas laporan tersebut memuaskan kami bahwa PT Musim Mas secara eksplisit menghubungkan fluktuasi harga terhadap krisis ekonomi. PT Musim Mas menjelaskan bahwa paparan industri dalam negeri terhadap fluktuasi harga adalah, dalam kasus sekarang, "sangat penting pada masa-masa seperti krisis pada tahun 2008 dan 2009 ketika terjadi fluktuasi harga CPKO yang signifikan dari US \$ 1241 / MT pada bulan Juli 2008 menjadi US \$ 899 / MT pada bulan September 2008 dan menyentuh US \$ 465 / MT pada bulan Desember 2008 ". PT Musim Mas juga menyatakan bahwa "ketika kondisi pasar tidak stabil seperti pada tahun 2008 dan 2009, produsen FOH [Fatty Alcohols] sintetis dan produsen FOH alami di negara-negara sasaran dengan integrasi ke pasokan CPKO berasas lebih baik daripada para pengadu". Menurut PT Musim Mas, oleh karena itu, fluktuasi harga yang diduga menyebabkan kerusakan pada industri dalam negeri saat ini merupakan fungsi dari krisis ekonomi. Memang, bagian utama di mana PT Musim Mas mengangkat isu-isu ini dalam komentarnya mengenai keluhan tersebut berjudul "Akses bahan baku sangat penting selama krisis ekonomi".

7.202. Menurut kami, tidak tepat bagi otoritas Uni Eropa untuk mengatasi fluktuasi harga dalam konteks penilaian mereka terhadap dampak krisis ekonomi dan bukan sebagai faktor yang berdiri sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa penjelasan pihak berwenang Uni Eropa tidak secara eksplisit mengatasi fluktuasi harga, termasuk

sebagai segi dari faktor krisis ekonomi. Pertanyaan di depan kita, oleh karena itu, apakah PT Musim Mas menyajikan bukti dan argumentasi yang cukup untuk menjamin pembahasan harga secara eksplisit. fluktuasi sebagai faktor faktor krisis ekonomi, dan apakah segi ini tetap dipertimbangkan secara implisit dalam penjelasan pemerintah Uni Eropa tentang faktor krisis ekonomi.

7.203. Kajian kami atas bukti dan argumentasi yang diberikan oleh PT Musim Mas mengenai fluktuasi harga menunjukkan bahwa tidak cukup untuk meminta pertimbangan mereka sebagai faktor lain yang diketahui diketahui menyebabkan cedera. PT Musim Mas menegaskan bahwa banyak produsen yang diselidiki produk yang sedang dipertimbangkan menikmati "keuntungan yang luar biasa karena mereka sering mengintegrasikan produsen dengan rantai pasokan ke perkebunan kelapa sawit", tanpa memberikan bukti untuk pernyataan tersebut.<sup>518</sup> PT Musim Mas juga menyatakan bahwa "biasanya, pengadu akan membeli bahan baku mereka di Q1 untuk produksi pada Q2 dan penjualan FOH berikutnya di Q3", yang membentuk dasar pemaparan mereka terhadap "risiko pasar yang lebih besar" - sekali lagi tanpa bukti pendukung yang mendukung pernyataan ini. PT Musim Mas lebih lanjut menyebutkan "fakta bahwa [penggugat] harus membeli [bahan masukan utama] dari produsen FOH di Indonesia dan Malaysia yang memiliki kendali atas penawarannya - lagi tanpa bukti pendukung yang mendukung pernyataan ini, dan sebaliknya untuk pernyataan pengadu bahwa minyak inti sawit mentah bukan satu-satunya sumber input utama untuk produk yang sedang dipertimbangkan.

7.204. Oleh karena itu, sejumlah aspek kunci dari argumen PT Musim Mas tentang fluktuasi harga tidak disertai dengan jenis bukti dan data yang kami harapkan dari pihak yang berkepentingan untuk dicoba guna menjamin dilakukannya pemeriksaan eksplisit atas dugaan faktor lain yang menyebabkan terjadinya cedera. dan penjelasan dalam penentuan pihak berwenang. Memang patut dipertanyakan apakah argumentasi dan bukti PT Musim Mas tentang hal ini cukup untuk menjamin adanya pertimbangan dari pihak berwenang Uni Eropa. Kami tidak perlu menyelesaikan pertanyaan itu, karena jelas dari penjelasan dalam kasus ini bahwa efek merugikan dari fluktuasi harga selama krisis ekonomi dipertimbangkan oleh otoritas Uni Eropa, setidaknya secara implisit. Secara khusus, pihak berwenang Uni Eropa menyatakan hal itu:

Terbukti bahwa profitabilitas industri Union telah negatif sejak awal periode yang bersangkutan pada tahun 2007 dan selama periode tersebut dianggap kerugiannya meningkat secara signifikan. Setelah mengalami penurunan kerugian di tahun 2008, mereka meningkat lagi secara signifikan pada tahun 2009, pada saat krisis ekonomi secara umum. Pemulihan ekonomi yang dirasakan selama IP, bagaimanapun, memungkinkan industri Union untuk mengurangi kerugiannya sehubungan dengan omset, namun tetap jauh dari tingkat pengembalian positif.

Dari sini, jelas bahwa otoritas UE menganggap bahwa profitabilitas industri dalam negeri terkena dampak negatif selama krisis ekonomi. Hal ini sesuai dengan penjelasan PT Musim Mas bahwa "kurangnya akses langsung terhadap bahan baku telah memainkan peran penting dalam daya saing dan profitabilitas pengadu, atau kekurangannya, pada 2008/2009". Dengan kata lain, PT Musim Mas menegaskan bahwa fluktuasi harga yang disebabkan oleh krisis ekonomi mempengaruhi profitabilitas industri dalam negeri, dan otoritas UE secara eksplisit menangani dan

memperhitungkan dampak negatif dari krisis ekonomi terhadap profitabilitas industri dalam negeri. Menurut kami, ini setidaknya menunjukkan implikasi fluktuasi harga secara implisit, dan cukup sesuai dengan persyaratan Pasal 3.5 dalam kasus ini, terutama mengingat bukti minimal yang diberikan oleh PT Musim Mas pada saat ini. Oleh karena itu, bahkan dengan asumsi bahwa fluktuasi harga dapat dikategorikan sebagai "faktor lain yang diketahui" dalam arti Pasal 3.5, dan bahkan dengan asumsi bahwa PT Musim Mas memberikan bukti dan argumentasi yang cukup untuk menjamin pertimbangan dari pihak berwenang Uni Eropa ini, kami mempertimbangkan bahwa Penjelasan otoritas EU cukup melalui pertimbangan implisitnya terhadap aspek krisis ekonomi tersebut.

7.205. Singkatnya, Indonesia belum menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping dengan tidak memperhatikan akses industri dalam negeri terhadap bahan baku, karena ini bukan merupakan "faktor lain yang diketahui" dalam maknanya. Pasal 3.5. Selanjutnya, mengingat kualitas dan kuantitas bukti yang diberikan oleh PT Musim Mas, Indonesia belum menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 karena secara tidak sengaja mengatasi fluktuasi harga bahan baku selama krisis ekonomi. Oleh karena itu, kami menemukan bahwa Indonesia tidak menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping sehubungan dengan dugaan "akses terhadap bahan baku dan fluktuasi harga".

## 7.5 Klaim Indonesia berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping

7.206. Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping dengan tidak mengungkapkan kepada pihak yang berkepentingan hasil investigasi langsung yang dilakukan di tempat dua produsen Indonesia yang diselidiki.

### 7.5.1 Ketentuan yang relevan dari perjanjian yang tercakup

7.207. Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping mengotorisasi otoritas investigasi, untuk memverifikasi informasi atau memperoleh rincian lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan di wilayah Anggota lain, dengan syarat tertentu. Bagian yang relevan dari Pasal 6.7 yang dipermasalahkan dalam kasus ini adalah kalimat terakhirnya, yang mengaturnya:

Sesuai dengan persyaratan untuk melindungi informasi rahasia, pihak berwenang harus membuat hasil penyelidikan semacam itu tersedia, atau harus memberikan pengungkapannya sesuai dengan paragraf 9, kepada perusahaan tempat mereka berkepentingan dan dapat memberikan hasil tersebut kepada pemohon..

Pasal 6.9 Persetujuan Anti-Dumping menyatakan, bahwa:

Pihak berwenang harus, sebelum penentuan akhir dibuat, menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai fakta-fakta penting yang sedang dipertimbangkan yang menjadi dasar keputusan apakah akan menerapkan tindakan definitif. Pengungkapan semacam itu harus dilakukan dalam waktu yang cukup bagi para pihak untuk membela kepentingan mereka.

## 7.5.2 Argumen Utama Para Pihak

### 7.5.2.1 Indonesia

7.208. Untuk Indonesia, informasi yang disampaikan oleh otoritas Uni Eropa kepada dua produsen Indonesia yang diselidiki (PT Musim Mas dan Ecogreen) setelah verifikasi dilakukan di tempat mereka, tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping. Klaim Indonesia berfokus pada "substansi laporan EU mengenai hasilnya - dan bukan pada cara di mana hasil tersebut diungkapkan - yaitu, cara prosedural dimana Uni Eropa mematuhi kewajibannya".

7.209. Indonesia pertama berpendapat bahwa istilah "hasil penyelidikan semacam itu" dalam konteks Pasal 6.7 harus ditafsirkan secara konsisten dengan tujuan investigasi langsung, yaitu "untuk memverifikasi informasi yang diberikan atau untuk mendapatkan rincian lebih lanjut". Dalam hal ini, Indonesia menyampaikan bahwa panel di Korea - Kertas Tertentu menetapkan standar yang sesuai untuk cakupan kewajiban pengungkapan yang tercantum dalam Pasal 6.7. Panel tersebut menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak berwenang kepada responden harus mencakup "informasi yang memadai mengenai semua aspek verifikasi, termasuk deskripsi informasi yang tidak diverifikasi serta informasi yang berhasil diverifikasi". Dalam kasus di atas, Indonesia menyampaikan bahwa otoritas Uni Eropa gagal memenuhi standar ini karena:

- a. Tidak ada laporan terpisah yang tersedia untuk produsen Indonesia setelah verifikasi kunjungan; dan
- b. tidak ada pengungkapan hasil verifikasi yang dibuat sebagai bagian dari pengungkapan fakta-fakta penting, yang hanya berisi pernyataan umum dan sepintas yang tidak benar mengungkapkan "hasil" ini.

7.210. Secara khusus, bagi Indonesia, otoritas Uni Eropa gagal untuk mengungkapkan dengan benar:

- a. Jenis informasi, dokumen, atau masalah spesifik yang dibahas dalam verifikasi;
- b. dokumen mana yang diperiksa; dan
- c. pertanyaan apa yang diminta oleh pejabat otoritas Uni Eropa atau jawaban apa yang diberikan oleh produsen yang sedang diselidiki.

7.211. Selanjutnya, Indonesia menganggap bahwa Uni Eropa mencocokkan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6.9 ("untuk menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan atas fakta-fakta penting yang sedang dipertimbangkan yang menjadi dasar keputusan [pewaris]) dengan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6.7 (untuk" buatlah hasil [dari kunjungan verifikasi] tersedia atau untuk memberikan pengungkapannya sesuai dengan [Pasal 6.9] "). Indonesia berpendapat bahwa mengungkapkan fakta-fakta penting secara konsisten dengan Pasal 6.9 tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban "terpisah dan berbeda" berdasarkan Pasal 6.7 untuk mengungkapkan hasil investigasi on-the-spot. Indonesia secara khusus meminta Panel "dalam analisis hukumnya, oleh karena itu, mengingat makna biasa,

tujuan, dan konteks persyaratan ... [untuk] berhati-hati untuk mendefinisikan 'hasil' secara terpisah dari 'fakta penting'."

7.212. Indonesia menunjuk pada isu-isu spesifik yang diduga tidak diungkapkan oleh otoritas UE kepada pihak-pihak yang berkepentingan meskipun mereka dialamatkan selama kunjungan: isu-isu ini mencakup "hubungan erat antara perusahaan, manajemen, organisasi dan operasional antara PT Musim Mas dan ICOF-S; kebijakan, penjualan ekspor 'langsung' oleh PT Musim Mas; cara di mana ICOF-S dan PT Musim Mas bekerja sama dalam penjualan ekspor tersebut dan juga penjualan domestik; dan fakta bahwa ICOF-S terlibat dalam negosiasi, persiapan dan pelaksanaan setiap penjualan produk PT Musim Mas, termasuk penjualan domestik".

7.213. Akhirnya, Indonesia menyampaikan bahwa kurangnya pengungkapan yang tepat mencegah produsen yang diselidiki untuk mempertahankan kepentingan mereka selama tahap proses selanjutnya. Secara khusus, PT Musim Mas diduga tidak dapat mempertahankan kepentingannya secara efektif atas terbitan keberadaan satu entitas ekonomi.

#### 7.5.2.2 Uni Eropa

7.214. Uni Eropa menanggapi bahwa pernyataan Indonesia didasarkan pada pembacaan yang salah mengenai kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping dan tidak didukung oleh fakta-fakta yang tercatat.

7.215. Bagi Uni Eropa, walaupun Pasal 6.7 dan 6.9 menetapkan dua kewajiban terpisah, konteks yang diberikan oleh Pasal 6.6, 6.8, dan 6.9 menunjukkan bahwa istilah "hasil" dalam Pasal 6.7 mengacu pada "hasil faktual penting dari verifikasi [kunjungan]", dan tidak memerlukan laporan lengkap tentang segala hal yang terjadi selama verifikasi di tempat. Oleh karena itu, menurut Uni Eropa, otoritas UE tidak diwajibkan berdasarkan Pasal 6.7 untuk mempersiapkan notulen verifikasi atau penjelasan dan deskripsi panjang mengenai aspek verifikasi yang tidak memiliki konsekuensi lebih lanjut..

7.216. Sebenarnya, Uni Eropa berpendapat bahwa hal itu sesuai dengan kedua metode pengungkapan yang diatur oleh Pasal 6.7 untuk "menyediakan" atau "mengungkapkan" hasil verifikasi kepada produsen yang diselidiki:

- a. dengan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan Indonesia sebelumnya tentang informasi yang akan diverifikasi;
- b. dengan menyediakan daftar pameran yang dikumpulkan selama verifikasi langsung; dan
- c. dengan memberikan hasil kunjungan verifikasi sebagai bagian dari pengungkapan fakta esensial kepada eksportir Indonesia dan melalui komunikasi laporan khusus perusahaan.

Uni Eropa menyampaikan secara khusus bahwa pengungkapan khusus perusahaan berisi bukti bahwa "selama proses verifikasi kesalahan dan kesalahan dalam pengajuan telah diperbaiki sesuai kesepakatan dengan perusahaan". Uni Eropa menganggap bahwa "hasil" verifikasi "adalah informasi yang telah diperbaiki yang disepakati dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka verifikasi di tempat."

7.217. Selanjutnya, Uni Eropa menyoroti bahwa produsen Indonesia hadir saat melakukan verifikasi. Sebagai konsekuensinya, Indonesia tidak dapat mengklaim bahwa produsen tidak mengetahui perkembangan yang terjadi selama verifikasi langsung. Uni Eropa mencatat bahwa, sepanjang proses, produsen yang diselidiki tidak pernah mengeluh tentang kurangnya transparansi mengenai hasil verifikasi. Sebaliknya, mereka melakukan dialog dengan otoritas UE terkait dengan semua aspek utama penentuan mereka. Komentar tertulis dan lisan yang dibuat oleh PT Musim Mas dalam tanggapannya menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh otoritas UE sudah cukup untuk memungkinkan PT Musim Mas mempertahankan kepentingannya.

### **7.5.3 Argumen utama Amerika Serikat sebagai pihak ketiga**

7.218. Amerika Serikat menyampaikan bahwa arti biasa dari istilah "hasil" dalam Pasal 6.7 mengacu pada "hasil" dari proses verifikasi. Sementara Amerika Serikat tidak percaya bahwa aspek sepele atau tidak material dari apa yang terjadi pada verifikasi harus disertakan dalam laporan, minimal harus mencakup pembahasan informasi yang telah diverifikasi, tidak diverifikasi, atau dikoreksi sehubungan dengan fakta penting yang dirujuk dalam Pasal 6.9. Amerika Serikat setuju dengan Indonesia bahwa gagal untuk mengungkapkan informasi berdasarkan Pasal 6.7, terutama yang berkaitan dengan "fakta penting" dari penyelidikan berdasarkan Pasal 6.9, akan mencabut pihak-pihak dari kesempatan penuh untuk membela kepentingan mereka.

### **7.5.4 Evaluasi Panel**

7.219. Kami memulai dengan menetapkan pemahaman kami tentang standar hukum berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping yang relevan dengan klaim di hadapan kami, sebelum menerapkan pemahaman kami sehubungan dengan bukti yang relevan yang tercatat dalam penyelidikan yang mendasarinya..

#### **7.5.4.1 Standar hukum berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping: "hasil" penyelidikan di tempat**

7.220. Kami ingat bahwa Perjanjian Anti-Dumping tidak memberlakukan kewajiban untuk menyelidiki pihak berwenang untuk melakukan kunjungan verifikasi di wilayah Anggota WTO lainnya. Namun, bila pihak berwenang melakukannya, mereka diwajibkan oleh Pasal 6.7 untuk mengkomunikasikan "hasil dari penyelidikan semacam itu" kepada "perusahaan tempat mereka bertalian", yaitu perusahaan yang tunduk pada kunjungan verifikasi. Di wajahnya, Pasal 6.7 menyediakan dua metode yang mungkin untuk memenuhi kewajiban pengungkapan ini. Otoritas penyidik juga bisa memutuskan:

- a. buatlah hasil kunjungan verifikasi yang tersedia bagi perusahaan yang bersangkutan, atau
- b. sertakan hasil verifikasi dalam pengungkapan fakta-fakta penting yang diatur dalam Pasal 6.9.

7.221. Poin utama pertengkarannya antara para pihak dalam perselisihan saat ini menyangkut arti istilah "hasil dari penyelidikan semacam itu", yang umum bagi kedua metode pengungkapan yang diatur oleh Pasal 6.7. Dengan demikian, kami

memulai analisis kami dengan arti biasa dari istilah "hasil" dalam konteks Pasal 6.7. Kamus Hukum Hitam mendefinisikan istilah "hasil" sebagai:

1. Konsekuensinya, efek, atau kesimpulan.
2. Apa yang dicapai, dibawa, atau diperoleh dengan tindakan yang terarah.

Demikian pula, Oxford English Dictionary mendefinisikan istilah "hasil" sebagai, antara lain:

- a. Efek, akibat, atau hasil dari beberapa tindakan, proses, atau desain, dll.

Dengan demikian, kami memahami istilah "hasil" seperti yang digunakan dalam Pasal 6.7 untuk merujuk pada apa yang dicapai, diperoleh atau diperoleh dalam proses verifikasi langsung. Arti dari istilah "hasil" dalam konteks ini karena itu berhubungan langsung dengan tujuan verifikasi tersebut, yang dijelaskan oleh Perjanjian Anti-Dumping sebagai: "untuk memverifikasi informasi yang diberikan atau untuk mendapatkan rincian lebih lanjut."

7.222. Kita berbelok di samping arti istilah "verify", yang didefinisikan dalam Kamus Hukum Hitam sebagai:

1. Membuktikan itu benar; untuk mengkonfirmasi atau menetapkan kebenaran atau untuk membuktikan.

dan dalam Oxford English Dictionary sebagai:

2. Menunjukkan kebenaran dengan demonstrasi atau bukti; untuk mengkonfirmasi kebenaran atau keaslian; untuk membuktikan.

- 3.a. Secara pasif: terbukti benar atau benar oleh hasil atau kejadian, atau oleh beberapa fakta atau keadaan yang mengkonfirmasi; untuk dipenuhi atau dicapai dengan cara ini.

Mengingat arti biasa dari istilah "verifikasi", kami menganggap bahwa tujuan verifikasi adalah untuk memungkinkan pihak berwenang menyelidiki untuk memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh perusahaan yang terverifikasi, antara lain, tanggapan kuesioner mereka.

7.223. Kami menemukan dukungan untuk pandangan ini dalam konteks langsung dari Pasal 6.7. Secara khusus, kami menganggap Pasal 6.6 sangat relevan dalam hal ini. Sementara Pasal 6.6 tidak dipermasalahkan dalam perselisihan ini, kami mencatat bahwa hal tersebut menetapkan kewajiban umum untuk menyelidiki pihak berwenang, kecuali jika fakta-fakta yang ada diandalkan, untuk "memuaskan ketepatan informasi yang dipasok oleh pihak yang berkepentingan dimana temuan mereka didasarkan." Pasal 6.7 segera didahului oleh kewajiban umum ini, dan menurut kami menguraikannya dengan menetapkan panduan yang lebih spesifik dalam konteks investigasi langsung di wilayah Anggota lain. Seperti yang dikatakan panel di US-DRAMS:

Anggota bisa "memuaskan diri mereka sendiri karena keakuratan informasi" dengan berbagai cara tanpa melakukan semacam verifikasi

formal, termasuk misalnya bergantung pada reputasi sumber asli informasi tersebut. Memang, kami menganggap bahwa investigasi anti-dumping sama sekali tidak dapat dikelola jika penyidik berwenang diminta untuk benar-benar memverifikasi keakuratan semua informasi yang bergantung padanya.

Selanjutnya, panel di *Argentina – Ceramic Tiles* menyatakan:

Pasal 6.6 dari Persetujuan AD dengan demikian menempatkan beban untuk memuaskan diri sendiri dari keakuratan informasi pada otoritas penyidik. Sebagai aturan umum, para eksportir karenanya berhak untuk berasumsi bahwa kecuali jika dinyatakan lain, mereka tidak diharuskan untuk secara otomatis dan dalam semua kasus mengajukan bukti untuk menunjukkan keakuratan informasi yang mereka berikan ... Kami percaya bahwa jika tidak ada on-the-spot verifikasi akan dilakukan namun dokumen tertentu diperlukan untuk tujuan verifikasi, pihak berwenang harus dengan cara yang sama memberi tahu eksportir tentang sifat informasi yang mereka minta bukti dan dokumen lebih lanjut yang mereka minta.

7.224. Pernyataan ini mendukung pandangan bahwa verifikasi langsung melibatkan tindakan khusus yang mengharuskan pihak berwenang meminta eksportir untuk memberikan bukti keakuratan informasi yang diberikan oleh entitas atau entitas yang tunduk pada verifikasi. "Hasil" verifikasi tersebut harus mencerminkan hasil dari proses ini. Paling tidak, pihak berwenang harus mengungkapkan bagian dari jawaban kuesioner atau informasi lain yang dipasok untuk meminta bukti pendukung, apakah informasi lebih lanjut diminta, dan apakah dokumen dikumpulkan oleh pihak berwenang. Selanjutnya, hasil verifikasi harus menyatakan apakah produsen menyediakan bukti dan informasi tambahan yang diminta dan menunjukkan apakah pihak yang melakukan penyelidikan atau tidak dapat memastikan keakuratan informasi yang diberikan oleh perusahaan yang diverifikasi, antara lain, tanggapan kuisioner mereka.

7.225. Kami menemukan dukungan untuk pemahaman kami dalam hal ini dalam laporan panel di *Korea – Certain Paper*, yang menyatakan bahwa:

Tujuan dari persyaratan pengungkapan berdasarkan Pasal 6.7 adalah untuk memastikan bahwa eksportir, dan sampai batas tertentu pihak yang berkepentingan lainnya, diberitahu mengenai hasil verifikasi dan oleh karena itu dapat menyusun kasus mereka untuk sisa penyelidikan sehubungan dengan hasil tersebut. Oleh karena itu penting agar pengungkapan tersebut berisi informasi yang memadai mengenai semua aspek verifikasi, termasuk deskripsi informasi yang tidak diverifikasi serta informasi yang telah diverifikasi dengan sukses. Ini karena, menurut kami, informasi yang berhasil diverifikasi, seperti informasi yang tidak diverifikasi, mungkin relevan dengan penyajian kasus pihak yang berkepentingan.

Meskipun - seperti yang ditunjukkan oleh Uni Eropa - pernyataan ini harus dibaca berdasarkan perselisihan spesifik antara Korea dan Indonesia dalam hal ini, kami berpendapat bahwa ini memberikan penilaian yang benar mengenai kewajiban yang tercantum dalam Pasal 6.7 dalam dua hal hal penting.

7.226. Pertama, dengan mengacu pada "informasi mengenai semua aspek verifikasi", panel menjelaskan bahwa ruang lingkup hasil yang harus disediakan atau diungkapkan kepada pihak yang berkepentingan tidak terbatas. Kami membaca ini berarti bahwa satu-satunya batasan adalah bahwa informasi tersebut harus terkait dengan hasil verifikasi. Hal ini berbeda dengan lingkup kewajiban pengungkapan dalam Pasal 6.9 Perjanjian Anti-Dumping, yang dibatasi pada "fakta penting yang dipertimbangkan sebagai dasar keputusan untuk menerapkan tindakan definitif". Istilah "hasil" dalam Pasal 6.7 hanya memenuhi syarat dengan istilah "penyelidikan semacam itu". Ini menyiratkan bahwa kewajiban untuk menyediakan hasil investigasi on-the-spot tidak terbatas pada hasil "penting" dari investigasi tersebut. Juga tidak terbatas pada fakta-fakta yang pada akhirnya akan menjadi dasar keputusan untuk menerapkan tindakan anti-dumping. Sehubungan dengan referensi silang "harus memberikan pengungkapannya sesuai dengan paragraf 9", kita membaca "pengungkapannya" sebagai mengacu pada "hasil" verifikasi langsung dan frase "sesuai dengan paragraf 9" sebagai referensi sampai tanggal dimana pengungkapan tersebut harus dibuat, yaitu "sebelum penentuan akhir dibuat" dan dengan "waktu yang cukup bagi para pihak untuk membela kepentingan mereka". Dengan demikian, kami tidak setuju dengan Uni Eropa bahwa referensi silang ke Pasal 6.9 menunjukkan bahwa istilah "hasil" hanya mengacu pada hasil faktual faktual dari verifikasi.

7.227. Kedua, panel di Korea - Kertas Tertentu menjelaskan kewajiban pengungkapan Pasal 6.7 sebagai aspek penting dari hak proses pemohon pihak yang berkepentingan. Dalam perselisihan ini, Indonesia juga menyampaikan hal tersebut:

Dengan mengingat pengetahuan ini, perusahaan kemudian dapat memutuskan untuk memfokuskan pengunduran dirinya pada isu-isu lain, misalnya, mengenai topik yang mungkin tidak berhasil diverifikasi informasi. Ini akan memungkinkan perusahaan secara efektif mengalokasikan sumber daya yang langka selama penyelidikan.

Dengan mengingat pengetahuan ini, perusahaan kemudian dapat memutuskan untuk memfokuskan pengunduran dirinya pada isu-isu lain, misalnya, mengenai topik yang mungkin tidak berhasil diverifikasi informasi. Ini akan memungkinkan perusahaan secara efektif mengalokasikan sumber daya yang langka selama penyelidikan.

7.228. Kami tidak bermaksud menyarankan agar pihak berwenang yang menyelidiki harus menangani setiap argumen atau setiap bukti yang diajukan oleh responden selama verifikasi. Kami juga tidak bermaksud mengatakan bahwa "Pasal 6.7 mensyaratkan [otoritas investigasi] untuk menyiapkan notulen verifikasi ... atau untuk mempersiapkan penjelasan dan deskripsi panjang mengenai aspek verifikasi yang tidak memiliki konsekuensi lebih lanjut atau untuk merancang dokumen yang menetapkan tim verifikasi evaluasi bukti dan penjelasan yang disediakan perusahaan di tempat." Hasil yang tersedia atau diungkapkan harus cukup spesifik bagi pihak yang berkepentingan untuk memahami setidaknya bagian-bagian dari respons kuesioner atau informasi lain yang dipasok untuk bukti pendukung yang diminta dan apakah:

- a. informasi lebih lanjut diminta;
- b. produser menyediakan bukti dan informasi tambahan yang diminta;

c. pihak yang melakukan penyelidikan atau tidak dapat mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diberikan oleh perusahaan yang diverifikasi, antara lain dalam tanggapan kuesioner mereka.

7.229. Akhirnya, kami mencatat bahwa kewajiban pengungkapan dalam Pasal 6.7 tidak memenuhi syarat dan sepenuhnya berlaku bagi otoritas penyelidik. Fakta bahwa eksportir tidak meminta akses terhadap hasil penyelidikan, atau tidak adanya dampak yang ditunjukkan pada hak proses hukum eksportir, tidak relevan dengan evaluasi apakah pihak berwenang telah mematuhi Pasal 6.7. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 6.7 harus dinilai semata-mata atas dasar tindakan yang diambil oleh otoritas penyidik untuk mematuhi ketentuan ini selama penyelidikan anti-dumping..

7.230. Kami sekarang beralih ke fakta-fakta yang tercatat untuk menilai apakah informasi yang diberikan oleh otoritas UE setelah penyelidikan di tempat cukup untuk mematuhi Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping.

#### **7.5.4.2 Apakah informasi yang diberikan kepada produsen yang sedang diselidiki sesuai dengan Pasal 6.7**

7.231. Uni Eropa tidak menyatakan bahwa sebuah laporan verifikasi diberikan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang diselidiki.<sup>564</sup> Sebagai tanggapan atas argumen Indonesia bahwa pihak berwenang Uni Eropa memberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan hanya "satu pernyataan umum dalam Pengungkapan Temuan Sementara", Uni Eropa telah menarik perhatian kami pada tiga dokumen:

- a. Dokumen pengungkapan akhir Agustus 2011.
- b. Pengungkapan khusus perusahaan (provisional) mengenai PT Musim Mas pada bulan Mei 2011.
- c. Daftar pameran yang dikumpulkan di lokasi oleh otoritas Uni Eropa selama penyelidikan di tempat yang dilakukan di kantor pusat PT Musim Mas.

Uni Eropa menyampaikan bahwa informasi yang terkandung dalam ketiga dokumen ini mencerminkan "hasil" investigasi dalam pengertian Pasal 6.7. Kami mencatat pada awalnya, walaupun argumen Indonesia berkaitan dengan PT Musim Mas dan Ecogreen, hanya mengajukan bukti sehubungan dengan PT Musim Mas. Oleh karena itu kami membatasi analisis kami terhadap bukti yang berkaitan dengan PT Musim Mas. Kami akan memeriksa masing-masing dari ketiga dokumen ini pada gilirannya dan menilai apakah informasi tersebut mengandung (secara individu atau kombinasi) yang dapat dicirikan sebagai hasil verifikasi PT Musim Mas.

7.232. Kami mulai dengan Dokumen Pengungkapan Informasi Umum pada bulan Agustus 2011. Kami mencatat pertama bahwa dokumen ini berisi sedikit sekali informasi tentang verifikasi yang dilakukan di tempat masing-masing produsen yang sedang diselidiki, termasuk PT Musim Mas. Selama proses panel, Uni Eropa menarik perhatian Panel ke bagian dokumen ini secara spesifik yang diduga menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban untuk mengungkapkan hasil dari kunjungan verifikasi. Namun resital spesifik yang dikutip oleh Uni Eropa tidak mengacu pada verifikasi kunjungan yang dilakukan di tempat produsen dan eksportir Indonesia - yang menjadi fokus klaim Indonesia. Hanya satu dari resital ini yang merujuk, sampai saat verifikasi kepada PT Musim Mas. Sebaliknya, mereka mengacu pada verifikasi yang dilakukan di negara lain (Malaysia dan India) dan verifikasi yang dilakukan di tempat

cabang industri dalam negeri. Oleh karena itu kami menganggap bahwa bukti ini tidak terkait dengan klaim yang dibuat oleh Indonesia dalam kasus ini atau tidak mencukupi untuk memenuhi persyaratan Pasal 6.7.

7.233. Kami menyerahkan dokumen pengungkapan khusus perusahaan kepada PT Musim Mas pada tahap sementara penyelidikan dan daftar pameran yang disetujui oleh PT Musim Mas pada akhir kunjungan verifikasi. Uni Eropa menjelaskan bahwa hasil kunjungan verifikasi diberikan kepada PT Musim Mas, antara lain, dalam bentuk daftar pameran yang dikumpulkan selama kunjungan verifikasi di tempat perusahaan dan dalam bentuk lampiran rahasia yang melekat pada Bagian Sementara Pengungkapan fakta penting. Apendiks rahasia ini terdiri dari dua bagian:

- a. Bagian pertama adalah penjelasan perhitungan margin dumping PT Musim Mas.
- b. Bagian kedua adalah CD-Rom yang berisi salinan elektronik tanggapan perusahaan terhadap kuesioner anti-dumping. Salinan ini mencerminkan koreksi yang dilakukan terhadap respons elektronik PT Musim Mas pada saat dan setelah diverifikasi oleh PT Musim Mas sendiri dan oleh otoritas UE. Isi yang tepat dari CD-Rom tercermin dalam daftar isi ("Daftar file elektronik") yang menyertai pengungkapan khusus perusahaan..

Uni Eropa selanjutnya menjelaskan bahwa tanggapan yang dikoreksi perusahaan harus dibaca bersamaan dengan daftar pameran yang dikumpulkan selama verifikasi.

7.234. Indonesia tidak membantah bahwa informasi ini tersedia bagi produsen Indonesia yang sedang diselidiki oleh otoritas Uni Eropa. Namun, Indonesia menegaskan bahwa Uni Eropa mencoba untuk "mengumpulkan pengungkapan WTO yang konsisten atas hasil kunjungan verifikasi dari sumber dan referensi yang dikeluarkan dalam catatan investigasi". Kita ingat dalam hal ini bahwa Pasal 6.7 tidak menentukan format tertentu untuk pengungkapan hasil verifikasi. Seperti yang dinyatakan oleh panel di Korea - Kertas Tertentu, Pasal 6.7 "mensyaratkan bahwa hasil verifikasi diungkapkan kepada ... [produsen] tanpa menentukan format di mana pengungkapan tersebut dibuat". Fakta bahwa informasi yang diberikan oleh pihak berwenang muncul dalam dokumen terpisah tidak masalah asalkan informasi yang diberikan memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk memahami hasil verifikasi.

7.235. Kami setuju dengan Uni Eropa bahwa koreksi dilakukan terhadap tanggapan asli dan daftar pameran yang dikumpulkan di tempat adalah "hasil" dari kunjungan verifikasi. Namun, secara keseluruhan dokumen-dokumen ini tidak mencakup keseluruhan "hasil" investigasi on-the-spot, karena mereka gagal memasukkan produsen yang diselidiki (PT Musim Mas) - dan Panel ini - dalam posisi untuk memahami penghormatan dari bagian mana dari jawaban kuesioner atau informasi lain yang diberikan bukti pendukung diminta, apakah ada informasi lebih lanjut yang diminta, apakah eksporir menyediakan bukti dan informasi tambahan yang diminta, dan apakah pihak yang melakukan penyelidikan atau tidak dapat memastikan keakuratannya dari informasi yang diberikan oleh produsen yang diverifikasi, antara lain tanggapan kuesioner mereka. Dengan melihat "Daftar berkas elektronik" yang menyertai pengungkapan khusus perusahaan rahasia, dapat dipahami bahwa beberapa lembar kerja asli yang diberikan oleh PT Musim Mas dikoreksi selama kunjungan verifikasi. Namun, kami tidak dapat menghubungkan koreksi yang dilakukan dengan

bukti yang diverifikasi atau tidak diverifikasi oleh otoritas Uni Eropa selama verifikasi langsung.

7.236. Kami menganggap bahwa otoritas Uni Eropa tidak menyediakan atau mengungkapkan "hasil penyelidikan semacam itu" kepada PT Musim Mas, sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 6.7, karena mereka gagal untuk menjelaskan bagian-bagian dari respons kuesioner atau informasi lain yang diberikan untuk bukti pendukung diminta dan mereka juga gagal menjelaskannya:

- a. informasi lebih lanjut diminta;
- b. produser menyediakan bukti dan informasi tambahan yang diminta;
- c. otoritas investigasi atau tidak dapat mengkonfirmasi keakuratan informasi yang diberikan oleh perusahaan yang terverifikasi, antara lain dalam respons kuesionernya..

## 8 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. For the reasons set forth in this Report, we conclude as follows:


- a. Sehubungan dengan permintaan Uni Eropa untuk sebuah keputusan awal:
  - i. Uni Eropa belum menunjukkan cukup bahwa korespondensi yang dikirim oleh Misi Tetap Indonesia ke Sekretariat WTO pada tanggal 11 Juli 2013 merupakan permintaan untuk menangguhkan pekerjaan Panel dalam kaitannya dengan DSU Pasal 12.12;
  - ii. pekerjaan Panel tidak ditangguhkan; dan
  - iii. kewenangan pembentukan Panel ini belum berakhir.
- b. Sehubungan dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 2.3 dan 2.4 Perjanjian Anti-Dumping:
  - i. Indonesia belum menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.4 dengan membuat deduksi yang tidak tepat atas faktor yang tidak mempengaruhi komparabilitas harga; dan
  - ii. Oleh karena itu Indonesia tidak menunjukkan bahwa pihak berwenang Uni Eropa akibatnya bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3.
- c. Sehubungan dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 3.1 dan 3.5 Perjanjian Anti-Dumping:
  - i. Indonesia belum menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 dalam analisis mereka terhadap faktor krisis ekonomi; dan
  - ii. Indonesia belum menunjukkan bahwa otoritas Uni Eropa bertindak tidak konsisten dengan Pasal 3.1 dan 3.5 mengenai faktor dugaan "akses terhadap bahan baku dan fluktuasi harga".
- d. Sehubungan dengan klaim Indonesia berdasarkan Pasal 6.7 Perjanjian Anti-Dumping, pihak berwenang Uni Eropa gagal menyediakan atau

mengungkapkan "hasil penyelidikan semacam itu" kepada PT Musim Mas, dan oleh karena itu bertindak tidak konsisten dengan Pasal 6.7 Perjanjian Anti Dumping.

8.2. Menurut Pasal 3.8 DSU, jika terjadi pelanggaran kewajiban yang diasumsikan dalam perjanjian tertutup, tindakan tersebut dianggap prima facie untuk merupakan kasus pembatalan atau penurunan nilai. Kami menyimpulkan bahwa, sejauh bahwa tindakan yang dipermasalahkan telah ditemukan tidak sesuai dengan Perjanjian Anti-Dumping, mereka telah meniadakan atau mengurangi manfaat yang diakuisisi ke Indonesia berdasarkan kesepakatan tersebut..

8.3. Sesuai dengan Pasal 19.1 DSU, kami merekomendasikan agar Uni Eropa membawa langkah-langkahnya sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Anti-Dumping.

---



## Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994

### *Part I: Article 1*

#### *Principles*

An anti-dumping measure shall be applied only under the circumstances provided for in Article VI of GATT 1994 and pursuant to investigations initiated<sup>(1)</sup> and conducted in accordance with the provisions of this Agreement. The following provisions govern the application of Article VI of GATT 1994 in so far as action is taken under anti-dumping legislation or regulations.

### *Part I: Article 2*

#### *Determination of Dumping*

2.1 For the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country.

2.2 When there are no sales of the like product in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or when, because of the particular market situation or the low volume of the sales in the domestic market of the exporting country<sup>(2)</sup>, such sales do not permit a proper comparison, the margin of dumping shall be determined by comparison with a comparable price of the like product when exported to an appropriate third country, provided that this price is representative, or with the cost of production in the country of origin plus a reasonable amount for administrative, selling and general costs and for profits.

2.2.1 Sales of the like product in the domestic market of the exporting country or sales to a third country at prices below per unit (fixed and variable) costs of production plus administrative, selling and general costs may be treated as not being in the ordinary course of trade by reason of price and may be disregarded in determining normal value only if the authorities<sup>(3)</sup> determine that such sales are made within an extended period of time<sup>(4)</sup> in substantial quantities<sup>(5)</sup> and are at prices which do not provide for the recovery of all costs within a reasonable period of time. If prices which are below per unit costs at the time of sale are above weighted average per unit costs for the period of investigation, such prices shall be considered to provide for recovery of costs within a reasonable period of time.

2.2.1.1 For the purpose of paragraph 2, costs shall normally be calculated on the basis of records kept by the exporter or producer under investigation, provided that such records are in accordance with the generally accepted accounting

principles of the exporting country and reasonably reflect the costs associated with the production and sale of the product under consideration. Authorities shall consider all available evidence on the proper allocation of costs, including that which is made available by the exporter or producer in the course of the investigation provided that such allocations have been historically utilized by the exporter or producer, in particular in relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditures and other development costs. Unless already reflected in the cost allocations under this sub-paragraph, costs shall be adjusted appropriately for those non-recurring items of cost which benefit future and/or current production, or for circumstances in which costs during the period of investigation are affected by start-up operations.<sup>(6)</sup>

2.2.2 For the purpose of paragraph 2, the amounts for administrative, selling and general costs and for profits shall be based on actual data pertaining to production and sales in the ordinary course of trade of the like product by the exporter or producer under investigation. When such amounts cannot be determined on this basis, the amounts may be determined on the basis of:

- (i) the actual amounts incurred and realized by the exporter or producer in question in respect of production and sales in the domestic market of the country of origin of the same general category of products;
- (ii) the weighted average of the actual amounts incurred and realized by other exporters or producers subject to investigation in respect of production and sales of the like product in the domestic market of the country of origin;
- (iii) any other reasonable method, provided that the amount for profit so established shall not exceed the profit normally realized by other exporters or producers on sales of products of the same general category in the domestic market of the country of origin.

2.3 In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.

2.4 A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the

ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to affect price comparability.<sup>(7)</sup> In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.

2.4.1 When the comparison under paragraph 4 requires a conversion of currencies, such conversion should be made using the rate of exchange on the date of sale<sup>(8)</sup>, provided that when a sale of foreign currency on forward markets is directly linked to the export sale involved, the rate of exchange in the forward sale shall be used. Fluctuations in exchange rates shall be ignored and in an investigation the authorities shall allow exporters at least 60 days to have adjusted their export prices to reflect sustained movements in exchange rates during the period of investigation.

2.4.2 Subject to the provisions governing fair comparison in paragraph 4, the existence of margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on the basis of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of prices of all comparable export transactions or by a comparison of normal value and export prices on a transaction-to-transaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of individual export transactions if the authorities find a pattern of export prices which differ significantly among different purchasers, regions or time periods, and if an explanation is provided as to why such differences cannot be taken into account appropriately by the use of a weighted average-to-weighted average or transaction-to-transaction comparison.

2.5 In the case where products are not imported directly from the country of origin but are exported to the importing Member from an intermediate country, the price at which the products are sold from the country of export to the importing Member shall normally be compared with the comparable price in the country of export. However, comparison may be made with the price in the country of origin, if, for example, the products are merely transshipped through

the country of export, or such products are not produced in the country of export, or there is no comparable price for them in the country of export.

2.6 Throughout this Agreement the term “like product” (“produit similaire”) shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration.

2.7 This Article is without prejudice to the second Supplementary Provision to paragraph 1 of Article VI in Annex I to GATT 1994.

### *Part I: Article 3*

#### *Determination of Injury [\(9\)](#)*

3.1 A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.

3.2 With regard to the volume of the dumped imports, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the investigating authorities shall consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of a like product of the importing Member, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. No one or several of these factors can necessarily give decisive guidance.

3.3 Where imports of a product from more than one country are simultaneously subject to anti-dumping investigations, the investigating authorities may cumulatively assess the effects of such imports only if they determine that (a) the margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than deminimis as defined in paragraph 8 of Article 5 and the volume of imports from each country is not negligible and (b) a cumulative assessment of the effects of the imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported products and the conditions of competition between the imported products and the like domestic product.

3.4 The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the

magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments. This list is not exhaustive, nor can one or several of these factors necessarily give decisive guidance.

3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, *inter alia*, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.

3.6 The effect of the dumped imports shall be assessed in relation to the domestic production of the like product when available data permit the separate identification of that production on the basis of such criteria as the production process, producers' sales and profits. If such separate identification of that production is not possible, the effects of the dumped imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest group or range of products, which includes the like product, for which the necessary information can be provided.

3.7 A determination of a threat of material injury shall be based on facts and not merely on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which would create a situation in which the dumping would cause injury must be clearly foreseen and imminent.<sup>(10)</sup> In making a determination regarding the existence of a threat of material injury, the authorities should consider, *inter alia*, such factors as:

- (i) a significant rate of increase of dumped imports into the domestic market indicating the likelihood of substantially increased importation;
- (ii) sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to the importing Member's market, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports;

(iii) whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase demand for further imports; and

(iv) inventories of the product being investigated.

No one of these factors by itself can necessarily give decisive guidance but the totality of the factors considered must lead to the conclusion that further dumped exports are imminent and that, unless protective action is taken, material injury would occur.

3.8 With respect to cases where injury is threatened by dumped imports, the application of anti-dumping measures shall be considered and decided with special care.

#### ***Part I: Article 4 Definition of Domestic Industry***

4.1 For the purposes of this Agreement, the term “domestic industry” shall be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that:

(i) when producers are related<sup>(11)</sup> to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term “domestic industry” may be interpreted as referring to the rest of the producers;

(ii) in exceptional circumstances the territory of a Member may, for the production in question, be divided into two or more competitive markets and the producers within each market may be regarded as a separate industry if (a) the producers within such market sell all or almost all of their production of the product in question in that market, and (b) the demand in that market is not to any substantial degree supplied by producers of the product in question located elsewhere in the territory. In such circumstances, injury may be found to exist even where a major portion of the total domestic industry is not injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an isolated market and provided further that the dumped imports are causing injury to the producers of all or almost all of the production within such market.

4.2 When the domestic industry has been interpreted as referring to the producers in a certain area, i.e. a market as defined in paragraph 1(ii), anti-dumping duties shall be levied<sup>(12)</sup> only on the products in question consigned for final consumption to that area. When the constitutional law of the importing Member does not permit the levying of anti-dumping duties on such a basis, the importing Member may levy the anti-dumping duties without limitation only if (a) the exporters shall have been given an opportunity to cease exporting at dumped prices to the area concerned or otherwise give assurances pursuant to

Article 8 and adequate assurances in this regard have not been promptly given, and (b) such duties cannot be levied only on products of specific producers which supply the area in question.

4.3 Where two or more countries have reached under the provisions of paragraph 8(a) of Article XXIV of GATT 1994 such a level of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the industry in the entire area of integration shall be taken to be the domestic industry referred to in paragraph 1.

4.4 The provisions of paragraph 6 of Article 3 shall be applicable to this Article.

### ***Part I: Article 5***

#### ***Initiation and Subsequent Investigation***

5.1 Except as provided for in paragraph 6, an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping shall be initiated upon a written application by or on behalf of the domestic industry.

5.2 An application under paragraph 1 shall include evidence of (a) dumping, (b) injury within the meaning of Article VI of GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (c) a causal link between the dumped imports and the alleged injury. Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered sufficient to meet the requirements of this paragraph. The application shall contain such information as is reasonably available to the applicant on the following:

(i) the identity of the applicant and a description of the volume and value of the domestic production of the like product by the applicant. Where a written application is made on behalf of the domestic industry, the application shall identify the industry on behalf of which the application is made by a list of all known domestic producers of the like product (or associations of domestic producers of the like product) and, to the extent possible, a description of the volume and value of domestic production of the like product accounted for by such producers;

(ii) a complete description of the allegedly dumped product, the names of the country or countries of origin or export in question, the identity of each known exporter or foreign producer and a list of known persons importing the product in question;

(iii) information on prices at which the product in question is sold when destined for consumption in the domestic markets of the country or countries of origin or export (or, where appropriate, information on the prices at which the product is sold from the country or countries of origin or export to a third country or countries, or on the constructed value of the product) and information on export

prices or, where appropriate, on the prices at which the product is first resold to an independent buyer in the territory of the importing Member;

(iv) information on the evolution of the volume of the allegedly dumped imports, the effect of these imports on prices of the like product in the domestic market and the consequent impact of the imports on the domestic industry, as demonstrated by relevant factors and indices having a bearing on the state of the domestic industry, such as those listed in paragraphs 2 and 4 of Article 3.

5.3 The authorities shall examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application to determine whether there is sufficient evidence to justify the initiation of an investigation.

5.4 An investigation shall not be initiated pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to, the application expressed<sup>(13)</sup> by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry.<sup>(14)</sup> The application shall be considered to have been made “by or on behalf of the domestic industry” if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total production of the like product produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of total production of the like product produced by the domestic industry.

5.5 The authorities shall avoid, unless a decision has been made to initiate an investigation, any publicizing of the application for the initiation of an investigation. However, after receipt of a properly documented application and before proceeding to initiate an investigation, the authorities shall notify the government of the exporting Member concerned.

5.6 If, in special circumstances, the authorities concerned decide to initiate an investigation without having received a written application by or on behalf of a domestic industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have sufficient evidence of dumping, injury and a causal link, as described in paragraph 2, to justify the initiation of an investigation.

5.7 The evidence of both dumping and injury shall be considered simultaneously (a) in the decision whether or not to initiate an investigation, and (b) thereafter, during the course of the investigation, starting on a date not later than the earliest date on which in accordance with the provisions of this Agreement provisional measures may be applied.

5.8 An application under paragraph 1 shall be rejected and an investigation shall be terminated promptly as soon as the authorities concerned are satisfied that there

is not sufficient evidence of either dumping or of injury to justify proceeding with the case. There shall be immediate termination in cases where the authorities determine that the margin of dumping is de minimis, or that the volume of dumped imports, actual or potential, or the injury, is negligible. The margin of dumping shall be considered to be de minimis if this margin is less than 2 per cent, expressed as a percentage of the export price. The volume of dumped imports shall normally be regarded as negligible if the volume of dumped imports from a particular country is found to account for less than 3 per cent of imports of the like product in the importing Member, unless countries which individually account for less than 3 per cent of the imports of the like product in the importing Member collectively account for more than 7 per cent of imports of the like product in the importing Member.

5.9 An anti-dumping proceeding shall not hinder the procedures of customs clearance.

5.10 Investigations shall, except in special circumstances, be concluded within one year, and in no case more than 18 months, after their initiation.

## ***Part I: Article 6***

### ***Evidence***

6.1 All interested parties in an anti-dumping investigation shall be given notice of the information which the authorities require and ample opportunity to present in writing all evidence which they consider relevant in respect of the investigation in question.

6.1.1 Exporters or foreign producers receiving questionnaires used in an anti-dumping investigation shall be given at least 30 days for reply.<sup>(15)</sup> Due consideration should be given to any request for an extension of the 30-day period and, upon cause shown, such an extension should be granted whenever practicable.

6.1.2 Subject to the requirement to protect confidential information, evidence presented in writing by one interested party shall be made available promptly to other interested parties participating in the investigation.

6.1.3 As soon as an investigation has been initiated, the authorities shall provide the full text of the written application received under paragraph 1 of Article 5 to the known exporters<sup>(16)</sup> and to the authorities of the exporting Member and shall make it available, upon request, to other interested parties involved. Due regard shall be paid to the requirement for the protection of confidential information, as provided for in paragraph 5.

6.2 Throughout the anti-dumping investigation all interested parties shall have a full opportunity for the defence of their interests. To this end, the authorities

shall, on request, provide opportunities for all interested parties to meet those parties with adverse interests, so that opposing views may be presented and rebuttal arguments offered. Provision of such opportunities must take account of the need to preserve confidentiality and of the convenience to the parties. There shall be no obligation on any party to attend a meeting, and failure to do so shall not be prejudicial to that party's case. Interested parties shall also have the right, on justification, to present other information orally.

6.3 Oral information provided under paragraph 2 shall be taken into account by the authorities only in so far as it is subsequently reproduced in writing and made available to other interested parties, as provided for in subparagraph 1.2.

6.4 The authorities shall whenever practicable provide timely opportunities for all interested parties to see all information that is relevant to the presentation of their cases, that is not confidential as defined in paragraph 5, and that is used by the authorities in an anti-dumping investigation, and to prepare presentations on the basis of this information.

6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.<sup>(17)</sup>

6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.<sup>(18)</sup>

6.6 Except in circumstances provided for in paragraph 8, the authorities shall during the course of an investigation satisfy themselves as to the accuracy of the information supplied by interested parties upon which their findings are based.

6.7 In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.

6.8 In cases in which any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, preliminary and final determinations, affirmative or negative, may be made on the basis of the facts available. The provisions of Annex II shall be observed in the application of this paragraph.

6.9 The authorities shall, before a final determination is made, inform all interested parties of the essential facts under consideration which form the basis for the decision whether to apply definitive measures. Such disclosure should take place in sufficient time for the parties to defend their interests.

6.10 The authorities shall, as a rule, determine an individual margin of dumping for each known exporter or producer concerned of the product under investigation. In cases where the number of exporters, producers, importers or types of products involved is so large as to make such a determination impracticable, the authorities may limit their examination either to a reasonable number of interested parties or products by using samples which are statistically valid on the basis of information available to the authorities at the time of the selection, or to the largest percentage of the volume of the exports from the country in question which can reasonably be investigated.

6.10.1 Any selection of exporters, producers, importers or types of products made under this paragraph shall preferably be chosen in consultation with and with the consent of the exporters, producers or importers concerned.

6.10.2 In cases where the authorities have limited their examination, as provided for in this paragraph, they shall nevertheless determine an individual margin of dumping for any exporter or producer not initially selected who submits the necessary information in time for that information to be considered during the course of the investigation, except where the number of exporters or producers is so large that individual examinations would be unduly burdensome to the authorities and prevent the timely completion of the investigation. Voluntary responses shall not be discouraged.

6.11 For the purposes of this Agreement, “interested parties” shall include:

- (i) an exporter or foreign producer or the importer of a product subject to investigation, or a trade or business association a majority of the members of which are producers, exporters or importers of such product;
- (ii) the government of the exporting Member; and
- (iii) a producer of the like product in the importing Member or a trade and business association a majority of the members of which produce the like product in the territory of the importing Member.

This list shall not preclude Members from allowing domestic or foreign parties other than those mentioned above to be included as interested parties.

6.12 The authorities shall provide opportunities for industrial users of the product under investigation, and for representative consumer organizations in cases where the product is commonly sold at the retail level, to provide information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality.

6.13 The authorities shall take due account of any difficulties experienced by interested parties, in particular small companies, in supplying information requested, and shall provide any assistance practicable.

6.14 The procedures set out above are not intended to prevent the authorities of a Member from proceeding expeditiously with regard to initiating an investigation, reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions of this Agreement.

***Part I: Article 7***  
***Provisional Measures***

7.1 Provisional measures may be applied only if:

- (i) an investigation has been initiated in accordance with the provisions of Article 5, a public notice has been given to that effect and interested parties have been given adequate opportunities to submit information and make comments;
- (ii) a preliminary affirmative determination has been made of dumping and consequent injury to a domestic industry; and
- (iii) the authorities concerned judge such measures necessary to prevent injury being caused during the investigation.

7.2 Provisional measures may take the form of a provisional duty or, preferably, a security - by cash deposit or bond - equal to the amount of the anti-dumping duty provisionally estimated, being not greater than the provisionally estimated

margin of dumping. Withholding of appraisement is an appropriate provisional measure, provided that the normal duty and the estimated amount of the anti-dumping duty be indicated and as long as the withholding of appraisement is subject to the same conditions as other provisional measures.

7.3 Provisional measures shall not be applied sooner than 60 days from the date of initiation of the investigation.

7.4 The application of provisional measures shall be limited to as short a period as possible, not exceeding four months or, on decision of the authorities concerned, upon request by exporters representing a significant percentage of the trade involved, to a period not exceeding six months. When authorities, in the course of an investigation, examine whether a duty lower than the margin of dumping would be sufficient to remove injury, these periods may be six and nine months, respectively.

7.5 The relevant provisions of Article 9 shall be followed in the application of provisional measures.

### ***Part I: Article 8 Price Undertakings***

8.1 Proceedings may<sup>(19)</sup> be suspended or terminated without the imposition of provisional measures or anti-dumping duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings from any exporter to revise its prices or to cease exports to the area in question at dumped prices so that the authorities are satisfied that the injurious effect of the dumping is eliminated. Price increases under such undertakings shall not be higher than necessary to eliminate the margin of dumping. It is desirable that the price increases be less than the margin of dumping if such increases would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

8.2 Price undertakings shall not be sought or accepted from exporters unless the authorities of the importing Member have made a preliminary affirmative determination of dumping and injury caused by such dumping.

8.3 Undertakings offered need not be accepted if the authorities consider their acceptance impractical, for example, if the number of actual or potential exporters is too great, or for other reasons, including reasons of general policy. Should the case arise and where practicable, the authorities shall provide to the exporter the reasons which have led them to consider acceptance of an undertaking as inappropriate, and shall, to the extent possible, give the exporter an opportunity to make comments thereon.

8.4 If an undertaking is accepted, the investigation of dumping and injury shall nevertheless be completed if the exporter so desires or the authorities so decide. In such a case, if a negative determination of dumping or injury is made, the undertaking shall automatically lapse, except in cases where such a determination is due in large part to the existence of a price undertaking. In such cases, the

authorities may require that an undertaking be maintained for a reasonable period consistent with the provisions of this Agreement. In the event that an affirmative determination of dumping and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its terms and the provisions of this Agreement.

8.5 Price undertakings may be suggested by the authorities of the importing Member, but no exporter shall be forced to enter into such undertakings. The fact that exporters do not offer such undertakings, or do not accept an invitation to do so, shall in no way prejudice the consideration of the case. However, the authorities are free to determine that a threat of injury is more likely to be realized if the dumped imports continue.

8.6 Authorities of an importing Member may require any exporter from whom an undertaking has been accepted to provide periodically information relevant to the fulfilment of such an undertaking and to permit verification of pertinent data. In case of violation of an undertaking, the authorities of the importing Member may take, under this Agreement in conformity with its provisions, expeditious actions which may constitute immediate application of provisional measures using the best information available. In such cases, definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products entered for consumption not more than 90 days before the application of such provisional measures, except that any such retroactive assessment shall not apply to imports entered before the violation of the undertaking.

### *Part I: Article 9*

#### *Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties*

9.1 The decision whether or not to impose an anti-dumping duty in cases where all requirements for the imposition have been fulfilled, and the decision whether the amount of the anti-dumping duty to be imposed shall be the full margin of dumping or less, are decisions to be made by the authorities of the importing Member. It is desirable that the imposition be permissive in the territory of all Members, and that the duty be less than the margin if such lesser duty would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

9.2 When an anti-dumping duty is imposed in respect of any product, such anti-dumping duty shall be collected in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product from all sources found to be dumped and causing injury, except as to imports from those sources from which price undertakings under the terms of this Agreement have been accepted. The authorities shall name the supplier or suppliers of the product concerned. If, however, several suppliers from the same country are involved, and it is impracticable to name all these suppliers, the authorities may name the supplying country concerned. If several suppliers from more than one country are involved,

the authorities may name either all the suppliers involved, or, if this is impracticable, all the supplying countries involved.

9.3 The amount of the anti-dumping duty shall not exceed the margin of dumping as established under Article 2.

9.3.1 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a retrospective basis, the determination of the final liability for payment of anti-dumping duties shall take place as soon as possible, normally within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a final assessment of the amount of the anti-dumping duty has been made.<sup>(20)</sup> Any refund shall be made promptly and normally in not more than 90 days following the determination of final liability made pursuant to this sub-paragraph. In any case, where a refund is not made within 90 days, the authorities shall provide an explanation if so requested.

9.3.2 When the amount of the anti-dumping duty is assessed on a prospective basis, provision shall be made for a prompt refund, upon request, of any duty paid in excess of the margin of dumping. A refund of any such duty paid in excess of the actual margin of dumping shall normally take place within 12 months, and in no case more than 18 months, after the date on which a request for a refund, duly supported by evidence, has been made by an importer of the product subject to the anti-dumping duty. The refund authorized should normally be made within 90 days of the above-noted decision.

9.3.3 In determining whether and to what extent a reimbursement should be made when the export price is constructed in accordance with paragraph 3 of Article 2, authorities should take account of any change in normal value, any change in costs incurred between importation and resale, and any movement in the resale price which is duly reflected in subsequent selling prices, and should calculate the export price with no deduction for the amount of anti-dumping duties paid when conclusive evidence of the above is provided.

9.4 When the authorities have limited their examination in accordance with the second sentence of paragraph 10 of Article 6, any anti-dumping duty applied to imports from exporters or producers not included in the examination shall not exceed:

- (i) the weighted average margin of dumping established with respect to the selected exporters or producers or,
- (ii) where the liability for payment of anti-dumping duties is calculated on the basis of a prospective normal value, the difference between the weighted average

normal value of the selected exporters or producers and the export prices of exporters or producers not individually examined, provided that the authorities shall disregard for the purpose of this paragraph any zero and de minimis margins and margins established under the circumstances referred to in paragraph 8 of Article 6. The authorities shall apply individual duties or normal values to imports from any exporter or producer not included in the examination who has provided the necessary information during the course of the investigation, as provided for in subparagraph 10.2 of Article 6.

9.5 If a product is subject to anti-dumping duties in an importing Member, the authorities shall promptly carry out a review for the purpose of determining individual margins of dumping for any exporters or producers in the exporting country in question who have not exported the product to the importing Member during the period of investigation, provided that these exporters or producers can show that they are not related to any of the exporters or producers in the exporting country who are subject to the anti-dumping duties on the product. Such a review shall be initiated and carried out on an accelerated basis, compared to normal duty assessment and review proceedings in the importing Member. No anti-dumping duties shall be levied on imports from such exporters or producers while the review is being carried out. The authorities may, however, withhold appraisement and/or request guarantees to ensure that, should such a review result in a determination of dumping in respect of such producers or exporters, anti-dumping duties can be levied retroactively to the date of the initiation of the review.

### ***Part I: Article 10 Retroactivity***

10.1 Provisional measures and anti-dumping duties shall only be applied to products which enter for consumption after the time when the decision taken under paragraph 1 of Article 7 and paragraph 1 of Article 9, respectively, enters into force, subject to the exceptions set out in this Article.

10.2 Where a final determination of injury (but not of a threat thereof or of a material retardation of the establishment of an industry) is made or, in the case of a final determination of a threat of injury, where the effect of the dumped imports would, in the absence of the provisional measures, have led to a determination of injury, anti-dumping duties may be levied retroactively for the period for which provisional measures, if any, have been applied.

10.3 If the definitive anti-dumping duty is higher than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall not be collected. If the definitive duty is lower than the provisional duty paid or payable, or the amount estimated for the purpose of the security, the difference shall be reimbursed or the duty recalculated, as the case may be.

10.4 Except as provided in paragraph 2, where a determination of threat of injury or material retardation is made (but no injury has yet occurred) a definitive anti-

dumping duty may be imposed only from the date of the determination of threat of injury or material retardation, and any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

10.5 Where a final determination is negative, any cash deposit made during the period of the application of provisional measures shall be refunded and any bonds released in an expeditious manner.

10.6 A definitive anti-dumping duty may be levied on products which were entered for consumption not more than 90 days prior to the date of application of provisional measures, when the authorities determine for the dumped product in question that:

(i) there is a history of dumping which caused injury or that the importer was, or should have been, aware that the exporter practises dumping and that such dumping would cause injury, and

(ii) the injury is caused by massive dumped imports of a product in a relatively short time which in light of the timing and the volume of the dumped imports and other circumstances (such as a rapid build-up of inventories of the imported product) is likely to seriously undermine the remedial effect of the definitive anti-dumping duty to be applied, provided that the importers concerned have been given an opportunity to comment.

10.7 The authorities may, after initiating an investigation, take such measures as the withholding of appraisement or assessment as may be necessary to collect anti-dumping duties retroactively, as provided for in paragraph 6, once they have sufficient evidence that the conditions set forth in that paragraph are satisfied.

10.8 No duties shall be levied retroactively pursuant to paragraph 6 on products entered for consumption prior to the date of initiation of the investigation.

### ***Part I: Article 11***

#### ***Duration and Review of Anti-Dumping Duties and Price Undertakings***

11.1 An anti-dumping duty shall remain in force only as long as and to the extent necessary to counteract dumping which is causing injury.

11.2 The authorities shall review the need for the continued imposition of the duty, where warranted, on their own initiative or, provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty, upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for a review.<sup>(21)</sup> Interested parties shall have the right to request the authorities to examine whether the continued imposition of the duty is necessary to offset dumping, whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both. If, as a result of the review

under this paragraph, the authorities determine that the anti-dumping duty is no longer warranted, it shall be terminated immediately.

11.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping duty shall be terminated on a date not later than five years from its imposition (or from the date of the most recent review under paragraph 2 if that review has covered both dumping and injury, or under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date on their own initiative or upon a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.<sup>(22)</sup> The duty may remain in force pending the outcome of such a review.

11.4 The provisions of Article 6 regarding evidence and procedure shall apply to any review carried out under this Article. Any such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded within 12 months of the date of initiation of the review.

11.5 The provisions of this Article shall apply mutatis mutandis to price undertakings accepted under Article 8.

### ***Part I: Article 12***

#### ***Public Notice and Explanation of Determinations***

12.1 When the authorities are satisfied that there is sufficient evidence to justify the initiation of an anti-dumping investigation pursuant to Article 5, the Member or Members the products of which are subject to such investigation and other interested parties known to the investigating authorities to have an interest therein shall be notified and a public notice shall be given.

12.1.1 A public notice of the initiation of an investigation shall contain, or otherwise make available through a separate report<sup>(23)</sup> adequate information on the following:

- (i) the name of the exporting country or countries and the product involved;
- (ii) the date of initiation of the investigation;
- (iii) the basis on which dumping is alleged in the application;
- (iv) a summary of the factors on which the allegation of injury is based;
- (v) the address to which representations by interested parties should be directed;
- (vi) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.

12.2 Public notice shall be given of any preliminary or final determination, whether affirmative or negative, of any decision to accept an undertaking pursuant to Article 8, of the termination of such an undertaking, and of the termination of a definitive anti-dumping duty. Each such notice shall set forth, or otherwise make available through a separate report, in sufficient detail the findings and conclusions reached on all issues of fact and law considered material by the investigating authorities. All such notices and reports shall be forwarded to the Member or Members the products of which are subject to such determination or undertaking and to other interested parties known to have an interest therein.

12.2.1 A public notice of the imposition of provisional measures shall set forth, or otherwise make available through a separate report, sufficiently detailed explanations for the preliminary determinations on dumping and injury and shall refer to the matters of fact and law which have led to arguments being accepted or rejected. Such a notice or report shall, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information, contain in particular:

- (i) the names of the suppliers, or when this is impracticable, the supplying countries involved;
- (ii) a description of the product which is sufficient for customs purposes;
- (iii) the margins of dumping established and a full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price and the normal value under Article 2;
- (iv) considerations relevant to the injury determination as set out in Article 3;
- (v) the main reasons leading to the determination.

12.2.2 A public notice of conclusion or suspension of an investigation in the case of an affirmative determination providing for the imposition of a definitive duty or the acceptance of a price undertaking shall contain, or otherwise make available through a separate report, all relevant information on the matters of fact and law and reasons which have led to the imposition of final measures or the acceptance of a price undertaking, due regard being paid to the requirement for the protection of confidential information. In particular, the notice or report shall contain the information described in subparagraph 2.1, as well as the reasons for the acceptance or rejection of relevant arguments or claims made by the exporters and importers, and the basis for any decision made under subparagraph 10.2 of

Article 6.

12.2.3 A public notice of the termination or suspension of an investigation following the acceptance of an undertaking pursuant to Article 8 shall include, or otherwise make available through a separate report, the non-confidential part of this undertaking.

12.3 The provisions of this Article shall apply mutatis mutandis to the initiation and completion of reviews pursuant to Article 11 and to decisions under Article 10 to apply duties retroactively.

***Part I: Article 13***

***Judicial Review***

Each Member whose national legislation contains provisions on anti-dumping measures shall maintain judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of the prompt review of administrative actions relating to final determinations and reviews of determinations within the meaning of Article 11. Such tribunals or procedures shall be independent of the authorities responsible for the determination or review in question.

***Part I: Article 14***

***Anti-Dumping Action on Behalf of a Third Country***

14.1 An application for anti-dumping action on behalf of a third country shall be made by the authorities of the third country requesting action.

14.2 Such an application shall be supported by price information to show that the imports are being dumped and by detailed information to show that the alleged dumping is causing injury to the domestic industry concerned in the third country. The government of the third country shall afford all assistance to the authorities of the importing country to obtain any further information which the latter may require.

14.3 In considering such an application, the authorities of the importing country shall consider the effects of the alleged dumping on the industry concerned as a whole in the third country; that is to say, the injury shall not be assessed in relation only to the effect of the alleged dumping on the industry's exports to the importing country or even on the industry's total exports.

14.4 The decision whether or not to proceed with a case shall rest with the importing country. If the importing country decides that it is prepared to take action, the initiation of the approach to the Council for Trade in Goods seeking its approval for such action shall rest with the importing country.

## ***Part I: Article 15***

### ***Developing Country Members***

It is recognized that special regard must be given by developed country Members to the special situation of developing country Members when considering the application of anti-dumping measures under this Agreement. Possibilities of constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying anti-dumping duties where they would affect the essential interests of developing country Members.

## ***Part II: Article 16***

### ***Committee on Anti-Dumping Practices***

16.1 There is hereby established a Committee on Anti-Dumping Practices (referred to in this Agreement as the “Committee”) composed of representatives from each of the Members. The Committee shall elect its own Chairman and shall meet not less than twice a year and otherwise as envisaged by relevant provisions of this Agreement at the request of any Member. The Committee shall carry out responsibilities as assigned to it under this Agreement or by the Members and it shall afford Members the opportunity of consulting on any matters relating to the operation of the Agreement or the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat shall act as the secretariat to the Committee.

16.2 The Committee may set up subsidiary bodies as appropriate.

16.3 In carrying out their functions, the Committee and any subsidiary bodies may consult with and seek information from any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary body seeks such information from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the Member involved. It shall obtain the consent of the Member and any firm to be consulted.

16.4 Members shall report without delay to the Committee all preliminary or final anti-dumping actions taken. Such reports shall be available in the Secretariat for inspection by other Members. Members shall also submit, on a semi-annual basis, reports of any anti-dumping actions taken within the preceding six months. The semi-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

16.5 Each Member shall notify the Committee (a) which of its authorities are competent to initiate and conduct investigations referred to in Article 5 and (b) its domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.

## ***Part II: Article 17***

### ***Consultation and Dispute Settlement***

17.1 Except as otherwise provided herein, the Dispute Settlement Understanding is applicable to consultations and the settlement of disputes under this Agreement.

17.2 Each Member shall afford sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for consultation regarding, representations made by another Member with respect to any matter affecting the operation of this Agreement.

17.3 If any Member considers that any benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement is being nullified or impaired, or that the achievement of any objective is being impeded, by another Member or Members, it may, with a view to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter, request in writing consultations with the Member or Members in question. Each Member shall afford sympathetic consideration to any request from another Member for consultation.

17.4 If the Member that requested consultations considers that the consultations pursuant to paragraph 3 have failed to achieve a mutually agreed solution, and if final action has been taken by the administering authorities of the importing Member to levy definitive anti-dumping duties or to accept price undertakings, it may refer the matter to the Dispute Settlement Body ("DSB"). When a provisional measure has a significant impact and the Member that requested consultations considers that the measure was taken contrary to the provisions of paragraph 1 of Article 7, that Member may also refer such matter to the DSB.

17.5 The DSB shall, at the request of the complaining party, establish a panel to examine the matter based upon:

(i) a written statement of the Member making the request indicating how a benefit accruing to it, directly or indirectly, under this Agreement has been nullified or impaired, or that the achieving of the objectives of the Agreement is being impeded, and

(ii) the facts made available in conformity with appropriate domestic procedures to the authorities of the importing Member.

17.6 In examining the matter referred to in paragraph 5:

(i) in its assessment of the facts of the matter, the panel shall determine whether the authorities' establishment of the facts was proper and whether their evaluation of those facts was unbiased and objective. If the establishment of the facts was proper and the evaluation was unbiased and objective, even though the panel might have reached a different conclusion, the evaluation shall not be overturned;

(ii) the panel shall interpret the relevant provisions of the Agreement in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Where the panel finds that a relevant provision of the Agreement admits of more than one permissible interpretation, the panel shall find the authorities' measure to be in conformity with the Agreement if it rests upon one of those permissible interpretations.

17.7 Confidential information provided to the panel shall not be disclosed without formal authorization from the person, body or authority providing such information. Where such information is requested from the panel but release of such information by the panel is not authorized, a non-confidential summary of the information, authorized by the person, body or authority providing the information, shall be provided.

***Part III: Article 18***

***Final Provisions***

18.1 No specific action against dumping of exports from another Member can be taken except in accordance with the provisions of GATT 1994, as interpreted by this Agreement.<sup>(24)</sup>

18.2 Reservations may not be entered in respect of any of the provisions of this Agreement without the consent of the other Members.

18.3 Subject to subparagraphs 3.1 and 3.2, the provisions of this Agreement shall apply to investigations, and reviews of existing measures, initiated pursuant to applications which have been made on or after the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement.

18.3.1 With respect to the calculation of margins of dumping in refund procedures under paragraph 3 of Article 9, the rules used in the most recent determination or review of dumping shall apply.

18.3.2 For the purposes of paragraph 3 of Article 11, existing anti-dumping measures shall be deemed to be imposed on a date not later than the date of entry into force for a Member of the WTO Agreement, except in cases in which the domestic legislation of a Member in force on that date already included a clause of the type provided for in that paragraph.

18.4 Each Member shall take all necessary steps, of a general or particular character, to ensure, not later than the date of entry into force of the WTO Agreement for it, the conformity of its laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply for the Member in question.

18.5 Each Member shall inform the Committee of any changes in its laws and regulations relevant to this Agreement and in the administration of such laws and regulations.

18.6 The Committee shall review annually the implementation and operation of this Agreement taking into account the objectives thereof. The Committee shall inform annually the Council for Trade in Goods of developments during the period covered by such reviews.

18.7 The Annexes to this Agreement constitute an integral part thereof.

***Annex I: Procedures for on-the-Spot Investigations Pursuant to Paragraph 7 of Article 6***

1. Upon initiation of an investigation, the authorities of the exporting Member and the firms known to be concerned should be informed of the intention to carry out on-the-spot investigations.
2. If in exceptional circumstances it is intended to include non-governmental experts in the investigating team, the firms and the authorities of the exporting Member should be so informed. Such non-governmental experts should be subject to effective sanctions for breach of confidentiality requirements.
3. It should be standard practice to obtain explicit agreement of the firms concerned in the exporting Member before the visit is finally scheduled.
4. As soon as the agreement of the firms concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of the exporting Member of the names and addresses of the firms to be visited and the dates agreed.
5. Sufficient advance notice should be given to the firms in question before the visit is made.
6. Visits to explain the questionnaire should only be made at the request of an exporting firm. Such a visit may only be made if (a) the authorities of the importing Member notify the representatives of the Member in question and (b) the latter do not object to the visit.
7. As the main purpose of the on-the-spot investigation is to verify information provided or to obtain further details, it should be carried out after the response to the questionnaire has been received unless the firm agrees to the contrary and the government of the exporting Member is informed by the investigating authorities of the anticipated visit and does not object to it; further, it should be standard practice prior to the visit to advise the firms concerned of the general nature of the information to be verified and of any further information which needs to be provided, though this should not preclude requests to be made on the spot for further details to be provided in the light of information obtained.
8. Enquiries or questions put by the authorities or firms of the exporting Members and essential to a successful on-the-spot investigation should, whenever possible, be answered before the visit is made.

***Annex II: Best Information Available in Terms of Paragraph 8 of Article 6***

1. As soon as possible after the initiation of the investigation, the investigating authorities should specify in detail the information required from any interested party, and the manner in which that information should be structured by the interested party in its response. The authorities should also ensure that the party is aware that if information is not supplied within a reasonable time, the authorities will be free to make determinations on the basis of the facts available, including

those contained in the application for the initiation of the investigation by the domestic industry.

2. The authorities may also request that an interested party provide its response in a particular medium (e.g. computer tape) or computer language. Where such a request is made, the authorities should consider the reasonable ability of the interested party to respond in the preferred medium or computer language, and should not request the party to use for its response a computer system other than that used by the party. The authority should not maintain a request for a computerized response if the interested party does not maintain computerized accounts and if presenting the response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble. The authorities should not maintain a request for a response in a particular medium or computer language if the interested party does not maintain its computerized accounts in such medium or computer language and if presenting the response as requested would result in an unreasonable extra burden on the interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble.
3. All information which is verifiable, which is appropriately submitted so that it can be used in the investigation without undue difficulties, which is supplied in a timely fashion, and, where applicable, which is supplied in a medium or computer language requested by the authorities, should be taken into account when determinations are made. If a party does not respond in the preferred medium or computer language but the authorities find that the circumstances set out in paragraph 2 have been satisfied, the failure to respond in the preferred medium or computer language should not be considered to significantly impede the investigation.
4. Where the authorities do not have the ability to process information if provided in a particular medium (e.g. computer tape), the information should be supplied in the form of written material or any other form acceptable to the authorities.
5. Even though the information provided may not be ideal in all respects, this should not justify the authorities from disregarding it, provided the interested party has acted to the best of its ability.
6. If evidence or information is not accepted, the supplying party should be informed forthwith of the reasons therefor, and should have an opportunity to provide further explanations within a reasonable period, due account being taken of the time-limits of the investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being satisfactory, the reasons for the rejection of such evidence or information should be given in any published determinations.

7. If the authorities have to base their findings, including those with respect to normal value, on information from a secondary source, including the information supplied in the application for the initiation of the investigation, they should do so with special circumspection. In such cases, the authorities should, where practicable, check the information from other independent sources at their disposal, such as published price lists, official import statistics and customs returns, and from the information obtained from other interested parties during the investigation. It is clear, however, that if an interested party does not cooperate and thus relevant information is being withheld from the authorities, this situation could lead to a result which is less favourable to the party than if the party did cooperate.

## Lampiran 4

### **TERJEMAHAN PASAL PADA PERJANJIAN ANTI-DUMPING YANG DIGUNAKAN DALAM KASUS**

#### **1. Pasal 2.3**

2.3 *In cases where there is no export price or where it appears to the authorities concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and the importer or a third party, the export price may be constructed on the basis of the price at which the imported products are first resold to an independent buyer, or if the products are not resold to an independent buyer, or not resold in the condition as imported, on such reasonable basis as the authorities may determine.*

Terjemahan: Dalam kasus dimana tidak ada harga ekspor atau di mana tampaknya pihak berwenang khawatir bahwa harga ekspor tidak dapat diandalkan karena adanya asosiasi atau pengaturan kompensasi antara eksportir dan importir atau pihak ketiga, harga ekspor dapat dibuat berdasarkan harga di mana produk impor pertama-tama dijual kembali ke pembeli independen, atau jika produk tersebut tidak dijual kembali kepada pembeli independen, atau tidak dijual kembali dalam kondisi seperti yang diimpor, dengan alasan yang wajar seperti yang ditentukan oleh pihak berwenang.”

#### **2. Pasal 2.4**

2.4 *A fair comparison shall be made between the export price and the normal value. This comparison shall be made at the same level of trade, normally at the ex-factory level, and in respect of sales made at as nearly as possible the same time. Due allowance shall be made in each case, on its merits, for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale, taxation, levels of trade, quantities, physical characteristics, and any other differences which are also demonstrated to*

*affect price comparability. In the cases referred to in paragraph 3, allowances for costs, including duties and taxes, incurred between importation and resale, and for profits accruing, should also be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall establish the normal value at a level of trade equivalent to the level of trade of the constructed export price, or shall make due allowance as warranted under this paragraph. The authorities shall indicate to the parties in question what information is necessary to ensure a fair comparison and shall not impose an unreasonable burden of proof on those parties.*

Terjemahan: Perbandingan yang adil harus dilakukan antara harga ekspor dengan harga normal. Perbandingan ini harus dibuat pada level perdagangan yang sama, normalnya ketika pertama kali keluar dari pabrik, dan berdasarkan penjualan yang dilakukan secepatnya dari waktu keluar pabrik. Tunjangan/subsidi harus dilakukan dalam setiap kasus, atas kelebihannya, untuk perbedaan yang mempengaruhi perbandingan harga, termasuk perbedaan kondisi dan syarat penjualan, perpajakan, tingkat perdagangan, jumlah, karakteristik fisik, dan perbedaan lainnya yang juga ditunjukkan dapat mempengaruhi perbandingan harga. terkait pada paragrad 3, tunjangan/subsidi untuk biaya, termasuk kewajiban dan pajak, yang terjadi pada proses impor dan penjualan kembali, dan juga harus dibuat setiap untuk keuntungan yang terjadi. Jika pada kasus perbandingan harga terindikasi terjadi, pihak berwenang harus menetapkan nilai normal pada tingkat perdagangan yang sama dengan level perdagangan harga ekspor dibuat, atau harus memberikan tunjangan/subsidi berdasarkan ayat ini. Pihak yang berwenang harus menunjukkan kepada para pihak mengenai informasi apa yang dibutuhkan untuk memastikan perbandingan dan tidak membebankan beban pembuktian yang tidak masuk akal bagi para pihak

### **3. Pasal 3.1**

3.1 *A determination of injury for purposes of Article VI of GATT 1994 shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped*

*imports on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.*

Termejahan: Penentuan kerugian dalam tujuan Pasal VI GATT 1994, harus didasarkan pada bukti positif dan melibatkan pemeriksaan objektif pada kedua (1) volumen impor tersbuang dan efeknya pada harga di pasar dalam negeri untuk barang sejenis, dan (b) konsekuensi atau dampak dari impor ini pada produsen dalam negeri pada barang sejenis

#### **4. Pasal 3.5**

*3.5 It must be demonstrated that the dumped imports are, through the effects of dumping, as set forth in paragraphs 2 and 4, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of all relevant evidence before the authorities. The authorities shall also examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, and the injuries caused by these other factors must not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumping prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and productivity of the domestic industry.*

Terjemahan: Harus dibuktikan bahwa impor yang terbuang dikarenakan efek dari dumping, sebagaimana yang diatur dalam paragraf 2 dan 4, menyebakan kerugian yang dimaksud dalam perjanjian ini. Hubungan kasual antara impor yang terbuang dan kerugian pada industri dalam negeri harus didasarkan pada pemeriksaan seluruh bukti yang terkait oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang juga harus memeriksa faktor-faktor lain yang diketahui menyebabkan impor tebuang yang pada saat bersamaan juga merugikan industri dalam negeri dan kerugian yang terjadi karena faktor ini tidak dikaitkan dengan impor yang terbuang. Faktor-faktor yang mungkin berkaitan

mungkin antara lain *inter alia*, volume dan harga impor tidak terjual pada harga dumping, kontraksi permintaan atau perubahan pola konsumsi, praktik pembatasan perdagangan dan persaingan antara produsen asing dan dalam negeri, perkembangan teknologi dan kinerja ekspor dan produktivitas industri dalam negeri

## 5. Pasal 6.7

*6.7 In order to verify information provided or to obtain further details, the authorities may carry out investigations in the territory of other Members as required, provided they obtain the agreement of the firms concerned and notify the representatives of the government of the Member in question, and unless that Member objects to the investigation. The procedures described in Annex I shall apply to investigations carried out in the territory of other Members. Subject to the requirement to protect confidential information, the authorities shall make the results of any such investigations available, or shall provide disclosure thereof pursuant to paragraph 9, to the firms to which they pertain and may make such results available to the applicants.*

Terjemahan: Untuk dapat memverifikasi informasi yang tersedia atau untuk menambah detail tambahan, pihak berwenang dapat melakukan investigasi di wilayah anggota lain sesuai dengan kebutuhan, asalkan mereka mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang dan memberitahu perwakilan pemerintah dari anggota yang bersangkutan, dan kecuali anggota keberatan dengan investigasi. Prosedur yang digambarkan di *Annex 1* berlaku untuk investigasi yang dilakukan di wilayah anggota lain. Seseuai dengan persyaratan untuk melindungi kerahasiaan informasi, pihak berwenang harus membuat hasil dari investigasi tersedia atau mengungkap hasil tersebut sesuai dengan paragraf 9, kepada perusahaan tempat mereka berkepentingan dan dapat memberikan hasil tersebut kepada pemohon.

# Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes

Members hereby agree as follows:

## *Article 1: Coverage and Application*

1. The rules and procedures of this Understanding shall apply to disputes brought pursuant to the consultation and dispute settlement provisions of the agreements listed in Appendix 1 to this Understanding (referred to in this Understanding as the “covered agreements”). The rules and procedures of this Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between Members concerning their rights and obligations under the provisions of the Agreement Establishing the World Trade Organization (referred to in this Understanding as the “WTO Agreement”) and of this Understanding taken in isolation or in combination with any other covered agreement.
2. The rules and procedures of this Understanding shall apply subject to such special or additional rules and procedures on dispute settlement contained in the covered agreements as are identified in Appendix 2 to this Understanding. To the extent that there is a difference between the rules and procedures of this Understanding and the special or additional rules and procedures set forth in Appendix 2, the special or additional rules and procedures in Appendix 2 shall prevail. In disputes involving rules and procedures under more than one covered agreement, if there is a conflict between special or additional rules and procedures of such agreements under review, and where the parties to the dispute cannot agree on rules and procedures within 20 days of the establishment of the panel, the Chairman of the Dispute Settlement Body provided for in paragraph 1 of Article 2 (referred to in this Understanding as the “DSB”), in consultation with the parties to the dispute, shall determine the rules and procedures to be followed within 10 days after a request by either Member. The Chairman shall be guided by the principle that special or additional rules and procedures should be used where possible, and the rules and procedures set out in this Understanding should be used to the extent necessary to avoid conflict.

[back to top](#)

## *Article 2: Administration*

1. The Dispute Settlement Body is hereby established to administer these rules and procedures and, except as otherwise provided in a covered agreement, the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements. Accordingly, the DSB shall have the authority to establish panels, adopt panel and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation of rulings and recommendations, and authorize suspension of concessions and other obligations under the covered agreements. With respect to disputes arising under a covered agreement which is a Plurilateral Trade Agreement, the term “Member” as used herein shall refer only to those Members that are parties to the relevant Plurilateral Trade Agreement. Where the DSB administers the dispute settlement provisions of a Plurilateral Trade Agreement, only those Members that are parties to that Agreement may participate in decisions or actions taken by the DSB with respect to that dispute.
2. The DSB shall inform the relevant WTO Councils and Committees of any developments in disputes related to provisions of the respective covered agreements.

3. The DSB shall meet as often as necessary to carry out its functions within the time-frames provided in this Understanding.
4. Where the rules and procedures of this Understanding provide for the DSB to take a decision, it shall do so by consensus.<sup>(1)</sup>

[back to top](#)

## *Article 3: General Provisions*

1. Members affirm their adherence to the principles for the management of disputes heretofore applied under Articles XXII and XXIII of GATT 1947, and the rules and procedures as further elaborated and modified herein.
2. The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.
3. The prompt settlement of situations in which a Member considers that any benefits accruing to it directly or indirectly under the covered agreements are being impaired by measures taken by another Member is essential to the effective functioning of the WTO and the maintenance of a proper balance between the rights and obligations of Members.
4. Recommendations or rulings made by the DSB shall be aimed at achieving a satisfactory settlement of the matter in accordance with the rights and obligations under this Understanding and under the covered agreements.
5. All solutions to matters formally raised under the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements, including arbitration awards, shall be consistent with those agreements and shall not nullify or impair benefits accruing to any Member under those agreements, nor impede the attainment of any objective of those agreements.
6. Mutually agreed solutions to matters formally raised under the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements shall be notified to the DSB and the relevant Councils and Committees, where any Member may raise any point relating thereto.
7. Before bringing a case, a Member shall exercise its judgement as to whether action under these procedures would be fruitful. The aim of the dispute settlement mechanism is to secure a positive solution to a dispute. A solution mutually acceptable to the parties to a dispute and consistent with the covered agreements is clearly to be preferred. In the absence of a mutually agreed solution, the first objective of the dispute settlement mechanism is usually to secure the withdrawal of the measures concerned if these are found to be inconsistent with the provisions of any of the covered agreements. The provision of compensation should be resorted to only if the immediate withdrawal of the measure is impracticable and as a temporary measure pending the withdrawal of the measure which is inconsistent with a covered agreement. The last resort which this Understanding provides to the Member invoking the dispute settlement procedures is the possibility of suspending the application of concessions or other obligations under the covered agreements on a discriminatory basis vis-à-vis the other Member, subject to authorization by the DSB of such measures.
8. In cases where there is an infringement of the obligations assumed under a covered agreement, the action is considered *prima facie* to constitute a case of nullification or impairment. This means that there is normally a presumption that a breach of the rules has an adverse impact on other Members parties to that covered agreement, and in such cases, it shall be up to the Member against whom the complaint has been brought to rebut the charge.

9. The provisions of this Understanding are without prejudice to the rights of Members to seek authoritative interpretation of provisions of a covered agreement through decision-making under the WTO Agreement or a covered agreement which is a Plurilateral Trade Agreement.

10. It is understood that requests for conciliation and the use of the dispute settlement procedures should not be intended or considered as contentious acts and that, if a dispute arises, all Members will engage in these procedures in good faith in an effort to resolve the dispute. It is also understood that complaints and counter-complaints in regard to distinct matters should not be linked.

11. This Understanding shall be applied only with respect to new requests for consultations under the consultation provisions of the covered agreements made on or after the date of entry into force of the WTO Agreement. With respect to disputes for which the request for consultations was made under GATT 1947 or under any other predecessor agreement to the covered agreements before the date of entry into force of the WTO Agreement, the relevant dispute settlement rules and procedures in effect immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement shall continue to apply.<sup>(2)</sup>

12. Notwithstanding paragraph 11, if a complaint based on any of the covered agreements is brought by a developing country Member against a developed country Member, the complaining party shall have the right to invoke, as an alternative to the provisions contained in Articles 4, 5, 6 and 12 of this Understanding, the corresponding provisions of the Decision of 5 April 1966 (BISD 14S/18), except that where the Panel considers that the time-frame provided for in paragraph 7 of that Decision is insufficient to provide its report and with the agreement of the complaining party, that time-frame may be extended. To the extent that there is a difference between the rules and procedures of Articles 4, 5, 6 and 12 and the corresponding rules and procedures of the Decision, the latter shall prevail.

[back to top](#)

## *Article 4: Consultations*

1. Members affirm their resolve to strengthen and improve the effectiveness of the consultation procedures employed by Members.

2. Each Member undertakes to accord sympathetic consideration to and afford adequate opportunity for consultation regarding any representations made by another Member concerning measures affecting the operation of any covered agreement taken within the territory of the former.<sup>(3)</sup>

3. If a request for consultations is made pursuant to a covered agreement, the Member to which the request is made shall, unless otherwise mutually agreed, reply to the request within 10 days after the date of its receipt and shall enter into consultations in good faith within a period of no more than 30 days after the date of receipt of the request, with a view to reaching a mutually satisfactory solution. If the Member does not respond within 10 days after the date of receipt of the request, or does not enter into consultations within a period of no more than 30 days, or a period otherwise mutually agreed, after the date of receipt of the request, then the Member that requested the holding of consultations may proceed directly to request the establishment of a panel.

4. All such requests for consultations shall be notified to the DSB and the relevant Councils and Committees by the Member which requests consultations. Any request for consultations shall be submitted in writing and shall give the reasons for the request, including identification of the measures at issue and an indication of the legal basis for the complaint.

5. In the course of consultations in accordance with the provisions of a covered agreement, before resorting to further action under this Understanding, Members should attempt to obtain satisfactory adjustment of the matter.

6. Consultations shall be confidential, and without prejudice to the rights of any Member in any further proceedings.

7. If the consultations fail to settle a dispute within 60 days after the date of receipt of the request for consultations, the complaining party may request the establishment of a panel. The complaining party may

request a panel during the 60-day period if the consulting parties jointly consider that consultations have failed to settle the dispute.

8. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, Members shall enter into consultations within a period of no more than 10 days after the date of receipt of the request. If the consultations have failed to settle the dispute within a period of 20 days after the date of receipt of the request, the complaining party may request the establishment of a panel.

9. In cases of urgency, including those which concern perishable goods, the parties to the dispute, panels and the Appellate Body shall make every effort to accelerate the proceedings to the greatest extent possible.

10. During consultations Members should give special attention to the particular problems and interests of developing country Members.

11. Whenever a Member other than the consulting Members considers that it has a substantial trade interest in consultations being held pursuant to paragraph 1 of Article XXII of GATT 1994, paragraph 1 of Article XXII of GATS, or the corresponding provisions in other covered agreements<sup>(4)</sup>, such Member may notify the consulting Members and the DSB, within 10 days after the date of the circulation of the request for consultations under said Article, of its desire to be joined in the consultations. Such Member shall be joined in the consultations, provided that the Member to which the request for consultations was addressed agrees that the claim of substantial interest is well-founded. In that event they shall so inform the DSB. If the request to be joined in the consultations is not accepted, the applicant Member shall be free to request consultations under paragraph 1 of Article XXII or paragraph 1 of Article XXIII of GATT 1994, paragraph 1 of Article XXII or paragraph 1 of Article XXIII of GATS, or the corresponding provisions in other covered agreements.

[back to top](#)

## *Article 5: Good Offices, Conciliation and Mediation*

1. Good offices, conciliation and mediation are procedures that are undertaken voluntarily if the parties to the dispute so agree.

2. Proceedings involving good offices, conciliation and mediation, and in particular positions taken by the parties to the dispute during these proceedings, shall be confidential, and without prejudice to the rights of either party in any further proceedings under these procedures.

3. Good offices, conciliation or mediation may be requested at any time by any party to a dispute. They may begin at any time and be terminated at any time. Once procedures for good offices, conciliation or mediation are terminated, a complaining party may then proceed with a request for the establishment of a panel.

4. When good offices, conciliation or mediation are entered into within 60 days after the date of receipt of a request for consultations, the complaining party must allow a period of 60 days after the date of receipt of the request for consultations before requesting the establishment of a panel. The complaining party may request the establishment of a panel during the 60-day period if the parties to the dispute jointly consider that the good offices, conciliation or mediation process has failed to settle the dispute.

5. If the parties to a dispute agree, procedures for good offices, conciliation or mediation may continue while the panel process proceeds.

6. The Director-General may, acting in an ex officio capacity, offer good offices, conciliation or mediation with the view to assisting Members to settle a dispute.

[back to top](#)

## Article 6: Establishment of Panels

1. If the complaining party so requests, a panel shall be established at the latest at the DSB meeting following that at which the request first appears as an item on the DSB's agenda, unless at that meeting the DSB decides by consensus not to establish a panel.<sup>(5)</sup>
2. The request for the establishment of a panel shall be made in writing. It shall indicate whether consultations were held, identify the specific measures at issue and provide a brief summary of the legal basis of the complaint sufficient to present the problem clearly. In case the applicant requests the establishment of a panel with other than standard terms of reference, the written request shall include the proposed text of special terms of reference.

[back to top](#)

## Article 7: Terms of Reference of Panels

1. Panels shall have the following terms of reference unless the parties to the dispute agree otherwise within 20 days from the establishment of the panel:

“To examine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered agreement(s) cited by the parties to the dispute), the matter referred to the DSB by (name of party) in document ... and to make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings provided for in that/those agreement(s).”

2. Panels shall address the relevant provisions in any covered agreement or agreements cited by the parties to the dispute.
3. In establishing a panel, the DSB may authorize its Chairman to draw up the terms of reference of the panel in consultation with the parties to the dispute, subject to the provisions of paragraph 1. The terms of reference thus drawn up shall be circulated to all Members. If other than standard terms of reference are agreed upon, any Member may raise any point relating thereto in the DSB.

[back to top](#)

## Article 8: Composition of Panels

1. Panels shall be composed of well-qualified governmental and/or non-governmental individuals, including persons who have served on or presented a case to a panel, served as a representative of a Member or of a contracting party to GATT 1947 or as a representative to the Council or Committee of any covered agreement or its predecessor agreement, or in the Secretariat, taught or published on international trade law or policy, or served as a senior trade policy official of a Member.
2. Panel members should be selected with a view to ensuring the independence of the members, a sufficiently diverse background and a wide spectrum of experience.
3. Citizens of Members whose governments<sup>(6)</sup> are parties to the dispute or third parties as defined in paragraph 2 of Article 10 shall not serve on a panel concerned with that dispute, unless the parties to the dispute agree otherwise.
4. To assist in the selection of panelists, the Secretariat shall maintain an indicative list of governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in paragraph 1, from which panelists may be drawn as appropriate. That list shall include the roster of non-governmental panelists established on 30 November 1984 (BISD 31S/9), and other rosters and indicative lists established under any of the covered agreements, and shall retain the names of persons on those rosters and indicative lists at the time of entry into force of the WTO Agreement. Members may periodically suggest names of governmental and non-governmental individuals for inclusion on the indicative list, providing relevant information on their knowledge of international trade and of the sectors or subject matter of the covered

agreements, and those names shall be added to the list upon approval by the DSB. For each of the individuals on the list, the list shall indicate specific areas of experience or expertise of the individuals in the sectors or subject matter of the covered agreements.

5. Panels shall be composed of three panelists unless the parties to the dispute agree, within 10 days from the establishment of the panel, to a panel composed of five panelists. Members shall be informed promptly of the composition of the panel.

6. The Secretariat shall propose nominations for the panel to the parties to the dispute. The parties to the dispute shall not oppose nominations except for compelling reasons.

7. If there is no agreement on the panelists within 20 days after the date of the establishment of a panel, at the request of either party, the Director-General, in consultation with the Chairman of the DSB and the Chairman of the relevant Council or Committee, shall determine the composition of the panel by appointing the panelists whom the Director-General considers most appropriate in accordance with any relevant special or additional rules or procedures of the covered agreement or covered agreements which are at issue in the dispute, after consulting with the parties to the dispute. The Chairman of the DSB shall inform the Members of the composition of the panel thus formed no later than 10 days after the date the Chairman receives such a request.

8. Members shall undertake, as a general rule, to permit their officials to serve as panelists.

9. Panelists shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organization. Members shall therefore not give them instructions nor seek to influence them as individuals with regard to matters before a panel.

10. When a dispute is between a developing country Member and a developed country Member the panel shall, if the developing country Member so requests, include at least one panelist from a developing country Member.

11. Panelists' expenses, including travel and subsistence allowance, shall be met from the WTO budget in accordance with criteria to be adopted by the General Council, based on recommendations of the Committee on Budget, Finance and Administration.

[back to top](#)

## *Article 9: Procedures for Multiple Complainants*

1. Where more than one Member requests the establishment of a panel related to the same matter, a single panel may be established to examine these complaints taking into account the rights of all Members concerned. A single panel should be established to examine such complaints whenever feasible.

2. The single panel shall organize its examination and present its findings to the DSB in such a manner that the rights which the parties to the dispute would have enjoyed had separate panels examined the complaints are in no way impaired. If one of the parties to the dispute so requests, the panel shall submit separate reports on the dispute concerned. The written submissions by each of the complainants shall be made available to the other complainants, and each complainant shall have the right to be present when any one of the other complainants presents its views to the panel.

3. If more than one panel is established to examine the complaints related to the same matter, to the greatest extent possible the same persons shall serve as panelists on each of the separate panels and the timetable for the panel process in such disputes shall be harmonized.

[back to top](#)

## *Article 10: Third Parties*

1. The interests of the parties to a dispute and those of other Members under a covered agreement at issue in the dispute shall be fully taken into account during the panel process.
2. Any Member having a substantial interest in a matter before a panel and having notified its interest to the DSB (referred to in this Understanding as a “third party”) shall have an opportunity to be heard by the panel and to make written submissions to the panel. These submissions shall also be given to the parties to the dispute and shall be reflected in the panel report.
3. Third parties shall receive the submissions of the parties to the dispute to the first meeting of the panel.
4. If a third party considers that a measure already the subject of a panel proceeding nullifies or impairs benefits accruing to it under any covered agreement, that Member may have recourse to normal dispute settlement procedures under this Understanding. Such a dispute shall be referred to the original panel wherever possible.

[back to top](#)

## *Article 11: Function of Panels*

The function of panels is to assist the DSB in discharging its responsibilities under this Understanding and the covered agreements. Accordingly, a panel should make an objective assessment of the matter before it, including an objective assessment of the facts of the case and the applicability of and conformity with the relevant covered agreements, and make such other findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings provided for in the covered agreements. Panels should consult regularly with the parties to the dispute and give them adequate opportunity to develop a mutually satisfactory solution.

[back to top](#)

## *Article 12: Panel Procedures*

1. Panels shall follow the Working Procedures in Appendix 3 unless the panel decides otherwise after consulting the parties to the dispute.
2. Panel procedures should provide sufficient flexibility so as to ensure high-quality panel reports, while not unduly delaying the panel process.
3. After consulting the parties to the dispute, the panelists shall, as soon as practicable and whenever possible within one week after the composition and terms of reference of the panel have been agreed upon, fix the timetable for the panel process, taking into account the provisions of paragraph 9 of Article 4, if relevant.
4. In determining the timetable for the panel process, the panel shall provide sufficient time for the parties to the dispute to prepare their submissions.
5. Panels should set precise deadlines for written submissions by the parties and the parties should respect those deadlines.
6. Each party to the dispute shall deposit its written submissions with the Secretariat for immediate transmission to the panel and to the other party or parties to the dispute. The complaining party shall submit its first submission in advance of the responding party's first submission unless the panel decides, in fixing the timetable referred to in paragraph 3 and after consultations with the parties to the dispute, that the parties should submit their first submissions simultaneously. When there are sequential arrangements for the deposit of first submissions, the panel shall establish a firm time-period for receipt of the responding party's submission. Any subsequent written submissions shall be submitted simultaneously.

7. Where the parties to the dispute have failed to develop a mutually satisfactory solution, the panel shall submit its findings in the form of a written report to the DSB. In such cases, the report of a panel shall set out the findings of fact, the applicability of relevant provisions and the basic rationale behind any findings and recommendations that it makes. Where a settlement of the matter among the parties to the dispute has been found, the report of the panel shall be confined to a brief description of the case and to reporting that a solution has been reached.

8. In order to make the procedures more efficient, the period in which the panel shall conduct its examination, from the date that the composition and terms of reference of the panel have been agreed upon until the date the final report is issued to the parties to the dispute, shall, as a general rule, not exceed six months. In cases of urgency, including those relating to perishable goods, the panel shall aim to issue its report to the parties to the dispute within three months.

9. When the panel considers that it cannot issue its report within six months, or within three months in cases of urgency, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will issue its report. In no case should the period from the establishment of the panel to the circulation of the report to the Members exceed nine months.

10. In the context of consultations involving a measure taken by a developing country Member, the parties may agree to extend the periods established in paragraphs 7 and 8 of Article 4. If, after the relevant period has elapsed, the consulting parties cannot agree that the consultations have concluded, the Chairman of the DSB shall decide, after consultation with the parties, whether to extend the relevant period and, if so, for how long. In addition, in examining a complaint against a developing country Member, the panel shall accord sufficient time for the developing country Member to prepare and present its argumentation. The provisions of paragraph 1 of Article 20 and paragraph 4 of Article 21 are not affected by any action pursuant to this paragraph.

11. Where one or more of the parties is a developing country Member, the panel's report shall explicitly indicate the form in which account has been taken of relevant provisions on differential and more-favourable treatment for developing country Members that form part of the covered agreements which have been raised by the developing country Member in the course of the dispute settlement procedures.

12. The panel may suspend its work at any time at the request of the complaining party for a period not to exceed 12 months. In the event of such a suspension, the time-frames set out in paragraphs 8 and 9 of this Article, paragraph 1 of Article 20, and paragraph 4 of Article 21 shall be extended by the amount of time that the work was suspended. If the work of the panel has been suspended for more than 12 months, the authority for establishment of the panel shall lapse.

[back to top](#)

## *Article 13: Right to Seek Information*

1. Each panel shall have the right to seek information and technical advice from any individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such information or advice from any individual or body within the jurisdiction of a Member it shall inform the authorities of that Member. A Member should respond promptly and fully to any request by a panel for such information as the panel considers necessary and appropriate. Confidential information which is provided shall not be revealed without formal authorization from the individual, body, or authorities of the Member providing the information.

2. Panels may seek information from any relevant source and may consult experts to obtain their opinion on certain aspects of the matter. With respect to a factual issue concerning a scientific or other technical matter raised by a party to a dispute, a panel may request an advisory report in writing from an expert review group. Rules for the establishment of such a group and its procedures are set forth in Appendix 4.

[back to top](#)

## *Article 14: Confidentiality*

1. Panel deliberations shall be confidential.
2. The reports of panels shall be drafted without the presence of the parties to the dispute in the light of the information provided and the statements made.
3. Opinions expressed in the panel report by individual panelists shall be anonymous.

[back to top](#)

## *Article 15: Interim Review Stage*

1. Following the consideration of rebuttal submissions and oral arguments, the panel shall issue the descriptive (factual and argument) sections of its draft report to the parties to the dispute. Within a period of time set by the panel, the parties shall submit their comments in writing.
2. Following the expiration of the set period of time for receipt of comments from the parties to the dispute, the panel shall issue an interim report to the parties, including both the descriptive sections and the panel's findings and conclusions. Within a period of time set by the panel, a party may submit a written request for the panel to review precise aspects of the interim report prior to circulation of the final report to the Members. At the request of a party, the panel shall hold a further meeting with the parties on the issues identified in the written comments. If no comments are received from any party within the comment period, the interim report shall be considered the final panel report and circulated promptly to the Members.
3. The findings of the final panel report shall include a discussion of the arguments made at the interim review stage. The interim review stage shall be conducted within the time-period set out in paragraph 8 of Article 12.

[back to top](#)

## *Article 16: Adoption of Panel Reports*

1. In order to provide sufficient time for the Members to consider panel reports, the reports shall not be considered for adoption by the DSB until 20 days after the date they have been circulated to the Members.
2. Members having objections to a panel report shall give written reasons to explain their objections for circulation at least 10 days prior to the DSB meeting at which the panel report will be considered.
3. The parties to a dispute shall have the right to participate fully in the consideration of the panel report by the DSB, and their views shall be fully recorded.
4. Within 60 days after the date of circulation of a panel report to the Members, the report shall be adopted at a DSB meeting <sup>④</sup> unless a party to the dispute formally notifies the DSB of its decision to appeal or the DSB decides by consensus not to adopt the report. If a party has notified its decision to appeal, the report by the panel shall not be considered for adoption by the DSB until after completion of the appeal. This adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on a panel report.

[back to top](#)

## *Article 17: Appellate Review*

Standing Appellate Body

1. A standing Appellate Body shall be established by the DSB. The Appellate Body shall hear appeals from panel cases. It shall be composed of seven persons, three of whom shall serve on any one case. Persons serving on the Appellate Body shall serve in rotation. Such rotation shall be determined in the working procedures of the Appellate Body.
2. The DSB shall appoint persons to serve on the Appellate Body for a four-year term, and each person may be reappointed once. However, the terms of three of the seven persons appointed immediately after the entry into force of the WTO Agreement shall expire at the end of two years, to be determined by lot. Vacancies shall be filled as they arise. A person appointed to replace a person whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of the predecessor's term.
3. The Appellate Body shall comprise persons of recognized authority, with demonstrated expertise in law, international trade and the subject matter of the covered agreements generally. They shall be unaffiliated with any government. The Appellate Body membership shall be broadly representative of membership in the WTO. All persons serving on the Appellate Body shall be available at all times and on short notice, and shall stay abreast of dispute settlement activities and other relevant activities of the WTO. They shall not participate in the consideration of any disputes that would create a direct or indirect conflict of interest.
4. Only parties to the dispute, not third parties, may appeal a panel report. Third parties which have notified the DSB of a substantial interest in the matter pursuant to paragraph 2 of Article 10 may make written submissions to, and be given an opportunity to be heard by, the Appellate Body.
5. As a general rule, the proceedings shall not exceed 60 days from the date a party to the dispute formally notifies its decision to appeal to the date the Appellate Body circulates its report. In fixing its timetable the Appellate Body shall take into account the provisions of paragraph 9 of Article 4, if relevant. When the Appellate Body considers that it cannot provide its report within 60 days, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report. In no case shall the proceedings exceed 90 days.
6. An appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretations developed by the panel.
7. The Appellate Body shall be provided with appropriate administrative and legal support as it requires.
8. The expenses of persons serving on the Appellate Body, including travel and subsistence allowance, shall be met from the WTO budget in accordance with criteria to be adopted by the General Council, based on recommendations of the Committee on Budget, Finance and Administration.

## Procedures for Appellate Review

9. Working procedures shall be drawn up by the Appellate Body in consultation with the Chairman of the DSB and the Director-General, and communicated to the Members for their information.
10. The proceedings of the Appellate Body shall be confidential. The reports of the Appellate Body shall be drafted without the presence of the parties to the dispute and in the light of the information provided and the statements made.
11. Opinions expressed in the Appellate Body report by individuals serving on the Appellate Body shall be anonymous.
12. The Appellate Body shall address each of the issues raised in accordance with paragraph 6 during the appellate proceeding.
13. The Appellate Body may uphold, modify or reverse the legal findings and conclusions of the panel.

## Adoption of Appellate Body Reports

14. An Appellate Body report shall be adopted by the DSB and unconditionally accepted by the parties to the dispute unless the DSB decides by consensus not to adopt the Appellate Body report within 30 days following its circulation to the Members.<sup>(8)</sup> This adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their views on an Appellate Body report.

[back to top](#)

## *Article 18: Communications with the Panel or Appellate Body*

1. There shall be no ex parte communications with the panel or Appellate Body concerning matters under consideration by the panel or Appellate Body.
2. Written submissions to the panel or the Appellate Body shall be treated as confidential, but shall be made available to the parties to the dispute. Nothing in this Understanding shall preclude a party to a dispute from disclosing statements of its own positions to the public. Members shall treat as confidential information submitted by another Member to the panel or the Appellate Body which that Member has designated as confidential. A party to a dispute shall also, upon request of a Member, provide a non-confidential summary of the information contained in its written submissions that could be disclosed to the public.

[back to top](#)

## *Article 19: Panel and Appellate Body Recommendations*

1. Where a panel or the Appellate Body concludes that a measure is inconsistent with a covered agreement, it shall recommend that the Member concerned<sup>(9)</sup> bring the measure into conformity with that agreement.<sup>(10)</sup> In addition to its recommendations, the panel or Appellate Body may suggest ways in which the Member concerned could implement the recommendations.
2. In accordance with paragraph 2 of Article 3, in their findings and recommendations, the panel and Appellate Body cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreements.

[back to top](#)

## *Article 20: Time-frame for DSB Decisions*

Unless otherwise agreed to by the parties to the dispute, the period from the date of establishment of the panel by the DSB until the date the DSB considers the panel or appellate report for adoption shall as a general rule not exceed nine months where the panel report is not appealed or 12 months where the report is appealed. Where either the panel or the Appellate Body has acted, pursuant to paragraph 9 of Article 12 or paragraph 5 of Article 17, to extend the time for providing its report, the additional time taken shall be added to the above periods.

[back to top](#)

## *Article 21: Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings*

1. Prompt compliance with recommendations or rulings of the DSB is essential in order to ensure effective resolution of disputes to the benefit of all Members.
2. Particular attention should be paid to matters affecting the interests of developing country Members with respect to measures which have been subject to dispute settlement.
3. At a DSB meeting held within 30 days<sup>(11)</sup> after the date of adoption of the panel or Appellate Body report, the Member concerned shall inform the DSB of its intentions in respect of implementation of the recommendations and rulings of the DSB. If it is impracticable to comply immediately with the

recommendations and rulings, the Member concerned shall have a reasonable period of time in which to do so. The reasonable period of time shall be:

- (a) the period of time proposed by the Member concerned, provided that such period is approved by the DSB; or, in the absence of such approval,
- (b) a period of time mutually agreed by the parties to the dispute within 45 days after the date of adoption of the recommendations and rulings; or, in the absence of such agreement,
- (c) a period of time determined through binding arbitration within 90 days after the date of adoption of the recommendations and rulings.<sup>(12)</sup> In such arbitration, a guideline for the arbitrator<sup>(13)</sup> should be that the reasonable period of time to implement panel or Appellate Body recommendations should not exceed 15 months from the date of adoption of a panel or Appellate Body report. However, that time may be shorter or longer, depending upon the particular circumstances.

4. Except where the panel or the Appellate Body has extended, pursuant to paragraph 9 of Article 12 or paragraph 5 of Article 17, the time of providing its report, the period from the date of establishment of the panel by the DSB until the date of determination of the reasonable period of time shall not exceed 15 months unless the parties to the dispute agree otherwise. Where either the panel or the Appellate Body has acted to extend the time of providing its report, the additional time taken shall be added to the 15-month period; provided that unless the parties to the dispute agree that there are exceptional circumstances, the total time shall not exceed 18 months.

5. Where there is disagreement as to the existence or consistency with a covered agreement of measures taken to comply with the recommendations and rulings such dispute shall be decided through recourse to these dispute settlement procedures, including wherever possible resort to the original panel. The panel shall circulate its report within 90 days after the date of referral of the matter to it. When the panel considers that it cannot provide its report within this time frame, it shall inform the DSB in writing of the reasons for the delay together with an estimate of the period within which it will submit its report.

6. The DSB shall keep under surveillance the implementation of adopted recommendations or rulings. The issue of implementation of the recommendations or rulings may be raised at the DSB by any Member at any time following their adoption. Unless the DSB decides otherwise, the issue of implementation of the recommendations or rulings shall be placed on the agenda of the DSB meeting after six months following the date of establishment of the reasonable period of time pursuant to paragraph 3 and shall remain on the DSB's agenda until the issue is resolved. At least 10 days prior to each such DSB meeting, the Member concerned shall provide the DSB with a status report in writing of its progress in the implementation of the recommendations or rulings.

7. If the matter is one which has been raised by a developing country Member, the DSB shall consider what further action it might take which would be appropriate to the circumstances.

8. If the case is one brought by a developing country Member, in considering what appropriate action might be taken, the DSB shall take into account not only the trade coverage of measures complained of, but also their impact on the economy of developing country Members concerned.

[back to top](#)

## *Article 22: Compensation and the Suspension of Concessions*

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary measures available in the event that the recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time. However, neither compensation nor the suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a recommendation to bring a measure into conformity with the covered agreements. Compensation is voluntary and, if granted, shall be consistent with the covered agreements.

2. If the Member concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period of time determined pursuant to paragraph 3 of Article 21, such Member shall, if so requested, and no later than the expiry of the reasonable period of time, enter into negotiations with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable compensation. If no satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of the reasonable period of time, any party having invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the DSB to suspend the application to the Member concerned of concessions or other obligations under the covered agreements.

3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following principles and procedures:

- (a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment;
- (b) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations in other sectors under the same agreement;
- (c) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obligations under another covered agreement;
- (d) in applying the above principles, that party shall take into account:
  - (i) the trade in the sector or under the agreement under which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification or impairment, and the importance of such trade to that party;
  - (ii) the broader economic elements related to the nullification or impairment and the broader economic consequences of the suspension of concessions or other obligations;
  - (e) if that party decides to request authorization to suspend concessions or other obligations pursuant to subparagraphs (b) or (c), it shall state the reasons therefor in its request. At the same time as the request is forwarded to the DSB, it also shall be forwarded to the relevant Councils and also, in the case of a request pursuant to subparagraph (b), the relevant sectoral bodies;
- (f) for purposes of this paragraph, “sector” means:
  - (i) with respect to goods, all goods;
  - (ii) with respect to services, a principal sector as identified in the current “Services Sectoral Classification List” which identifies such sectors;<sup>144</sup>
  - (iii) with respect to trade-related intellectual property rights, each of the categories of intellectual property rights covered in Section 1, or Section 2, or Section 3, or Section 4, or Section 5, or Section 6, or Section 7 of Part II, or the obligations under Part III, or Part IV of the Agreement on TRIPS;
- (g) for purposes of this paragraph, “agreement” means:

(i) with respect to goods, the agreements listed in Annex 1A of the WTO Agreement, taken as a whole as well as the Plurilateral Trade Agreements in so far as the relevant parties to the dispute are parties to these agreements;

(ii) with respect to services, the GATS;

(iii) with respect to intellectual property rights, the Agreement on TRIPS.

4. The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the DSB shall be equivalent to the level of the nullification or impairment.

5. The DSB shall not authorize suspension of concessions or other obligations if a covered agreement prohibits such suspension.

6. When the situation described in paragraph 2 occurs, the DSB, upon request, shall grant authorization to suspend concessions or other obligations within 30 days of the expiry of the reasonable period of time unless the DSB decides by consensus to reject the request. However, if the Member concerned objects to the level of suspension proposed, or claims that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been followed where a complaining party has requested authorization to suspend concessions or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the matter shall be referred to arbitration. Such arbitration shall be carried out by the original panel, if members are available, or by an arbitrator<sup>(15)</sup> appointed by the Director-General and shall be completed within 60 days after the date of expiry of the reasonable period of time. Concessions or other obligations shall not be suspended during the course of the arbitration.

7. The arbitrator<sup>(16)</sup> acting pursuant to paragraph 6 shall not examine the nature of the concessions or other obligations to be suspended but shall determine whether the level of such suspension is equivalent to the level of nullification or impairment. The arbitrator may also determine if the proposed suspension of concessions or other obligations is allowed under the covered agreement. However, if the matter referred to arbitration includes a claim that the principles and procedures set forth in paragraph 3 have not been followed, the arbitrator shall examine that claim. In the event the arbitrator determines that those principles and procedures have not been followed, the complaining party shall apply them consistent with paragraph 3. The parties shall accept the arbitrator's decision as final and the parties concerned shall not seek a second arbitration. The DSB shall be informed promptly of the decision of the arbitrator and shall upon request, grant authorization to suspend concessions or other obligations where the request is consistent with the decision of the arbitrator, unless the DSB decides by consensus to reject the request.

8. The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and shall only be applied until such time as the measure found to be inconsistent with a covered agreement has been removed, or the Member that must implement recommendations or rulings provides a solution to the nullification or impairment of benefits, or a mutually satisfactory solution is reached. In accordance with paragraph 6 of Article 21, the DSB shall continue to keep under surveillance the implementation of adopted recommendations or rulings, including those cases where compensation has been provided or concessions or other obligations have been suspended but the recommendations to bring a measure into conformity with the covered agreements have not been implemented.

9. The dispute settlement provisions of the covered agreements may be invoked in respect of measures affecting their observance taken by regional or local governments or authorities within the territory of a Member. When the DSB has ruled that a provision of a covered agreement has not been observed, the responsible Member shall take such reasonable measures as may be available to it to ensure its observance. The provisions of the covered agreements and this Understanding relating to compensation and suspension of concessions or other obligations apply in cases where it has not been possible to secure such observance.<sup>(17)</sup>

[back to top](#)

### *Article 23: Strengthening of the Multilateral System*

1. When Members seek the redress of a violation of obligations or other nullification or impairment of benefits under the covered agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered agreements, they shall have recourse to, and abide by, the rules and procedures of this Understanding.

2. In such cases, Members shall:

(a) not make a determination to the effect that a violation has occurred, that benefits have been nullified or impaired or that the attainment of any objective of the covered agreements has been impeded, except through recourse to dispute settlement in accordance with the rules and procedures of this Understanding, and shall make any such determination consistent with the findings contained in the panel or Appellate Body report adopted by the DSB or an arbitration award rendered under this Understanding;

(b) follow the procedures set forth in Article 21 to determine the reasonable period of time for the Member concerned to implement the recommendations and rulings; and

(c) follow the procedures set forth in Article 22 to determine the level of suspension of concessions or other obligations and obtain DSB authorization in accordance with those procedures before suspending concessions or other obligations under the covered agreements in response to the failure of the Member concerned to implement the recommendations and rulings within that reasonable period of time.

[back to top](#)

### *Article 24: Special Procedures Involving Least-Developed Country Members*

1. At all stages of the determination of the causes of a dispute and of dispute settlement procedures involving a least-developed country Member, particular consideration shall be given to the special situation of least-developed country Members. In this regard, Members shall exercise due restraint in raising matters under these procedures involving a least-developed country Member. If nullification or impairment is found to result from a measure taken by a least-developed country Member, complaining parties shall exercise due restraint in asking for compensation or seeking authorization to suspend the application of concessions or other obligations pursuant to these procedures.

2. In dispute settlement cases involving a least-developed country Member, where a satisfactory solution has not been found in the course of consultations the Director-General or the Chairman of the DSB shall, upon request by a least-developed country Member offer their good offices, conciliation and mediation with a view to assisting the parties to settle the dispute, before a request for a panel is made. The Director-General or the Chairman of the DSB, in providing the above assistance, may consult any source which either deems appropriate.

[back to top](#)

### *Article 25: Arbitration*

1. Expedited arbitration within the WTO as an alternative means of dispute settlement can facilitate the solution of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties.

2. Except as otherwise provided in this Understanding, resort to arbitration shall be subject to mutual agreement of the parties which shall agree on the procedures to be followed. Agreements to resort to arbitration shall be notified to all Members sufficiently in advance of the actual commencement of the arbitration process.

3. Other Members may become party to an arbitration proceeding only upon the agreement of the parties which have agreed to have recourse to arbitration. The parties to the proceeding shall agree to abide by the arbitration award. Arbitration awards shall be notified to the DSB and the Council or Committee of any relevant agreement where any Member may raise any point relating thereto.

4. Articles 21 and 22 of this Understanding shall apply mutatis mutandis to arbitration awards.

[back to top](#)

## Article 26

### 1. Non-Violation Complaints of the Type Described in Paragraph 1(b) of Article XXIII of GATT 1994

Where the provisions of paragraph 1(b) of Article XXIII of GATT 1994 are applicable to a covered agreement, a panel or the Appellate Body may only make rulings and recommendations where a party to the dispute considers that any benefit accruing to it directly or indirectly under the relevant covered agreement is being nullified or impaired or the attainment of any objective of that Agreement is being impeded as a result of the application by a Member of any measure, whether or not it conflicts with the provisions of that Agreement. Where and to the extent that such party considers and a panel or the Appellate Body determines that a case concerns a measure that does not conflict with the provisions of a covered agreement to which the provisions of paragraph 1(b) of Article XXIII of GATT 1994 are applicable, the procedures in this Understanding shall apply, subject to the following:

- (a) the complaining party shall present a detailed justification in support of any complaint relating to a measure which does not conflict with the relevant covered agreement;
- (b) where a measure has been found to nullify or impair benefits under, or impede the attainment of objectives, of the relevant covered agreement without violation thereof, there is no obligation to withdraw the measure. However, in such cases, the panel or the Appellate Body shall recommend that the Member concerned make a mutually satisfactory adjustment;
- (c) notwithstanding the provisions of Article 21, the arbitration provided for in paragraph 3 of Article 21, upon request of either party, may include a determination of the level of benefits which have been nullified or impaired, and may also suggest ways and means of reaching a mutually satisfactory adjustment; such suggestions shall not be binding upon the parties to the dispute;
- (d) notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 22, compensation may be part of a mutually satisfactory adjustment as final settlement of the dispute.

### 2. Complaints of the Type Described in Paragraph 1(c) of Article XXIII of GATT 1994

Where the provisions of paragraph 1(c) of Article XXIII of GATT 1994 are applicable to a covered agreement, a panel may only make rulings and recommendations where a party considers that any benefit accruing to it directly or indirectly under the relevant covered agreement is being nullified or impaired or the attainment of any objective of that Agreement is being impeded as a result of the existence of any situation other than those to which the provisions of paragraphs 1(a) and 1(b) of Article XXIII of GATT 1994 are applicable. Where and to the extent that such party considers and a panel determines that the matter is covered by this paragraph, the procedures of this Understanding shall apply only up to and including the point in the proceedings where the panel report has been circulated to the Members. The dispute settlement rules and procedures contained in the Decision of 12 April 1989 (BISD 36S/61-67) shall apply to consideration for adoption, and surveillance and implementation of recommendations and rulings. The following shall also apply:

- (a) the complaining party shall present a detailed justification in support of any argument made with respect to issues covered under this paragraph;

(b) in cases involving matters covered by this paragraph, if a panel finds that cases also involve dispute settlement matters other than those covered by this paragraph, the panel shall circulate a report to the DSB addressing any such matters and a separate report on matters falling under this paragraph.

[back to top](#)

## *Article 27: Responsibilities of the Secretariat*

1. The Secretariat shall have the responsibility of assisting panels, especially on the legal, historical and procedural aspects of the matters dealt with, and of providing secretarial and technical support.
2. While the Secretariat assists Members in respect of dispute settlement at their request, there may also be a need to provide additional legal advice and assistance in respect of dispute settlement to developing country Members. To this end, the Secretariat shall make available a qualified legal expert from the WTO technical cooperation services to any developing country Member which so requests. This expert shall assist the developing country Member in a manner ensuring the continued impartiality of the Secretariat.
3. The Secretariat shall conduct special training courses for interested Members concerning these dispute settlement procedures and practices so as to enable Members' experts to be better informed in this regard.

[back to top](#)

## *Appendix 1: Agreements Covered by the Understanding*

(A) Agreement Establishing the World Trade Organization

(B) Multilateral Trade Agreements

Annex 1A: Multilateral Agreements on Trade in Goods

Annex 1B: General Agreement on Trade in Services

Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes

(C) Plurilateral Trade Agreements

Annex 4: Agreement on Trade in Civil Aircraft

Agreement on Government Procurement

International Dairy Agreement

International Bovine Meat Agreement

The applicability of this Understanding to the Plurilateral Trade Agreements shall be subject to the adoption of a decision by the parties to each agreement setting out the terms for the application of the Understanding to the individual agreement, including any special or additional rules or procedures for inclusion in Appendix 2, as notified to the DSB.

## *Contained in the Covered Agreements*

### Agreement Rules and Procedures

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures	11.2
---	------

Agreement on Textiles and Clothing	2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4, 5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1 through 8.12
Agreement on Technical Barriers to Trade	14.2 through 14.4, Annex 2
Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994	17.4 through 17.7
Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994	19.3 through 19.5, Annex II.2(f), 3, 9, 21
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures	4.2 through 4.12, 6.6, 7.2 through 7.10, 8.5, footnote 35, 24.4, 27.7, Annex V
General Agreement on Trade in Services	XXII:3, XXIII:3
Annex on Financial Services	4
Annex on Air Transport Services	4
Decision on Certain Dispute Settlement	
Procedures for the GATS	1 through 5

The list of rules and procedures in this Appendix includes provisions where only a part of the provision may be relevant in this context.

Any special or additional rules or procedures in the Plurilateral Trade Agreements as determined by the competent bodies of each agreement and as notified to the DSB.

[back to top](#)

### *Appendix 3: Working Procedures*

1. In its proceedings the panel shall follow the relevant provisions of this Understanding. In addition, the following working procedures shall apply.
  2. The panel shall meet in closed session. The parties to the dispute, and interested parties, shall be present at the meetings only when invited by the panel to appear before it.
  3. The deliberations of the panel and the documents submitted to it shall be kept confidential. Nothing in this Understanding shall preclude a party to a dispute from disclosing statements of its own positions to the public. Members shall treat as confidential information submitted by another Member to the panel which that Member has designated as confidential. Where a party to a dispute submits a confidential version of

its written submissions to the panel, it shall also, upon request of a Member, provide a non-confidential summary of the information contained in its submissions that could be disclosed to the public.

4. Before the first substantive meeting of the panel with the parties, the parties to the dispute shall transmit to the panel written submissions in which they present the facts of the case and their arguments.
5. At its first substantive meeting with the parties, the panel shall ask the party which has brought the complaint to present its case. Subsequently, and still at the same meeting, the party against which the complaint has been brought shall be asked to present its point of view.
6. All third parties which have notified their interest in the dispute to the DSB shall be invited in writing to present their views during a session of the first substantive meeting of the panel set aside for that purpose. All such third parties may be present during the entirety of this session.
7. Formal rebuttals shall be made at a second substantive meeting of the panel. The party complained against shall have the right to take the floor first to be followed by the complaining party. The parties shall submit, prior to that meeting, written rebuttals to the panel.
8. The panel may at any time put questions to the parties and ask them for explanations either in the course of a meeting with the parties or in writing.
9. The parties to the dispute and any third party invited to present its views in accordance with Article 10 shall make available to the panel a written version of their oral statements.
10. In the interest of full transparency, the presentations, rebuttals and statements referred to in paragraphs 5 to 9 shall be made in the presence of the parties. Moreover, each party's written submissions, including any comments on the descriptive part of the report and responses to questions put by the panel, shall be made available to the other party or parties.
11. Any additional procedures specific to the panel.
12. Proposed timetable for panel work:

	(a) Receipt of first written submissions of the parties:		
	(1) complaining Party:	_____	3-6 weeks
	(2) Party complained against:	_____	2-3 weeks
	(b) Date, time and place of first substantive meeting with the parties; third party session:	_____	1-2 weeks
	(c) Receipt of written rebuttals of the parties:	_____	2-3 weeks
	(d) Date, time and place of second substantive meeting with the parties:	_____	1-2 weeks
	(e) Issuance of descriptive part of the report to the parties:	_____	2-4 weeks
	(f) Receipt of comments by the parties on the descriptive part of the report:	_____	2 weeks

	(g)	Issuance of the interim report, including the findings and conclusions, to the parties:	_____	2-4 weeks
	(h)	Deadline for party to request review of part(s) of report:	_____	1 week
	(i)	Period of review by panel, including possible additional meeting with parties:	_____	2 weeks
	(j)	Issuance of final report to parties to dispute:	_____	2 weeks
	(k)	Circulation of the final report to the Members:	_____	3 weeks

The above calendar may be changed in the light of unforeseen developments. Additional meetings with the parties shall be scheduled if required.

[back to top](#)

## *Appendix 4: Expert Review Groups*

The following rules and procedures shall apply to expert review groups established in accordance with the provisions of paragraph 2 of Article 13.

1. Expert review groups are under the panel's authority. Their terms of reference and detailed working procedures shall be decided by the panel, and they shall report to the panel.
2. Participation in expert review groups shall be restricted to persons of professional standing and experience in the field in question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not serve on an expert review group without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional circumstances when the panel considers that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the dispute shall not serve on an expert review group. Members of expert review groups shall serve in their individual capacities and not as government representatives, nor as representatives of any organization. Governments or organizations shall therefore not give them instructions with regard to matters before an expert review group.
4. Expert review groups may consult and seek information and technical advice from any source they deem appropriate. Before an expert review group seeks such information or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the government of that Member. Any Member shall respond promptly and fully to any request by an expert review group for such information as the expert review group considers necessary and appropriate.
5. The parties to a dispute shall have access to all relevant information provided to an expert review group, unless it is of a confidential nature. Confidential information provided to the expert review group shall not be released without formal authorization from the government, organization or person providing the information. Where such information is requested from the expert review group but release of such information by the expert review group is not authorized, a non-confidential summary of the information will be provided by the government, organization or person supplying the information.

6. The expert review group shall submit a draft report to the parties to the dispute with a view to obtaining their comments, and taking them into account, as appropriate, in the final report, which shall also be issued to the parties to the dispute when it is submitted to the panel. The final report of the expert review group shall be advisory only.

---

## Notes:

- DSB shall be deemed to have decided by consensus on a matter submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting of the DSB when the decision is taken, formally objects to the proposed decision. [Back to text](#)
- 2. This paragraph shall also be applied to disputes on which panel reports have not been adopted or fully implemented. [Back to text](#)
- 3. Where the provisions of any other covered agreement concerning measures taken by regional or local governments or authorities within the territory of a Member contain provisions different from the provisions of this paragraph, the provisions of such other covered agreement shall prevail. [Back to text](#)
- 4. The corresponding consultation provisions in the covered agreements are listed hereunder: Agreement on Agriculture, Article 19; Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, paragraph 1 of Article 11; Agreement on Textiles and Clothing, paragraph 4 of Article 8; Agreement on Technical Barriers to Trade, paragraph 1 of Article 14; Agreement on Trade-Related Investment Measures, Article 8; Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, paragraph 2 of Article 17; Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994, paragraph 2 of Article 19; Agreement on Preshipment Inspection, Article 7; Agreement on Rules of Origin, Article 7; Agreement on Import Licensing Procedures, Article 6; Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Article 30; Agreement on Safeguards, Article 14; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 64.1; and any corresponding consultation provisions in Plurilateral Trade Agreements as determined by the competent bodies of each Agreement and as notified to the DSB. [Back to text](#)
- 5. If the complaining party so requests, a meeting of the DSB shall be convened for this purpose within 15 days of the request, provided that at least 10 days' advance notice of the meeting is given. [Back to text](#)
- 6. In the case where customs unions or common markets are parties to a dispute, this provision applies to citizens of all member countries of the customs unions or common markets. [Back to text](#)
- 7. If a meeting of the DSB is not scheduled within this period at a time that enables the requirements of paragraphs 1 and 4 of Article 16 to be met, a meeting of the DSB shall be held for this purpose. [Back to text](#)
- 8. If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting of the DSB shall be held for this purpose. [Back to text](#)
- 9. The “Member concerned” is the party to the dispute to which the panel or Appellate Body recommendations are directed. [Back to text](#)
- 10. With respect to recommendations in cases not involving a violation of GATT 1994 or any other covered agreement, see Article 26. [Back to text](#)
- 11. If a meeting of the DSB is not scheduled during this period, such a meeting of the DSB shall be held for this purpose. [Back to text](#)
- 12. If the parties cannot agree on an arbitrator within ten days after referring the matter to arbitration, the arbitrator shall be appointed by the Director-General within ten days, after consulting the parties. [Back to text](#)
- 13. The expression “arbitrator” shall be interpreted as referring either to an individual or a group. [Back to text](#)
- 14. The list in document MTN.GNS/W/120 identifies eleven sectors. [Back to text](#)

- 15. The expression “arbitrator” shall be interpreted as referring either to an individual or a group. [Back to text](#)
- 16. The expression “arbitrator” shall be interpreted as referring either to an individual or a group or to the members of the original panel when serving in the capacity of arbitrator. [Back to text](#)
- 17. Where the provisions of any covered agreement concerning measures taken by regional or local governments or authorities within the territory of a Member contain provisions different from the provisions of this paragraph, the provisions of such covered agreement shall prevail. [Back to text](#)

[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/28-dsu\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/28-dsu_e.htm)

14 sept 2017, 14.44

Lampiran 6

**TERJEMAHAN KETENTUAN  
UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES  
GOVERNING THE SETTLEMENT OF DISPUTE (DSU)  
YANG DIGUNAKAN DALAM KASUS**

1. Pasal 12.12

*Panel procedures should provide sufficient flexibility so as to ensure high-quality panel reports, while not unduly delaying the panel process.*

Terjemahan: Prosedur panel harus memberikan fleksibilitas yang memadai untuk memastikan laporan panel berkualitas tinggi, meski tidak terlalu menunda proses panel